PEMIKIRAN ULAMA DAYAH ACEH

Kumpulan Tulisan Ulama Aceh

AL-FIRQAH AL-HASANAH
Pembahasan tentang Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah
Oleh: Teungku H. Muhammad Daud Zamzami,

PERBANDINGAN TEOLOGI
AHLUSSUNNAH, SYÎ`AH DAN MU`TAZILAH
Oleh: Teungku H. Nuruzzahri Yahya

AURAT DALAM PERSPEKTIF FUQAHA SYÂFI`ÎYAH
Oleh: Teungku. H. Hasanoel Bashry HG.

PROBLEMATIKA FIQH KONTEMPORER
Oleh: Teungku H. Ismail Ya`kub

PERNIKAHAN DAN TERTIB WALI
Oleh: Teungku H. Muchtar A. Wahab

KORUPSI DALAM TINJAUAN FIQH JINAYAT
Oleh: Teungku H. Hasanoel Bashry HG

PENGANTAR EDITOR

Ulama adalah ahli waris para nabi (waratsatul anbiyâ') yang menyambung misi yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Ulamalah yang mengkaji, mempelajari dan selanjutnya mengajarkan sumber ajaran Islam (al-Quran dan al-Hadits) sebagai wujud misi kenabian kepada umat manusia. Peran, kiprah dan kesungguhan ulama dalam tugasnya tentu sangat menentukan kelangsungan dan pengembangan ajaran Islam di seantero jagad.

Dalam lintasan sejarah Aceh, ulama merupakan salah satu elit sosial di samping pemerintah (umarâ'). Antara kedua elit dimaksud sudah menunjukkan hubungan kerjasama yang intens dalam membangun dan mengembangkan masyarakatnya. Oleh karenanya tidaklah salah kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa antara ulama dan umara di Aceh seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Dengan realitas dimaksud maka ulama memiliki peran ganda, yaitu pada satu sisi dengan dayah yang dibangunnya ia bertugas untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi pada sisi yang lain ia harus menyelesaikan berbagai permasalahan umat, termasuk permasalahan pemerintahan.

Buku yang berada di tangan pembaca ini, adalah wujud dari kiprah dan kesungguhan ulama di Aceh dewasa ini dalam tugasnya sebagai pelanjut misi nabi. Dengan tulisan-tulisan dimaksud eksistensi ulama di Aceh semakin menunjukkan peran strategis. Mereka bukan hanya sebagai pengajar para santri di dayahnya, tetapi dengan tulisan-tulisan dimaksud tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.

Kami merasa bangga mendapat kepercayaan untuk mengedit karya tulis sejumlah tulisan Teungku Dayah di bawah judul Pemikiran Ulama Dayah Aceh ini. Selama menjalankan tugas kami telah melakukan diskusi dalam tim serta dengan para penulis, sehingga pemikiran ulama yang disajikan dalam buku ini lebih eksploratif dan orisinal.

Akhirnya, pembacalah yang patut menimbang, memberi catatan-catatan, tambahan dan kritikan-kritikan untuk kesempurnaan. Kami berharap hasil elaborasi pembaca terhadap buku ini agar disampaikan kepada kami sebagai bahan revisi pada edisi selanjutnya. Kami menunggu masukan pencerahan dari pembaca…!

Wassalam

Editor

PENGANTAR KEPALA BRR NAD-NIAS

Dalam sejarah peradaban Islam, tradisi menulis sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW (570-632 M). Penulisan wahyu Allah yang secara berangsur-angsur diturunkan melalui Muhammad dan disampaikan kepada umat semuanya ditulis oleh pengikut Muhammad, di samping menghafalnya. Tak lama setelah Muhammad wafat, kumpulan tulisan wahyu itu dibukukan dalam sebuah mushaf. Hasilnya, kitab suci umat Islam -al-Quran- menjadi kitab suci paling otentik yang dimiliki umat beragama hingga saat ini. Begitu juga mengenai sabda Nabi. Meski pada awalnya penulisan selain yang bersifat wahyu dilarang, namun beberapa dekade setelah Muhammad wafat, semua ucapan Nabi itu ditelusuri dan ditulis oleh ulama Islam. Dari situ muncullah kitab-kitab hadits yang diyakini benar bersumber dari Sang Nabi dan menjadi rujukan kedua Islam.

Tradisi menulis dalam peradaban Islam terus berlanjut dan mencapai puncak pada zaman Khilafah Abbasiyah (750-1258 M) yang bermarkas di Baghdad dan pemerintahan Islam di Andalusia (Spanyol) (756 -1491 M). Aneka pengetahuan tumbuh subur di era dua pemerintahan ini, mulai ilmu keislaman berupa teologi, tafsir dan fiqh hingga berbagai pengetahuan filsafat dan teknologi. Aliran teologi yang dianut pemimpin, mu'tazilah (sebuah aliran yang dianggap cukup rasional dan meyakini penentuan masa depan sangat ditentukan oleh kerja keras manusia) menjadi salah satu pendorong suburnya perkembangan dunia intelektual saat itu. Abbasiyah telah melahirkan lusinan intelektual yang menguasai lintas disiplin ilmu dan semua tetap dipadu dengan nilai-nilai Islam. Sebut saja nama Ibnu Sina/Avicenna (980-1037 M) yang antara lain meninggalkan karya besar dalam ilmu kedokteran al-Qanûn fî al-Thibb yang di dunia Barat sering disebut Canon of Medicine atau Ibnu Rusyd/Averroes (1120-1198 M) yang salah satu karyanya al-Kulliyât fî al-Thibb atau di dunia Barat sering disebut Colliget masih dijadikan rujukan hingga saat ini.

Yang menarik adalah semua disiplin ilmu di era Abbasiyah dilahirkan oleh kalangan intelektual yang juga menguasai disiplin ilmu keislaman seperti Ilmu Tafsir, Ushul al-Fiqh, Tasawwuf dan lain-lain. Diyakini bahwa kemampuan mereka menguasai aneka ilmu terapan itu didorong oleh kemampuan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat suci al-Quran yang bersumber dari Sang Khaliq. Melihat kemajuan yang cukup sempurna, maka tak heran jika era Abbasiyah oleh ilmuwan modern dianggap sebagai puncak era kegemilangan peradaban Islam. Kemajuan Islam zaman keemasan itu telah memberikan kontribusi nyata bagi lahirnya renaissance (pencerahan) bagi dunia Barat yang saat itu masih hidup dalam kegelapan.

Aceh yang merupakan wilayah pertama yang disinggahi dan menerima ajaran Islam pernah menjadi sentral kemajuan intelektual pada zamannya. Meski tidak setara dengan Abbasiyah dan Islam Spanyol, Kesultanan Aceh pernah menjadi kiblat peradaban regional. Pada zaman keemasannya, Kesultanan Aceh telah melahirkan sejumlah intelektual ternama. Ulama Aceh tempo dulu memiliki jaringan kemitraan luas dan mampu menanamkan pengaruh ke wilayah-wilayah sekitar bahkan hingga lintas benua. Melalui tradisi menulis, nama ulama Aceh terdahulu masih tercium aromanya hingga abad post-modern sekarang ini. Sebut saja nama-nama besar ulama yang hingga kini masih harum, seperti Syaikh Abdur Rauf as-Singkili (W. 1691 M) yang antara lain mewariskan kitab tafsir berbahasa Melayu pertama di Nusantara, Turjuman al-Mustafid. Hamzah al-Fansuri (W. 1607 M) yang antara lain meninggalkan kitab Tajussalâtin, Nuruddin ar-Raniry (W. 1658 M) yang antara lain mewariskan kitab Bustânussalâtin serta sederet nama ulama besar lainnya dengan ratusan karya.

Seiring terjadinya rotasi pasang surut kesultanan yang merupakan sunnatullah dan disusul perang melawan hegemoni asing serta terakhir konflik politik dengan pemerintah RI yang dinilai mengkhianati perjuangan Aceh, maka peran ulama Aceh dalam dunia intelektual ikut memudar pula. Meski latar belakang yang menyebabkan kemunduran dunia intelektual Islam Aceh dapat dipahami, namun peristiwa itu sungguh disayangkan. Selama lebih 100 tahun Aceh yang di dalamnya ikut dipimpin oleh ulama tergiring dalam pergulatan untuk mempertahankan eksistensi diri. Arah perkembangan peradaban Aceh pun stagnan, bahkan merosot.

Kini pasca musibah gempa dahsyat berkekuatan 8,9 SR yang disusul gelombang tsunami raksasa yang melanda Aceh 26 Desember 2004 dan diikuti penandatanganan perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005, Aceh telah memasuki babak baru yang menjanjikan. Dalam kondisi damai, Aceh dapat mulai merintis peradaban baru. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pembangunan kembali Aceh-Nias menyambut baik semua upaya yang bertujuan membangun Aceh-Nias menjadi lebih baik. Pembangunan itu sendiri tidak hanya dalam artian fisik, melainkan juga termasuk hal-hal yang abstrak, bersifat pencerahan dan pencerdasan umat. Peran ulama dalam memberikan masukan bagi pengisian ruh dalam proses menuju Aceh baru sungguh dinantikan oleh BRR NAD-Nias.

Upaya ulama dayah salafiyah Aceh yang sedang merintis peradaban baru yang lebih baik, di antaranya dengan mengkaji dan menulis sebuah karya secara bersama-sama dalam sebuah buku, kami sambut dengan gembira. Tradisi menulis di kalangan ulama dayah salafiyah yang sempat terputus selama ratusan tahun Insya Allah akan kembali terajut melalui upaya dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh Teungku H. Muhammad Daud Zamzami (Abu Dawöd) pimpinan Dayah Inshafuddin Aceh Besar, Teungku H. Nuruzzahri Yahya (Waled Nu) pimpinan Dayah Ummul Ayman Samalanga, Kabupaten Bireuen, Teungku H. Hasanoel Bashry (Waled MUDI) pimpinan Dayah Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Samalanga, Kabupaten Bireuen, Teungku H. Muchtar A. Wahab, pimpinan Dayah Darussalamah Teupin Raya, Kabupaten Pidie dan Teungku H. Ismail Ya'kub, pimpinan organisasi dayah Inshafuddin Aceh.

Sebagai karya perdana setelah terputus sekian lama, kami menyadari bahwa buku ini belum sempurna sehingga terbuka kemungkinan munculnya perdebatan. Akan tetapi, upaya para penulis yang hendak merajut ulang benang yang sempat terputus itu merupakan sesuatu yang patut dihargai. Karya ini adalah hasil "*ijtihâd*" para penulis yang tentu saja terbuka peluang bagi terjadinya perdebatan atau perbedaan penafsiran, walau mereka sama-sama merujuk pada nash yang satu. Buku ini menjadi indikator untuk membantah bahwa pintu ijtihâd yang oleh sebagian orang dituduhkan telah tertutup ternyata telah terbantahkan. Besar harapan kami agar tradisi mulia ini terus dipupuk dan berkesinambungan dengan kajian-kajian lebih mendalam dan kontekstual dengan kondisi terkini serta tertular ke kalangan dayah-dayah salafiyah lainnya di Aceh. Insya Allah melalui kerja keras semua pihak cita-cita mengembalikan era kegemilangan intelektual Aceh tidak menjadi mimpi. Amin.

Akhirnya, atas nama BRR NAD-Nias yang telah mensponsori program penulisan buku bagi ulama dayah salafiyah ini, kami mengucapkan selamat membaca!

Banda Aceh, 01 Februari 2007

Kuntoro Mangkusubroto
Kepala BRR NAD-Nias

SAMBUTAN:
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSSALAM

Oleh : Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA.

Puji dansyukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW.. Nabi Muhammad SAW. adalah manusia mulai, yang dalam perjalanan sejarahnya tidak kpernah berhenti mengajak manusia ke jalan yang benar -shirat al-mustaqim- yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Estafet risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW

Saya, atas nama lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyambut baik lahirnya buku *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Kehadiran buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Aceh, karena materi pembahasannya sangat penting meliputi masala akidah, fiqh, dan beberapa persoalan kontemporer yang memerlukan kajian serius dalam konstelasi fiqh, seperti batas aurat, korupsi, dan catatan sipil.

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh syariat Islam. Islam telah dijadikan nidham, yang mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Penegasan syariat Islam sebagai nidham memiliki dasar yuridis kuat, yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini mengamanatkan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh bersifat menyeluruh. (*kaffah*).

Kehadiran buku *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* merupakan salah satu sumbangan berharga dalam upaya memperkuat misi pelaksanaan syariat Islam. Buku ini akan menjadi bahan ajar dan bahan bacaan masyarakat Aceh dalam rangka memperkuat aidan, memperluas wawasan fiqh dan mendorong terwujudnya pendidikan masyarakat yang berbasis syariat. Dayah, meunasah, dan masjid-masjid *Insya Allah* akan menjadi tempat diskusi dan pembelajaran materi buku ini.

Secara substansi buku *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* cukup baik. Referensi yang digunakan pnulis cukup kuat terutaa sumbernya digali dari kitab-kitab *mu'tabarah*, sehingga secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, para penulis adalah para ulama yang selama ini menjadi panutan masyarakat Aceh, yang umumnya berasal dari dayah salafiyah di Aceh.

Kehadiran buku in diharapkan benar-benar menjadi penerang bagi kita semua, dan akan mmenjadi motivasi kepada para ulama yang lain untuk menghasilkan karya tulisnya. Saya mengucapkan selamat kepada para penuis, dan Bapel BRR NAD-Nias yang sudah mendukung lahirnya buku ini. Semoga karya ulama ini akan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT.. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, April 2007

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA
Ketua MPU Provinsi NAD

PROLOG:
DINAMIKA DAN TRADISI MENULIS DI KALANGAN ULAMA DAYAH Aceh

Oleh : Prof. Dr. Syahrizal Abbas

Catatan sejarah mengungkapkan bahwa Aceh mengalami kejayaan sekitar abad ke-15 M, terutama masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kegemilangan tersebut bukan hanya dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan keamanan, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dipelopori oleh para ulama. Mereka telah melakukan berbagai studi dan kajian serius dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama studi Islam. Aceh ketika itu, telah tumbuh sebagai pusat pengkajian Islam terbesar di Asia Tenggara.

Ulama Aceh tempo doeloe cukup produktif melahirkan berbagai karya terutama dalam bidang tauhid, fiqh, tafsir, tasawuf, politik dan ketatanegaraan, ekonomi dan lain-lain. Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani dengan ilmu tasawufnya telah menghasilkan berbagai karya monumental. Nuruddin ar-Raniri dengan karya fiqhnya Shirath al-Mustaqîm, Abdurrauf as-Singkili dengan Mir'at al-Thullab, dan at-Turasani dengan Kitab Safînatul Hukkam-nya, merupakan contoh kongkrit betapa ulama Aceh begitu produktif menghasilkan karya-karya monumental. Para ulama ini telah menghasilkan puluhan buku dan bahkan ratusan tulisan, yang menjadi khazanah pemikiran Islam yang tidak ternilai harganya.

Para ulama besar ini, umumnya memiliki dayah. Dayah adalah lembaga pendidikan di Aceh yang dipimpin oleh seorang ulama. Di dayah, umumnya diajarkan ilmu-ilmu keislaman seperti tauhid, fiqh dan tasawuf. Biasanya dayah berada di lokasi tertentu di sekitar pemukiman penduduk, atau di dalam pemukiman penduduk. Pemimpim dayah bersama keluarganya berdiam di lokasi dayah, sehingga setiap saat dapat melakukan transformasi ilmu kepada para pencari ilmu (thullâb). Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, para ulama menulis karya mereka dalam berbagai disiplin ilmu keislaman di dayah. Hasil kajian dan diskusi di dayah, mereka tuangkan dalam berbagai karya monumental seperti karya yang dihasilkan Abdurrauf as-Singkili. Jadi, ulama dayah tempoe doeloe cukup kreatif menghasilkan karya, dan hal ini tentu sangat berbeda dengan ulama dayah hari ini. Kondisi ini tentunya tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada faktor yang melahirkan situasi di mana para ulama dayah sudah agak menurun produktifitasnya. Faktor ini dapat berupa faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar yang mengganggu para ulama dalam menghasilkan karya tulisnya. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam dayah sendiri seperti kelangkaan metodologi penulisan karya ilmiah.

Produktifitas ulama menghasilkan karya mulai terasa menurun ketika Kolonial Belanda menguasai Aceh. Para Ulama sudah bergeser aktivitas ilmiahnya menjadi aktivitas politik, yang bertujuan mengusir Kolonial Belanda di bumi Aceh. Studi-studi serius tentang Islam sudah jarang dilakukan oleh para ulama, karena kondisi yang cukup sulit dan tidak memungkinkan mereka melahirkan karya. Meskipun demikian, dalam era kolonial itu terdapat juga ulama Aceh yang menghasilkan karya seperti Tgk. Chik Pante Kulu dengan Hikayat Perang Sabi-nya. Namun, karya ulama dalam era ini cenderung untuk membangkitkan semangat rakyat guna melawan Belanda, dan bukan studi serius untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya kreativitas para ulama Aceh menulis karya adalah kelangkaan metodologi. Kendala metodologi yang dihadapi

ulama Aceh hari ini, dikarenakan oleh dua hal. Pertama, pewarisan ilmu-ilmu keislaman dari generasi ke generasi di Aceh lebih menekankan pada substansi-materi ilmu dan sedikit sekali memberikan perhatian pada metodologi. Proses pewarisan yang menekankan pada substansi ilmu, didasarkan pada pertimbangan bahwa ulama adalah tempat rujukan untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan umat. Ulama telah dijadikan tempat bertanya untuk mencari jawaban hukum syariat guna menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tanpa menguasai materi ilmu akan sangat sulit bagi ulama memberikan fatwa kepada masyarakat.

Kedua, perwarisan ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan pada dayah-dayah di Aceh, masih cenderung menggunakan tradisi lisan melalui kelompok kajian/mubahasah yang menjadikan kitab tertentu sebagai standar rujukan. Namun, hasil-hasil diskusi tersebut tidak dtulis dalam dokumen atau karya tertentu, sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain dari luar kelompok kajian dayah. Padahal materi-materi pembahasan dalam pengajian di dayah cukup mendalam dan sistematis, namun tidak dituangkan dalam karya tulis para ulama. Hasil studi di dayah dapat dijadikan referensi tidak hanya untuk kalangan dayah, tetapi juga untuk masyarakat luas.

Kendala metodologis yang dihadapi kalangan dayah di Aceh tentu tidak dapat dibiarkan, mengingat ulama Aceh ke depan akan menjadi pilar utama pembangunan Aceh yang bernuansa syariat Islam. Buku yang ditulis ulama dayah ini, mencoba untuk bangkit kembali menampilkan materi keilmuan dan sedikit sentuhan metodologi. Ulama yang menuangkan pikirannya dalam buku ini berasal dari tradisi keilmuan dayah dan mereka memimpin dayah di Aceh. Oleh karenanya, materi yang dibahas dalam buku ini berkisar masalah tauhid dan fiqh. Penekanan pada aspek ini dilandasi dua pertimbangan. Pertama, tsunami yang telah menghancurkan sarana fisik dan tatanan sosial turut membawa dampak pada dimensi akidah masyarakat Aceh. Kedatangan para NGO dan donor yang berasal dari berbagai belahan dunia menjadi tantangan besar bagi masyarakat Aceh untuk memperkuat akidahnya. Oleh karena itu, para ulama berkewajiban memperkuat akidah masyarakat Aceh melalui berbagai bacaan dan referensi terutama tentang akidah Ahlussunnah Wal Jamaah.

Kedua, Pembahasan mengenai akidah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan dasar-dasar agama (ushûluddîn). Pembahasan dan pengamalan hal-hal yang bersifat furu'iyah, belum dinyatakan sempurna, bila aspek akidah belum benar. Oleh karenanya, sebagian besar penulis buku ini memfokuskan diri pada dimensi akidah.

Dominasi pembahasan akidah dalam buku ini, bukan berarti meninggalkan sama sekali aspek fiqh. Persoalan pakaian muslimat, aurat dan catatan sipil dalam pandangan fiqh juga mendapat sorotan dari para ulama dayah. Hal ini dikarenakan masih terdapat perdebatan dan diskursus yang belum selesai mengenai aurat dan catatan sipil dalam konsepsi fiqh. Apalagi bila dikaitkan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh.

Mudah-mudahan karya orisinal ulama dayah ini, dapat mengangkat kembali khazanah pemikiran Islam di Aceh yang dianggap tenggelam. Buku ini dapat dijadikan langkah awal untuk memicu para ulama melahirkan karya monumentalnya, dan sekaligus menepis anggapan terbatasnya karya tulis ulama dayah di Aceh.
Wa Allâh a'lâm bi al-shawâb.

Banda Aceh, 15 Nopember 2006

AL-FIRQAH AL-HASANAH

Pembahasan tentang Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah

Oleh: Teungku H. Muhammad Daud Zamzami

ABSTRAK

Akidah adalah inti dari keislaman, menjadi asas bangunan Islam dan mewarnai perilaku setiap muslim. Oleh karena itu, kelurusan akidah generasi muda Islam harus tetap terpelihara, kalau kita tidak ingin Islam lenyap dari tanah Serambi Mekkah ini. Tulisan ini merupakan salah satu upaya bagi kesinambungan identitas keislaman di Aceh, memberikan tuntunan dalam menyikapi berbagai distorsi atas pemahaman akidah. Seringkali seorang muslim bingung di tengah banyaknya paham dan pertentangan dalam akidah Islam. Sebenarnya perselisihan dan pertentangan adalah sesuatu yang lumrah di dunia ini, di mana kejahatan selalu berseteru melawan kebajikan, kebenaran akan selalu diperangi oleh kesesatan walau kesesatan tidak pernah menang. Dalam kondisi ini, yang diperlukan oleh seorang muslim adalah kemampuan dan kejelian dalam menilai setiap aliran pemikiran yang dihadapinya. Sesungguhnya Islam lebih beruntung dibanding dengan agama lain, karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan dini tentang hal ini. Dan yang terpenting dari apa yang diwariskan Rasulullah adalah, digariskannya standar kebenaran dalam akidah, yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah. Melalui tulisan ini, dapat ditelusuri kriteria-kriteria akidah yang benar, sekaligus perbandingannya dengan akidah-akidah yang menyimpang.

PENGANTAR

الحمد لله الواجب الوجود، الذى أغرق العالم فى بحر الإحسان والجود. والصلاة
والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، خاتم النبيين ومقدم جيش المسلمين،
وعلى آله وأصحابه الذين شادوا منار الدين. وبعد :

Sekalian puji bagi Allah, yang telah memberikan bukti terhadap wajib Ada-Nya dan Esa-Nya serta kebesaran-Nya, bahwa semua yang *mawjûd*, baik bumi, langit serta semua isi keduanya membutuhkan-Nya, Allah itu tunggal tidak bersyarikat dalam menciptakan sesuatu. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya serta petunjuk-Nya bagi kita semua. Petunjuk-Nya ke jalan yang benar dalam akidah yang benar adalah nikmat yang terbesar di antara semua nikmat yang kita capai. Semua pekerjaan yang dihasilkan oleh manusia merupakan ciptaan Allah, manusia hanya berusaha.

Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan yang terpuji, yang mempunyai kolam air di mana semua manusia yang beriman akan datang meminumnya dan merupakan tempat mengadu nasib yang terakhir (*washîlah*) di hari akhirat kelak. *Shalâh* dan *salâm* seterusnya bagi keluarga dan para sahabatnya sekalian.

Selanjutnya, kami melihat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat kita, yaitu tumbuhnya berbagai macam akidah dan kepercayaan yang tidak sesuai lagi dengan yang dianut oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Hal ini menuntut adanya sebuah buku dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang akidah yang dianut oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan sahabatnya.

Penulis merasa terpanggil untuk memberikan sedikit sumbangan dalam memenuhi tuntutan di atas, sehingga berusaha menyusun tulisan ini. Dalam tulisan ini, penulis membahas dua sisi dimensi akidah. Yaitu penjelasan dan uraian tentang akidah Rasulullah dan para sahabat yang merupakan pembahasan pokok dalam tulisan ini, dan pembahasan tentang perkembangan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah sebagai pelengkap terhadap isi pokok.

Kehadiran tulisan ini hendaknya dapat menjadi penggugah, sekaligus sebagai penuntun dalam memahami atau menganut akidah yang sejalan dan sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabat, serta meninggalkan akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang dianut oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Berpijak pada uraian di atas maka tulisan ini disusun dalam lima pembahasan :

A. Pendahuluan
B. Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah
C. Masalah yang Berhubungan dengan Akidah
D. Khatimah

Tulisan ini diberi judul "*Al-Firqah Al-Hasanah*", pembahasan tentang Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kepada Allah SWT., saya mohon agar kitab ini bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi pembacanya, bagi yang memperbanyak cetakan dan menyebarkannya kepada kaum muslimin dan muslimat.

Kepada ikhwan yang mempunyai pengetahuan, terutama dalam bidang akidah, apabila melihat sesuatu hal yang tidak sejalan dengan pengetahuan yang dimilikinya, hendaknya jangan cepat-cepat menyatakan tidak benar penulisnya, sebab apa yang ditulis itu merupakan pemahaman penulis yang sangat terbatas, dan diambil dari beberapa kitab yang mu`tabar. Tujuan penulis hanya menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat dan diridhai Allah SWT. Amin…

Penulis

A. PENDAHULUAN

Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa Islam terdiri atas dua komponen, yaitu:

a. Akidah
b. Syariah

Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan (*tashdîq*) yang timbul dalam hati sanubari seseorang terhadap Allah dan Rasul-Nya dan terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui al-Quran atau melalui wahyu kepada Rasul-Nya.

Adapun syariat adalah beberapa hukum amaliyah, baik terhadap *`ibâdah*, *mu`âmalah* antara sesama manusia, *munâkahah* (perkawinan), *siyâsah* (pemerintahan) atau lainnya. Semua hal tersebut bersumber dari ayat, hadis, *ijmâ`* dan *qiyâs*. Akidah yang benar hanya satu, yaitu akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah yang sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. dan akidah para sahabatnya.

Selanjutnya, dengan meninjau sisi pembentukan hukum, maka hukum dapat dikategorikan atas:

a. Hukum akal
b. Hukum syariat

Para ulama mengategorikan bahwa hukum akal terdiri atas tiga klasifikasi. Klasifikasi ini sering dipakai dalam pembahasan ilmu kalam (*tawhîd*). Ketiga klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Wâjib* : yaitu sesuatu yang tidak terbayang dalam pandangan akal, bahwa sesuatu itu tidak *wujûd* (tidak ada).
2. *Mustahil* : yaitu sesuatu yang menurut pandangan akal tidak mungkin/tidak boleh terjadi.
3. *Jâ'iz* ; yaitu sesuatu yang menurut pandangan akal bahwa itu boleh ada dan boleh tidak ada.

Sementara itu hukum syariat dalam pandangan para ulama terdiri atas lima bahagian:

1. *Wâjib*: yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan memperoleh dosa.
2. *Sunnah*: yaitu sesuatu yang akan mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.
3. *Harâm*: yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.
4. *Makrûh*: yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala.
5. *Mubâh*: yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan tidak memperoleh pahala.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Islam terjadi perpecahan dan terbentuk kelompok-kelompok. Demikian pula dalam akidah, kelompok Islam dalam akidah terdiri atas empat kelompok besar:

1. *Shifâtiyah*
2. *Qadariyah*
3. *Khawârij*
4. *Syî`ah*

Dari empat kelompok besar tersebut, tumbuh beberapa kelompok kecil sampai jumlah bilangannya mencapai tujuh puluh tiga kelompok, sebagaimana tersebut dalam hadits:

وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، الناجية منها
واحدة. والباقون هلكى، قيل ومن الناجية ؟ قال: أهل السنة والجامعة، قيل وما
السنة والجامعة، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي".

Artinya: *Memberi tahu oleh Nabi SAW: "Akan terpecah umatku kepada tujuh puluh tiga kelompok, yang benar di antaranya hanya satu, selainnya binasa (tidak benar)". Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, kelompok mana yang lepas dari kebinasaan?". Nabi menjawab: "Ahlussunnah wal Jamaah". Para sahabat bertanya: "Yang mana Ahlussunnah wal Jamaah itu?". Nabi berkata: "Sesuatu yang aku dan sahabatku berada di atasnya hari ini".*

Ma`rifah adalah mengetahui sesuatu dengan yakin atas dasar dalil yang sah dan meyakinkan. Semua orang wajib mengenal Allah dan mengenal Rasul-Nya, mengenal Allah adalah melalui mengenal sifat-sifat yang *wâjib*, sifat-sifat yang *mustahil* dan sifat yang *jâ'iz* pada-Nya. Mengenal Rasul SAW adalah dengan mengenal sifat yang *wâjib*, sifat yang *mustahil* dan sifat yang *jâ'iz* padanya.

Mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifat-Nya yang didukung oleh dalil *`aqlî* (akal) dan dalil *naqlî* (ayat dan hadits) dan mengenal Rasul melalui sifat-sifatnya adalah ilmu *ushûluddîn* atau ilmu *kalâm*. Semua amal kebaikan, baik ibadah atau muamalah dan hukum syariat lainnya adalah *furû`* (cabang) dan dibina di atas *ushûl*. Semua pekerjaan *furû'* (syariat) tidak sah dan tidak diterima, sebelum memiliki ilmu *ushûluddîn* yang cukup dan benar. Oleh karenanya mempelajari ilmu yang dengannya mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya adalah dasar utama dan sangat mendesak.

B. AKIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH

Akidah yang dikembangkan oleh Abû Hasan yaitu `Alî ibn Ismâ`îl al-Asy`arî (w. 324 H) dan sahabatnya dinamakan dengan al-Asy`arîyah. Kelompok ini dibangsakan kepada Abû Mûsâ al-Asy`arî, yaitu salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Akidah yang dikembangkan oleh al-Asy`arîyah sesuai dengan yang dianut oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka para ulama salâf dan khalâf memberi nama kelompok ini dengan Ahlussunnah Wal Jamaah.

Dalam pandangan Abû Hasan al-Asy`arî dan kebanyakan ahli ilmu dari ulama kalam (tauhid), fiqh, hadits dan lainnya, untuk mengenal (ma`rifah) Allah SWT, wajib mengetahui dua puluh sifat yang wajib ada pada Allah, dua puluh sifat yang mustahil ada pada Allah dan satu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada-Nya. Dengan mengenal empat puluh satu sifat yang berhubungan dengan Allah, sudah mencukupi untuk mengenal Allah, dan dengan mengenal sembilan sifat yang berhubungan dengan rasul, maka sudah cukup untuk mengenal Rasulullah SAW.

a). Sifat yang Wajib, Mustahil dan Jâ'iz pada Allah

Berikut ini kita akan membahas metode al-Asy`arîyah dalam hal mengenal Allah melalui sifat-sifat-Nya.

I. Sifat yang Wajib

1. *Al-Wujûd*

Allah itu ada, wujud-Nya tidak ada permulaan dan tidak ada penghabisan. Sebelum ada alam ini Allah telah ada. Pada waktu alam ada, Allah telah dalam keadaan wujud, dan pada saat alam ini nanti tidak ada lagi, Allah tetap dalam keadaan ada. Wujud Allah itu tidak sama dengan wujud yang ada pada alam ini. Contohnya manusia dan hewan, pada awalnya tidak ada, kemudian melalui proses tertentu, dan dalam waktu tertentu lahir di alam ini, setelah itu dalam jangka waktu tertentu akan kembali kepada fanâ'/tidak ada, seperti sebelum ada. Oleh karenanya alam dan semua isinya tetap bersifat baharu, dan karena sifat alam itu baharu, maka alam itu selalu menuntut kepada penciptanya, yang memeliharanya sesudah ada dan yang akan memusnah-kannya nanti.

Di sinilah antara lain terdapat perbedaan antara wujud Allah dan wujud yang ada pada makhluk atau alam semesta. Namanya sama akan tetapi hakikatnya tidak sama, wujud Allah bersifat wajib dan wujud yang ada pada alam baharu. Atas dasar kenyataan seperti tersebut di atas merupakan bukti yang jelas bahwa wujud alam ini adalah bukti (dalil) atas wujud Allah.

Perbedaan antara Allah sebagai pencipta alam dan semua isinya dengan yang diciptakan cukup jelas bagi orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih. Menyangkut dengan wujud, Allah berfirman:

Artinya: Memberi tahu/menyatakan/menghukum oleh Allah bahwa sesungguhnya tiada yang berhak disembah kecuali Dia(Allah). Dan mengaku oleh malaikat dan yang mempunyai ilmu(bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah) sebagai pengakuan yang adil, tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang sangat berkuasa dan bijaksana.

2. *Al-Qidam*

Qidam adalah wujud yang tiada permulaan, artinya wujud Allah itu tidak didahului oleh `*adam* (tiada). Sebelum ada sesuatu kecuali Allah, Allah itu telah ada. Wujud Allah tidak terkait dengan zaman, sebab zaman itu ciptaan Allah, sebelum wujud zaman, Allah telah wujud . Wujud Allah tidak terkait dengan tempat, artinya wujud Allah tidak berada dalam tempat, sebab Allah tidak berada dalam tempat dan tidak berada dalam zaman. Inilah salah satu makna yang terkandung dalam firman Allah ayat 11 surat asy-Syûrâ yaitu:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: ١١)

Artinya: (Dia) pencipta langit dan bumi, menjadikan bagi kamu berasal dari diri kamu sendiri pasangan, dan dari jenis binatang pasangan, dijadikannya berkembang biak, tiada sesuatu pun serupa dengan Dia (Allah) dan Dia (Allah) yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Perbedaan Allah dengan sesuatu yang telah terjadi atau belum terjadi adalah termasuk tidak serupa pada zat Allah. Zat Allah itu tunggal yaitu tidak tersusun, dari berbagai benda, sedangkan zat alam semuanya tersusun, dan paling kurang tersusun dari dua benda. Wujud Allah tidak didahului oleh *'adam* (tidak ada), sedangkan zat makhluk itu baharu, yaitu pada permulaannya tiada wujud, kemudian baru datang wujud. Wujud Allah tidak berada dalam zaman dan tempat, sedangkan wujud alam contohnya manusia, batu, gerak dan tetap berada dalam zaman dan berada dalam tempat.

Para ulama kalam (tauhid) menetapkan bahwa bukti atau dalil terhadap wujud Allah, wujud-Nya itu bersifat wâjib dan wujud-Nya bersifat *qidam*, adalah kenyataan yang terdapat pada sebahagian alam yang dapat dilihat dengan mata kepala manusia yaitu sifatnya selalu berubah-ubah (baharu).

3. *Al-Baqâ'*

Al-Baqâ' adalah wujud yang tiada diiringi dengan tiada, artinya berkekalan wujud pada masa yang akan datang dalam bentuk yang tiada penghabisan. *Al-Baqâ'* Allah adalah wujudnya tidak datang `*adam* selama-lamanya. Wujud Allah tidak sama dengan wujud yang terdapat pada alam ini. Contohnya wujud kayu, wujud manusia, wujud pesawat udara, semua wujud yang terdapat pada benda-benda tersebut dimulai dari tidak ada dan diakhiri dengan kembali kepada tidak ada, akan tetapi wujud yang berada sebagai sifat yang wajib pada Allah tidak diakhiri dengan `*adam* (tidak ada).

Mengapa wujud Allah itu wajib *baqâ'* (berkekalan)? *Pertama*; apabila wujud Allah diakhiri dengan `*adam*, maka Allah itu baharu (berubah-ubah), apabila Allah baharu, maka Allah butuh kepada yang menjadikannya, atau butuh kepada yang meniadakannya. *Kedua*; apabila hal tersebut terjadi maka semua benda yang ada dalam alam ini termasuk manusia tidak ada, sebab kekuatan

qudrah Allah sudah sama dengan *qudrah* makhluk. Apabila terdapat dua kekuatan yang sama pasti tidak terjadi sesuatu, sebab satu ingin menjadikan dan yang satu lagi ingin memusnahkan. Kenyataan yang kita lihat bahwa alam ini berdiri dengan kokoh dan tersusun dengan rapi, ini tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penciptanya yang tidak sama dengan benda hasil ciptaannya.

Sesuai dengan uraian tersebut Allah berfirman pada surat Ar-Rahmân ayat 26-27:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ – وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن: ٢٦-٢٧)

Artinya: Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal Zat (Allah) Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

4. *Mukhâlifatuhu Lil Hawâdits*

Mukhâlifatuhu Lil Hawâdits adalah perbedaan Allah dengan semua benda, baik yang telah ada atau yang akan ada. Perbedaan Allah dengan hawâdits (baharu) adalah dalam tiga hal:

1). Perbedaan pada zat, yaitu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Zat Allah hanya satu; yaitu tidak tersusun/dirangkap dari dua benda atau lebih, tidak terdiri atas berbagai macam anggota, seperti kepala, tangan, kaki dan lainnya. Zat Allah *wâjib wujûd*, *wâjib qidam* dan *baqâ'*, tidak ada suatu benda apapun yang sama dengan zat Allah, semua benda yang terbayang dalam akal manusia itu adalah *makhlûq* bukan *khâliq*/Allah. Sebab semua yang terpikir oleh pikiran manusia itu diperoleh melalui saluran penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, perasaan lidah dan perasaan sentuhan kulit. Kelima pancaindera itu adalah makhluk, penangkapannya selalu berubah-ubah, maka sesuatu yang diketahui melaluinya selalu berubah-ubah. Apabila berubah-ubah, maka hasil yang diperoleh pasti berubah-ubah pula, artinya tidak ada kepastian. Ayat asy-Syûrâ ayat 11 secara tegas menunjukkan bahwa Allah tidak serupa dengan *makhlûq*/*hawâdits* ditinjau dari segala sudut, termasuk sudut zatnya.

2). Perbedaan pada sifat. Adapun perbedaan Allah dengan makhluk tentang sifat, adalah sifat yang berada pada makhluk itu semuanya mengalami perubahan. Contohnya, sifat yang terdapat di waktu usia masih kecil berbeda dengan sifat yang berada di waktu muda yaitu kekuatan fisik dan daya pikirnya selalu berubah menuju kesempur-naan sampai usia tiga puluh lima tahun kemudian kembali menurun sedikit demi sedikit sampai tidak ada tenaga sama sekali. Banyak contoh-contoh lain yang selalu berubah, baik yang terdapat pada manusia atau lainnya. Berbeda dengan sifat Allah, yaitu sifat-Nya *qadim* dan *baqâ'* dan tetap ada pada Allah, tidak mengalami perubahan. Tentang perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk akan lebih jelas nanti dalam pembahasan sifat Allah satu-persatu.

3). Perbedaan sifat *af`âl* (perbuatan). Sifat *af'âl* atau perbuatan dalam pembahasan ilmu tauhid disebut dengan nama sifat *takwîn*. Sifat *takwîn* adalah salah satu sifat yang wajib ada pada Allah, para ulama tauhid pada umumnya tidak membahasnya sendirian, akan tetapi membahas dan menyebutnya tatkala membahas sifat *Mukhâlifatuhu Lil Hawâdits*, yaitu dalam pembahasan perbedaan Allah dengan benda-benda yang terdapat dalam alam ini.

Perbedaan lainnya pada sifat *af'âl* adalah perbuatan manusia harus melalui beberapa tingkatan, *pertama* adanya kekuatan pada tubuh manusia, *kedua* ada kemauan, *ketiga* ada pengetahuan (ilmu). Dengan ilmu itu diketahui bahwa pada akhir perbuatan ia akan mendapat kesenangan atau kesusahan, sesudah terdapat tiga unsur tersebut baru suatu perbuatan dapat terjadi. Pada hakikatnya, mengetahui ada kesenangan atau kesusahan adalah pendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi perbuatan Allah tidak melalui tiga tingkatan sebagaimana yang terdapat pada pekerjaan manusia. Perbuatan Allah tidak didorong oleh pengambilan manfaat bagi-Nya dan tidak didorong oleh penolakan mudharat daripadanya. Allah tidak mendapat keuntungan apapun dalam perbuatan yang dikerjakan-Nya, semua manfaat dan keuntungan itu kembali kepada hamba-Nya.

Perbedaan di pihak lain, bahwa Allah dalam menciptakan sesuatu tidak membutuhkan peralatan sebagai pembantu-Nya, tidak membutuhkan material atau bahan baku yang telah tersedia sebagai bahan yang akan disusun dalam benda yang dikerjakan-Nya dan tidak membutuhkan jangka waktu dalam penyelesaian pekerjaan-Nya. Semua bahan baku bagi sesuatu benda yang akan dijadikannya itu sekaligus diciptakan, dijadikan dan tidak membutuhkan waktu sedikitpun. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yâsin ayat 81-82:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ - إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . (يس: ٨١-٨٢)

Artinya: Tidakkah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi itu mampu menciptakan (jasad-jasad) yang sama dengan mereka, benar, Dialah pencipta, lagi Maha mengetahui.(81) Sesungguhnya pekerjaan-Nya apabila Dia menghendaki (menjadi) sesuatu, Dia berkata baginya "jadilah kamu", maka terjadilah ia (benda itu).

Kejadian gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam yang merenggut 200.000 (dua ratus ribu) lebih jiwa manusia, merusak rumah serta bangunan yang kokoh dan merusak kebun dan lainnya, merupakan bukti nyata bahwa kerja Allah tidak sama dengan kerja manusia.

5. *Qiyâmuhu bi Nafsihi*

Qiyâmuhu bi Nafsihi artinya Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan kepada tempat untuk berdiri, sebab; *pertama* bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam ini, termasuk tempat adalah benda yang datang wujudnya setelah didahului oleh tiada. Sedangkan Allah itu telah ada sebelum ada tempat tersebut. *Kedua*, bahwa yang membutuhkan kepada tempat adalah sifat, seperti gerak, tetap, hitam, putih, dan semua benda yang tidak terbayang dalam pikiran manusia, adanya tanpa bertempat berdirinya. Sedangkan Allah adalah zat, bukan sifat, Allah bersifat *qadim* dan *baqâ'*. Sifat adalah baharu, oleh karenanya, berdiri Allah itu tidak sama dengan berdiri yang berada pada makhluk ini, yaitu berdirinya tidak di atas tempat.

Dengan kata lain wujud Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun, sebagaimana terkandung dalam firman-Nya dalam surat al-Ikhlâsh:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، اللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الإخلاص)

Artinya: Katakanlah, Dia (Tuhan) itu Allah yang Maha Esa, Allah adalah yang bergantung kepada-Nya semuanya, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun setara dengan-Nya.

Ayat pertama menunjukkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah, dan Allah itu Esa pada zat-Nya, Esa pada sifat-Nya dan Esa pada *af`âl*-Nya (Perbuatan-Nya). Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah dibutuhkan oleh semua, baik manusia atau lainnya. Ayat ketiga menunjukkan bahwa Allah itu tidak beranak, artinya tiada sesuatu yang terjadi keluar dari zat Allah, baik melalui peranakan, melalui *`ilat* (dengan ada zat Allah langsung terjadi alam ini tanpa *qudrah* dan perbuatan-Nya) atau tiada sesuatu yang terjadi dalam alam ini melalui *thabi`at* (pembawaan yang telah tertanam dalam zat). Sedangkan ayat keempat menunjukkan bahwa tiada sesuatu apapun baik manusia atau lainnya yang setara derajatnya dan kekuasaannya dengan Allah.

Pengertian lain tentang *Qiyâmuhu bi Nafsihi*, adalah Allah tidak membutuhkan kepada pihak lain yang menjadikannya, dan tidak membutuhkan kepada yang memelihara dan melindungi-Nya sesudah wujud-Nya. Hal tersebut terdapat perbedaan dengan manusia dan lainnya. Semuanya itu membutuhkan kepada yang menjadikannya sebelum wujud, dan membutuhkan kepada pemeliharaan serta perlindungan sesudah wujudnya.

6. *Al-Wahdanîyah*

Al-Wahdanîyah (Esa Allah) terdiri atas tiga hal. *Pertama*, zat Allah tiada tersusun dari dua komponen atau lebih. Hal ini dinamai Esa Allah pada zat-Nya. *Kedua*, tiada terdapat dan tiada mungkin ada seseorang atau benda yang sama dengan Allah pada zat-Nya atau pada satu sifat di antara sifat-sifat yang wajib pada-Nya. *Ketiga*, tunggal Allah dalam menjadikan sesuatu benda dan menjadikan semua barang dalam alam ini dan tunggal Allah dalam menjadikan sesuatu dengan sempurna. Pekerjaan Allah tidak membutuhkan bantuan peralatan dan tidak membutuhkan gerak atau tetap, tidak ada yang dapat memberikan bekas dan menghasilkan sesuatu perbuatan dalam bentuk apapun kecuali Allah.

Dalam kaitan dengan tiga keesaan tersebut, Allah berfirman dalam surat al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ

Artinya: Sesungguhnya kami menciptakan segala benda dengan qudrah(kemampuan kami).

Ayat ini menunjukkan bahwa qudrah Allah itu ta`lûq (masuk) kepada seluruh benda yang telah ada atau yang akan ada, termasuk benda-benda yang secara lahir hasil usaha manusia, tidak terjadi sesuatu apabila tidak dijadikan oleh Allah. Contoh; pembakaran yang ada pada api, pembakaran itu tidak terjadi terhadap kayu kering, apabila pembakaran tidak dijadikan oleh Allah, kekuatan yang terdapat pada manusia, bagaimanapun manusia itu berusaha, hasilnya tidak terdapat apabila Allah menghendaki lainnya. Allah berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 107 :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: Tidakkah kamu mengetahui bahwa langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu pelindung dan penolong selain Allah .

Yang dimaksud dengan milik adalah kekuasaan terhadap langit dan bumi dan barang dalam keduanya, tidak Allah berkuasa penuh terhadap keduanya (langit dan bumi) serta isi keduanya kecuali apabila Allah tunggal pada menjadikannya. Allah berkata dalam surat Ash-Shafat ayat 96 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصفات: ٩٦)

Artinya: Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat.

Manusia dan semua barang yang dikerjakannya adalah semuanya ciptaan Allah. Semua barang yang lahirnya merupakan ciptaan manusia, pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Sebagai contoh, tangan manusia itu tidak bergerak dan tidak tetap apabila Allah tidak menghendakinya. Semua barang hasil kerja manusia itu adalah tersusun/terangkap dari benda-benda yang telah dijadikan Allah. Oleh karenanya, maka ke-Esa-an Allah dalam tiga sudut seperti tersebut di atas, wajib dalam pandangan akal sehat.

Pada manusia terdapat usaha yaitu; *muqâranah qudrah hadîtsah* yang berada pada manusia dengan suatu perbuatannya. *Muqâranah* itu dinamakan usaha. Usahanya itu tidak memberi bekas pada kejadian sesuatu, akan tetapi yang terdapat dari usaha manusia itu merupakan ciptaan Allah. Untuk membenarkan bahwa usaha manusia itu tidak memberikan hasil bekasan bahwa manusia berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh rezki yang banyak, yang dihasilkan rezki yang sedikit. Berusaha untuk mendapat sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya, yang terjadi lebih parah lagi, dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh ilmu yang banyak, akan tetapi yang diperoleh sebaliknya.

Dalam kaitan tersebut, bukan berarti bahwa manusia itu terpaksa, artinya apa yang terjadi pada pekerjaan manusia tidak ada usaha sama sekali, seperti yang dipahami oleh kelompok Jabbârîyah. Jabbârîyah memahami bahwa pekerjaan manusia terpaksa, sama seperti keadaan kapas yang ditiup oleh angin ke mana saja. Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah tidak sama dengan pemahaman yang dianut oleh Mu`tazilah dan tidak sama dengan yang dianut oleh kelompok Jabbârîyah, akan tetapi berada antara keduanya.

Enam sifat yang wajib ada pada Allah, sebagaimana tersebut di atas yang pertama yaitu wujûd, dinamakan sifat Nafsîyah, dan lima sesudahnya dinamakan sifat Salbîyah, artinya yang menunjuki kepada sesuatu yang tidak terdapat dan tidak patut ada pada Allah.

7. *Al-Qudrah*

Qudrah adalah sifat yang memberi bekas pada menjadikan barang yang mungkin terjadi dan meniadakan barang yang telah ada, dan mungkin tiada lagi. Fungsi qudrah adalah menjadikan sesuatu barang yang mungkin terjadi dan meniadakan barang yang telah ada dan barang yang mungkin kembali kepada tiada lagi. Qudrah tidak *ta`lûq* (berfungsi) terhadap yang wajib ada menurut pandangan akal sehat. Contohnya wujud Allah dan wujud sifat-sifat yang wajib ada pada Allah. Allah tidak menjadi diri-Nya dan tidak menjadikan sifat yang wajib pada-Nya. Qudrah tidak *ta`lûq* (berfungsi) terhadap yang mustahil wujud, contohnya terjadi gerak dan tetap suatu barang dalam waktu yang bersamaan, tidak terdapat keduanya pada benda dalam waktu yang bersamaan.

Menurut pandangan (akidah) kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah, bahwa semua barang yang wujudnya bersifat mumkîn (bukan wajib dan bukan mustahil) baik barang itu telah ada atau akan ada, adalah ciptaan Allah. Artinya tempat

ta`lûq qudrah* Allah termasuk barang-barang yang secara lahir merupakan ciptaan manusia, atau terjadinya melalui *thabi`at sesuatu benda, seperti pembakaran yang terjadi pada api, tumbuh dan hidup tumbuh-tumbuhan melalui air hujan. Selain itu *qudrah* juga *ta`lûq* pada benda yang geraknya melalui *`illat*, seperti gerak cincin yang berada pada jari manis. Secara lahiriah geraknya terjadi disebabkan oleh gerak jari manis, padahal kesemuanya itu pada hakikatnya tidak terjadi apabila tidak dijadikan oleh Allah. Artinya semua benda yang sifatnya *hawâdits* merupakan ciptaan Allah. Allah berkata dalam surat Ash-Shafat ayat 96 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصفات: ٩٦)

Artinya: Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa barang-barang hasil usaha manusia adalah ciptaan Allah, demikian juga dalam surat ar-Rûm ayat 22 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (الروم: ٢٢)

Artinya: Sebahagian tanda-tanda-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan perbedaan bahasa, dan perbedaan warna kulit kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu beberapa bukti bagi manusia (yang berakal).

8. *Irâdah*:

Irâdah adalah sifat yang menetapkan (menentukan) terjadi satu antara dua kemungkinan yang berlawanan. Ada enam hal yang selalu berlawanan; *pertama*, *wujûd* berlawanan dengan *'adam*. *Kedua*, beberapa sifat, seperti, putih berlawanan dengan hitam, merah, hijau, kuning, biru dan lainnya, begitu juga sebaliknya. *Ketiga*, zaman: contohnya zaman sekarang, berlawanan dengan zaman yang telah lalu dan berlawanan dengan zaman yang akan datang. *Keempat*, tempat; apabila sesuatu benda telah bertempat pada satu tempat tertentu, maka benda itu tidak bertempat pada tempat lainnya. *Kelima*, pihak (posisi), seperti atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. *Keenam*, ukuran (kadar), seperti besar, kecil, panjang, pendek, lebar, kadar sukatan, kadar timbangan dan lainnya.

Irâdah berfungsi untuk menentukan sesuatu benda yang berada dalam sifat tertentu, seperti wujud atau tiada wujud. Wujudnya bertempat di Makkah atau tempat lainnya, waktu wujudnya satu Ramadhan 1427 Hijriyah atau sebelum atau sesudahnya, wujudnya berada di atas loteng rumah atau di bawahnya, ukurannya panjang dua meter atau lebih atau kurang dari itu, besarnya 50 centimeter atau lebih atau kurang, beratnya 100 kilogram atau lebih atau kurang, dan warnanya putih atau lainnya. Maka irâdah-lah yang menentukan bahwa barang itu wujud tempatnya di Makkah, waktu wujudnya satu Ramadhan 1427 Hijriyah, bertempat di atas loteng rumah, ukuran panjangnya dua meter, ukuran besarnya 50 centimeter, ukuran beratnya 100 kilogram, dan warnanya putih.

Adapun sifat *qudrah* berfungsi sesuai dengan ketentuan *irâdah* dan sesuai dengan *`ilm*. Maka *qudrah* dan *irâdah* tempat *ta`lûq*-nya yaitu, seluruh benda yang sifatnya mungkin, akan tetapi posisinya berbeda. *Irâdah* sebagai yang mengkhususkan dengan salah satu *mumkîn*, sedangkan *qudrah* menjadikannya sesuai dengan ketentuan *irâdah* dan *`ilm*.

Qudrah dan irâdah tidak *ta`lûq* (berfungsi) pada barang yang wajib wujud dan pada barang yang mustahil wujud, maka Allah tidak menjadikan zat-Nya

sendiri. Sebab zat-Nya wajib wujud, dan Allah tidak menjadikan anak-Nya, sebab beranak bagi Allah adalah barang mustahil wujudnya.

Tidak *ta`lûq*-nya qudrah dan *iradah* Allah pada yang wajib wujud, dan yang mustahil wujud, tidak berarti Allah itu lemah. Lemah apabila ada sesuatu yang *mumkîn* wujud, akan tetapi *qudrah* dan *irâdah* Allah tidak berfungsi pada-Nya. Paham bahwa *qudrah* dan *irâdah ta`lûq* pada seluruh *mumkinât*, tidak ada pengecualian dan tidak *ta`lûq* pada yang wajib wujud dan tidak *ta`lûq* pada yang mustahil wujud merupakan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah.

Adapun paham yang dianut oleh kelompok Mu`tazilah adalah :

1. Tidak semua *mumkîn* ciptaan Allah, akan tetapi sebahagiannya adalah ciptaan manusia yaitu sesuatu yang berhasil dengan usaha manusia sendiri.
2. Allah tidak bersifat dengan *`ilm*, *qudrah*, *irâdah* dan *hayah* artinya empat sifat itu tidak ada pada Allah.
3. *Irâdah* Allah wajib sejalan dengan perintah. Artinya *irâdah* mengikuti perintah dan Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak disuruhnya. Menurut pandangan Mu`tazilah, iman Abû Jahal di-*irâdah* Allah akan tetapi tidak terwujud. Kufur Abû Jahal tidak dikehendaki oleh Allah, akan tetapi ini terjadi.
4. Allah mampu menjadikan anak-Nya sendiri, mereka beralasan, bila Allah tidak mampu menjadi anak-Nya, maka Allah itu lemah.

Dalam empat hal di atas terdapat perbedaan antara akidah yang dianut Ahlussunnah Wal Jamaah dengan yang dianut oleh Mu`tazilah. Ada pun perbedaan lain akan disebut pada bagian akhir, yaitu pada pembahasan khusus mengenai Mu`tazilah.

9. *Al-`Ilm*

'Ilm adalah sifat yang dengannya nyata bagi Allah segala sesuatu, baik sesuatu itu wajib, mustahil atau harus (*jâ'iz*). Segala sesuatu diketahui oleh Allah secara detil, Allah mengetahui semua yang telah terjadi, belum terjadi, tempat terjadi, masa terjadi, bentuk kejadian, jangka waktu terjadi, besar atau kecilnya sesuatu yang terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi, disebabkan mustahil terjadi, atau mungkin terjadi, tetapi dalam ilmu Allah ia tidak akan terjadi. Allah mengetahui setiap sesuatu yang wajib terjadi, seperti zat-Nya, dan segala sifat-sifat yang wajib ada pada-Nya, tidak ada suatu benda apapun yang tidak diketahui oleh Allah.

`Ilm Allah tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, perbedaannya antara lain :

1. Allah mengetahui sesuatu secara pasti, tidak ada perbedaan antara kejadian dengan yang diketahui-Nya, sedangkan ilmu manusia itu berada dalam tingkatan tidak pasti, banyak fakta yang menunjukkan adanya perbedaan ilmu manusia dengan kenyataan.
2. Ilmu Allah itu meliputi lahir dan bathin, meliputi luar dan dalam, meliputi sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang mungkin terjadi, baik ia akan terjadi atau tidak akan terjadi. Allah mengetahui setiap rincian sesuatu termasuk bagian-bagiannya. Sementara itu ilmu manusia hanya meliputi lahiriyah sesuatu, dan hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah terjadi saja. Adapun barang yang belum terjadi atau tidak berada dalam jangkauan manusia terutama barang itu tidak terdapat tanda-tanda kejadiannya dan tidak terjangkau akal manusia, atau barang itu bertentangan dengan akal pikiran yang dimiliki manusia atau barang-barang itu tidak sejalan dengan

pancaindera yang lima yang telah berada pada diri manusia yaitu: penglihatan, pendengaran, ciuman, perasaan lidah dan perasaan sentuhan, maka benda-benda itu tidak diketahui manusia. Bahkan terjadi penolakannya, tidak semua yang telah terjadi terjangkau dalam pengetahuan manusia.

3. Sesuatu yang diketahui Allah telah terjadi atau akan terjadi dalam tempat tertentu atau dalam zaman tertentu pasti barang itu terjadi sesuai dengan ilmu-Nya, sedikitpun tidak akan berubah. Akan tetapi barang-barang yang terdapat dalam pengetahuan manusia selalu tidak berada dalam tingkatan kepastian, dan mengalami perubahan. Allah berfirman dalam surat Yâsin ayat 79 :

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (يس: ٧٩)

Artinya: Katakanlah, bahwa tulang itu telah dihidupkannya oleh yang menciptakannya pada awal kejadian. Dia-Nya (Allah) maha mengetahui semua makhluk.

4. Tingkatan pengetahuan manusia paling tinggi tingkatan keyakinan dan keyakinan yang dimilikinya masih mungkin ada perubahan, sebab ilmu manusia didasari petunjuk dalil, kuat dalil, maka kuat ilmu; lemah dalil maka keyakinannya juga lemah dan berubah dalil, maka keyakinannya juga berubah.

Ilmu Allah tidak berpijak atas dalil apapun, karena Allah yang menciptakan sesuatu termasuk dalilnya, ilmu Allah tidak didahului jahil, sedangkan ilmu manusia didahului oleh jahil. Ilmu Allah bersifat qadim dan baqâ', sedangkan ilmu manusia bersifat hawâdîts (baharu) dan bisa hilang sesudah adanya.

10. *Al-Hayâh*

Hayâh adalah sifat yang wajib ada pada Allah. Sifat *hayâh* tidak *ta`lûq* kepada sesuatu, baik wajib, mustahil atau harus. Dalam pandangan akal sehat, apabila Allah wajib bersifat dengan *qudrah*, *irâdah*, *`ilm*, *sam`*, *bashr* dan *kalâm*, maka sifat *hayâh* wajib ada pula, sebab enam sifat itu tidak diterima akal bertempat pada orang mati, *`ilm*, *irâdah*, *qudrah* dan sebagainya tidak terdapat pada orang yang tiada *hayâh* padanya.

11. *As-Sam`*

As-sam' (mendengar) adalah sifat yang wajib pada Allah, mendengar Allah tidak sama dengan mendengar yang ada pada manusia, perbedaannya antara lain :

1. Allah mendengar tiap-tiap yang ada, baik yang bersuara atau yang tidak bersuara, sedangkan manusia hanya dapat mendengar suara, yang bukan suara tidak dapat didengarnya, dan tidak semua suara didengar manusia, sebab syarat dengar manusia berada dalam radius tertentu.
2. Pendengaran Allah tidak dapat dihalangi oleh penghalang apapun, sedangkan pendengaran manusia dapat dihalangi oleh kejauhan, keributan, terlampau kecil suara dan manusia tidak mendengar di waktu tidur atau pingsan.
3. Sifat Mendengar Allah tidak bertempat dalam suatu zaman, sebab sebelum terdapat zaman dengar Allah telah ada, sedangkan pendengaran manusia seiringan dengan zaman, dan berada dalam suatu zaman tertentu dan terpecah-pecah dalam perjalanan zaman.

4. Dengar Allah bersifat qadim dan baqâ’, sebelum dan sesudah terwujud sesuatu, dengar Allah tetap ada, sedangkan pendengaran manusia itu bersifat baharu, ada masa datang dan ada masa hilangnya.

12. *Al-Bashr*

Al-Bashr (penglihatan) adalah sifat yang wajib ada pada Allah. Allah dengan sifat al-Bashr, melihat semua barang-barang yang ada baik barang itu berada dalam bentuk rupa atau tidak, barang besar atau kecil, barang itu tersimpan dalam tempat yang sangat tersembunyi sekalipun, Allah melihatnya. Allah dapat melihat apa yang terlintas dalam hati manusia, tidak terdapat benda apapun yang tidak dapat dilihat oleh Allah, tidak tersembunyi atasnya apapun. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 5 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ . (آل عمران : ٥)

Artinya: *Sesungguhnya bagi Allah tidak ada suatupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.*

Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 103:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ . (الانعام: ١٠٣)

Artinya: *Tidak dapat dilihat-Nya(Allah) oleh penglihatan mata, Dia(Allah) melihat segala penglihatan dan Dialah yang Maha lemah lembut dan Maha Mengetahui.*

Allah dapat melihat penglihatan manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihat penglihatan manusia karena terhambat oleh kejauhan. Allah melihat sesuatu benda lahir dan bathinnya. Allah melihat segala keadaan terinci yang meliputi seluruh bagian benda yang dilihat-Nya. Penglihatan Allah terhadap sesuatu benda meliputi seluruh sisi penglihatan yang merupakan sifat-Nya dan sifat melihat yang ada pada manusia namanya sama akan tetapi hakikatnya berbeda.

13. *Al-Kalâm*

Kalâm Allah adalah sifat yang wajib ada pada Allah. Sifat itu berada pada zat Allah tidak didahului oleh tidak ada dan tidak disudahi oleh tidak ada (*azalîyah*). Kalâm Allah tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai suara, *kalâm* Allah tidak ada yang terakhir. *Kalâm* Allah tidak terpecah-pecah dalam huruf dan kalimat. Kalam Allah hanya satu dan tidak banyak, *Kalâm* Allah menunjuki kepada semua yang diketahui-Nya, meliputi sesuatu yang wajib ada, sesuatu yang mustahil ada dan sesuatu yang boleh (*jâ’iz*) adanya. Yang banyak tempat-tempat yang *ta`lûq kalâm* Allah padanya yaitu barang ditunjuk *kalâm* Allah.

Kalâm Allah ada tiga makna, ketiga-tiganya merupakan makna hakikat:

1. Sifat yang berada pada zat Allah, sifat itu tidak ada huruf dan suara, tidak datang dan tidak hilang, tidak terdahulu dan terakhir, dan tidak tersusun dari huruf dan kalimat.
2. Lafazh yang tersusun dan melemahkan ahli *balâghah* dari membuat tandingannya (*mu`jîz*) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
3. Buku yang ditulis di dalamnya lafazh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ketiga-tiganya itu disebut *kalâmullâh* dan al-Quran. *Kalâmullâh* (lafazh) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam *mushhaf* al-Quran adalah perlambangan dari apa yang ditunjuk oleh *kalâm* Allah. *Kalâm* yang bermakna sifat yang berdiri pada zat Allah. Sesuatu yang menunjukkan berbeda dengan apa yang ditunjukinya.

Al-Quran atau *kalâmullâh* yang bermakna sifat Allah hanya satu, tidak mempunyai huruf dan suara, sedangkan al-Quran atau *kalâm* Allah yang bermakna dan berlafazh yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam *mushhaf* mempunyai huruf dan suara, terbagi dalam kalimat, kalam dan huruf dan ia merupakan *makhlûq*.

Al-Quran dan *kalâm* Allah ada dua makna yang hakikat: *pertama*, sifat Allah yang *azalîyah* dan bukan *makhlûq*, dan yang *kedua*, bermakna lafazh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai mu`*jîzât*. Lafazh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah *makhlûq*, namun tidak boleh dikatakan bahwa al-Quran itu *makhlûq*, hanya yang boleh dikatakan adalah bahwa al-Quran itu *kalâmullâh*, bukan *makhlûq*. Apabila al-Quran dikatakan *makhlûq*, maka akibatnya akan terbayang dalam pikiran orang awam bahwa sifat yang berada pada Allah yang bernama al-Quran adalah *makhlûq*. Keyakinan bahwa sifat Allah itu *makhlûq* salah dan sangat berbahaya dalam akidah Islam.

Uraian tentang sifat *qudrah*, *irâdah*, *`ilm, hayâh, sam`*, *bashr* dan *kalâm* di atas adalah akidah menurut pemahaman Ahlussunnah Wal Jamaah. Adapun kelompok Mu`tazilah mengatakan:

1. Sifat *qudrah, irâdah*, *`ilm, hayâh, sam`*, *bashr* dan *kalâm* tidak ada pada Allah (Fakhrur Râzî, 124;I).
2. Manusia mampu menciptakan sebahagian *hawâdits*, artinya ada sebahagian *hawâdits* yang bukan ciptaan Allah. (Fakhrur Râzî, 98; I)
3. *Irâdah* Allah wajib mengikuti (sejalan dan sesuai) dengan perintah-Nya. Artinya yang dikehendak oleh Allah hanya sesuatu yang telah diperintahkan-Nya. Adapun sesuatu yang dilarang-Nya, terjadinya tidak dikehendaki-Nya, meskipun ia terjadi. Contohnya, kufur Abû Jahl, terjadinya bukan dengan sekehendak Allah. (Ummi Barahayn; 102).
4. *Kalâm* Allah mempunyai huruf dan mempunyai suara.
5. Makna Allah *mutakallim* adalah bahwa Allah itu yang menjadikan *kalâm*, bukan sifat yang ada pada zat Allah (Dusûqî; 114).

Dalam lima hal sebagaimana tersebut di atas, antara lain terdapat perbedaan antara akidah menurut pemahaman Mu`tazilah dengan akidah yang dianut oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. Kaum Ahlussunnah mendasarkan pendapatnya pada al-Quran, karena sifat-sifat *ma`ânî* yang wajib ada pada Allah antara lain terdapat dalam al-Quran Surat An-Nahl ayat 70 :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ. (النحل: ٧٠)

Artinya: Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun) supaya tidak mengetahui lagi suatupun yang pernah diketahuinya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa.

Dalam ayat ini ada dua sifat Allah yang disebutkan, yaitu `*Alîm* dan *Qadîr*. Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ. (ال عمران: ١٠٨)

Artinya: Itulah ayat-ayat Allah, yang kami bacakan kepadamu dengan benar, dan tiada Allah berkehendak menganiaya hamba-Nya.

Dalam ayat ini Allah menyebut sifat irâdah-Nya yaitu dalam kalimat: ...وما الله يريد... Berikutnya dalam surat asy-Syu`arâ’ ayat 220 Allah berfirman:

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (الشعراء: ٢٢٠)

Artinya: Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui.

Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua sifat bagi-Nya yaitu *as-Samî`* dan *al-`Alîm*. Sementara itu dalam ayat yang lain Allah berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا (الإسراء: ٣٠)

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu memberi rizki yang luas kepada siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-Nya.

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Maha Melihat, dan dalam ayat berikut ini Allah berfirman:

اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. (البقرة: ٢٥٥)

Artinya: Allah, tiada Tuhan (yang disembah) melainkan Dia, yang hidup lagi kekal.

14. **Keadaan Allah yang berkuasa.**
15. **Keadaan Allah yang berkehendak.**
16. **Keadaan Allah yang mengetahui.**
17. **Keadaan Allah yang hidup.**
18. **Keadaan Allah yang mendengar.**
19. **Keadaan Allah yang melihat.**
20. **Keadaan Allah yang berkata-kata.**

Tujuh sifat yang tersebut terakhir di atas dinamai dengan sifat *ma`nawîyah*, sebab antara tujuh sifat ini dengan tujuh sifat sebelumnya berhubungan. Maka sifat ini dibangsakan kepada sebelumnya yaitu tujuh sifat *ma`ânî*. Sifat ini adalah sifat *tsubSûtîyah*, yaitu tsubût pada zat Allah, dan ada pada Allah. Kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah dan *Mu`tazilah*, sepakat bahwa tujuh sifat *ma`nawiyah* itu wajib adanya pada Allah.

Dalam pandangan dan keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah, tujuh sifat *ma`ânî* dan tujuh sifat *ma`nawîyah* wajib ada pada Allah dan wajib diyakini (di-*i`tiqâd*-kan) bahwa empat belas sifat itu ada pada Allah, dan tidak sempurna serta belum sah akidah seseorang sebelum ada keyakinan tersebut. Dalam pandangan Mu`tazilah, sifat *ma'ânî* tidak ada pada Allah, yang ada hanya sifat *ma`nawîyah*.

II. Sifat yang Mustahil

Apabila dua puluh sifat seperti yang telah tersebut di atas adalah wajib ada pada Allah, maka yang berlawanan dan bertentangan dengan dua puluh sifat

tersebut, mustahil adanya pada Allah. Maka jumlah sifat-sifat yang mustahil adanya pada Allah juga dua puluh sifat.

1. Mustahil atas Allah 'Adam

'Adam artinya Allah tidak wujud, tidak wujud Allah bertentangan dengan beberapa bukti yang nyata dan meyakinkan yaitu; adanya alam dan semua isinya serta sifatnya yang baharu (berubah-ubah). Apabila Allah itu tidak ada, maka alam ini dan isinya tidak ada pula, kenyataannya alam dan isinya telah ada, maka ini merupakan bukti kuat bahwa Allah ada.

2. Mustahil atas Allah Baharu

Allah tidak bersifat dengan hudûts (baharu/ berubah-rubah). Apabila Allah bersifat baharu, maka Allah butuh kepada orang lain yang mengubah-Nya. Mengubah dari kondisi tiada kepada ada, dari ada kembali kepada tiada, bahkan untuk tetap dalam kondisi dan nasib yang sama juga membutuhkan kepada yang menjadikannya. Jika Allah bersifat hudûts, maka ke-hudûts-an ini juga berlaku pada tuhan yang mengadakan dan meniadakan Allah demikianlah seterusnya pada tuhan berikutnya.

Keadaan seperti itu tentu tidak dapat diterima oleh akal (mustahil), sebab akan terus bertalian (tasalsul) tanpa habisnya atau terjadi berputar-putar (dawr). Wujud yang pertama terhenti atas wujud yang kedua, kemudian wujud yang kedua terhenti atas wujud yang pertama pula.

3. Mustahil atas Allah Binasa (tidak Kekal)

Tidak kekal artinya boleh datang mati sesudah adanya. Apabila ini terjadi terhadap Allah, akan kembali kondisi seperti yang terjadi jika Allah itu baharu, yaitu bergantungnya yang satu atas lainnya tanpa penghabisan (*tasalsul*) atau berputar-putar (*dawr*).

4. Mustahil atas Allah serupa dengan Makhluk

Allah tidak serupa dengan makhluk, baik pada zat, sifat dan perbuatan-Nya. Hal ini dapat kita deskripsikan sebagai berikut:

1) Persamaan pada zat, zat makhluk ber-*jism*, tersusun dari darah tulang, urat, kulit, air, tangan, kaki, mata, hidung, telinga, rambut dan lainnya.
2) Persamaan pada sifat, sifat makhluk antara lain; bergerak, tetap, bertempat, berzaman, besar tubuh, kecil tubuh, pendek, panjang, putih dan lainnya.
3) Persamaan pada perbuatan, perbuatan makhluk membutuhkan bantuan peralatan. Untuk menjadikan sesuatu, ia membutuhkan material, bahan baku, ilmu, teknis pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, tempat bekerja dan lainnya.

Ketiga-tiga persamaan tersebut mustahil ada pada Allah, sebab apabila Allah itu sudah sama dengan makhluk, maka Allah itu sudah menjadi makhluk dan tidak lagi *wâjib wujûd*, tidak lagi bersifat *qadîm* dan *baqâ'*.

5. Mustahil atas Allah tidak berdiri sendiri

Tidak berdiri sendiri artinya membutuhkan sesuatu yang lain sebagai tempat bergantungnya. Dapat kita contohkan misalnya kondisi tetap atau bergerak, tentunya tak bisa kita bayangkan terjadinya gerak dan tetap jika tidak kita kaitkan dengan seorang manusia misalnya. Demikian pula warna,

misalnya hitam, putih, biru, merah dan sebagainya, tentu membutuhkan media tampatnya berada.

Tidak berdiri sendiri juga dapat dipahami dengan arti membutuhkan individu lain menjadikannya. Jika Allah tidak berdiri sendiri, dalam arti membutuhkan media lain, atau butuh kepada pencipta, maka Allah tidak lagi bersifat qadîm, baqâ’ dan sifat-sifat yang wajib lainnya. Pada gilirannya Allah itu sudah menjadi baharu pula dan ini sesuatu yang mustahil.

6. Mustahil atas Allah Lemah

Lemah artinya tidak mampu menciptakan sesuatu yang sifatnya baharu. Apabila Allah bersifat lemah, pasti penciptaan alam ini tidak akan terwujud, kalaupun terwujud tentu takkan terpelihara dengan baik. Sementara kenyataan yang kita lihat sekarang, alam telah mewujud dan terpelihara dengan baik. Tentunya keadaan ini menunjukkan kemustahilan lemahnya Allah.

7. Mustahil atas Allah tidak ada *Irâdah*

Mustahil Allah tidak memiliki kehendak dalam melakukan suatu perbuatannya. Tidak adanya kehendak dapat disebabkan oleh alpa/lupa, terpaksa, lalai, tidak sengaja, terkejut, tidak punya pengetahuan dan lain sebagainya. Apabila hal ini terjadi pada Allah, maka tidak terjadi alam ini yang begitu luas dan tersusun dengan rapi dan teratur.

Termasuk dalam kategori lemah bagi Allah jika dikatakan bahwa, segala sesuatu terjadi semata-mata dengan adanya Allah (emanasi), artinya tanpa unsur kesengajaan atau kehendaknya. Juga dikategorikan lemah Allah, jika dikatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena pengaruh tabi'at yang ada padanya, seperti tabiat panas yang terdapat pada api, seperti tabiat dingin yang terdapat pada air dan sebagainya.

Pendapat bahwa Allah menjadikan sesuatu melalui *`illat* (langsung terjadi tanpa pilihannya) atau menjadikan sesuatu melalui tabiat benda itu, akan berimplikasi kepada pemahaman; bahwa pada Allah tidak ada irâdah sama sekali dalam perbuatan-Nya. Di samping itu juga menimbulkan asumsi bahwa, alam ini bersifat *qadîm* dan *baqâ’*, sama halnya dengan Allah. Sedangkan kenyataan yang dilihat pada alam ini tidak lah demikian.

Akidah yang dianut oleh kelompok yang bernama Mulhidah bahwa alam ini qadîm dipengaruhi oleh pemahaman bahwa Allah menjadikan alam ini melalui *`illat*. Kelompok ini berkata bahwa tidak ada pada Allah sifat-sifat yang wajib pada-Nya termasuk sifat *`ilm*. Allah tidak mempunyai *`ilm* dalam pandangan falasafah *Qudamâ’* (awal).

8. Mustahil atas Allah tidak punya `ilm

Mustahil atas Allah tidak punya *`ilm* atau ada sesuatu yang tidak diketahuinya dengan pasti, atau berbentuk prasangka, ragu, waham, alpa dan sebagainya. Kondisi ini, semuanya tergolong dalam makna jahil, semuanya mustahil terjadi pada Allah. Tidak dapat diterima oleh akal sehat, jika dikatakan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, tidak mengetahui segala sesuatu dengan rinci dan pasti.

9. Mustahil pada Allah Mati

Mati adalah sifat *wujûdîyah* yang terdapat pada seseorang yang telah terenggut nyawanya. Hadirnya mati mencegah seseorang dari *idrâk* (mengetahui melalui akal pikiran). Mati dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sifat *wujûdîyah* dan mungkin dilihat dengan mata kepala. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ .

(الملك : ٢)

Artinya: (Allah) yang menjadikan mati dan hidup, supaya menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan hikmah penciptaan hidup dan mati, oleh karena ia diciptakan sebagai cobaan bagi manusia, maka sifat mati itu mustahil terjadi pada Allah.

10. Mustahil atas Allah Tuli.

Shumm (tidak mendengar) adalah sifat *wujûdîyah* yang mencegah seseorang untuk dapat mendengar disebabkan ada sesuatu yang mencegahnya atau berjauhan. Sifat *shumm* mustahil ada pada Allah, sebab sifat itu apabila terdapat pada manusia menjadikan yang bersangkutan kurang martabatnya. Maka apabila terdapat sifat *shumm* itu pada Allah, maka akan dapat menjadikan kekurangan pada Allah dan itu mustahil.

11. Mustahil atas Allah Buta (`Amy)

Buta adalah sifat *wujûdîyah* yang mencegah kemampuan penglihatan (pendapat Ahlussunnah). Allah sebagai pencipta alam yang cukup rapi dan teratur ini, tidak mungkin ada sifat buta pada-Nya, apalagi buta itu merupakan sifat kekurangan pada manusia sebagai makhluk. Maka kekurangan pada Allah itu sesuatu yang mustahil.

12. Mustahil atas Allah Bisu (Bukm)

Dalam pandangan Ahlussunnah, bisu adalah sifat *wujûdîyah* yang mencegah kemampuan berbicara, dan sifat ini diberi nama bisu. Tidak ada *kalâm* pada Allah atau diam dari bicara, atau bicara dalam bentuk huruf dan suara, adalah mustahil. Sebab kalâm dalam bentuk huruf dan suara tidak mungkin tanpa terputus-putus, terputusnya suara atau huruf adalah sama dengan tidak memiliki kalâm. Bisu adalah sifat kekurangan bagi Allah, derajat Allah yang cukup tinggi menghendaki tidak adanya sifat bisu pada-Nya.

13. Mustahil atas Allah bersyarikat

Syarikat bagi Allah artinya, ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ada yang memberi bekas dalam menciptakan sesuatu perbuatan selain Allah dan ada orang lain yang bersifat sama dengan sifat Allah, semua itu adalah mustahil pada Allah. Meyakini adanya syarikat bagi Allah berarti syirik. Para ulama mengklasifikasikan syirik dalam tiga kategori, yaitu syirik pada zat Allah, syirik pada sifat Allah dan syirik pada perbuatan Allah. Ketiga-tiga syirik itu mustahil pada Allah.

Selain tiga belas sifat mustahil yang telah kami bahas di atas, ditambah lagi dengan sifat *ma`nawîyah*. Sifat *ma`nawîyah* yang wajib pada Allah adalah tujuh sifat, maka yang berlawanan dengan tujuh sifat itu adalah mustahil

wujud pada-Nya. Oleh karenanya tujuh sifat yang berlawanan dengan sifat *ma`nawîyah* itu mustahil pula pada zat Allah. Maka dengan demikian jumlah sifat yang mustahil adanya pada Allah adalah dua puluh sifat.

III. Sifat yang *Jâ'iz* Adanya pada Allah

Adapun sifat yang *jâ'iz* adanya pada Allah hanya satu sifat, yaitu mengerjakan sesuatu yang *mumkîn* atau tidak mengerjakannya. Mengerjakan sesuatu yang *mumkîn* atau tidak mengerjakannya, tidak wajib bagi Allah.

Yang termasuk dalam bagian *mumkîn* adalah memberi balasan bagi orang yang taat, menyiksa orang yang berbuat maksiat, mengutus para rasul, memberi yang baik atau yang terbaik kepada hamba-Nya, dan sebagainya. Berikut ini kami nukilkan beberapa perbedaan akidah yang dianut oleh Ahlussunnah Wal Jamaah dan Mu`tazilah. Perbedaan ini menyangkut dengan sifat yang *jâi'z* pada Allah. Kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah berkeyakinan bahwa:

1. Memberi balasan syurga bagi orang yang taat kepada Allah tidak wajib atas-Nya.
2. Memberi balasan azab neraka kepada orang yang berbuat maksiat tidak wajib atas Allah.
3. Mengutus para rasul untuk menyampaikan agama yang benar tidak wajib atas Allah.
4. Menjadikan yang baik atau yang terbaik bagi umat manusia tidak wajib atas Allah.
5. Melihat Allah dengan mata kepala manusia di hari kiamat dalam syurga adalah barang yang *jâ'iz*.

Kelompok Mu`tazilah berkata:

1. Memberi balasan syurga bagi yang taat kepada Allah adalah wajib atas Allah.
2. Memberikan balasan azab neraka kepada yang berbuat maksiat kepada Allah adalah wajib atas-Nya.
3. Mengutus para rasul untuk menyampaikan agama Allah wajib atas-Nya.
4. Menjadikan yang baik dan yang terbaik bagi manusia adalah wajib atas Allah.
5. Melihat Allah dalam syurga dengan mata kepala adalah mustahil dan tidak ada.

Lima masalah seperti yang tersebut di atas terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara akidah yang dianut oleh Ahlussunnah Wal Jamaah dengan akidah yang dianut oleh Mu`tazilah. Kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah dalam surat al-Qiyâmah ayat 22-23:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (القيامة: ٢٢-٢٣)

Artinya: Wajah-wajah mereka pada hari itu (kiamat) berseri-seri. Kepada Tuhan-Nya mereka melihat.

Dalam ayat ini dengan jelas Allah menyatakan bahwa orang yang beriman akan melihat Allah SWT pada hari kiamat waktu mereka berada di dalam syurga. Melihat Allah dalam syurga adalah nikmat yang tertinggi. Allah berfirman:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. (المطففين: ١٥)

Artinya: Tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka (yang berkata tidak ada hari kiamat) pada hari itu, terhalang dari (melihat) Tuhan mereka.

Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa mereka yang mendustakan (tidak percaya) terhadap adanya hari kiamat akan terdinding atau terhambat dari melihat Tuhan-Nya. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan:

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. (الأحزاب : ٤٤)

Artinya: Salam penghormatan antara mereka, pada hari mereka menemui-Nya (Allah) adalah "salam" (sejahtera) dan Dia (Allah) menyediakan bagi mereka balasan yang mulia.

Dalam ayat ini Allah menyatakan akan ada pertemuan orang-orang beriman dengan Allah, bertemu tidak terjadi tanpa melihat-Nya. Jarîr ibn `Abdullâh Al-Bâjilî berkata:

> *Adalah kami duduk di sisi Rasulullah SAW, kala itu beliau melihat bulan purnama, maka beliau berkata: "Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan itu, tidak silau kamu melihatnya, kemudian bila kamu mampu serta tidak berat atas kamu mengerjakan shalat sebelum keluar matahari, dan sebelum terbenamnya, maka hendaklah kamu kerjakan, kemudian membaca ayat bacalah tasbih menyertai puji tuhan kamu sebelum keluar mata hari dan sesudahnya.(H.R. Bukhari dan Muslim)*

Selain itu juga ada hadits lain yang juga memberitakan adanya pertemuan kaum muslimin dengan Allah:

> *Diterima dari Shuhib, ia berkata: membaca oleh Rasulullah SAW akan Firman Allah; "Berhak bagi mereka yang mengerjakan kebaikan itu tambahan". Rasul berkata, apabila telah masuk ahli syurga ke dalam syurga, dan ahli neraka dalam neraka, menyerukan oleh yang menyeru, wahai penghuni syurga, sesungguhnya bagi kamu di sisi Allah ada janji tambahan, bahwa Allah akan menunainya, mereka bertanya, apa janjinya, bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami. Tuhan telah memutihkan muka kami, telah memasukkan kami dalam syurga, dan melepaskan kami dari azab neraka. Rasul berkata, kemudian diangkatkan (dari mereka) hijab, maka melihat kepada zat Allah yang maha tinggi dan besar, (Rasul berkata) tidak ada lagi sesuatu yang rindu bagi mereka, selain melihatnya. (H.R. Muslim).*

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas, maka Ahlussunnah menetapkan bahwa melihat Allah dalam syurga bagi orang yang beriman itu adalah *jâ'iz* dan akan terjadi. Perlu kami tambahkan di sini, beberapa perbedaan antara Ahlussunnah dan Mu`tazilah dalam masalah al-Quran:

1. Ahlussunnah berkata, al-Quran *kalâmullâh*, bukan makhluk.
2. Mu`tazilah berkata, al-Quran adalah makhluk.

Pada masa Imam Syâfi'î pendapat tentang al-Quran makhluk dikembangkan oleh Basyar al-Muraysî dan Hafs al-Fard. Pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal dikembangkan oleh Ibn Abî Dawd dan didukung oleh dua orang kepala negara pada masa itu yaitu al-Ma`mûn, kemudian dilanjutkan oleh al-Watsîq.

Karena Imam Ahmad ibn Hanbal selalu berkata: "Al-Quran kalâmullâh, bukan makhluk", maka Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjara dan disiksa dengan

pemukulan selama dua puluh delapan bulan, penyiksaannya sampai pingsan dan mengalami lumpuh dan telanjang.

Pada masa kerajaan dipegang oleh al-Mutawakkil, baru Imam Ahmad dilepaskan dari penjara dan bebas. Pada waktu Imam Ahmad berada dalam penjara, terdapat di dalamnya seorang pencopet yang namanya, Abû al-Haytsam al-Aiyar, ia berkata: Wahai Ahmad, aku adalah pencopet, aku dipukuli sebanyak delapan belas ribu kali, agar aku mengaku, akan tetapi aku tidak mengaku, dan aku mengetahui bahwa aku ini salah, aku berkeyakinan bahwa kamu berada dalam kebenaran, aku sangat menaruh harapan, agar kamu tidak berubah dari pendirian dan perkataan kamu bahwa "Al-Quran itu kalâmullâh bukan makhluk". Atas nasehat pencopet tersebut, maka Imam Ahmad tidak merasa sakit akibat pemukulan, karena selalu mengingat perkataan pencopet tersebut dan berdo'a baginya. (Nûrul Abshâr 248/249/235).

b). Sifat yang Wajib, Mustahil dan *Jâ'iz* pada Rasul

Rasul adalah manusia yang diutus Allah kepada makhluk, untuk menyampaikan kepada mereka sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya. Syarat orang yang menjadi rasul adalah laki-laki, tidak pernah perempuan menjadi seorang rasul (*ad-Dusûqî*, 174). Adapun nabi adalah manusia yang diwahyukan syariat kepadanya, baik diperintah menyampaikan kepada makhluk atau tidak. Sebagian rasul memilliki kitab, syariat dan pembatalan syariat sebelumnya, namun ada pula yang memiliki syariat tapi tidak diberikan kitab, ada juga nabi yang memiliki syariat, tapi tidak menghapus syariat rasul sebelumnya.

I. Sifat yang Wajib pada Rasul

1. *Shidîq* (Benar)

Benar adalah sesuai perkataan dengan perbuatan. Seorang rasul wajib menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya, juga sesuai antara perbuatan dan pernyataannya.

Seorang rasul dituntut untuk memiliki sifat benar, karena ketika menyampaikan risalahnya, umat menuntut bukti kebenaran risalahnya. Contohnya Nabi Musa AS, umat menuntutnya melakukan perlawanan terhadap ahli sihir, lalu Allah memberinya mu`jizat dengan tongkat yang dapat menjadi ular besar dan menelan semua ular-ular hasil sihir. Satu hal yang menakjubkan mereka, setelah ular-ular itu ditelan oleh tongkat Nabi Musa, bekasnya tidak ada lagi, padahal biasaannya setelah habis pertunjukan, tali-tali yang jadi ular tadi, kembali menjadi tali. Hal ini yang membuat mereka harus mengakui bahwa apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa bukan trik sihir.

Contoh lainnya adalah penyembuhan penyakit kusta, penyakit supak dan menghidupkan orang mati yang diberikan Allah kepada Nabi Isa AS. Umatnya pada waktu itu terdiri dari ahli pengobatan yang canggih, akan tetapi mereka tidak mampu mengobati penyakit kusta dan supak. Di waktu Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya bahwa dia utusan Allah kepada mereka, umatnya menuntut bukti. Beliau ditantang untuk menyembuhkan penyakit kusta dan supak, serta menghidupkan orang mati. Tatkala Nabi Isa memintanya pada Allah, semuanya diberikan.

Allah menganugerahkan hal-hal yang luar biasa kepada para nabi-Nya sebagai pembenaran langsung dari Allah kepada para rasul tersebut. Dengan kata lain mereka adalah benar-benar rasul Allah, karena Allah telah menyatakan kebenaran mereka sebagai rasul Allah melalui pemberian mu`jizat. Seakan-akan Allah berkata, bahwa hamba-Ku ini benar-benar utusan-Ku kepada kamu.

2. *Al-Amânah* (Terpercaya)

Amanah bagi rasul adalah terpelihara lahir dan bathin mereka dari perbuatan yang makruh dan perbuatan yang haram, baik yang haram itu dosa kecil atau dosa besar, termasuk terpelihara dari hal-hal yang merendahkan martabatnya, baik dalam masa membawa misi kerasulan atau sebelum diangkat menjadi nabi. (*ad-Dusûqî*, 173).

Dengan kata lain, amanah adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan, suatu perintah yang kategorinya wajib, disampaikan kepada umatnya bahwa itu wajib. Begitu pula perintah dalam kategori sunat, dinyatakan sunat, yang haram dinyatakan haram, yang makruh dinyatakan makruh dan yang mubah dinyatakan mubah. Di pihak lain umat berkewajiban menerima sebagaimana yang disampaikan oleh rasul. Umat diwajibkan mengikuti segala jejak rasul dan semua sunnahnya.

Apabila sifat amanah tidak ada pada rasul, misalnya suatu perintah yang kategorinya wajib lalu disampaikannya sebagai sunat, atau sesuatu yang haram disampaikannya dalam kategori makruh, tentu akan berefek pada pemutarbalikan ketentuan hukum Allah. Sedangkan berubahnya hakikat suatu ketentuan atau berubah sifatnya adalah mustahil dalam pandangan akal. Oleh karenanya, amanah itu wajib pada rasul. Allah berfirman dalam surat Âli `Imrân ayat 31 :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
(آل عمران: ٣١)

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (الأعراف: ١٥٨)

Artinya: Katakanlah: "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, bagi-Nya milik langit dan bumi, tidak ada yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-Nya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk".

Hal senada juga disampaikan dalam ayat berikut:

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤئِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا
النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. (الأعراف : ١٥٧)

Artinya: Yaitu mereka yang mengikuti rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis disisi mereka dalam Taurat dan Injil yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`rûf dan melarang mereka

mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuangkan dari mereka beban-bebannya.

Tiga ayat yang kami kutip di atas menunjukkan agar umat manusia mengikuti apapun yang diperintahkan dan diteladankan oleh rasul-rasul Allah. Ayat-ayat ini memberikan jaminan akan kebenaran rasul.

3. *Tablîgh* (Menyampaikan)

Tablîgh adalah menyampaikan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya kepada makhluk. Semua yang diperintah untuk disampaikan kepada makhluk, wajib mereka sampaikan, tidak satupun yang boleh mereka tinggalkan. Artinya rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Maka *tablîgh* adalah sifat yang wajib ada pada rasul.

4. *Fathânah* (Cerdik)

Fathânah adalah cerdas/cerdik, tidak mungkin seseorang menjadi rasul apabila mereka tidak mempunyai kecerdasan dalam menghadapi manusia, yang terdiri atas kelompok yang beragam, berbeda keturunan dan budayanya. Dari kecerdasan yang dimiliki itu tumbuh daya, siasat dan kebijaksanaan dalam penyampaian risalah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

أمرت أن نكلم الناس على قدر عقولهم وأن ننزل الناس منازلهم.

Artinya: Aku diperintahkan agar berbicara dengan manusia menurut ukuran akal yang ada pada mereka dan menempatkan mereka pada tingkatannya masing-masing.

Maka sifat fathânah merupakan kebutuhan yang mendasar pada seorang rasul, dengan adanya sifat *fathânah* mereka mampu melaksanakan tugas kerasulannya dengan baik.

II. Sifat yang Mustahil pada Rasul

Apabila pada rasul wajib adanya empat sifat yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib tersebut, mustahil ada pada mereka. Sifat-sifat itu adalah dusta, khianat (mengerjakan sesuatu yang dilarang baik haram atau makruh), menyembunyikan sesuatu yang diperintah untuk disampaikan, dan yang terakhir adalah tidak cerdas atau bodoh.

III. Sifat yang *Jâ'iz* pada Rasul

Adapun sifat yang boleh (*Jâ'iz*) adanya pada rasul adalah semua sifat yang ada pada manusia, di mana sifat itu tidak mengurangi martabat mereka yang tinggi. Contohnya sakit, lapar, makan, minum dan melakukan hubungan intim suami isteri. Sedangkan sifat yang tidak boleh ada pada rasul adalah seperti kusta, supak dan sebagainya.

C. MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN AKIDAH

Berikut ini kami paparkan berberapa permasalahan yang berhubungan dengan akidah.

a). *Syafâ'at*

Menurut akidah Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa *syafâ`at* pada para nabi, *syafâ`at siddîqîn*, *syafâ`at* para ulama dan *syafâ`at* para *shâlihîn* terhadap orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan maksiat yang diperbuatnya.

Setiap orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah dan beramal baik, baginya ada hak *syafâ`at* terhadap keluarganya, karabat dekatnya, kawan-kawan dekatnya dan kenalannya (*Ihyâ' `Ulûmuddîn* jld. 10 h. 486). Allah SWT berfirman dalam surat adh-Dhuhâ:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (الضحى: ٥)

Artinya: Sesungguhnya akan diberikan bagimu oleh Tuhanmu, kemudian kamu meridhainya.

Para ulama kalangan sahabat -antara lain Ibn `Abbâs- dalam menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberian Allah dalam ayat itu adalah diberikannya hak kepada Nabi Muhammad untuk memberi *syafâ`at* bagi umatnya (*Hazzin*, Jld. 10, h. 215).

عن عبد الله بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم أمتى أمتي وبكى فقال الله عز وجل: يا جبريل إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك وهو أعلم فأتى جبريل واسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله عز وجل يا جبريل إذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. (رواه مسلم)

Artinya: Diterima dari `Abdullâh ibn al-`Ash RA, sesungguhnya Nabi SAW mengangkat dua tangannya dan berkata: "Ya Allah! Umatku, umatku", dan beliau menangis. Maka Allah `Azza wa Jallâ berkata, "Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan tanyakan padanya, mengapa ia menangis, padahal Allah mengetahui". Maka datang Jibril dan menanyakan pada Muhammad, maka Rasulullah mengabarkan kepadanya apa yang ia katakan padahal Allah telah mengetahuinya". Maka Allah berkata kepada Jibril, "Pergilah kamu kepada Muhammad dan katakanlah baginya, sesungguhnya aku akan meridhai kamu, umatmu dan tidak menyakitimu".

Dalam hadits yang lain diriwayatkan:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل رسول دعوة مستجابة فتجعل كل نبي دعوته وإني إختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي ولا يشرك بالله شيئا.
(حديث متفق عليه)

Artinya: Diterima dari Abî Hurayrah RA Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Bagi tiap-tiap rasul ada doa yang diterima Allah, maka semua nabi menyampaikan permohonannya. Sedangkan aku mempersiapkan doaku untuk memohon syafa`at bagi umatku pada hari kiamat. Maka syafâ`at itu akan tercapai insyâ' Allâh, kepada siapa saja dari umatku yang meninggal dalam kondisi tidak menyekutukan (musyrik) Allah dengan sesuatu.

Kedua hadits di atas menafsirkan makna “pemberian yang diridha nabi”, seperti tersebut dalam ayat kelima surat adh-Dhuhâ, yaitu *syafâ`at `azhm* yang diberikan bagi Nabi Muhammad SAW. Pada waktu manusia berada di padang mahsyar, kondisinya tidak menentu arah dan tujuannya. Mereka menghadapi desak himpitan seluruh makhluk yang lahir dari awal dunia sampai akhirnya. Berada dalam tempat kecil, mengahadapi sengatan matahari yang cukup dekat dengan mereka, mereka tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Semua rasul mulai dari Adam sampai ke Nabi Isa, tidak berani memberikan jaminan. Dalam suasana yang begitu mengerikan tiba-tiba muncul Nabi Muhammad SAW, membela nasib mereka dan menuntut *syafâ`at* kepada Allah SWT. Permintaan nabi kepada Allah SWT itu lah yang dinamakan *Syafâ`at `Azhm* (besar) sebagaimana tersebut dalam ayat 5 surat adh-Dhuhâ. Hal yang sama juga terdapat dalam hadits berikut:

عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات ولا يشرك بالله شيئا. (أخرجه الترمذي)

Artinya: *Diterima dari `Awf ibn Mâlik, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Datang kepadaku seseorang (Jibril) dari sisi Tuhanku, maka ia menyuruhku memilih antara masuknya setengah umatku ke dalam syurga, atau hak syafâ`at, maka aku memilih hak syafa'at. Maka syafâ`at itu akan terwujud -insyâ’ Allahu ta`âlâ- bagi semua orang yang mati dan dia tidak mempersyarikatkan Allah dengan sesuatu.*

Tiga hadits yang telah kami kutip di atas, di samping sebagai tafsir bagi ayat kelima surat adh-Dhuhâ, juga menunjukkan bahwa orang yang beriman tidak kekal dalam neraka, walau dia telah berbuat dosa besar sekalipun. Mereka yang kekal diazab dalam neraka adalah orang kafir atau orang-orang yang di waktu meninggalnya telah keluar dari agama Islam (*murtad*). Demikianlah keyakinan kaum Ahlussunnah Wal Jamaah.

Berbeda dengan keyakinan kaum Mu`tazilah dan Khawârij. Sebahagian dari kelompok Mu`tazilah dan Khawârij tidak mengaku adanya *syafâ`at*, bahkan mereka mengingkari adanya *syafâ`at*, dan menolak keyakinan tidak kekalnya seorang muslim yang berdosa dari azab neraka. Pendapat mereka itu bertentangan dengan Firman Allah dalam surat al-Anbiyâ’ ayat 28:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
(الأنبياء: ٢٨)

Artinya: *Allah mengetahui sesuatu yang berada di depan mereka (para rasul) dan di belakangnya, dan mereka tidak dapat memberikan syafâ`at kecuali bagi orang yang diridhai-Nya (Allah), karena ketakutan Allah sampai kasih sesamanya.*

b). Aliran-aliran Pemikiran dalam Teologi Islam

Dalam kajian teologi Islam atau dikenal dengan Ilmu Kalam, aliran pemikiran teologi terpecah sampai tujuh puluh tiga aliran. Perpecahan ini memang telah lebih dahulu diramalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah bersabda:

ان بني اسرئيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق امّتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار
إلاّ ملّة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه واصحابي (رواه الترمذى)

Artinya: *Bahwasanya Bani Israil telah pecah atas tujuh puluh dua aliran, sedangkan ummatku akan pecah nantinya dalam tujuh puluh tiga firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya: "Siapakah yang satu itu Ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang sebagaimana peganganku (i`tiqâd-ku) dan sahabat-sahabatku. (H.R. At-Tirmidzî).*

Dari hadits ini, tergambar betapa dalam hal akidah, Islam akan terpecah, dan itu terbukti di masa kita sekarang. Untuk itu marilah kita melihat sekilas pintas firqah-firqah yang muncul itu.

1. Ahlussunnah Wal Jamaah

Salah satu di antara kelompok-kelompok tersebut adalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kelompok ini disebut pula al-Asy`arîyah, yaitu dibangsakan kepada Abû Hasan al-Asy`arî. Nama aslinya adalah `Alî ibn Ismâ`îl al-Asy`arî wafat tahun 324 Hijriyah. Di antara karangannya adalah Maqâlatul Islâmîyah Wakhtilâfil Mushallîn. Ia terkenal dengan ucapannya yang kemudian menjadi dasar yang spesifik bagi mazhabnya.

البارى تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة، متكلم بكلام،
سميع بسمع، بصير ببصر، وله فى البقاء إختلاف رأي

Artinya: *Tuhan yang Maha Tinggi, mengetahui dengan `ilm, yang kuasa dengan qudrah, yang hidup dengan hayâh, yang berkehendak dengan irâdah, yang berkata dengan kalâm, yang mendengar dengan sam`, yang melihat dengan bashr, bagi Allah tentang baqâ' perbedaan pendapat.*

Perkataan Abû Hasan ini merupakan dasar pokok dalam akidah yang dianut oleh kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah. Tentunya pembaca dapat dengan jelas melihat hubungan ucapan ini dengan aliran pemikiran Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena pada bagian terdahulu kita telah membahas secukupnya tentang aliran pemikiran Ahlussunnah Wal Jamaah.

2. Al-Mu`tazilah

Firqah al-Mu`tazilah terpecah dalam dua belas kelompok aliran, yaitu:

1. Al- Wâshilîyah

Aliran ini dikembangkan oleh Abû Huzayfah, yaitu Wâshil ibn Athâ' al-Ghazâl (131 H). Awalnya ia adalah salah seorang dari murid Hasan al-Bashrî. Ada empat pokok pikirannya yang sangat mendasar dan berbeda dengan Ahlussunnah yaitu:

a. Pada Allah tidak ada sifat yang diberi nama dengan *`ilm, qudrah, irâdah* dan *hayâh*.
b. Dua kelompok yang bermusuhan yaitu `Alî ibn Abî Thâlib dan Ashâbul Jamal serta Siffin, salah satu antara keduanya pasti salah (tidak ditentukan).
c. Tidak boleh dikatakan bahwa kejahatan dan zhalim itu perbuatan Allah. Allah tidak boleh meng-irâdah pada hamba-Nya sesuatu yang berbeda dengan perintah-Nya. Manusia melakukan sendiri perbuatannya, baik dan jelek.

d. Orang yang berbuat dosa besar bukan kafir dan bukan pula muslim. Dan mereka ditempatkan di neraka khusus, yaitu Manzilah bayna manzilataynî. Keempat pendapat itu ditolak oleh Hasan al-Bashrî (al-Milâl, 46, 47, 48, 49).

2. Al- Huzaylîyah

Al- Huzaylîyah adalah mazhab sahabat Abî Huzil, yaitu Hamdân ibn Huzil al-Alaf (135-226 H). Abî Huzil memiliki pandangan tersendiri dalam hal akidah, yang berbeda dengan kelompok lainnya, antara lain:

a. Allah mengetahui dengan ilmu, tetapi ilmu-Nya itu adalah zat-Nya.
b. Allah berkuasa dengan qudrah dan qudrah-Nya itu zat-Nya
c. Allah hidup dengan hayâh dan hayâh-Nya itu adalah zat-Nya. Artinya sifat ma`ânî tidak ada pada Allah.
d. Irâdah Allah bukan yang dikehendaki-Nya dan bukan perintah-Nya.
e. Kalam Allah sebagiannya tiada pada tempat yaitu "Kun" dan sebagiannya berada dalam tempat seperti perintah dan larangan.

Ada 7 (tujuh) perkataan lain bagi Abî Huzil yang berbeda dengan kawannya karena terlampau panjang, maka tidak disebutkan dalam `ajlah ini.

3. An-Nazhamiyah

Aliran an-Nazhamiyah adalah mereka yang mengikuti mazhab Ibrâhîm ibn Yasar ibn Hâni' an-Nazham (231 H). Ia berkata, bahwa Allah itu tiada bersifat kuasa atas kejahatan dan maksiat, artinya kejahatan dan maksiat tiada dalam kuasa Allah. Ijmâ` ulama tidak menjadi hujjah (dalil syar`î). Bagi Ibrâhîm ibn Yasar ada 11 (sebelas) perkataan lain yang berbeda dengan kawan-kawannya.

4. Al-Khatabîyah

Al-Khatabîyah adalah mazhab sahabat Ahmad ibn Khâbith (w. 232 H). Di antara pemahaman yang dianutnya; Nabi Isa berlaku hukum ilâhiyah (ketuhanan).

5. Al-Basyarîyah

Ini adalah mazhab sahabat Basyar ibn Mu`tamar (226 H). Di antara perkataannya adalah; bahwa Allah mampu mengazab anak-anak, namun apabila Dia mengerjakannya, maka Allah menzhalimi mereka.

6. Al- Mu`ammarîyah

Mazhab ini didirikan sahabat Mu`ammar ibn `Abad as-Salâmî (w. 220 H). Di antara perkataannya adalah; bahwa tidak ada kadar baik dan kejahatan dari Allah.

7. Al-Murâdîyah

Al-Murâdîyah adalah mazhab sahabat `Isâ ibn Shâbih (w. 226 H). Di antara perkataannya adalah, bahwa Allah dapat berdusta dan menganiaya dan bila Dia mengerjakannya, maka Tuhan zhalim. Di samping itu, ia juga berpendapat bahwa manusia mampu membuat kitab seperti al-Quran.

8. Al-Tsumâmîyah

Al-Tsumâmîyah didirikan oleh Tsumâmah ibn Asy'asy an-Numayrî (w. 213 H). Di antara perkataannya, bahwa orang fasik kekal diazab dalam neraka.

9. Al-Hisyâmîyah

Al-Hisyâmîyah adalah mazhab Hisyâm ibn `Amr al- Fuwathî (w. 226 H). Di antara perkataannya adalah, bahwa Allah tidak menggalakkan iman bagi orang mukmin dan neraka serta syurga belum ada sekarang.

10. Al-Jâhidîyah

Al-Jâhidîyah adalah mazhab `Amr ibn Bahr al- Jâhid. Di antara perkataannya adalah, bahwa orang-orang yang diazab dalam neraka, tidak kekal di dalamnya.

11. Al-Khayâthiyah

Al-Khayâthiyah adalah mazhab yang didirikan oleh Abî Husayn ibn Abî `Amr al- Jahid (w. 300 H). Di antara perkataannya, adalah irâdah Allah bukan sifat yang berdiri pada-Nya.

12. Al- Jubbâ'iyah

Ini adalah aliran yang dikembangkan oleh pengikut Abî `Alî, yaitu Muhammad ibn `Abdul Wahhâb al-Jubbâ'î (w. 295 H) dan anaknya Abî Hâsyim `Abdus Salâm (w. 321 H). Di antara perkataannya, bahwa Allah ber-kalâm dengan kalâm yang dijadikan-Nya pada tempat. Hakikat kalâm adalah suara yang putus-putus dan tersusun dari beberapa huruf, oleh karenanya mereka berkeyakinan bahwa al-Quran itu makhluk. Al-Jubbâ'î berkata, makna Allah yang mendengar, yang melihat adalah Allah itu hidup dan tidak ada penyakit pada-Nya. Al-Jubbâ'î juga berpendirian bahwa keramat bagi awliyâ' tidak ada, dan orang yang fâsiq, bukan mu'mîn dan bukan kâfir.

3. Al-Jabbârîyah

Pendapat al-Jabbârîyah yang sangat mendasar adalah, bahwa manusia tidak melakukan perbuatannya sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk berbuat sama sekali. Firqah al-Jabbârîyah terpecah kepada tiga firqah.

1. Al-Jahmîyah

Al-jahmîyah adalah pengikut Jahm ibn Shafwân (w. 124 H), dia berdomisili di Tirmidz, meninggal karena dibunuh oleh Muslim ibn Ahwaz di Marwin.

Di antara perkataannya adalah, bahwa tidak boleh Allah bersifat dengan sifat yang ada pada makhluk. Manusia tidak memiliki kemampuan berbuat dan tidak boleh bersifat dengan istithâ`ah (mampu/kuasa). Manusia dipaksa dalam melakukan perbuatannya (tidak berdaya meninggalkan perbuatannya). Syurga dan neraka akan musnah sesudah masuk ahlinya masing-masing.

2. An-Najjârîyah

An-Najjârîyah adalah kelompok Husin ibn Muhammad an-Najjâr. Wafat di Najjar pada tahun 230 H, di antara perkataannya adalah, bahwa kalâm Allah apabila dibaca adalah sifat, dan apabila ditulis adalah jism. Allah tidak dapat dilihat pada hari kiamat.

3. Ad-Darârîyah

Ad-Darârîyah adalah mazhab sahabat Dharâr ibn `Amr dan Hafs al-Fardh, keduanya berkata, bahwa makna mengetahui Allah adalah lawan jahil, makna kuasa Allah adalah lawan lemah.

4. Ash-Shifatîyah

As-Shifatîyah adalah kelompok yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat *azalîyah*, yaitu *`Ilm*, *Qudrah*, *Irâdah*, *Hayâh*, *Sam`*, *Bashr*, *Kalâm*, *Jalâl*, *Ikrâm*, *Jûd*, *In`âm*, *`Izzah* dan *`Azhmah*.

Mereka tidak membeda-bedakan antara sifat zat dan sifat af`âl. Selain dari itu mereka menetapkan pula sifat Jabbârîyah, seperti yad (tangan) dan wajh (muka), mereka tidak men-ta`wîl-kan ayat atau hadits yang menyebutkan sifat Jabbârîyah, karena mereka menetapkan adanya sifat bagi Allah. Sementara Mu`tazilah menafikan adanya sifat pada Allah, oleh karenanya mereka disebut Mu`atillah (artinya kosong). Jika memperhatikan lebih dalam, firqah Ash-Shifatîyah terdiri atas tiga kelompok, yaitu:

1. Al-Asy`arîyah

Mereka pengikut Abû Hasan al-Asy'arî (w. 324 H), dia adalah Imam Ahlussunnah Wal Jamaah, rincian mazhabnya telah diuraikan pada awal risalah ini.

2. Al-Musybihah

Al-Musybihah adalah sekelompok ulama salaf yang terdiri atas ulama hadits, seperti Ahmad ibn Hanbal, Dawd ibn `Alî al-Asfahânî, Mâlik ibn Anas, Muqâtil ibn Sulaymân dan ulama salaf lainnya. Semua mereka berkata, bahwa bagi Allah ada sifat, mereka itu tidak men-ta`wîl-kan ayat mutasyâbihât dan hadits yang mengindikasikan keserupaan Allah dengan makhluk, akan tetapi mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Oleh karena itu kelompok ini termasuk dalam kelompok Ahlussunnah dan Ash-Shifatîyah.

3. Al-Karâmiyah

Al-Karâmiyah adalah kelompok sahabat Abî `Abdillâh, yaitu Muhammad ibn Karâm (w. 255 H). Di antara perkataannya itu adalah, bahwa Allah berada di atas 'Arasy dan menetap di sana. Allah bertubuh, Allah memiliki batas dan bertepi.

Kelompok ini terpecah atas dua belas firqah, awalnya ada enam kelompok yaitu: al-`Âbidiyah, at-Tawnîyah, az-Zarinîyah, al-Ishâqîyah, al- Wâhidîyah dan al-Haydîmîyah. Dasar mazhab mereka adalah tuduhan terhadap `Alî ibn Abî Thâlib, sebab `Alî diam sama sekali atas apa yang terjadi terhadap `Utsmân ibn `Affân. Pemahaman mereka ada yang sesuai dengan paham Ahlussunnah, ada yang sesuai dengan Mu`tazilah dan ada pula yang sesuai dengan paham Mujassimah.

5. Al-Khawârij

Al-Khawârij adalah setiap orang yang melawan pemerintah yang benar dan sah. Al-Murji`ah termasuk dalam firqah Khawârij dan begitu pula kelompok al-Waydîyah yang merupakan bagian dari Khawârij. Al-Khawârij terpecah atas delapan firqah:

1. Al-MuhâkamSah Ûlâ

Asal-usul kelompok ini adalah mereka yang melawan `Alî ibn Abî Thâlib, pada masa terjadi tahkîm Abû Mûsâ al-Asy`arî dan `Umar ibn al-`Ash. Mereka berkumpul di suatu tempat dalam wilayah Kufah yang bernama Harwak.

Pemimpin mereka adalah `Abdullâh ibn Kauwak, `Itab ibn `Akwar, `Abdullâh ibn Yâsir, Yâsir ibn Abî `Asîm dan Harkus ibn Zhâhir. Jumlah pengikut mereka adalah dua belas ribu orang.

2. Al-Azâriqah

Yaitu pengikut Abî Râsyid ibn Azraq (w. 60 H). Di antara perkataannya adalah:

a. `Alî ibn Abî Thâlib itu kafir.
b. Perempuan dan anak kecil boleh dibunuh.
c. Orang yang telah berzina boleh tidak dirajam.
d. Anak seorang kafir/musyrik yang masih di bawah umur akan masuk neraka bersama bapaknya.
e. Allah boleh mengangkat seseorang menjadi nabi sedangkan Allah mengetahui bahwa orang itu akan kufur sesudahnya, atau orang itu adalah kafir sebelum menjadi nabi.

3. An-Najdat Al-`Azariyah

Mereka adalah pengikut Najdat, di antara perkataan mereka adalah, manusia tidak membutuhkan pemimpin pemerintahan (al-Imâmah), yang penting adalah adanya kesadaran antar sesama masyarakat.

4. Al-Bayhasiyah

Mereka pengikut Abî Bayhas al-Haytsam ibn Jâbir. Di antara pemahaman yang mereka anut adalah:

a. Belum Islam seseorang apabila tidak mengaku bahwa dia mengenal Allah, mengenal rasul-Nya dan mengenal sesuatu yang dibawa rasul-Nya dan tidak mengakui bahwa ada kepemimpinan bagi awliyâ' (para wali) Allah.
b. Menurut mereka, iman adalah mengenal yang benar dan yang bathil.
c. Sesungguhnya ilmu, amal dan pengetahuan semuanya iman.

5. Al-`Afarîyah

Mereka adalah pengikut `Abdul Karîm ibn `Ajradî. Di antara pemahaman mereka adalah, bahwa orang yang mengerjakan dosa besar adalah kufur. Kelompok Al-`Afarîyah terpecah menjadi tujuh firqah:

a. Asy-Syu`aybîyah yaitu pengikut Syu`ayb ibn Muhammad.
b. Al-Hâzimîyah yaitu pengikut Hâzim ibn `Alî
c. As-Sâtîyah yaitu pengikut `Utsmân ibn Abî Sâtî.
d. Al-Maymûnîyah yaitu pengikut Maymûn ibn Khâlid.
e. Al- Hamzîyah yaitu pengikut Hamzah ibn Adrak.
f. Al- Khalîfiyah yaitu pengikut Alaf Al- Kârijî.
g. Al- Athrafiyah

6. Ats-Tsa`labah

Mereka pengikut Tsa`labah ibn `Amîr. Di antara pemahamannya, adalah wajib zakat atas budak apabila kaya, dan memberi zakat kepada budak walaupun kafir. Firqah ini terpecah tujuh ;

a. Al-Akhnâsîyah, yaitu pengikut Akhnâs ibn Qays.
b. Al-Ma`badîyah, yaitu pengikut Ma`bad ibn `Abdur Rahmân.
c. Ar-Rusyaydîyah, yaitu pengikut Râsyid at-Tûsî.
d. Asyaybânîyah, yaitu pengikut Syaybân ibn Salâmah.

e. Al-Mukarramîyah, yaitu pengikut Mukram ibn `Abdullâh al-Ajlî.
f. Al-Ma`lûmîyah wal-Majhûlîyah, di antara perkataan mereka adalah perbuatan seseorang adalah ciptaannya sendiri.
g. Al-Bad`îyah, yaitu pengikut Yahyâ ibn Asdam, di antara perkataannya adalah tidak boleh mengucapkan insyâ Allâh.

7. Al-Ibâthîyah

Al-Ibâthîyah adalah pengikut `Abdullâh ibn Ibâth. Di antara perkataan mereka adalah, orang yang mengerjakan dosa besar adalah orang yang menjauh dari Allah bukan orang beriman. Semua akan musnah apabila tiada lagi orang yang mukallaf. Orang-orang yang mengerjakan satu dosa besar telah kufur. Kelompok ini pecah menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Al-Hafsîyah, yaitu pengikut Hafs ibn Abî Miqdâm, mereka berkata: antara syirik dan iman ada hal lain yaitu ma`rifah Allah dengan sendirinya, orang yang meminum arak, berzina dan mencuri adalah kafir. Dari kelompok ini kemudian pecah lagi dua golongan, yang menjadi golongan kedua dan ketiga dari Al-Ibâthîyah.
b. Al-Hâritsîyah, yaitu sahabat al-Hârits al-Ibâthî.
c. Al-Yâzidîyah, yaitu pengikut Yâzid ibn `Anîyah. Di antara perkataannya adalah, bahwa Allah akan membangkitkan seorang rasul dari bangsa selain Arab (*'ajam*).

8. Asfuriyah Az-Zayyâdîyah

Mereka adalah pengikut Zayyâd ibn `Asfar. Di antara perkataannya adalah:

a. Orang yang tidak mau ikut dalam peperangan tidak dihukum kafir.
b. Orang yang mengerjakan jenis dosa besar yang tidak ada ketentuan hadd-nya, dihukum kafir.
c. Wanita muslimah, boleh dinikahi oleh orang kafir yang berasal dalam kaumnya.
d. Syirik ada dua, pertama taat kepada syaythân dan kedua menyembah berhala.
e. Kufur ada dua macam, pertama ingkar nikmat, kedua ingkar kepada Tuhan.

Perlu juga kami tambahkan di sini profil beberapa pemimpin al-Khawârij , antara lain:

a. 'Ikrimah, Abû Harûn al-'Abdî, Abû Sya`ra`, dan Ismâ`îl ibn Sâmi` (Muta'akhirîn).
b. Al-Yaman ibn Rabah, Tsa`labî, Buhaysî,` Abdullâh ibn Yâzid, Muhammad ibn Harbî dan Yahyâ ibn Kâmil (Muta'akhirîn). Dan ada beberapa ahli syair lainnya.

6. Al-Murji'ah

Pemahaman yang mendasar dalam firqah al-Murji'ah adalah:

a. Apabila seseorang sudah beriman, maka melakukan perbuatan maksiat tidak merusak imannya sama sekali. Mereka menganalogikannya dengan kekufuran, di mana berbuat baik (taat) setelah kufur tidak berguna sedikit pun.
b. Seseorang yang berbuat dosa besar, selama ia masih berada dalam dunia, tidak boleh dikatakan sebagai isi neraka atau isi syurga.

Di lihat dari kecenderungan pemikirannya, kelompok Murji'ah terbagi empat, yaitu Murji'ah Khawârij, Murji'ah Qadarîyah, Murji'ah Jabbârîyah dan Murji'ah Khâlishah (tidak berpihak kemana-mana). Firqah Murji'ah terpecah menjadi enam kelompok, yaitu:

1. **Al-Yunûsîyah**

Al-Yunûsîyah adalah pengikut Yunûs ibn 'Uwun an-Numayrî. Di antara perkataannya adalah:

a. Iman adalah mengenal Allah, tunduk terhadap perintah Allah, meninggalkan takabur kepada Allah dan cinta dengan hati.
b. Yang mengenal Allah adalah Iblis tetapi dia takabur kepada Allah.
c. Yang dapat masuk syurga di antara orang-orang beriman adalah yang memiliki keikhlasan dan memiliki mahabbah, bukan dengan amal dan taat.

2. **Al-`Ubaydîyah**

Mereka adalah pengikut `Ubayd ibn Muktab. Di antara perkataannya adalah; manusia yang mati dalam tauhid, tidak akan dimudharatkan oleh apa saja yang dikerjakan semasa hidupnya. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Allah berbentuk rupa insan.

3. **Al-Ghassânîyah**

Al-Ghassânîyah adalah kelompok pengikut Ghassân al-Kûfî. Di antara perkataannya adalah, sesungguhnya iman itu ma`rifah Allah SWT dan Rasul-Nya serta pengakuan terhadap semua yang diturunkan Allah dan dibawa oleh Rasul. Perkataannya yang lain adalah: "Aku mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan haji ke Ka`bah, sedangkan aku tidak mengetahui Ka`bah itu di mana, mungkin di Hindi".

4. **Ats-Tsawbânîyah**

Mereka pengikut Abî Tsawbân al-Marjî, mereka berkata, iman adalah ma`rifah dan pengakuan terhadap Allah dan rasul-Nya. Di samping itu, bagian dari iman juga pengakuan terhadap segala sesuatu yang boleh dan tidak boleh dikerjakan dalam pandangan akal.

5. **At-Tawminîyah**

At-Tawminîyah adalah pengikut Mu`âz At-Tawmî, mereka berkata bahwa, iman adalah sesuatu yang memelihara diri dari kufur. Menurut mereka, iman adalah nama dari sesuatu yang apabila ditinggalkan oleh seseorang, maka ia menjadi kufur.

6. **Ash-Shâlihîyah**

Ash-Shâlihîyah adalah pengikut Shâlih ibn `Umarâ' Ash-Shâlihî. Mereka berkata, iman adalah ma`rifah Allah, sedangkan kufur adalah jahil terhadapnya. Orang yang berkata bahwa Tuhan adalah yang ketiga dari tiga bukanlah kafir, tetapi perkataan itu tidak akan keluar kecuali dari kafir. Menurut mereka, ma`rifah Allah adalah cinta dan tunduk kepada-Nya.

7. **Asy-Syî`ah**

Syî`ah adalah kelompok yang menghormati `Alî ibn Abî Thâlib secara khusus. Mereka berpendapat antara lain:

a. `Alî ibn Abî Thâlib menjadi khalifah dengan nash dan wasiat dari Rasul, baik dari nash yang nyata atau tersembunyi.
b. Bahwa imâmah berada dalam hak keturunan `Alî ibn Abî Thâlib. Apabila imâmah jatuh kepada selain keturunan`Alî, maka itu adalah kezhaliman.
c. *Imâmah* bukanlah urusan kemaslahatan 'âmmah, dan imâm tidak boleh dipilih melalui pemilihan umum.
d. *Imâmah* urusan ushûlîyah dan rukun agama, oleh karena itu tidak boleh bagi rasul membiarkan dan menyerahkannya kepada umum.
e. Semua orang yang menjadi imâm (kepala pemerintahan) wajib terpelihara dari dosa baik kecil maupun besar.

Dalam perkembangannya kemudian, Syî'ah terpecah menjadi lima kelompok besar, yaitu:

1. Kaysânîyah

Mereka pengikut Kaysân yang merupakan bekas budak `Alî ibn Abî Thâlib. Mereka ber-i`tiqâd terhadap Ali secara berlebihan, yaitu ilmu yang dimiliki `Alî itu meliputi semuanya. Mereka berkeyakinan bahwa agama adalah taat kepada seseorang. Rukun Islam yang terdiri atas shalat, puasa, mengeluarkan zakat dan haji adalah seorang laki-laki. Firqah ini terpecah menjadi empat:

a. Mukhtarîyah

Mukhtarîyah adalah pengikut Mukhtar ibn Abî `Ubayd Ats-Tsaqâfî. Ia berkata, bahwa Muhammad ibn Hanafiyah adalah kepala pemerintahan sesudah `Alî ibn Abî Thâlib. Sedangkan Muhammad ibn Hanafiyah menolak dan melepaskan diri dari perkataan itu.

b. Hâsyîmîyah

Mereka pengikut Hâsyîm ibn Muhammad ibn Hanafiyah mereka berkata Muhammad ibn Hanafiyah berpindah ke rahmat Allah dan ridha-Nya, dan imâmah berpindah kepada anaknya Abî Hâsyîm.

c. Bayânîyah

Bayânîyah ini adalah pengikut Bayân ibn Samân. Firqah ini mengatakan, bahwa imâmah berpindah dari Abî Hâsyîm kepada Bayân ibn Samân sesudah meninggalnya.

Kelompok ini yang cukup berlebihan terhadap `Alî, sehingga mereka berkata bahwa Amîrul Mukminîn `Alî itu Tuhan, bagian dari Tuhan bertempat pada diri `Alî. Tuhan bersatu pada tubuh `Alî. Oleh karenanya `Alî mengetahui hal yang ghaib, bahkan mampu mengalahkan kafir dalam pertempuran. Dengan ketuhanannya ia mampu mencabut pintu benteng pertahanan Khaybar, suara `Alî adalah halilintar dan tawanya adalah kilat. Tuhan berada dalam bentuk rupa manusia.

d. Rizâmîyah

Rizâmîyah adalah pengikut Rizâm ibn Razmî. Mereka berpendapat bahwa imâmah sesudah `Alî berpindah kepada anaknya Muhammad. Kemudian berpindah kepada anaknya Muhammad Ibrâhîm, kemudian berpindah kepada `Alî ibn `Abdullâh ibn `Abbâs melalui wasiat, kemudian berpindah kepada

Muhammad ibn `Alî, kemudian berpindah kepada Ibrâhîm kawan Abî Muslim. Mereka berkata bahwa roh ketuhanan berada dalam tubuh Abî Muslim.

2. Az-Zaydîyah

Az-Zaydîyah pengikut Zayd ibn `Alî ibn Husayn ibn `Alî ibn Abî Thâlib. Mereka itu berkata, bahwa imâmah berada dalam keturunan Fathîmah binti Rasulullah, tidak boleh imâmah dipegang oleh orang lain. Mereka berkata, boleh ada dua kepala pemerintahan dalam satu wilayah. Firqah ini terpecah menjadi dua:

a. Sulaymânîyah

Yaitu pengikut Sulaymân ibn Jârir, mereka itu berkata, imâmah berada dalam musyawarah antara orang (makhlûq), imâmah bisa terangkat dengan bay`at dua orang yang terpilih. Mereka berkata, `Usmân ibn `Affân kafir, karena kejadian yang diadakannya, mereka mengkafirkan `Aysyah, Zubayr dan Thalhah dengan sebab memerangi `Alî.

b. Ash-Shâlihah - Batrîyah

Yaitu pengikut Hasan ibn Shâlih ibn Hayyî dan pengikut an-Nawwan Abtar. Mereka tidak mengambil kata tegas terhadap `Usmân ibn `Affân, apakah dia muslim atau kafir. `Alî ibn Abî Thâlib adalah manusia terbaik sesudah Rasulullah.

3. Al-Imâmîyah

Al-Imâmîyah adalah mereka yang berkata bahwa `Alî ibn Abî Thâlib adalah imâm sesudah Nabi SAW berdasarkan nash yang lahir. Dalam pandangan mereka, hal yang sangat penting, mendasar dan terpenting dalam agama Islam adalah penentuan imâmah. Firqah al-Imâmîyah terpecah menjadi tujuh firqah:

a. Al-Bâqirîyah al-Ja`farîyah

Mereka pengikut Muhammad ibn Bâqir ibn `Alî Zaynal `Abidîn dan pengikut anaknya Ja`far Sâdiq (Bâqir wafat tahun 114 H, Ja`far wafat tahum 148 H), mereka berkata bahwa Muhammad anaknya Ja`far adalah imam keduanya.

b. An-Nawûsîyah

Mereka pengikut Nawûs, mereka berkata bahwa Ja`far Sâdiq masih hidup dan tidak akan mati sebelum lahir pemerintahannya, dialah yang disebut al-Mahdi. `Alî ibn Abî Thâlib masih hidup dan akan keluar dari bumi serta memerintah dengan adil.

c. Al-Afthâhiyah

Kelompok ini berkata bahwa imâmah berpindah dari as-Sâdiq kepada anaknya `Abdullâh al-Afthah, yaitu anak tertua dari as-Sâdiq. Mereka berkata imâmah berada pada anak Ja`far as-Sâdiq yang tertua.

d. Asy-Syumathîyah

Pengikut Yahyâ ibn Abî Syumit, mereka berkata, sesungguh Ja`far berkata, kawan kamu bermain adalah dengan nama nabi kamu.

e. Al-Ismâ`îlîyah Al-Wâqifah

Mereka berkata, imâm sesudah Ja`far adalah Ismâ`îl melalui nash.

f. Al- Mûsâwiyah dan al-Mufadhdhalîyah

Mereka berkata, imâmah berada pada Mûsâ ibn Ja`far berdasarkan nash.

g. Al-Itsnâ `Asyarîyah

Mereka berkata, bahwa *imâmah* sesudah Mûsâ Kâzhim berada pada anaknya `Alî Ridhâ, sesudahnya Muhammad at-Tâqî al-Jawâd. Kemudian pada `Alî ibn Tâqî, kemudian pada al-Hasan al-`Asqarî, kemudian pada anaknya Muhammad al-Qâ'im al-Muntazhar. Nama A'immah Itsnâ `Asyar menurut mereka adalah: al-Murtadhâ, al-Mujtabâ, asy-Syâhid, As-Sajad, al-Bâqir, ash-Shâdiq, al-Kâzhim, ar-Ridhâ, at-Tuqâ, an- Nuqâ, az- Zakâ dan al-Hujjah al-Muntazhar.

4. Al-Ghâlîyah

Al-Ghâlîyah adalah mereka yang berlebih-lebihan terhadap imâm mereka, sampai kepada tingkat menghukum ketuhanan kepada imâm-nya. Kadang malah menyerupakan imâm-nya dengan tuhan dan kadang menyerupakan tuhan dengan makhluk. Sikap berlebihan mereka mencakup dalam empat hal yaitu; tasybîh, bidâ`, ra'ah dan tanâsukh. Al-Ghâlîyah terpecah kepada sebelas firqah:

a. As-Sabânîyah

As-Sabânîyah adalah pengikut `Abdullâh ibn Sabâ', ia berkata pada `Alî, engkau adalah Tuhan. Oleh karenanya `Alî membuangnya ke Madâ'in. Dia berkata, `Alî masih hidup dan tidak akan mati, padanya terdapat bagian ketuhanan.

b. Al-Kâmilîyah

Mereka pengikut Abî Kâmil, dia menghukum kufur para sahabat Rasulullah yang tidak membai'at `Alî.

c. Al-`Ulbâ'iyah

Al-`Ulbâ'iyah adalah pengikut 'Ulbâ' ibn Zâri` ad-Dûsî. Di antara pemikirannya ialah, bahwa dirinya melebihi `Alî atas Nabi SAW. Mereka berkata, bahwa Allah mengutus Muhammad supaya menyeru umat kepada `Alî, tetapi Nabi Muhammad malah menyeru untuk dirinya.

d. Al-Mughîrîyah

Mereka adalah pengikut Mughîrah ibn Sa`îd al-`Ajlî. Pada awalnya ia mendakwakan imâmah bagi dirinya sesudah imâm Muhammad, kemudian ia mendakwakan nubûwah langsung bagi dirinya dan ia menghalalkan sesuatu yang haram.

e. Al-Manshûrîyah

Pengikut Manshûr al-'Ajlî, pada awalnya ia mengatakan bahwa dia adalah pengikut Abî Ja`far Muhammad ibn Abî al-Bâqir. Tatkala al-Bâqir menolak, maka ia berkata bahwa al-Bâqir adalah imâm, sesudah al-Bâqir meninggal dunia, imâmah berpindah kepadanya. Di antara perkataannya bahwa dia telah naik ke langit dan melihat ma`bûd (Allah) dan dia berjabat tangan dengan-Nya. Bahwa rasul tetap ada selama-lamanya dan risalahnya tidak putus.

f. Al-Khathâbîyah

Mereka adalah pengikut Abî Khathâb, namanya Muhammad ibn Abî Zaynal al-As`âdî. Di antara perkataannya bahwa yang menjadi imâm adalah para nabi. Ja`far ibn Muhammad itu adalah tuhan.

g. Al-Kayyâlîyah

Mereka adalah pengikut Ahmad ibn Kayyâl. Di antara perkataannya adalah, bahwa alam terbagi tiga, yaitu: alam akal, alam adnâ dan alam insani.

h. Al-Hisyâmîyah

Al-Hisyâmîyah adalah pengikut Hisyâm ibn Hikâm dan Hisyâm ibn Sâlim al-Jualiqî. Hisyâm berkata antara yang disembah dan semua jism ada persamaan. Allah mengetahui sesuatu setelah kejadiannya. Tidak boleh dikatakan bahwa kalâm Allah itu makhluk atau bukan makhluk. `Alî adalah Tuhan yang wajib ditaati.

i. An-Nu`mânîyah

Mereka pengikut Muhammad ibn Nu`mân (Abî Ja`far al-Ahwâl). Muhammad berkata, Allah tidak mengetahui sesuatu yang belum ada. Allah itu `alîm terhadap dirinya bukan jahîl. Tetapi hanya mengetahui sesuatu apabila telah men-taqdîr dan meng-irâdah-nya. Allah itu adalah cahaya dalam bentuk rupa manusia. Ibn Nu`mân menulis dalam kitabnya yang bernama If`al Lâ Taf`al.

j. Al-Yunûsîyah

Al-Yunûsîyah adalah pengikut Yunûs ibn `Abdur Rahmân al-Qummî (w. 150 H). Mereka berkata, malaikat membawa `Arasy dan `Arasy membawa Tuhan.

k. An-Nusayrîyah

Di antara perkataannya, adalah bahwa Allah itu lahir dalam rupa sesuatu atau orang-orang yang terbaik. Manusia yang terbaik sesudah rasul adalah `Alî, dan sesudahnya adalah anak-anak `Alî, maka Allah lahir dalam rupa mereka. Secara umum, an-Nusayrîyah lebih cenderung menetapkan bagian ketuhanan pada diri manusia, sedangkan Ishâqîyah cenderung kepada mensyarikatkan nubuwah.

5. Al-Ismâ'îlîyah

Firqah al-Ismâ'îlîyah adalah mereka yang menetapkan imâmah bagi Ismâ`îl ibn Ja`far yakni anaknya yang tertua. Firqah Ismâ`îlîyah berbeda pendapat tentang Ismâ`îl ibn Ja`far, di antaranya ada yang berpendapat:

a. Bahwa Ismâ`îl belum mati, secara lahiriah ia kelihatan mati, tapi kematiannya ini hanyalah sebagai siasat untuk menghindarkannya dari usaha pembunuhan.
b. Bahwa Ismâ`îl telah mati, hanya saja nash imâmah mengindikasikan agar imâmah berpindah kepada keturunannya.

Di samping itu, ada beberapa pemikiran yang dianut mereka, antara lain:

a. Barang siapa mati sebelum mengenal imam pada zamannya, maka ia mati seperti orang jahiliyah.
b. Hukum syariat tidak ada, baik hukum fardhu, sunat, haram, makruh dan mubah.

Firqah ini memiliki beberapa gelaran, di Irak mereka disebut al-Bâthinîyah, al-Qaramithîyah dan al-Muzakkiyah. Di Khurasan mereka disebut at-

Ta`lîmîyah dan al-Mulhidah. Bâthinîyah Qâdimah berkata, kami tidak mengatakan Tuhan itu mawjûd dan tidak mengatakan tidak mawjûd, kami tidak mengatakan-Nya jahil dan tidak mengatakan-Nya 'alîm, demikian pula kuasa dan yang lemah.

TANBÎH:

Dari firqah-firqah yang telah diuraikan di atas hanya satu yang benar, yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Abû Hasan al-Asy`arî. Sebab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah sesuai dengan sunnah dan jamaah (akidah para sahabat rasul) dan sejalan dengan isi al-Quran.

Para ulama al-Mujtahidîn tidak berbeda dalam hal akidahnya, perbedaan di antara mereka hanyalah berkisar dalam masalah furu` syariat. Khususnya pada permasalahan yang tidak terdapat nash yang qath`î (jelas/pasti) tentang kedudukan hukumnya. Imâm Hanafî, Imâm Mâlikî, Imâm Syâfi'î, dan Imâm Ahmad ibn Hanbal sama dalam hal akidah. Akidah yang mereka anut adalah Ahlussunnah Wal Jamaah.

Akidah dan iman adalah dua rangkaian dasar, dan pokok dalam ushûluddîn. Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan hati dengan sungguh-sungguh dan tidak ada keraguan sedikitpun terhadap enam perkara :

1. Percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, bahwa Allah itu ada.
2. Percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, bahwa malaikat-Nya ada dan mereka adalah makhluk yang tidak berbuat kesalahan kepada Allah SWT.
3. Percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, bahwa para rasul Allah itu ada, dengan tugas menyampaikan perintah Allah kepada alam semesta (`Âlamîn).
4. Percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, bahwa hari akhirat serta semua rangkaiannya (syurga, neraka, shirâth al-mustaqîm dan mizân serta bangkit di padang mahsyar) dan lain-lainnya ada.
5. Percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya ada dan benar datang dari Allah.
6. Percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh, terhadap qadar baik dan buruk terhadap seseorang telah ada dalam qadhâ Allah yakni, telah ada dalam ilmu dan hukum dan ketentuan Allah.

Berhubung yang telah tetap dalam ilmu dan keputusan Allah itu tidak berada dalam pengetahuan manusia, maka manusia diwajibkan beramal dan berusaha untuk menutupi kebutuhan dan kemaslahatannya. Apapun yang berhasil dan tercapai dengan usahanya, pada hakikatnya telah terdahulu dalam ketentuan Allah,yakni *qadhâ-qadar*-Nya.

Berkaitan dengan pembahasan ini, salah satu sumber yang menjadi dasarnya adalah hadits A`rabî:

> *Pada suatu hari, Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk rupa orang Arab pedesaan, lalu duduk berhadapan dan lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi SAW. Jibril berkata: "Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?", Rasul menjawab: "Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku Rasulullah. Engkau mengerjakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhajji ke Baytullâh jika engkau mampu". Kemudian Jibril bertanya:"Apakah iman itu?", Rasul menjawab: "Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-Nya, percaya kepada semua kitab-Nya, percaya kepada semua rasul-Nya, percaya kepada hari akhir, dan percaya terhadap qadar baik dan jahatnya". Mendengar jawaban itu, Jibril berkata: "Kamu benar", lalu ia bertanya lagi: "Apakah ihsan itu?".*

Nabi Saw. menjawab: "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya, Allah melihat kamu". Jibril berkata: "Kamu benar", kemudian ia bertanya lagi: "Kapan terjadinya kiamat?". Nabi menjawab: "Tidaklah orang yang ditanyai itu lebih tahu dari yang bertanya". Kemudian Jibril berdiri dan keluar, lalu Rasulullah memberitahukan, bahwa orang tersebut adalah Jibril, ia datang kepada kamu untuk mengajarkan tentang perkara agamamu".

Dalam riwayat yang lain, ditambahkan tentang tanda-tanda kiamat, yaitu antara lain:

a. Apabila budak perempuan melahirkan tuannya.
b. Apabila orang-orang yang rendah martabatnya menjadi pemimpin manusia (kepala negara, kepala partai, kepala wilayah, dll.).
c. Apabila penduduk pedesaan telah beruluk-uluk dalam membangun rumahnya.

Ada lima hal yang tidak ada yang tidak diketahui manusia kecuali Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca: "Sesungguhnya Allah disisi-Nya ilmu tentang kiamat, turun hujan, anak yang sedang berada dalam rahim. Diterima dari Abî Sa`îd Al-Khudrî RA, dari Nabi SAW. Nabi berkata, masuk ahli syurga ke dalam syurga dan masuk ahli neraka ke dalam neraka, kemudian Allah berkata, keluar olehmu siapa saja yang ada dalam hatinya iman seberat biji-bijian yang sangat halus, kemudian mereka semuanya dikeluarkan darinya (neraka) semua mereka sudah hitam, maka mereka semuanya dimasukkan ke dalam sungai hayâh. Kemudian semua mereka tumbuh sama seperti tumbuh biji-bijian yang berada di tepi air banjir, apakah tidak kamu lihat bahwasanya (biji-bijian) keluar ia berwarna kuning lagi berkilau-kilauan.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang beriman diwaktu mati tidak kekal disiksa dalam neraka, walaupun mereka telah berbuat dosa besar di waktu sebelum mati. Sebesar manapun dosa yang telah mereka kerjakan itu, pada akhirnya dengan syafâ`at Nabi Muhammad SAW, mereka akan dikeluarkan dari siksa neraka.

Inilah akidah yang dianut oleh kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah. Selain itu, hadits tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang mengerjakan dosa besar, tidak jadi kafir dengan pekerjaan itu, sebab apabila jadi kafir dengan mengerjakan dosa besar, maka mereka tidak dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Sedangkan hadits tersebut dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan dikeluarkan dari neraka, selama mereka mempunyai iman di waktu mati.

D. PENUTUP

Permulaan penulisan risalah ini mulai tanggal 7 Rajab 1427 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2006 Miladiyah pada jam 17.00 Wib tepatnya hari Selasa. Selesai penulisannya pada hari Sabtu 28 Ramadhan 1427 Hijriyah bertepatan 21 Oktober 2006 Miladiyah tepatnya pada jam 15.28 WIB. Dimulai dan diakhiri penulisan risalah ini adalah di rumah pribadi penulis.

Kepada pembaca risalah ini diharapkan agar membetulinya dan memperbaikinya dengan sangat teliti dan cermat, apabila melihat ada kesalahannya, baik tulisan atau isinya. Harapan penulis jangan sekali-kali membacanya dengan emosional dan terus menyatakan salah. Karena semua yang saya tulis itu berasal dari isi beberapa kitab yang mu`tabarah. Harapan saya juga risalah ini memberi manfaat bagi pembacanya dan mendapat pahala bagi penulisnya dan bagi yang mencetak serta menyebarluaskannya.

Saya Tgk. H. M. Daud zamzami memohon ampunan apabila ada kesalahan dalam penulisan risalah ini. Hanya petunjuk Allah, ampunan-Nya dan ridha-Nya yang patut penulis harapkan di hari akhirat nanti, Amin.

Perbandingan Teologi
Ahlussunnah, Syî`ah dan Mu`tazilah

Oleh: Teungku H. Nuruzzahri Yahya

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan media informasi ternyata ikut memberikan ancaman terhadap ketahanan akidah generasi muda Islam. Dalam dekade terakhir, terasa benar kegamangan generasi muda Aceh, bahkan di kalangan masyarakat terpelajar. Berbagai aliran pemikiran berseliweran di sekeliling kita, selalu siap dan sangat mudah untuk di akses. Dari berbagai aliran pemikiran yang muncul dalam Islam, penulis menitik beratkan perhatian pada dua kutup yang cukup ekstrim, di mana manusia -biasanya- mudah tergelincir. Kutup yang pertama adalah kecenderungan manusia untuk terlalu mengedepankan rasio, kutup yang lain adalah kecenderungan fanatisme. Dengan memahami kedua kutup ini, maka akan terlihat posisi pertengahan yang ideal untuk dipedomani. Tulisan sederhana ini ingin menyegarkan kembali kesadaran kita, untuk kembali melihat posisi faham Ahlussunnah Wal Jamaah yang berada di pertengahan antara Syî`ah dan Mu`tazilah.

PENGANTAR

الحمد لله الذي امر العباد بالاحتفاظ بالوحدة ونهاهم عن التفرق في الدين والصلاة والسلام

على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه الشريف (الا ان من كان منكم من

اهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين : اثنتان

وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة) وعلى اله وصحبه الذين يتبعون طريق الحق

ويتحذرون عن طريق البدع . اما بعد

Ikhtilâf yang terjadi di kalangan umat Islam telah ada sejak masa sahabat dan hal ini memang sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Sebagai ummat Islam khususnya masyarakat Aceh yang dikenal sebagai Nanggroe Seuramoe Mekkah, mesti mempertahankan nilai-nilai akidah serta tidak hanyut terbawa dalam hal-hal duniawi. Kita melihat sekarang bahwa banyak putra-putri Aceh yang tidak memahami betapa pentingnya akidah untuk sahnya iman mereka, lebih-lebih pasca tsunami yang membuat Aceh terbuka lebar untuk masuknya ajaran-ajaran impor dari luar.

Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk memperkenalkan kembali beberapa pemahaman dalam Islam yang berkaitan dengan akidah walau pun tidak penulis sebutkan keseluruhannya, tetapi hanya beberapa mazhab yang masyhur dan sangat berpengaruh saat ini yang penulis berikan judul dengan: "*Perbandingan Teologi Ahlussunnah, Syi`ah dan Mu`tazilah*".

Dari buku yang kecil ini, penulis sangat mengharapkan penyempurnaan dari pihak-pihak lain yang bersifat membangun, sehingga penulis mengharapkan semoga buku kecil ini akan bermanfaat untuk dunia Islam dan masyarakat Aceh khususnya. Amin.

Penulis

A. PENDAHULUAN

Umat Islam pada masa Rasulullah SAW selalu tunduk dan taat kepada ketentuan Rasulullah SAW. Mereka selalu mengikuti hukum-hukum dan pengajaran-pengajaran Rasulullah tentang syariat yang agung ini. Rasulullah SAW memberikan penyampaian hukum kepada umatnya tentang segala persoalan dengan langsung menerima wahyu dari Allah SWT dan kadang-kadang beliau ber-ijtihâd sebagaimana firman Allah:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

Artinya: Dan tidaklah Rasulullah mengatakan sesuatu daripada keinginannya, tidaklah dianya melainkan wahyu Allah.

Adapun sebab timbulnya *khilâf* di kalangan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW, bermula sejak pengangkatan khalifah `Utsmân ibn `Affân sebagaimana keterangan Ibn Musayyab yang dalam kitab 'Ahdul Khulafâ'ir Râsyidîn halaman 155:

> *Terbunuh `Utsmân ibn `Affân dalam keadaan teraniaya, dan orang yang membunuhnya itu orang zhalim, dan orang yang menghinanya itu dimaafkan. Aku berkata (Az-Zuhrî): Betapa demikian hai Ibn Musayyab? Ibn Musayyab berkata: Manakala `Utsmân ibn `Affân diangkat menjadi khalifah, telah dibenci kepemimpinannya oleh segolongan sahabat, karena `Utsmân mencintai kerabatnya. `Utsmân memimpin manusia selama 12 tahun dan kebanyakan orang yang dilantik oleh `Utsmân untuk menjadi pegawai kekhalifahan adalah dari suku Bani Umayyah yang tidak ada sahabat dengan Nabi, dan seterusnya.*
>
> *Berkata lagi oleh Az-Zuhrî: `Utsmân memimpin sebagai khalifah 12 tahun, 6 tahun pertama kerjanya tidak mendapat tantangan satu pun dari manusia, dan seterusnya. Dan ia mempekerjakan keluarga dan ahli rumahnya pada 6 tahun akhir dari khilafahnya.*

Pernah juga kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW masih hidup terbagi dalam 2 golongan, yaitu:

1. Golongan *Muhâjirîn* (pendatang dari Mekkah)
2. Kelompok *Anshâr* (kaum pribumi Madinah)

Kemunculan golongan-golongan di atas bukan disebabkan oleh perbedaan pendapat, tetapi untuk mempersaudarakan antara pendatang dan pribumi dalam satu payung agama dan berakhir kelompok itu dengan terangkatnya Khalifah Abû Bakr sebagai khalifah pertama. Terpilihnya Abû Bakr sebagi khalifah setelah terjadi perdebatan yang serius antara kaum Anshâr yang dipimpin oleh Sa`d ibn `Ubadah dari suku Khazrâj dan kaum Muhâjirîn yang dipimpin oleh Abû Bakr, RA. Masing-masing kelompok menunjukkan ketua kelompoknya untuk diangkat menjadi khalifah, yaitu Sa`d ibn `Ubadah dari kaum Anshâr dan Abû Bakr dari kaum Muhâjirîn. Akhirnya terpilihlah Abû Bakr secara aklamasi, dalam perselisihan itu tidak terjadi firqah atau aliran dalam agama.

Ikhtilâf di kalangan kaum muslimin saat itu terus berlanjut sehingga terbunuhnya `Utsmân ibn `Affân RA dan `Alî ibn Abî Thâlib *Karamallâhu Wajhah*. Hal ini memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Islam pada akhir zaman nanti akan terbagi kepada 73, golongan yang mana semuanya adalah bâthil kecuali golongan Ahlusunnah Wal Jamaah. Semua golongan ini akan mengaku

dirinya sebangai Ahlusunnah Wal Jamaah maka dari itu kita sebagai umat Islam harus benar-benar memahami akidah Ahlusunnah Wal Jamaah, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkannya. Di sinilah perlunya ilmu yang mendalam terutama dalam hal akidah yang akan menentukan sah tidaknya iman seorang muslim.

Bila diperhatikan dari sejarah, latar belakang lahirnya faham-faham dalam Islam adalah banyak dipengaruhi oleh gejolak politik di antara golongan Islam itu sendiri, yaitu karena masing-masing ingin menjadi pemimpin atau selalu dikenal dengan *Hubbul jâh wa hubbur ri'asah*.

Penulis merasa perlu untuk mengkaji kembali sejarah lahirnya Mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah sekaligus membandingkan dengan beberapa mazhab lain yang sangat masyhur di kalangan umat Islam, dengan harapan bahwa tulisan yang singkat ini akan berguna bagi masyarakat Islam sehingga nantinya benar-benar tergolong dalam jamaah yang di maksudkan oleh Rasulullah SAW. Amin.

B. PEMBAHASAN

a). Mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah

1. Sejarah kelahirannya

Golongan Ahlusunnah Wal Jamaah timbul sebagai reaksi atau tindakan balas terhadap *firqah-firqah* yang telah lama ada sebelumnya, yang menyeleweng dari akidah Islam yang sebenarnya. Golongan-golongan itu ialah Syî`ah dan Khawârij yang timbul pada tahun pertama hijrah, Mu`tazilah yang timbul pada tahun kedua hijriyah. Kemudian timbul pula Qadariyah, Jabbâriyah, Mujassimah dan lain-lain pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum lahirnya istilah Ahlusunnah Wal Jamaah sebagai nama satu mazhab, generasi awal (dimulai dari sahabat, *tâbi'*, *tâbi'-tâbi'în*) disebut dengan *salâf*, dan generasi yang datang kemudiannya disebut dengan *khalâf*. Di antara mereka ada yang bersifat reformatif (*mujaddidîn*) dan ada yang bersifat konservatif (*muhâfizhîn*), dan ini mayoritas masyarakat Islam pada waktu itu. Faham-faham Ahlusunnah Wal Jamaah terlebih dulu berkembang yang dianut oleh tokoh-tokoh ahli sunnah dan sahabat, *tâbi`in*, *tâbi`-tâbi`in* sampai kepada imam-imam mazhab, seperti Imâm Hanâfî (wafat : 150 H), Imâm Mâlik (wafat : 179 H), Imâm Syâfi'î (wafat : 204 H) dan Imâm Hanbalî (wafat : 241 H). Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengisyaratkan dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dan At-Tirmidzî, akan Lahir golongan Ahlusunnah Wal Jamaah, yang isinya sebagai berikut:

عن أبي هريرة ان رسول الله عليه وسلّم قال تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة، والنصارى
مثل ذلك وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة . (رواه الترمذى)

Artinya: Dari Abî Hurayrah RA, ia pernah berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Telah berfirqah-firqah orang Yahudi atas 71 firqah dan orang Nashara seperti itu pula, dan akan berfirqah umatku atas 73 firqah". (H.R. At-Tirmidzî)

Nabi Bersabda:

انّ بني اسرئيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق امّتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار
إلاّ ملّة واحدة: قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليّ واصحابي (رواه الترمذى)

Artinya: Bahwasanya Bani Israil telah berfirqah-firqah sebanyak 72 millah (firqah) dan akan berfirqah ummatku sebanyak 73 firqah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya:

"Siapakah yang satu itu Ya Rasulullah? Nabi menjawab: "Yang satu itu ialah orang yang berpegang (ber-i`tiqâd) sebagaimana peganganku (i`tiqâd-ku) dan pegangan sahabat-sahabatku. (H.R. at-Tirmizî).

Tersebut dalam kitab ath-Thabrânî, bahwa Nabi SAW bersabda:

والذي نفس محمد بيده لتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعين في النار قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اهل السنة والجماعة (رواه الطبراني)

Artinya: *"Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan-Nya, akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk syurga dan yang lainnya masuk neraka". Bertanya para Shahabat: "Siapakah firqah (yang tidak masuk neraka) Ya Rasulullah?". Nabi menjawab: "Ahlussunnah Wal Jamaah”. (H.R. ath-Thabrani).*

Golongan Ahlusunnah Wal Jamaah lahir pada akhir tahun ketiga hijriyah, yang diketuai oleh dua orang ulama besar dalam ilmu *Ushûluddîn* yaitu Syaykh Abû Hasan Al-Asy`arî dan Syaykh Al-Mâturîdî.

Parkataan Ahlusunnah Wal Jamaah disebut juga dengan Ahlussunnah saja, atau kadang-kadang disebut Sunnî dan kadang-kadang disebut juga Asya`irah, yaitu dinisbahkan kepada Abû Hasan Al-Asy`arî. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Ittihâf Sâdatul Muttaqîn, karangan Imâm Muhammad ibn Muhammad al-Husnî az-Zâbid, yaitu kitab syarh dari kitab Ihyâ' `Ulûmuddîn karya Imâm al-Ghazâlî.

اذا اطلق اهل السنة فالمراد به الأشاعرة والماتريدية

Artinya: *Apabila disebut kaum Ahlussunnah Wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti rumusan (faham) Asy'ârî dan faham Abû Mûsâ al-Mâturîdî”*

Nama lengkap beliau adalah Abû Hasan `Ali ibn Ismâ`îl Abî Basyâr, Ishâq ibn Sâlim ibn Ismâ`îl ibn `Abdillâh ibn Mûsâ ibn Bilâl ibn Burdah ibn Abî Mûsâ Al-Asy`arî. Abû Mûsâ Al-Asy`arî adalah seorang sahabat nabi yang terkenal dalam sejarah Islam.

Abû Hasan dilahirkan di Bashrah, Irak pada tahun 250 H, dan meninggal pada tahun 324 H di Bashrah juga. Pada mulanya ia adalah murid Syaykh Abû `Alî Muhammad ibn `Abdul Wahhâb Al-Jubba’î (meninggal pada tahun 303 H), seorang ulama kaum Mu`tazilah, Kemudian ia telah bertaubat dan keluar dari golongan itu.

Abû Hasan Al-Asy`arî pernah selama kurang lebih 40 tahun menganut faham Mu`tazilah, akhirnya ia meninggalkan faham tersebut, karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

Ketidakpuasan Al-Asy`arî terhadap pola fikiran dan metodologi yang terlalu mengandalkan kemampuan nalar (akal), tanpa dukungan kecerahan wahyu atau nash. Puncak ketidak-puasannya terjadi saat melakukan dialog intensif dengan gurunya (Al-Jubbâ’î) tentang "Bagaimana kedudukan tiga orang berikut, yaitu mukmin, kafir dan anak kecil di akhirat.

Menurut Imâm As-Sabqî. Dialog tersebut berlangsung sebagai berikut:

Al-Asy`ârî: Bagaimanakah kedudukan tiga orang berikut; Mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti?

Al-Jubbâ’î: Yang mukmin mendapat tempat mulia di surga, yang kafir disiksa di neraka, dan anak kecil terlepas dari bahaya neraka.

Al-Asy`arî: Kalau anak kecil tadi ingin mendapatkan tempat yang lebih baik di surga, maka mungkinkah itu?

Al-Jubbâ'î: Tidak mungkin, sebab yang dapat tempat baik di syurga hanyalah orang yang taat kepada Tuhan, sedangkan anak kecil tadi belum pernah melakukan ketaatan.

Al-Asy`arî: Kalau anak kecil mengatakan kepada Tuhan : itu bukan salahku, jika sekiranya Engkau berikan atau terus hidup, maka aku akan mengerjakan amal-amal baik seperti yang dilakukan oleh orang mukmin.

Al-Jubbâ'î: Allah akan menjawab: Aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, engkau akan berbuat banyak dosa, dan oleh karenanya engkau akan disiksa. Maka untuk kemaslahatanmu Aku cabut nyawamu sebelum engkau mencapai umur mukallaf (bertanggung jawab atas amalannya).

Al-Asy`arî: Sekiranya yang kafir tadi mengatakan kepada Allah: "Engkau mengetahui masa depanku sebagaimana Engkau mengetahui masa depan anak kecil itu. Mengapa Allah tidak memperhatikan kemaslahatanku?".

Sampai di sini Al-Jubbâ'î tidak dapat menjawab. Dialog ini menurut Imâm As-Sabqî berakhir dengan ketidakpuasan Al-Asy`arî terhadap pemikiran Mu`tazilah. Maka Keluarlah Imâm Al-Asy`arî dari mengikut faham kaum Mu`tazilah.

Abu Hasan Al-Asyarî berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikis faham Mu`tazilah yang banyak berkembang pada masanya dan mengembalikan manusia kembali kepada sunnah nabi dan sahabat. Ia tidak henti-hentinya memberikan pengajian di mesjid-mesjid di samping ia sebagai guru agama tetap di beberapa buah mesjid Bashrah.

Dalam pengajianya, Al-Asy`arî menjelaskan tentang kesilapan kaum Mu`tazilah dengan membawa hujjah-hujjahnya. Di antara kesilapan Mu`tazilah adalah mengatakan al-Quran itu makhluk. Beliau juga telah banyak berdialog dan membahasnya dengan pembesar-pembesar Mu`tazilah untuk menegakkan faham Ahlusunnah Wal Jamaah di samping menolak semua hujjah-hujjah kaum Mu`tazilah.

Abû Manshûr al-Mâturîdî juga dianggap sebagai pembangun mazhab Ahlussunnah Wal Jamaah, karena ia juga telah berusaha untuk memberantas faham Mu`tazilah yang telah berkembang di kalangan masyarakat Islam saat itu. Manakala pendapatnya adalah sama atau hampir sama dengan pendapat Abû Hasan Al-Asyarî, maka ia pun tergolong dalam Imam Ahlusunnah Wal Jamaah yang tidak kurang sedikitpun pengikutnya dari pengikut-pengikut Mazhab Hanafî dalam masalah *Fiqhiyah*, karena ia pun bemazhab Hanafî dalam masalah Fiqh.

Nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmûd, lahir di sebuah desa bernama Mâturîd di Samarkand dan meninggal pada tahun 333 Hijriyah di Samarkand juga.

Selain kedua Ulama Besar yang tersebut di atas sebagai pencetus atau pembawa misi Ahlusunnah Wal Jamaah, juga terdapat tokoh-tokoh lainnya yang bergerak dan mengembangkan Faham Ahlusunnah Wal Jamaah sesudah kedua Imam tersebut, antara lain :

1. Imâm Abû Bakr al-Qaffâl (wafat 365 H)
2. Imâm Abû Ishâq al-Asfâranî (wafat 411 H)
3. Imâm al-Hâfizh al-Bayhaqî (wafat 458 H)
4. Imâm al-Harâmayn al-Juwaynî (wafat 460 H)
5. Imâm al-Qâsim al-Qusyayrî (wafat 460 H)
6. Imâm al-Baqillânî (wafat 403 H)
7. Imâm al-Ghazâlî (wafat 505 H)
8. Imâm Fakhruddîn ar-Râzî (wafat 606 H)
9. Imâm `Izzuddîn ibn `Abdussalâm (wafat 660 H)

10. Imâm as-Sanûsî ibn Yusûf as-Sanûsî (wafat 490 H)

Dalam pengembangan misi ini Imâm As-Sanûsî ibn Yusûf As-Sanûsî lebih akrab disebut sebagai tokoh Asy`arîyah, karena dalam penyebaran konsep teologinya ialah tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya, dan ia sangat populer di Indonesia. Ia membagi sifat Allah dan sifat Rasul kedalam tiga macam bagian, yaitu: Sifat Wajib, Sifat Mustahil dan Sifat *Jâ'iz*. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 (dua puluh), yakni: Wujûd, Qidam, Baqâ' dan seterusnya. Sifat Mustahil bagi Allah juga ada 20, yaitu : 'Adam, Huduts, Fanâ' dan seterusnya, sedangkan Sifat yang *jâ'iz* bagi Allah hanya satu, yakni: "Melakukan sesuatu atau tidak melakukannya". Sifat-sifat wajib bagi Allah yang dua puluh itu dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Sifat *Nafsîyah*
2. Sifat *Salbîyah*
3. Sifat *Ma`ânî*
4. Sifat *Ma`nawîyah*

Sistematika dan teologi Asy`ârîyah yang dipelopori oleh Imâm As-Sanûsî ini banyak digunakan dalam pelajaran tauhid di lingkungan madrasah dan pondok-pondok pesantren, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Teologi dan sistematika seperti tersebut di atas sampai sekarang masih banyak kita dapati dalam kitab-kitab, seperti *Syarh Tijân Ad-Darârî*, *Kifâyatul `Awâm*, *Aqîdatul `Awâm*, *Ummil Barâhayn* dan lain-lain. Dan kitab tersebut dijadikan sebagai kitab standar di pesantren-pesantren.

Teologi dan sistematika seperti yang dikembangkan oleh Imâm as-Sanûsî ini juga banyak diikuti oleh tokoh-tokoh lain. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Syaykh Imâm Syaykh `Abdullâh asy-Syarqâwî (wafat 1227 H), pengarang kitab tauhid yang masyhur dengan nama kitab *Syarqâwî*.
2. Syaykh Ibrâhîm al-Bajûrî (wafat 1272 H), pengarang kitab tauhid *Tahqîqul Matn fî Kifâyatil 'Awâm* dan kitab *Tuhfatul Murîd 'Alâ Jawharatut Tawhîd*.
3. Al-`Alâmah Syaykh Muhammad Nawâwî Bantanî, seorang ulama Indonesia yang mengarang kitab tauhid *Tijânud Darârî*.
4. Syaykh Zaynul `Âbidîn ibn Muhammad al-Fathanî yang mengarang kitab tauhid bernama *`Aqîdatun Nâjîn fî Ushûliddîn*.
5. Syaykh Husayn ibn Muhammad al-Jazâr ath-Thâlabî, pengarang kitab tauhid yang terkenal dengan nama *Hushûrul Hamîdîyah*, dan lain-lain.

2. I`tiqâd Ahlussunnah Wal Jamaah

Ahlussunnah Wal Jamaah adalah merupakan golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW manakala beliau ditanya tentang golongan yang memperoleh kemenangan. Maka Rasulullah SAW menjawab: "*Al-jamâ`ah*" dan beliau menambahkan: "Golongan yang Aku (Rasulullah SAW) dan para sahabat di atasnya. Oleh sebab itulah, golongan ini dinamakan dengan golongan Ahlussunnah Wal Jamaah dan *Ashâbul Hadîts*.

Jumhur ulama Ahlusunnah Wal Jamaah telah sepakat di atas beberapa asas dari pada rukun-rukun agama di mana setiap mukallaf diwajibkan untuk ma`rifah haqîqah daripada asas-asas tersebut.

a) *Ma`rifah* Allah dengan sifat-sifatnya yang azalîyah.

Pendapat Ahlusunnah Wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah SWT adalah meng-*itsbât*-kan seluruh sifat-sifat-Nya dan sesungguhnya sifat-sifat Allah adalah tidak sama dengan sifat-sifat hawâdits walaupun sama di segi nama, tapi berbeda

hakikat, maka *sama`* Allah SWT berbeda dengan dengan *sama` hawâdits*. Pendapat ini sangat berbeda dengan faham Mu`tazilah yang menafikan seluruh sifat-sifat zat Allah dan mereka berpendapat bahwa tidak ada sesuatu pun pada zat Allah SWT selain zat-Nya saja. Sebagai contoh: Allah mengetahui dengan *`ilm*-Nya menurut Ahlusunnah Wal Jamaah, sedangkan Mu`tazilah menyatakan bahwa Allah mengetahui dengan zat-Nya. Ini juga berbeda dengan pendapat Mujassimah yang menyatakan bahwa Allah mengetahui dengan mata-Nya. Adapun ayat-ayat al-Quran yang menyatakan adanya sifat bagi Allah SWT mereka tafsirkan sebagai nama-nama Allah. Sementara kaum Mujassimah dan Hasyâwîyah berpendapat bahwa sifat-sifat Allah serupa dengan sifat-sifat *hawâdits*.

b) Ke-Esa-an Allah (*Wahdaniyatullâh*).

Dalam istilah ilmu kalam ke-Esa-an mencakup dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- *Wahdanîyah fîz Zât*.
  Wahdanîyah fîz Zât artinya zat Allah tidak terdiri dari komponen-komponen atau tidak terdiri dari kesatuan oknum, tidak ada trinitas seperti dalam teologi kristen dan juga tidak ada zat tandingan.

- *Wahdanîyah fîsh Shifât*.
  Wahdanîyah fîsh Shifât artinya tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah. Kekuasaan Allah tidak ditandingi oleh kekuasaan siapapun, kehendak Allah tidak dapat dianulir atau dihalangi oleh kehendak siapapun dan Allah tidak mempunyai dua sifat yang sama.

- Wahdanîyah fîl 'Af'âl (Maha Esa Karya-Nya).
  Wahdanîyah fîl 'Af'âl artinya tidak dicampuri karya atau ciptaan Allah oleh siapapun berbuat apa saja, menciptakan apa saja, mengatur apa saja, memusnahkan apa saja, atau menyelamatkan siapa saja yang dikehendaki. Allah tidak perlu adanya mitra kerja dan tidak ada yang dapat menolak-Nya.

Ada deskripsi lain dalam masalah ketauhidan ini, yaitu:

1. *Tawhîd Uluhîyah/`Ubudîyah*, yakni hanya Allah dan hanya kepada-Nya memohon pertolongan, hanya kepada-Nya patuh dan menyerahkan hidupnya.
2. *Tawhîd Rubûbîyah*, yakni hanya Allah SWT satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, tidak ada peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan pengaturan Allah SWT.

وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

Artinya: Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui-Nya. Dan tidaklah jatuh

c) Qudrah Allah SWT dan Af`âl (perbuatan) mahkluk.

Mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah berpendapat bahwa sesungguhnya seluruh perbuatan hamba adalah makhlûq (ciptaan) Allah karena Allah telah menyatakan dalam firman-Nya :

وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصفات: ٩٦)

Artinya: Dan Allah yang menciptakan kamu dan semua perbuatan kamu.

Sesungguhnya Allah menciptakan bagi makhluknya *ikhtiyâr*, di mana seorang hamba sanggup mengerjakan suatu perbuatan dan meninggalkannya. *Ikhtiyâr* ini lah yang menjadi sasaran *taklîf*. Oleh sebab itu Mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah merupakan mazhab di antara mazhab Mu`tazilah yang menyakini bahwa semua perbuatan hamba adalah ciptaan sendiri, dan di antara mazhab Jabbârîyah yang menganggap bahwa manusia tidak berbuat apa-apa. Menurut Jabbârîyah manusia seperti kapas yang ditiup angin, tetapi berdasar ayat di atas semua perbuatan adalah ciptaan Allah Ta'ala.

d) Melihat Allah SWT pada hari kiamat.

Mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT akan dapat dilihat oleh orang-orang beriman. Tetapi tanpa *kayfiyah* dan tempat. Hal ini dipahami dari ayat al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Ibrâhîm AS saat beliau memohon kepada Allah agar bisa melihat zat Allah SWT, maka Allah mengisyaratkan kepada sebuah bukit. Pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat Mu`tazilah yang menyatakan bahwa zat Allah tidak dapat dilihat pada hari akhirat, dan juga berbeda dengan pendapat Musyabbihah yaitu suatu golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka adalah suatu jamaah yang besar dari Syî`ah dan Ashâbul Hadîts al-Hasyâwîyah, yang mengatakan sesungguhnya Allah bisa dilihat pada hari kiamat dalam keadaan ber-kayfîyah dan bertempat.

e) Lafazh-lafazh *mutasyâbihât*

Lafazh-lafazh mutasyâbihât yang *wârid* dalam al-Quran dan al-Hadits. Mazhab al-Hasyâwîyah, yaitu satu golongan yang berpegang kepada zhahir ayat dan hadits menafsirkan ayat-ayat al-Quran secara zhahir. Mereka juga meng-*i`tiqâd*-kan bahwa sesungguhnya penafsirkan secara zhahir itulah yang benar dan yang dimaksudkan dari ayat-ayat tersebut. Mereka menyatakan bahwa makna daripada ayat: يد الله فوق أيديهم adalah tangan organ seperti makhluk. Sementara Ahlusunnah Wal Jamaah men-ta’wil-kannya kepada makna yang lebih sesuai dan tidak *tasyabuh* yaitu kekuatan.

f) *Al-Qur'ânul Karîm Kalâm Allâh*

Ahlusunnah Wal Jamaah menyatakan bahwa al-Quran yang kita baca adalah *Kalâmullâh* yang *Qadîm*. Sekalipun tulisan yang kita baca sekarang adalah sesuatu yang baharu, tetapi *madlûl* dari al-Quran adalah sama dengan *madlûl* kalam Allah yang *Qadîm*. Maka sebagai keadaban, kita harus mengatakan bawa al-Quran adalah *Qadîm*. Hal ini berbeda dengan pendapat Mu`tazilah yang mengatakan bahwa al-Quran adalah baharu baik tulisan maupun *madlûl*-nya.

g) Orang mukmin yang mengerjakan dosa besar

Orang mukmin yang meninggal dunia setelah mengerjakan dosa besar dan belum sempat bertobat, menurut Ahlusunnah Wal Jamaah kedudukannya di bawah masyiah atau kehendak Allah. Allah berhak memaafkannya dan memasukkannya ke dalam syurga dan berhak juga mengazabnya sebab kefasikannya dan memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini berbeda dengan pendapat Mu`tazilah yang menghukum kafir terhadap mukmin tersebut. Demikian juga dengan mazhab Murji`ah yang berkeyakinan bahwasanya "Tidak akan

mendapat kemudharatan seorang mukmin dengan berbuat maksiat sebagaimana orang kafir tidak mendapat manfaat dengan kebajikannya".

h) *Syafâ'at* Rasulullah SAW

Sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki *syafâ`at* untuk meringankan siksaan bagi umatnya yang telah berbuat maksiat. Tetapi beliau tidak memberikan *syafâ`at* melainkan kepada siapa yang telah diridhai Allah. Pendapat Ahlusunnah Wal Jamaah ini sangat bertentangan dengan mazhab Mu`tazilah yang mengatakan bahwa tiada *syafâ`at* bagi siapa pun di akhirat kelak. Sementara itu mazhab Syî`ah Imâmîyah berkeyakinan, bahwasanya Imam mereka mampu memberikan *syafâ`at* sebagaimana halnya Rasulullah SAW.

i) Perbuatan Allah SWT.

Imâm Asy'arî berpendapat, bahwasanya tidak ada maksud atau *`illat* pada perbuatan Allah SWT. Ini sesuai dengan firman-Nya:

لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون

Artinya: Allah tidak dipertanyakan tentang apa jua yang Allah perbuat, sementara makhluk akan dipersoalkan terhadap perbuatan-perbuatan mereka.

Adapun Mu`tazilah berpendapat, bahwasanya Allah SWT melakukan suatu perbuatan dengan didasari oleh suatu maksud dan *'illat* tertentu, sehingga mereka menyatakan: "Bahwasanya, wajib terhadap Allah untuk mengerjakan kebaikan.

j) *`Ishmatul Anbiyâ'.*

Dalam teologi Ahlusunnah Wal Jamaah, yang memperoleh *`ishmah* atau *ma`shûm* (terpelihara dari dosa) adalah para nabi. Sedangkan manusia lain tidak ada yang *ma`shûm* termasuk para *wâlî*, *imâm* dan para ulama, walaupun para sahabat nabi. Berbeda dengan prinsip ajaran Syi'ah yang menganggap imamnya *ma`shum* (tidak ada salah dan tidak mungkin berbuat dosa). Kalau ada seorang nabi/rasul yang mengerjakan maksiat maka itu terjadi sebelum menjadi nabi dan rasul, seperti apa yang dilakukan Nabi Adam AS. Yaitu melakukan pelanggaran di syurga dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh Nabi Musa yaitu menempeleng kaum Qibthi.

Adapun tentang para *wâlî* menurut Ahlusunnah Wal Jamaah mendapat perlindungan Allah dari perbuatan maksiat yang disebutkan dengan *Mahfûzh* sebagaimana pendapat Imâm Al- Qusyayrî.

k) *Mu`jizât* dan *karâmât.*

Menurut pendapat Ahlusunnah Wal Jamaah, secara *syar`î* umat Islam wajib menetapkan kepemimpinan umat (*imâmah*). Berbeda dengan pendapat Mu`tazilah yang berpendapat bahwa menetapkan imâmah merupakan *wâjib 'Aqlî.* Dalam hal ini pandangan yang prinsipil dari Ahlusunnah Wal Jamaah adalah, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk seseorang untuk menjadi imâm atau memegang kepemimpinan sepeninggal beliau. Tetapi sebaliknya, menyerahkan masalah tersebut kepada umat Islam melalui *ikhtiyâr* dan *ijtihâd.* Pendapat ini sangat berbeda dengan golongan Rafîzah (Syî`ah) yang menyatakan bahwa Nabi SAW menunjuk `Alî ibn Abî Thâlib sebagai pengganti beliau.

Atas dasar prinsip tersebut di atas maka Ahlusunnah Wal Jamaah mengakui dan membenarkan kepemimpinan *Khulafâ'ur Râsyidîn* serta membelanya dari celaan orang dan kritikan dari kaum Rafîzîyah. Rafîzîyah mengatakan bahwa terpilihnya Abû Bakr RA sebagai khalifah pertama, `Umar ibn al-Khaththâb sebagai khalifah kedua dan `Ustmân ibn `Affân sebagai khalifah ketiga adalah rampasan atau mengambil hak ke-*imâmah*-an `Alî ibn Abî Thâlib.

Pengakuan dan popularitas konsep *Tarbi`* atau empat serangkai yakni: Abû Bakr As-Shiddîq, `Umar ibn al-Khaththâb, `Utsmân ibn `Affân dan `Alî ibn Abî Thâlib adalah sebagai kampanye ulama-ulama Ahlusunnah Wal Jamaah di tengah maraknya semangat saling memojok dan mendiskreditkan antara pengikut Mu`awiyah dan pengikut `Alî ibn Abî Thâlib. Pengikut Mu`awiyah mengkampanyekan anti 'Alî dan pengikut 'Alî mengkampanyekan Takhmîs atau lima serangkai yakni: Nabi Muhammad sebagi al-Mushthafâ, `Alî sebagai al-Murtadhâ, Hasan, Husayn dan Fathîmah, dengan mengesampingkan nama-nama besar Khulafâ'ur Râsyidîn yang lain.

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Imâm Al-Asy'ârî dan Imâm al-Mâturîdî ber-*istidlâl* dengan dalil *naqlî* dan dalil `*aqlî* untuk meng-*itsbât*-kan ke-Esa-an Allah. Artinya Ahlusunnah Wal Jamaah meng-itsbât-kan sifat-sifat Allah dan rasul-Nya, hari kiamat, malaikat, hisâb, `iqâb dan pahala dengan nash dari al-Quran dan al-Hadits yang shahîh serta diperkuat dengan dalil-dalil `*aqlîyah* dan *mantîqîyah*. Maka Mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah menjadikan akal sebagai hakim bagi nash al-Quran dan al-Hadits untuk ditakwilkan atau dipahami secara zhahir sebagaimana teori Mu`tazilah. Tetapi Mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah menjadikan akal sebagai penguat bagi nash dan mengambil hukum `*aqlî* selama tidak menyalahi dengan al-Quran dan al-Hadits. Hal ini sangat bertentangan dengan faham Mu`tazilah yang menjadikan akal sebagai landasan hukum, walaupun mereka juga berpegang kepada al-Quran dan al-Hadits.

b. Mazhab Syî`ah

Syî`ah artinya pengikut, kalau dikatakan Syî`ah `Alî berarti pengikut `Alî. Manakala kata Syî`ah digunakan dalam ilmu tauhid dan sejarah, maka yang dimaksud adalah orang yang menjadi pengikut dan penyokong `Alî serta mempercayai bahwa Saydina `Alî ibn Abî Thâlib adalah orang yang paling berhak untuk menjadikan khalifah sesudah wafatnya Nabi SAW. Maka atas dasar itu mereka menganggap bahwa Abû Bakr ,`Umar dan `Utsmân yang menjadi khalifah sesudah wafat Rasulullah SAW adalah orang yang merampas kedudukan khalifah dari `Alî.

1. Kelahiran Faham Syî`ah.

Sejarah telah menjelaskan bahwa faham Syî`ah telah berkembang sejak zaman pemerintahan Khalifah `Utsmân ibn `Affân. Faham ini dibawa oleh seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang memeluk agama Islam bernama `Abdullâh ibn Sabâ'. Ia telah menaburkan fitnah, supaya rakyat membenci Khalifah `Utsmân dengan mengatakan bahwa `Alî ibn Abî Thâlib lebih berhak untuk menjadi *imâm* (khalifah). Menurutnya Rasulullah SAW pernah berwasiat supaya `Alî menjadi khalifah sesudah beliau wafat. Faham ini telah tersebar di kota-kota besar yang akhirnya membawa kepada pembunuhan `Ustmân.

Setelah wafatnya Saydina `Utsmân ibn `Affân maka dilantiklah Saydina `Alî ibn Abî Thâlib sebagai khalifah ke-4 pada tahun 35 Hijriyah. Hal ini tidak memuaskan sebagian umat Islam pada saat itu, sehingga terjadilah perang saudara

antara Saydina `Alî dan `Aisyah (istri Rasulullah SAW) pada tahun ke-36 Hijriyah yang masyhur dengan nama "Perang Jamal" (unta) karena `Aisyah mengepalai tentaranya dengan menunggang unta. Kemudian pada tahun 37 H terjadi pula peperangan antara `Alî dan Mua`wiyah ibn Abî Sufyân yang dinamai dengan perang "Siffin". Mu`awiyah adalah seorang sahabat Nabi yang telah mengikrarkan dirinya sebagai khalifah di Syam, sedangkan pada masa itu `Alî ibn Abî Thâlib telah menjadi khalifah Islam di Madinah.

Dalam peperangan ini, pada mulanya pihak `Alî memperoleh kemenangan, tetapi pihak Mu`awiyah telah membuat tipu daya dengan menjulang al-Quran di ujung tombak sambil meneriakkan: "Al-Quran yang akan memutuskan hukum antara kita". Mereka bertujuan untuk mengajak berunding dengan menghentikan peperangan dan berhukum dengan kitab Allah.

Pada mulanya `Alî tidak mau menghentikan peperangan, karena menurutnya, itu hanya satu muslihat saja. Tetapi oleh sebagian pengikutnya mendesak bahkan ada yang mengancamnya, akhirnya beliau menerima tawaran Mu`awiyah untuk berunding yang lebih dikenal dengan "Majlis Tahkîm". Disebabkan perundingan ini `Alî telah disingkirkan dari kekhalifahan, dan Mu`awiyah dilantik sebagai khalifah oleh pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itulah sebagian pengikut `Alî membelot dan keluar dari mengikut `Alî karena menerima tahkim tersebut sehingga kelompok itu dinamakan dengan Khawârij.

Mereka sangat benci kepada Mu`awiyah karena telah menipu `Alî sebagai Khalifah yang sah. Dan mereka juga benci kepada `Alî karena menerima tawaran Mu`awiyah. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membunuh kedua-duanya. Prinsip mereka adalah tiada hukuman melainkan kepada Allah.

Orang yang masih berpihak kepada `Alî dinamakan Syî`ah. Mereka terus berperang di pihak `Alî dengan anggapan bahwa `Alî lebih berhak menjadi imâm mereka, karena mendapat wasiat dari Rasulullah SAW. Mereka menganggap `Alî sebagai kaum Syî`ah yang pertama dan menurut mereka, `Alî senantiasa mendapat wahyu dari Tuhan.

Faham Syî`ah ini telah berkembang di sekitar tanah Arab, Irak, Iran, Afrika Utara, Pakistan dan India. Akhirnya Syî`ah ini pecah kepada beberapa golongan. Yang termasyhur di antaranya ialah:

1) Syî`ah Saba'iyah: Pengikut `Abdullâh ibn Sabâ'. Inilah Syî`ah yang keterlaluan sekali fahamnya.
2) Syî`ah Kaysâniyah: Pengikut Mukhtâr ibn Abî `Ubayd As-Saqâfî.
3) Syî`ah Imâmiyah: Pengikut yang hanya mempercayai imam-imam yang 12 orang, termasuk Imâm Mahdî yang kononnya telah hilang dan akan keluar kembali di akhir zaman.
4) Syî`ah Ismâ`îliyah: Yaitu yang mempercayai kepada tujuh orang imam saja, dan imam yang ke 7 inilah Ismâ`îl ibn Ja`far As-Sâdiq yang telah lama hilang dan akan lahir kembali di akhir zaman. Syî`ah ini banyak terdapat di Pakistan (Aghakhan) dan India.
5) Syî`ah Zaydîyah: Yaitu pengikut Imâm Zayd ibn `Alî ibn Husayn ibn `Alî ibn Abî Thâlib. Inilah Syî`ah yang paling sederhana fahamnya. Faham ini banyak terdapat di Yaman, mereka tidak mengkafirkan Abû Bakr, `Umar dan `Utsmân, walau bagaimana mereka tetap menganggap `Alî lebih mulia dari mereka.

2. *I`tiqâd* Syî`ah yang Bertentangan dengan *I`tiqâd* Ahlusunnah Wal Jamaah

Berikut ini kami paparkan beberapa poin yang kami lihat berbeda dengan faham Ahlusunnah Wal Jamaah.

a) Masalah wasiat Nabi SAW mengenai kekhalifahan.

Kaum Syî`ah mempercayai bahwa Rasulullah SAW telah mewasiatkan imâmah dan khilafah kepada `Alî dan mereka ber-i`tiqâd bahwa imâmah tidak akan keluar dari keturunan `Alî. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya masalah imâmah bukanlah hukum kemashlahatan yang berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi ia termasuk hukum asal dan rukun agama sehingga tidak boleh diserahkan kepada umum. Mereka telah bersepakat kepada wajibnya ta`yîn dan takhshîsh imâmah tersebut.

Dalam hal ini mereka berpegang kepada hadits yang menjelaskan bahwa hubungan `Alî ibn Abî Thâlib dengan Rasulullah SAW ibarat Nabi Harûn dengan Nabi Mûsâ. Tetapi bedanya bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Ini merupakan pegangan mereka sehingga mereka menganggap `Alî sebagai khalifah yang sebenarnya bukannya Abû Bakr, `Umar atau `Utsmân. Tetapi pada hakikatnya hadits ini tidak terdapat dalam Shahîh al-Bukhârî, Muslim, Ibn Mâjah dan Abî Dawûd. Maka dengan sebab itulah Ahlusunnah Wal Jamaah tidak mempercayai hadits tersebut. Di antara hadits-hadits yang menjadi pegangan mereka adalah:

هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا وأطيعوا له

Artinya: Ini saudaraku dan washiku dan khalifahku sesudahku. Maka dengar dan patuhlah kamu sekalian kepadanya.

b) Persoalan Imam.

Kaum Syî`ah menamakan pengganti nabi dengan imâm, sedangkan Ahlusunnah Wal Jamaah menama-kannya khalîfah. Fungsinya juga berlainan antara imâm kaum Syî`ah dengan khalifah bagi Ahlusunnah Wal Jamaah.

Khalifah menurut Ahlusunnah Wal Jamaah hanya pengganti nabi dalam hal dan urusan pemerintahan dan agama. Mereka tidak ma`shûm walaupun mereka memiliki hak untuk ber-ijtihâd, sedangkan imâm pada kaum Syî`ah bukan sekedar kepala negara, tetapi juga menjadi imâm agama dan rohaniah. Imâm pada mereka seperti nabi keadaaanya yaitu ma`shûm, tidak pernah melakukan dosa besar atau kecil dan mendapat wahyu dari Allah dengan tiada perantaraan Jibril. Percaya kepada imâm itu adalah salah satu dari rukun iman, artinya siapa yang tidak percaya maka ia dihukumkan kafir atau munafik.

Faham ini sangat bertentangan dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, karena sifat imam itu seperti Nabi, sedangkan pangkat kenabian tidak akan ada lagi sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

c) Imam-imam kaum Syî`ah

Imam pada kaum Syî`ah merupakan salah satu dari rukun iman. Siapa yang tidak percaya pada imam-imam itu maka mereka adalah kafir atau jadi munafik. Imam mereka ada 12 orang yaitu:

1). `Alî ibn Abî Thâlib, meninggal tahun 40 H.
2). Hasan ibn `Alî ibn Abî Thâlib, meningggal tahun 50 H.
3). Husayn ibn `Alî ibn Abî Thâlib, meninggal tahun 61 H.
4). `Alî Zaynal `Âbidîn ibn Hasan ibn `Alî, meninggal tahun 91 H.
5). Muhammad al-Baqîr ibn `Alî Zaynal `Âbidîn, meninggal tahun 117 H.
6). Ja`far Sâdiq ibn Muhammad Al-Baqîr, meninggal tahun 148 H.
7). Mûsâ Al-Kâzim ibn Ja`far as-Sâdiq, meninggal tahun 183 H.
8). `Ali Ridhâ ibn Mûsâ al-Kâzim, meninggal th. 203 H.

9). Muhammad al-Jawâd ibn `Alî Ridhâ, meninggal tahun 220 H.
10). `Ali ibn Muhammad ibn `Alî Ridhâ , meninggal tahun 254 H.
11). Hasan ibn `Alî Muhammad, meninggal tahun 260 H.
12). Muhammad ibn Hasan al-`Askarî al-Mahdî, hilang pada tahun 260 H.

Inilah susunan imam kaum Syî`ah yang 12 orang. Imam yang ke dua belas itulah yang dipercayai oleh orang Syî`ah sebagai imam yang lenyap dan ditunggu-tunggu akan lahir kembali untuk menegakkan keadilan di akhir zaman nanti. Dari i`tiqâd inilah maka timbullah di kalangan Syî`ah orang yang mengaku dirinya sebagai al-Mahdî yang ditunggu-tunggu itu. Timbullah faham Ahmadiyah Qadyan di India yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad (meninggal 1909 M) sebagai al-Mahdî dan juga Nabi Isa. Di Iran timbul pula faham Bahnîyah di mana Mirza Ghulam Husin (meninggal 1892 M) mengaku dirinya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu.

Bagi Syî`ah Ismâ`îlîyah yang terdapat di Pakistan, mempercayai bahwa imam itu hanya sampai ke 7 saja. Imam itu bukan Mûsâ al-Kâzim seperti yang diterangkan di atas, tapi saudaranya yang bernama Ismâ`îl ibn Ja`far as-Sâdiq. Mereka mempercayai bahwa imam yang ketujuh inilah yang hilang dan akan kembali di akhir zaman nanti sebagai al-Mahdi.

d) Arti *Ahlul Bayt.*

Ahlul Bayt ialah keluarga Rasulullah SAW yang menurut Ahlusunnah Wal Jamaah termasuk istri-istri baginda, bapak saudaranya, anak, cucunya, pamannya al-`Abbâs dan sepupunya `Abdullâh ibn `Abbâs. Pada kaum Syî`ah, Ahlul Bayt ialah Fathîmah binti Rasulullah SAW, `Alî ibn Abî Thâlib, Hasan dan Husayn saja. Istri-istri Baginda tidak termasuk dalam Ahlul Bayt yang disebut dalam al-Quran surat al-Ahzâb ayat 33.

e) Nikah Mut`ah, halal

Nikah Mut`ah ialah nikah sementara waktu di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Laki-laki itu hanya berkata: "Aku menikahi kamu selama seminggu dengan upah sebanyak Rp. 100.000,-" misalnya. Dengan itu maka jadilah mereka sebagai suami istri. Apabila tiba waktu yang telah ditetapkan maka nikah itu batal dengan sendirinya. Mereka berdalilkan kepada firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: ٢٤)

Artinya: Wanita-wanita yang telah kamu istimtâ' dengan mereka maka berilah upah kepada mereka sebagai kewajiban.

Kaum Syî`ah berpendapat bahwa istimtâ' itu adalah mut`ah. Jadi apabila seseorang sudah ber-istimtâ' dengan perempuan maka mesti dibayar sebagai upahnya.

Adapun kaum Ahlusunnah Wal Jamaah dan imam-imam mujtahid berpendapat bahwa nikah mut`ah itu haram. Dan nikah mut'ah telah di-mansûkh-kan. Ayat di atas bersambung dengan ayat lain yang menceritakan perihal nikah juga, maksud lafazh ujûr dalam ayat itu bukan bermakna upah tetapi mahar atau mas kawin.

Ayat di atas menerangkan bahwa istri-istri yang telah dicampuri wajib dibayar mas kawinnya. Inilah pendapat Ahlusunnah Wal Jamaah, begitu juga

dalam masalah thalâq. Bagi Syî`ah, talak tiga sekaligus itu hanya jatuh satu saja dan boleh rujuk kembali. Ini adalah pendapat Syî`ah Imâmiyah dan Ibn al-Qayyim. Pada mazhab Ahlusunnah Wal Jamaah dan mazhab empat, Syâfi'î, Hanafî, Mâlikî dan Hanbalî berpendapat bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga.

f) *Ijmâ`* dan *Qiyâs*

Kaum Syî`ah tidak menerima konsep *ijmâ`* dan *qiyâs*, karena *ijmâ`* dan *qiyâs* ini adalah pendapat-pendapat manusia bukan wahyu dari Allah. Menerima ijmâ dianggap sebagai menerima pendapat orang lain yang bukan dari golongan Syî`ah. Sebaliknya mereka menerima pendapat dan perkataan imam-imam mereka. Kata-kata imam tersebut mereka jadikan sebagai landasan hukum karena mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka menerima wahyu langsung dari Allah. Ini bertentangan dengan pendapat Ahlusunnah Wal Jamaah karena Ahlusunnah Wal Jamaah menerima ijmâ` dan qiyâs berdasarkan firman Allah:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ . (الحشر : ٢)

Artinya: "Ambillah iktibar (perbandingan) wahai orang-orang yang berakal"

Sebuah Hadist Rasulullah SAW saat melantik Mu`âz ibn Jabal sebagai guru di Yaman, dimana Mu`âz dibenarkan untuk ber-ijtihâd sendiri sekiranya ia tidak mendapatkan hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah. Di sini jelas membuktikan bahwa nabi telah membenarkan Mu`âz untuk berbuat demikian. Dari dua dalil inilah Ahlussunnah Wal Jamaah berpendapat bahwa boleh beramal dengan qiyâs. Demikian juga dengan ijma` karena Nabi pernah bersabda:

لا تجتمع أمتي على الضلالة (رواه ابو داود والترمذى وابن ماجه)

Artinya: "Bahwasanya ummatku tidak akan bersepakat atas kesesatan".

Hadist ini menunjukkan bahwa nabi mengakui adanya *ijmâ`* selepas beliau wafat dan beliau yakin *ijmâ`* umatnya tidak akan terjadi dalam perkara yang sesat.

Demikianlah beberapa di antara pendapat Syî`ah yang bertentangan dengan pendapat-pendapat Ahlusunnah Wal Jamaah. Berikut ini kita masuk dalam pembahasan tentang mazhab Mu`tazilah.

3. Mazhab Mu`tazilah

1. Sejarah Kelahirannya

Perkataan Mu`tazilah berasal dari kalimat i`tazala yang artinya mengasingkan diri. Jadi kaum Mu`tazilah adalah kaum yang mengasingkan diri dari orang-orang ramai, khususnya dalam hal i`tiqâd. Banyak pendapat yang menerangkan mengenai sebab-sebab munculnya mazhab Mu`tazilah, di sini akan diterangkan salah satu pendapat yang masyhur dan diterima oleh kebanyakan ulama.

Pada suatu hari seorang guru bernama Syaykh Hasan al-Bashrî (w. tahun 110 H) sedang mengajar di sebuah mesjid di kota Basrah, Irak. Di antara murid-muridnya yang hadir pada saat itu termasuk Wâshil ibn `Athâ'. Pada saat itu Syaykh Hasan al-Bashrî sedang menerangkan tentang orang-orang Islam yang mengerjakan dosa-dosa besar. Ia mengatakan bahwa orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian ia mengerjakan dosa besar dan ia mati tanpa bertaubat, maka ia dianggap seorang muslim juga tetapi muslim yang durhaka. Di hari akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka, sesudah itu ia dikeluarkan lagi kemudian ia dimasukkan ke dalam syurga.

Mendengar itu Wâshil ibn `Athâ' tidak setuju dengan pendapat gurunya dan keluar dari majelis itu. Kemudian ia membuka sebuah majelis lain di satu penjuru mesjid Basrah itu. Melihat kejadian itu lalu berkatalah Syayhk Hasan Al-Bashrî: "Wâshil telah mengasingkan diri dari kita". Dengan itu Wâshil dan pengikut-pengikutnya dinamakan kaum Mu`tazilah karena menyisihkan diri dari gurunya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 120 H, yaitu semasa pemerintahan Khalifah Hisyâm ibn `Abdul Mâlik dari dinasti Bani Umayyah.

Mazhab ini terus berkembang, khususnya di negeri Irak dan terus menyebar ke negeri-negeri lain. Banyak Khalifah-khalifah Islam yang menganut faham ini, antara lain ialah:

1. Yazid ibn al-Wâlid, khalifah Bani Umayyah (125-126 H)
2. Al-Ma`mûn ibn Hârûn ar-Rasyîd, khalifah `Abbasiyah (198-218 H)
3. Al-Mu`tashim ibn Hârûn ar-Rasyîd (218-227 H)
4. Al-Wâtsiq ibn al-Mu`tashim (227-232 H)

2. Hujjah yang digunakan kaum Mu`tazilah

Sejarah telah membuktikan bahwa kaum Mu`tazilah adalah orang yang paling lihai dalam memainkan akal pikiran. Oleh karenanya dalam masalah hukum dan *i`tiqâd* pun mereka masih mengutamakan akal pikiran melebihi dari al-Quran dan al-Hadits. Sesuatu yang dianggap sesuai dengan rasionalitas akal pikiran maka itulah yang diterima walaupun ia bertentangan dengan nash al-Quran dan al-Hadits. Contohnya seperti peristiwa Mi`râj Nabi dan siksa kubur. Mu`tazilah tidak mempercayai peristiwa itu karena kedua-duanya itu tidak masuk akal. Alasan yang mereka kemukakan adalah; bagaimana seorang makhluk bisa naik ke angkasa, padahal makhluk itu berat. Demikian juga dengan siksa kubur dengan alasan; bagaimana seseorang yang telah mati itu disiksa, dipukul, sedangkan tempat itu sangat sempit dan gelap.

Atas alasan-alasan inilah mereka tidak mempercayai peristiwa-peristiwa tersebut. Sedangkan peristiwa ini jelas-jelas telah disebut dalam al-Quran dan al-Hadits, mereka juga tidak percaya adanya timbangan atau Mizân, Hisâb, Shirâth dan sebagainya yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ayat al-Quran yang telah menyebutkan hal itu, mereka ta'wil-kan atau mereka tafsirkan dengan cara lain yang sesuai dengan akal fikiran mereka.

Kaum Mu`tazilah menggunakan akal dan rasio dalam hal-hal agama adalah karena terpangaruh dengan filsafat Yunani. Sebab sejak dari tahun 40 H sampai tahun 232 H, Islam telah berkembang dengan pesatnya dari Jazirah Arab hingga ke Persia, India, Afghanistan, Khurasan, Indonesia dan Tiongkok (Canton). Di sebelah barat juga Islam telah sampai ke Afrika, Al-Jazair, Maroko dan terus ke Andalus (Spanyol). Seiring dengan itu banyak orang-orang Islam yang baru memeluk agama Islam datang mendiami kota-kota besar seperti Basrah, Kufah, Bahgdad dan sebagainya. Mereka datang dari berbagai macam latar belakang, sebagian mereka dulunya adalah orang-orang yang beragama Nasrani, Yahudi, Majusi dan Budha. Terdapat juga ahli Yunani yang menganut faham Aristoteles dan Plato, Pendeta-pendeta, rahib dan guru-guru Injil. Pada saat mereka ini memeluk agama Islam, otak dan pemikiran mereka masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan lama yang pernah mereka anut. Mereka belum banyak mengetahui isi al-Quran dan al-Hadist, jadi sangatlah kurang pengetahuan ke-Islam-an yang ada pada mereka hanyalah pengetahuan agama mereka yang lama itu.

Kemudian khalifah al-Ma`mûn ibn Hârûn al-Rasyîd dengan niat yang baik demi kepentingan ilmu pengetahuan telah menyuruh orang untuk menterjemahkan

kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Dengan ini filsafat Yunani telah secara langsung dipelajari oleh orang-orang Islam. Dari sinilah faham-faham Islam bercampur dengan filsafat Yunani yang banyak menggunakan akal dan rasionalitas. Inilah yang dipegang oleh kaum Mu`tazilah dan menjadi hujjah utama mereka.

Oleh karena itu mereka dikenali sebagai orang yang paling suka berdebat, karena sangat yakin dengan kebolehan dan kekuatan akal fikiran mereka. Dalam anggapan mereka akal fikiran itu adalah sumber hukum yang paling penting dalam agama, sebab itulah pada sebagian tempat mereka lebih mengutamakan akal dari pada nash. Apa yang baik pada akal maka baiklah pada sisi syara`, apa yang dianggap lebih logis maka itulah yang benar, dan jika tidak sesuai dengan rasio maka perkara itu tidaklah benar. Demikianlah pegangan mereka.

3. Dasar Pokok I'tiqad Kaum Mu`tazilah

Dasar-dasar pokok atau asas pengajian kaum Mu`tazilah berkisar pada lima perkara, yaitu:

1). *Tawhîd* (ke Esaan Allah)
2). *Al-`Adl* (keadilan Allah)
3). *Al-Wa`d wal-Wa`îd* (janji baik dan janji buruk)
4). *Manzilah bayna Manzilatayn* (tempat di antara dua tempat)
5). *Amr Ma'rûf* dan *Nahy Munkâr*

Pertama adalah mengenai ke-Esa-an Allah, kaum Mu`tazilah mempercayai bahwa Allah mempunyai zat yang Maha Esa dan tiada bersifat. Jadi Allah melihat dengan zat-Nya dan berkata-kata juga dengan zat-Nya. Jika Allah bersifat artinya Allah itu ada dua, yang satunya Tuhan zat dan yang satunya lagi Tuhan sifat. Jadi tentulah tidak dapat diterima oleh akal pikiran bahwa Allah yang serba Esa itu mempunyai dua bagian.

Kedua yaitu mengenai keadilan Allah, mereka mempercayai bahwa Allah telah berlaku adil kepada semua makhluk, yaitu dengan memberi pahala kepada yang mengerjakan amal saleh dan menyiksa orang yang berbuat dosa. Dengan ini Kaum Mu`tazilah mempercayai bahwa semua perbuatan manusia -baik ataupun jahat- adalah ciptaan manusia itu sendiri.

Adapun al-Wa`d wal Wa`îd menurut Mu`tazilah adalah sesuatu yang wajib bagi Allah SWT. Allah wajib memberikan pahala bagi orang yang berbuat kebajikan, demikian juga sebaliknya Allah SWT wajib memberikan siksaan terhadap orang yang berbuat kemunkaran sekiranya ia tidak bertaubat. Tiada dimaafkan orang mukmin yang mengerjakan dosa besar serta tidak bertaubat, karena mereka telah dikarunia akal fikiran untuk berfikir dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Maka orang Islam yang berbuat dosa dan tidak bertaubat akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya.

Wâshil ibn `Atha` sebagai pembawa ajaran Mu`tazilah, pernah menjelaskan tentang iman, yaitu `ibarat dari perkara-perkara kebaikan yang sempurna pada diri seorang mukmin. Artinya seorang yang fâsiq tentunya tidak menyempurnakan segala perkara kebaikan, maka dia tidak digolongkan sebagai mukmin sebagaimana dia juga tidak dikatakan sebagai kafir karena dia telah mengucap dua kalimah syahâdah. Oleh sebab itu, sekiranya dia meninggal setelah mengerjakan dosa besar dan tidak bertaubat maka dia itu ahli neraka yang kekal di dalamnya, tetapi menurut Mu`tazilah neraka itu lebih sejuk daripada neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Inilah yang mereka sebut Manzilah bayna Manzilatayn yaitu, suatu tempat yang berada di antara dua tempat.

Adapun Amr Ma'rûf dan Nahy Munkâr adalah fardhu `ayn menurut Mu`tazilah. Sedangkan Ahlussunnah Wal Jamaah menyatakan bahwa hal tersebut merupakan Fardhu Kifâyah. Hal ini sesuai dengan firman Allah: "Dan hendaklah ada sebagian dari kamu itu umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma`rûf dan mencegah dari pada munkar".

Itulah lima dasar i`tiqâd kaum Mu`tazilah yang melandasi pola pikir kaum Mu`tazilah. Berdasarkan lima perkara ini lah maka muncul fatwa-fatwa kaum Mu`tazilah yang bertentangan dengan pendapat dunia Islam, khususnya dengan pendapat Ahlussunnah Wal Jamaah. Dengan itu ulama-ulama Islam sepakat mengatakan bahwa i`tiqâd Mu`tazilah ini tidak sesuai dengan i`tiqâd nabi dan Sahabat-sahabatnya dan tidak sesuai dengan petunjuk al-Quran dan al-Hadist.

4. I`tiqâd Kaum Mu`tazilah yang Bertentangan dengan I`tiqâd Ahlussunnah Wal Jamaah

a) Buruk dan baik ditemukan oleh akal.

Kaum Mu`tazilah berpendapat bahwa baik dan buruk suatu perkara itu dapat ditentukan oleh akal. Maksudnya apa yang baik menurut akal maka itu adalah baik, dan apa yang buruk menurut akal maka itu adalah buruk. Hal ini bertentangan dengan pendapat Ahlussunnah Wal Jamaah, karena menurut Ahlussunnah Wal Jamaah, baik dan buruknya suatu perkara itu ditentukan oleh Syara'. Apa yang baik pada Syara', maka itu adalah baik dan apa yang buruk pada syara' maka buruk walaupun ia baik pada akal.

Ahlussunnah Wal Jamaah tetap menggunakan akal fikiran, tetapi hanya untuk meneliti dan menyelaraskan atau mencari hikmah dan `illat dari hukum-hukum Allah. Bukan untuk menetapkan hukum sebagaimana yang dipraktekkan oleh kaum Mu`tazilah yang menjadikan akal dan kaidah-kaidah mantîq filsafat sebagai landasan hukum mereka.

b) Allah tidak mempunyai sifat

Kaum Mu`tazilah berpendapat bahwa Allah tidak mempunyai sifat seperti yang dipahami Ahlussunnah Wal Jamaah. Menurut Mu`tazilah, Allah hanya mempunyai zat-Nya saja, artinya Tuhan melihat dengan zat-Nya dan berkata-kata juga dengan zat-Nya. Mereka mengatakan kalau Allah bersifat, ini bermakna bahwa Allah itu dua. Satunya Allah zat dan yang satu lagi Tuhan Sifat. Dan ini bersalahan dengan konsep tauhid. Pendapat ini ditentang oleh Ahlussunnah Wal Jamaah yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat, bukan satu atau dua tetapi banyak. Ada yang wajib, ada yang jâ'iz dan ada yang mustahil. Dalam satu ayat Allah SWT berfirman:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. (الحشر: ٢٢)

Artinya: Dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dan yang nyata. Dialah tuhan yang pengasih lagi penyayang.

Pada ayat di atas ada disebutkan zat Tuhan yaitu Allah dan sifat-Nya al-`Alîm, ar-Rahmân dan ar-Rahîm. Sifat-sifat itu bukan terasing dari zat, tetapi ia sesuatu yang qadîm yang berdiri di atas zat dan yang wujud bersama dengan wujudnya zat. Ia tidak boleh dipisahkan dari zat, sebab ia qadîm. Perbandingannya ialah seperti kertas yang bersifat dengan putih. Putih itu ada pada kertas dan tidak boleh dipisahkan tetapi pada hakikatnya kertas adalah zat dan putih adalah sifat, demikian pula halnya dengan

Allah bersifat dengan `ilm misalnya. Maka Allah adalah zat yang wajib wujud dan `ilm adalah sifat zat yang berdiri pada zat Allah SWT.

c) Al-Quran itu *makhlûq*

Kaum Mu`tazilah telah menggoncangkan umat Islam sejak dari tahun ke-2 hingga tahun ke-3 Hijriyah dengan mengatakan al-Quran itu makhlûq, bukan *kalâm* Allah yang qadîm. Ini adalah lanjutan dari kepercayaan mereka bahwa Allah tidak memiliki sifat. Pendapat ini jelas bertentangan dengan pendapat Ahlussunnah Wal Jamaah yang menyatakan bahwa al-Quran adalah kalâm Allah, dan kalâm itu adalah sifat Allah yang qadîm yang wujud bersama dengan Zat Allah yang qadîm, jadi al-Quran juga qadîm. Kalâm yang *qadîm* itu diperdengarkan kepada Jibril, lalu Jibril membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Kemudian Nabi membacakannya kepada sahabat-sahabatnya, lalu mereka menulisnya, maka jadilah ia berhuruf dan bersuara seperti yang nampak, kita dengar dan baca sekarang.

Pada hakikatnya kalâm itu sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat dilihat. Al-Quran itu mempunyai madlûl yang sama dengan madlûl kalâm Allah yang azalî. Contohnya adalah seperti kita menginginkan sesuatu, apa yang kita inginkan itu suatu bahasa yang tiada bersuara dan tidak berhuruf, ia hanya ada dalam diri kita. Tetapi apabila kita lahirkan perasaan hati itu dengan perkataan atau tulisan, maka ia merupakan manifestasi dari kehendak dan perasaan hati kita tadi. Sedangkan perasaan yang ada di hati itu adalah kalâm yang tidak berhuruf.

Demikian pula halnya dengan kalâm Allah, al-Quran itu manifestasi dari kalâm Allah yang azalî. Karena ayat al-Quran itu kalâm yang azalî dan qadîm maka al-Quran juga qadîm. Walaupun ia berhuruf dan bersuara tetapi makna yang terkandung dalam ayat itu adalah sama dengan madlûl kalâm Allah yang *azalî*.

d) Pelaku dosa besar

Kaum Mu`tazilah meng-i`*tqâd*-kan bahwa orang-orang Islam yang mengerjakan dosa besar seperti membunuh, durhaka kepada ibu-bapa dan ia mati sebelum bertaubat maka mereka itu bukan lagi mukmin dan bukan pula kafir. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya seperti orang kafir tetapi neraka itu tidak terlalu panas seperti panasnya neraka orang-orang kafir. Ini merupakan satu jenis neraka yang diciptakan khusus untuk orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Inilah yang dikatakan oleh kaum Mu`tazilah dengan Manzilah bayna Manzilatayn atau satu tempat di antara dua tempat. Fatwa inilah yang telah menyebabkan Wâshil ibn `Athâ' berselisih paham dengan gurunya Syaykh Hasan al-Bashrî.

Ahlussunnah Wal Jamaah berpendapat bahwa orang-orang Islam yang berbuat dosa besar dan mati sebelum bertaubat dikategorikan sebagai mukmin yang `âshi (berbuat maksiat). Di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai hukuman atas kesalahannya, sesudah itu mereka akan dimasukkan ke dalam syurga karena ia seorang mukmin. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ٤٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan-Nya dan akan mengampun selain itu bagi siapa saja yang ia kehendaki".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah akan mengampuni dosa apa saja selain syirik, termasuk mereka yang mengerjakan dosa-dosa besar. Mereka masih

tetap mukmin tetapi mukmin yang `âshi (berbuat maksiat) dan mereka tidak kekal dalam neraka selama-lamanya seperti i`tiqâd kaum Mu`tazilah.

e) Manusia menciptakan perbuatannya

Kaum Mu`tazilah berkeyakinan bahwa semua perbuatan manusia dibuat oleh manusia itu sendiri tanpa ta'tsîr dari qudrah Allah. Dengan itu Allah sangat adil menyiksa orang yang berbuat jahat, karena ia lakukan perkara itu dengan usahanya sendiri. Ini jelas bertentangan dengan al-Quran dan i`tiqâd Ahlussunnah Wal Jamaah. Firman Allah:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الصفات: ٩٦)

Artinya: "Dan Allah yang menjadikan kamu dan semua pekerjaanmu".

Maksudnya apa yang kita lakukan adalah manifestasi dari *qudrah* dan *irâdah* Allah. Sebab Allah Maha Mengetahui dan Berkuasa atas segala-galanya.

f) Tuhan tidak dapat dilihat

Kaum Mu`tazilah menfatwakan bahwa Allah tidak dapat dilihat oleh manusia walaupun di dalam syurga. Karena kalau Tuhan dapat dilihat, bisa menimbulkan was-was bahwa Allah itu bertempat, sebab kita melihat Allah itu bertempat, yaitu di syurga. Di samping itu mereka berpegang dengan Firman Allah :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. (الانعام: ١٠٣)

Artinya: Dia (Tuhan) tidak dapat dilihat dengan mata kepala dan Ia (Tuhan) melihat dengan penglihatan-Nya".

Berdasarkan kepada ayat dan pemikiran mereka seperti di atas tadi, maka kaum Ahlussunnah Wal Jamaah mengatakan bahwa Allah akan dapat dilihat oleh orang-orang Islam. Khususnya penghuni syurga, yaitu orang yang shalih yang banyak mengerjakan amal ibadah di dunia. Ahlussunnah Wal Jamaah berdalilkan kepada firman Allah:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. (القيامة: ٢٢-٢٣)

Artinya: "Pada hari itu muka mereka bercahaya dan berseri-seri melihat kepada Tuhannya".

Dan sabda Nabi:

انكم سترون ربكم عيانا. (متفق عليه)

Artinya: Sesunggunya kamu akan melihat Tuhanmu dengan nyata.

Berdasarkan dalil di atas dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang tidak disebutkan di sini, maka Ahlussunnah Wal Jamaah menfatwakan bahwa Allah itu akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti saat mereka berada di dalam syurga.

g) *Kirâman Kâtibin* tidak ada

Kaum Mu`tazilah juga tidak mengakui akan adanya malaikat Kirâman Kâtibîn yang bernama Raqîb dan `Atîd yang bertugas menulis amalan manusia sama ada baik atau jahat. Mereka berpendapat bahwa ilmu Allah sangat luas dan meliputi semuanya. Tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari pada-Nya. Dengan itu tidak perlu bagi Allah mengambil pembantu untuk menulis segala amalan manusia.

Ahlussunnah Wal Jamaah menolak pendapat ini karena jelas bertentangan dengan nash al-Quran. Firman Allah:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ - كِرَامًا كَٰتِبِينَ . (الإنفطار : ١٠-١١)

Artinya: Sesungguhnya bagi kami itu ada penjaga-penjaga yaitu malaikat kirâman kâtibîn.

Berdasarkan ini, maka Ahlussunnah Wal Jamaah berpendapat bahwa ada dua malaikat yaitu Raqîb dan `Atîd yang duduk di kiri dan kanan manusia yang bertugas untuk menulis semua perbuatan manusia sama ada baik atau jahat.

Selain ini kaum Ahlussunnah Wal Jamaah mempercayai juga akan adanya perkara-perkara ghaib yang lain seperti siksa kubur, Hisâb, timbangan atau Mizân, Shirât, `Arasy, Kursî, dan sebagainya berdasarkan al-Quran dan al-Hadits. Kaum Mu`tazilah tidak percaya akan hal tersebut karena bertentangan dengan akal fikiran mereka dan tidak sesuai dengan ilmu logika dan rasionalitas mereka.

Demikianlah kaum Mu`tazilah yang paling kuat berpegang dengan kepintaran akal fikiran mereka, sehingga mereka sanggup menolak beberapa nash karena bertentangan dengan akal dan tidak sesuai dengan pemikiran mereka.

C. PENUTUP

Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa perbedaan akidah sangat berbahaya dan hal ini sepatutnya menjadi satu bagian penting yang harus selalu kita fikirkan dan kita bicarakan pada pengajian-pengajian dalam masyarakat.

Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut terkadang tanpa kita sadari telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehingga kita salah dalam memilih dan berjalan. Tetapi kita harus menyadari bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa Ahlussunnah Wal Jamaah merupakan mazhab yang benar dan wajib kita pegang dan ikuti sebagai landasan akidah kita.

Tulisan ringkas ini belum memadai untuk mengupas hal-hal yang sangat penting ini, maka di sini penulis menganjurkan dan mengharapkan kepada masyarakat Aceh khususnya agar mengikuti pengajian-pengajian dan menanamkan akidah yang benar kepada generasi muda Aceh.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita berserah diri semoga Allah SWT tidak henti-hentinya menunjuki kita jalan yang benar sehingga kita tetap di bawah lindungan-Nya dan tergolong dalam golongan Ahlussunnah Wal Jamaah. Âmin yâ Rabbal 'Âlamîn.

Aurat Dalam Perspektif Fuqaha Syâfi`îyah

Oleh: Teungku. H. Hasanoel Bashry HG.

ABSRAK

Perbedaan adalah rahmat, itulah filosofi yang harus dihayati oleh umat Islam dalam menanggapi berbagai perbedaan pendapat dalam agama. Perbedaan adalah *sunnatullâh* di alam ini, sehingga menolak perbedaan justru merusak tatanan alam yang telah diciptakan Allah dalam keseimbangan. Islam menolerir perbedaan selama tidak menyimpang dari sumber-sumber yang *qath`î*, bahkan lebih menggalakkan ukhuwah dan memerangi perpecahan. Al-Quran dan as-Sunnah mensyariatkan sebagian hukum secara *qath`î*, dan membiarkan sebagian lainnya terbuka dan interpretatif. Lalu memerintahkan umat Islam untuk berfikir, menganalisis berbagai persoalan dengan ruh keislaman. Jika umat Islam menyelami kandungan al-Quran dan as-Sunnah, maka seorang muslim akan mendapati dirinya dituntun oleh semangat *syar`î*. Oleh karena itu seorang muslim tidak perlu bingung menghadapi keberagaman pendapat dalam hal *furû`* syariat, selama semangat untuk menghayati ajaran Islam masih kuat di hati. Tulisan ini ingin menggugah semangat muslim untuk menghayati nilai-nilai tersirat yang ikut menjadi pertimbangan dalam ketetapan hukum fuqaha. Suatu hal yang juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih pendapat yang lebih menentramkan jiwa dalam amaliyah. Kita tidak boleh lupa, bahwa semua itu adalah untuk mencapai keridhaan Allah.

PENGANTAR

الحمد لله الذى أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج تزكية للنفوس وتطهيرا للمجتمع من ادران الفاحشة والتردى فى بؤرة الفساد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من ستر العورة ودعا أمته أن يحجبونها من الرؤية وعلى اله وصحبه ذو النفوس الزكية

اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga pandangan dan organ reproduksi demi kehormatan umat manusia. Selawat dan salam agar selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyeru umatnya untuk menjaga kehormatan. *Amma ba`d*.

Lemahnya pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat menyebabkan norma-norma agama terabaikan begitu saja. Akibatnya muncullah permasalahan moral, sosial, kriminal dan sebagainya. Satu hal yang paling menakutkan bagi penulis, ternjadinya “pergeseran nilai”. Agaknya benteng sosial masyarakat kita sangat rapuh, sehingga budaya luar begitu mudah berinfiltrasi dalam keseharian masyarakat kita. Bahkan tanpa sadar telah menggerogoti keyakinan umat Islam Aceh. Hari ini sudah ada orang Aceh yang dengan penuh percaya diri membentak petugas Wilayatul Hisbah yang menegur cara berpakaian vulgarnya. Dengan alasan hak asasi dan kebebasan pribadi, bahkan tidak merasa malu jika hubungan intim tanpa pengesahan agama diketahui publik. Apa yang dahulu dimalui dan dipandang tabu telah bergeser menjadi lumrah.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak umat Islam Aceh untuk mendalami ruh dari ketetapan hukum Islam. Bukan ketentuan hukummya yang sering dianggap hanya berisi perintah dan larangan. Bukan larangannya yang harus kita permasalahkan, tapi hikmah pelarangan itu yang harus kita hayati.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.

Untuk mengawali tulisan ini, terlebih dahulu penulis ingin mengajak pembaca untuk menghayati kandungan ayat berikut ini.

يَانِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (الأحزاب: ٣٢)

Artinya: "Wahai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu melembutkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." (Q.S. al-Ahzab [33]: 32)

Secara tekstual, larangan dalam ayat di atas ditujukan kepada isteri-isteri nabi, namun menurut Ibn Katsir,[1] wanita-wanita kaum muslimin lainnya juga termasuk di dalamnya. Allah melarang wanita muslimah untuk melembutkan suara ketika berbicara dengan lelaki *ajnabî* (yang bukan suami atau mahramnya). Larangan ini disertai alasan karena hal ini dapat menimbulkan hasrat bagi lelaki yang memiliki penyakit di hatinya. Ibn Katsir mengartikan kata *maradh* dalam ayat di atas dengan *daghal* (kerusakan), sedangkan Jalaluddin as-Syuyuthi mengartikan kata *maradh* dalam ayat di atas dengan *nifâq* (kemunafikan).[2]

Selanjutnya Allah memerintahkan kaum muslimah untuk mengucapkan perkataan yang baik. Ibn Zayd mengatakan, maksud 'perkataan yang baik' di sini adalah perkataan yang bagus, wajar dan dalam kebaikan. Ini berarti perintah agar seorang muslimah, jika berbicara kepada seorang lelaki *ajnabî* agar tidak men-*tarkhîm* (memerdukan dan melembutkan bicaranya).

Sebagian orang menganggap ayat ini hanya berisi pesan moral, sehingga tidak mengandung satu ketetapan hukum pun. Atau kalau ada hanyalah ketentuan khusus bagi isteri-isteri nabi. Namun kalau kita memperdalam perhatian kita, kita akan menemukan keindahan Islam, yang menetapkan satu tindakan preventif dalam ayat ini. Manusia diciptakan dengan nafsu sebagai fitrah kejadiannya, Allah sebagai pencipta manusia -yang paling tahu tentang ciptaannya- menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14, bahwa manusia dihias dengan kecintaan syahwat kepada wanita, anak, harta dan seterusnya. Karena secara psikologis manusia tak dapat melepaskan diri dari nafsu, maka Allah mengigatkan dan melarang hal-hal yang dapat menjerumuskan manusia dalam perbuatan hina yang diakibatkan oleh kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Dalam ayat di atas Allah melarang manusia bersikap dan berbicara yang mengundang rangsangan dan godaan, karena hal itu adalah tangga awal yang mengantarkan manusia kepada klimaks kenistaan, yaitu zina.

Hal yang sama juga kita temukan dari sabda-sabda Rasulullah, misalnya dalam hadits berikut Rasulullah bersabda:

المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا يعني زانية (رواه الترمذى)

Artinya: "Wanita yang memakai parfum dan lewat di suatu majelis (sekelompok lelaki), maka sesungguhnya dia 'begini' (yakni berzina)." (H.R. at-Tirmidzi)

---

[1] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Adlîm*, Mesir: at-Tawfîqîyah, t.t., jld. 6, h. 245

[2] Jalaluddin as-Syuyuthi, *Tafsîr al-Jalâlayn*, Bayrût: Dârul Fikri, t.t., jld. 3, h. 277

Dalam hadits ini Rasulullah melarang wanita yang memakai parfum lewat di depan lelaki, karena parfum dapat menimbulkan rangsangan. Ia dikatakan berzina, karena efek dari tindakannya dapat menimbulkan ilusi bagi pria yang mengendus aroma parfumnya dan tergerak untuk memandangnya. Dalam hadits yang lain Rasulullah memberikan ketetapan bagi pria dan wanita.

لايفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

(رواه الترمذي)

Artinya : *"Janganlah bertelanjang seorang lelaki dengan lelaki lain dalam satu pakaian (selimut/sarung), dan jangan pula seorang wanita dengan wanita lain dalam pakaian yang satu." (H.R. Muslim)*

Dengan hadits ini, para ulama mengharamkan dua orang lelaki atau dua orang wanita berbaring seranjang di bawah satu selimut, atau dalam satu kain sarung, walaupun saling berjauhan. Misalnya yang seorang berbaring di salah satu ujung ranjang, seorang lagi berbaring di ujung yang lain. Tentunya kita dapat menalar apa yang ingin dicegah oleh Rasulullah dengan larangan ini. Mari kita lihat hadits lain yang juga dapat membantu kita menemukan hikmah yang indah dibalikya.

مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (اخرجه احمد)

Artinya : *"Perintahlah anakmu mengerjakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak shalat pada saat mereka berusia sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka." (H.R. at-Turmudzi)*

Tindakan preventif juga kita temukan dalam surat an-Nur ayat 31, ketika Allah melarang wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang dikenakannya. Larangan ini adalah agar wanita tidak menarik perhatian lawan jenisnya dalam sikap dan cara berjalannya. Sungguh sangat ironis jika kita bandingkan dengan kondisi keseharian masyarakat kita hari ini. Di mana wanitanya malah berlomba-lomba menarik perhatian lelaki, berbagai model pakaian didisain untuk menampilkan feminisme wanita. aurat ditutup tapi lekuk sensual tubuhnya tampil dengan nyata, menggoda setiap mata yang memandangnya. Ditambah lagi dengan terpuruknya perekonomian masyarakat kita, maka segala upaya tidak akan berhasil untuk mengangkat martabat wanita kita. Karena mereka terus tertipu oleh hawa nafsunya sendiri.

Di pihak lain, maraknya kasus pelecehan seksual selama ini, menyudutkan kaum lelaki sebagai pihak yang bersalah. Berbagai ketetapan hukuman berat pun diterapkan, namun anehnya tidak pernah menyurutkan jumlah kasus tiap tahunnya. Hal ini jelas karena upaya yang selama ini dilakukan hanyalah usaha memangkas, sementara ia terus tumbuh, kenapa kita tidak memulai dari akarnya?

Satu hal yang penulis yakini dapat membantu, adalah upaya memperkenalkan mereka kepada diri sendiri, mengajarkan bagaimana cara menghormati dan menempatkan diri dalam kondisi terhormat. Dan ini hanya akan berhasil jika melalui jalur pendidikan agama. Inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis, sehingga berupaya untuk menyusun tulisan yang berjudul "*Aurat dalam Perspektif Fuqaha Syafi'iyah*" ini. Dipilihnya pendapat Fuqaha Syafi'iyah sebagai dasar pijakan, karena mengingat luasnya Mazhab Syafi'i dianut, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam pembahasan ini kita akan menemukan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dan mufassir. Namun dari pembahasan ini kita akan melihat pertimbangan mereka. Sehingga kita dapat menarik hikmah yang relevan dengan

kondisi kekinian kita. Di mana sumber kemaksiatan adalah dari pandangan, dan inti kehancuran masyarakat kita adalah hilangnya rasa malu umat Islam.

b. Ungkapan al-Qur’an tentang aurat

Sebelum melakukan kajian Fiqh tentang aurat, akan lebih baik jika terlebih dahulu kita meninjau ketentuan al-Qur’an tentang aurat dalam pandangan mufassir. Kita beruntung karena memiliki cukup banyak literatur yang dapat menjelaskan penafsirannya bagi kita. Karya-karya para mufassir cukup melimpah untuk menjadi bahan kajian kita.

Al-Qur’an menggunakan terminologi *saw’at* (sesuatu yang buruk) untuk menyebutkan aurat, Allah mengisahkan bahwa Adam dan Hawa digoda oleh syaithan agar nampak *saw’at* -nya.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا
عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (الأعراف: ٢٠)

Artinya : Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan pada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, “Tuhan kamu melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (di Syurga).” (Q.S. al-A`raf [7]: 20)

Dalam ayat berikutnya dijelaskan, bahwa ketika Adam memakan buah dari pohon terlarang itu, maka nampaklah *saw’at*–nya, sehingga Adam berusaha menutupinya dengan daun-daun syurga. Jalaluddin as-Syuyuthi menafsirkan kata *saw’at* dengan makna terlihatnya *qubl* dan *dubr* keduanya, dinamakan *saw’at* karena penampakannya menyebabkan nampaknya keburukan pemiliknya.[3] Kemudian Allah mengingatkan anak-anak Adam agar tidak tertipu kembali oleh syaithan, sebagaimana orang tuanya dulu berhasil ditipu:

Artinya : “Wahai putra-putri Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaithan sebagaimana ia (telah menipu orang tuamu Adam dan Hawa) sehingga ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga. Ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua.” (Q.S. al-A`raf [7]: 27)

Dari ayat ini terlihat, betapa aurat merupakan masalah yang sangat krusial untuk dijaga, karena ia adalah pintu utama kelemahan manusia. Adam dan Hawa dikeluarkan dari syurga karena masalah aurat. Meskipun ayat di atas telah berbicara tentang aurat. Namun ketentuan hukum tentang aurat secara jelas kita temukan dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31.

---

[3] Jalaluddin as-Syuyuthi, *Tafsîr al-Jalâlayn*, jld. 2, h. 67

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣١ - ٣٠)

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".*

Asbâbun nuzûl ayat di atas menurut Ibn Mardawiyah yang meriwayatkannya dari `Ali R.A adalah bertepatan dengan kejadian seorang lelaki berjalan-jalan di kota Madinah. Sambil berjalan ia memandang seorang wanita dan wanita itu pun memandangnya, maka syaithan pun membisikkan kepada keduanya, bahwa mereka takkan saling memandang kalau tidak saling tertarik dan saling mengagumi. Sementara itu si lelaki sedang berjalan ke arah kamar kecil dengan tetap memandang wanita itu, tanpa sadar ia sudah tiba di depan kamar mandi dan terbentur hingga hidungnya terluka. Ia berkata: "Demi Allah, aku takkan mencuci darah ini sampai Rasulullah datang". Lalu seseorang mengabarkan kedatangan Rasulullah dan ia pun segera menjumpainya dan menceritakan musibah yang menimpa dirinya. Rasulullah menanggapi; "Inilah balasan untuk dosamu", dan ketika itu turunlah ayat 30 surat an-Nur di atas.[4]

Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengingatkan kaum lelaki yang beriman agar menundukkan pandangannya dari segala sesuatu yang tidak halal dilihat, dan memelihara organ intimnya (*farj*) dari yang diharamkan. Dan juga diingatkan bahwa penjagaan ini lebih suci bagi akhlak mereka dan menjauhkan mereka dari kenistaan. Dalam menafsirkan ayat ini Ibn Katsir mengutip beberapa hadits, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:[5]

---

[4] `Ali al-Sâyis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Mesir: Mu'assisah al-Mukhtâr, 2001, jld. 3, h. 157

[5] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Azhîm*, jld. 5, h. 399

من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أكفل له الجنة (رواه البخاري)

Artinya : "Barangsiapa yang menjamin untukku sesuatu di antara dua janggutnya dan sesuatu di antara dua kakinya, aku jamin untuknya syurga". (H.R. al-Bukhari)

Selain itu, redaksi ayat ini tidak menggunakan perintah langsung, tetapi menujukan perintah kepada Rasulullah, dan membebankannya agar disampaikan kepada kaum lelaki yang beriman. Hal ini menunjukkan kandungan makna tersirat, bahwa perbuatan itu sangat buruk, dan si pelakunya berkewajiban untuk berpaling darinya serta meneruskan perintah itu kepada orang lain. Sedangkan jika digunakan perintah langsung (*amr*), maka kandungan makna di atas takkan terikut sertakan pada perintah memelihara *faraj*, karena perkara *faraj* lebih besar sehingga harus diberi penekanan lebih. Jadi maksud itu takkan tersampaikan jika menggunakan redaksi *amr*.[6]

Ayat 31 surat an-Nur berisi perintah yang sama untuk wanita. Muhammad Ali al-Sâyis berpandangan, bahwa ada sesuatu yang khusus dalam pengulangan perintah ini, mengingat biasanya al-Qur'an menerapkan metode *taghlîb*.[7] Kekhususan untuk wanita dalam ayat ini adalah larangan menampakkan perhiasan, kecuali yang biasa tampak, dan disertai dengan penjelasan tentang kepada siapa-siapa saja ia boleh terlihat. Kemudian perintah untuk melebarkan kerudungnya, terakhir larangan menghentakkan kaki, yaitu larangan melakukan segala sesuatu yang menarik perhatian manusia pada perhiasannya.

Berkaitan dengan larangan menampakkan perhiasan pada wanita, ada pendapat yang menafsirkan maksud kata perhiasan (*az-Zînah*) dalam ayat di atas sebagai perhiasan dalam arti material misalnya kalung. Namun -menurut Ibn Katsir- pendapat yang masyhur di kalangan kebanyakan ulama (*jumhur*) adalah pendapat yang berpendirian bahwa yang dimaksud dengan hiasan dalam ayat di atas adalah wajah dan telapak tangan. Pendapat ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dawûd dalam *Musnâd*-nya, bahwa pada suatu hari Asmâ' binti Abû Bakr masuk menemui Rasulullah dengan pakaian yang tipis, Rasulullah berpaling darinya dan berkata; "Wahai Asmâ', sesungguhnya seorang wanita jika telah sampai masa haidh, tidak patut terlihat darinya kecuali ini dan ini", seraya mengisyaratkan kepada wajah dan tangan beliau.[8]

Hal senada juga diungkapkan oleh Ali al-Sâyis,[9] menurutnya pendapat pertama di atas didasarkan pada pemahaman makna literal dari kalimat *az-Zînah*, namun maksud mereka bukanlah pemahaman *az-Zînah* secara mutlak sehingga perhiasan yang dijual di toko pun tidak boleh dinampakkan. Tetapi ia tidak boleh dinampakkan jika telah dikenakan oleh orang yang berhias dengannya. Oleh karena itu, menampakkan tempat di mana perhiasan itu dipakai menjadi lebih kuat

---

[6] \`Ali al-Sâyis, *Tafsîr Ayât al-Ah̲kâm*, jld. 3, h. 158

[7] Biasanya al-Qur'an dalam menetapkan satu ketentuan –hukum atau akhlak/adab- menggunakan kalimat perintah atau larangan terhadap sekelompok laki-laki (kalimat *muzakkar*, kata ganti untuk pria) tapi wanita tercakup di dalamnya secara *taghlīb*, sehingga hukumnya berlaku terhadap pria dan wanita.

[8] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-\`Adlîm*, jld. 5, h. 402

[9] \`Ali al-Sâyis, *Tafsîr Ayât al-Ah̲kâm*, jld. 3, h. 162

pelarangannya (*min bâb al-awlâ*). Sedangkan kelompok kedua -menurut Ali al-Sâyis- menempuh metode metaforis (*majâzî*)[10] atau mentaqdirkan *mudhâf*.[11]

B. KETENTUAN HUKUM TENTANG AURAT

a. Pengertian

Aurat secara etimologis berarti sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan (*al-Nuqshân*) dan sesuatu yang dipandang hina (*al-Mustaqbah*) dan juga dipakai dengan makna kadar terntentu yang hina dinampakkan.[12] Dalam kamus ash-Shi<u>h</u>a<u>h</u>, dikatakan bahwa kalimat aurat berarti keburukan pada diri manusia, atau sesuatu yang dimalui oleh manusia.[13] Demikian pula dalam *Lisân al-`Arab*, Ibn Mandlur memaknai kata aurat dengan setiap sesuatu yang disembunyikan, ditutupi.[14]

Sedangkan pengertian aurat dalam terminologi fiqh –menurut asy-Syarbînî- dipakai dalam dua lingkup makna, yang *pertama* dipakai untuk makna; sesuatu yang wajib ditutup dalam shalat, yang kedua kalimat aurat di-*itlaq*-kan untuk sesuatu yang haram dilihat.[15] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-Syarwânî ketika mendefinisikan makna aurat dalam istilah fiqh.[16]

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa aurat dalam istilah fiqh ditinjau dari dua dimensi, pertama berkaitan dengan ibadah shalat, sedangkan yang kedua berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam kaitannya dengan shalat, kita tidak melihat perbedaan yang signifikan di kalangan ulama, justru di dalam kaitan sosial kita menemukan perbedaan pandangan. Para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan batas-batas yang menjadi aurat pada seseorang. Para fuqaha menetapkan bahwa tubuh seorang wanita di luar shalat adalah aurat semuanya.

b. Hukum Melihat Aurat menurut Fuqaha Syafi'iyah

Dalam ayat di atas kita melihat betapa indahnya bahasa al-Qur'an yang mengawali ketentuan mengenai aurat dengan perintah memelihara pandangan dan kemaluan, lalu diiringi dengan penjelasan bahwa penjagaan itu dapat membersihkan jiwa dan ditutup dengan peringatan bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan. Secara implisit ayat ini membicarakan kondisi kejiwaan manusia yang merupakan fitrah penciptaannya sehingga ia perlu diingatkan untuk menjaga pandangan dan alat reproduksinya. Dari itu para fuqaha sepakat bahwa pandangan

---

[10] Menurut mereka, di sini menggunakan *majâz mursal*, yaitu menyebutkan *az-Zînah* secara mutlak, namun yang dimaksudkan adalah tempat pemakaiannya yaitu anggota tubuh, karena kuatnya hubungan antara keduanya (*al-Mulâbasah*). Sedangkan hal yang memalingkan penggunaannya dari makna hakiki kepada makna *majâzî* adalah kenyataan bahwa melarang perhiasan bukanlah maksud *asy-Syâri`*, hal ini terbukti dengan pengecualian pada lanjutan ayat (إلا ما ظهر) yang oleh sebagian sahabat dan tabi`in ditafsirkan sebagai wajah dan tangan.

[11] Sehingga asal kalimatnya berbunyi: ولا يبدين مواقع زينتهن. …dan janganlah mereka menampakkan tempat perhiasan mereka…

[12] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Mu<u>h</u>tâj*, Mesir: al-Tawfîqîyah, t.t., jld. 1, h. 354

[13] Abû al-Wafa' al-Huraynî, *Qâmûs ash-Shi<u>h</u>a<u>h</u>*, t.p., 1282 H, h. 371

[14] Ibn Mandlûr, *Lisân al-`Arab*, Bayrût: Dârul Fikr, 1990, jld. IV, h. 617, ia mengemukakan, bahwa aurat adalah setiap sesuatu yang mungkin ditutup

[15] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Mu<u>h</u>tâj*, jld. 1, h. 354

[16] Asy-Syarwânî, *Hawâsyî*, Bayrût: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-`Arabî, t.t., jld. 2, h. 110

mata adalah tangga awal yang mengantarkan kepada perbuatan maksiat, dan klimaksnya adalah terjerumus dalam zina.[17]

Mengingat urgennya masalah pemeliharaan pandangan, para fuqaha memberikan perhatian yang mendalam tentang ini. Mereka mengklasifikannya dalam kategori haram, makruh mubah dan sunnat. Dalam kajian ini kita akan meninjau ketentuan-ketentuan hukum dalam mazhab Syafi'i. Tentu saja ketentuan hukum ini dibicarakan dalam kondisi melihat dengan sengaja. Sebab secara logika saja, melihat secara tidak sengaja pada pandangan pertama tidak disertai oleh hasrat apa-apa, sehingga tidak boleh bagi seseorang yang tidak sengaja melihat seorang wanita kemudian timbul perasaan suka serta ingin melihat kembali.[18] Dalam konteks ini, melihat tanpa disengaja tiada mengapa juga tidak akan disiksa hari kiamat kelak.[19] Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Jabali :

قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري
(رواه مسلم وأحمد والترمذى)

Artinya : Berkatalah Jarir : Saya tanyai Rasulullah SAW tentang melihat yang tiada disengaja, maka Rasulullah memerintahkan supaya mengalihkan pandangan saya.

Berikut mari kita melihat pembahasan para Fuqaha Syafi'iyah menyangkut masalah melihat aurat dengan sengaja, sesuai menurut klasifikasi hukum berikut ini.

1. Haram

Para Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa haram bagi seorang laki-laki -walaupun ia sudah tua renta- secara sengaja melihat sesuatu dari bagian tubuh seorang wanita *ajnabiyah* (yang bukan istrinya dan bukan mahramnya) yang menurut tabi'at laki-laki normal akan menimbulkan syahwat kepadanya, baik wanita merdeka maupun budak walaupun hanya melihat kepada wajah dan telapak tangannya, bahkan walau wanita tersebut sudah tua atau jelek sekalipun. Demikian pula sebaliknya bagi wanita, haram melihat aurat lelaki.[20] Jalâluddîn al-Mahallî memandang pendapat inilah yang sahih, dari pada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak haram dilihat. Ulama yang berpegang pada pendapat kedua, mendasarkan pendapatnya pada firman Allah yang melarang wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, sedangkan wajah dan telapak tangan adalah anggota tubuh yang biasa nampak.[21]

Dalam ayat 30 dan 31 surat al-Nur Allah memerintahkan pria dan wanita mukmin untuk menjaga pandangan dan organ reproduksinya, hanya saja untuk wanita ditambah dengan larangan menampakkan perhiasannya dengan pengecualian anggota tubuh yang biasa nampak, yaitu wajah dan telapak tangan. asy-Syarbînî dalam

---

[17] Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân: Tafsîr al-Ayât al-Ahkâm min al-Qur'an*, Bayrût: Dâr Ihya' at-Turâts al-`Arabî, 1997, jld. 2, h. 148

[18] Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân* …, jld 2, h. 152

[19] Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân* …, jld. 2, h. 151

[20] Al-Malibarî, *Fathul Mu`in*, dicetak bersamaan dengan *I'ânatuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld 3, h. 258-259

[21] Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâjuth -Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 3, h. 208

kitabnya *Mughnî al-Mu<u>h</u>tâj* mengingatkan, bahwa dengan melihat pembahasan yang ada, kita akan mendapatkan bahwa wajah dan telapak tangan pada dasarnya bukanlah aurat, hanya saja keduanya dihubungkan dengan aurat dalam hal pengharaman melihatnya. Ia mengutip pendapat al-Mawardi yang mengatakan bahwa aurat wanita selain terhadap suaminya diklasifikasikan dalam aurat *kubrâ* dan *sughrâ*. aurat *Kubrâ* adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya, sedangkan aurat *Sughrâ*-nya adalah antara pusar dan lutut. Maka *Awrat Kubrâ* wajib ditutup dalam shalat, dari pandangan lelaki lain dan dari pandangan *khuntsa*. Sedangkan aurat *Sughrâ* wajib ditutup dari pandangan wanita lain walaupun wanita itu adalah kerabatnya sendiri, ditutup dari pandangan mahramnya dan anak yang usianya menjelang baligh.[22]

Sementara itu, ketetapan ulama yang berpegang pada pendapat *pertama* di atas, didasarkan oleh pemahaman terhadap ayat 30 surat al-Nur, yang intinya adalah perintah terhadap lelaki mukmin agar memelihara pandangan. Jadi perbedaan ini muncul karena perbedaan pandangan fuqaha dalam melihat mana yang lebih dominan -sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum- antara perintah memelihara pandangan dan pengecualian dalam larangan menampakkan perhiasan bagi wanita pada ayat berikutnya. Atau dalam melihat kaitan keduanya, di satu sisi lelaki di perintah untuk memelihara pandangan dan organ reproduksinya, disisi lain wanita dilarang menampakkan perhiasannya. Sebagian melihat adanya keterkaitan antara keduanya, namun sebagian yang lain melihat perintah menjaga pandangan sebagai perintah yang tersendiri bagi si lelaki, tidak ada kaitannya dengan larangan menampakkan perhiasan/ aurat bagi wanita. Artinya larangan menampakkan perhiasan pada wanita dianggap berdiri sendiri, bukan larangan yang berhubungan sebab akibat dengan perintah sebelumnya.

Sejauh ini kita melihat bahwa pendapat pertama lebih ketat dibandingkan pendapat kedua yang terkesan lebih longgar dalam menetapkan hukum melihat kepada lawan jenis. Untuk itu kami merasa perlu mengetengahkan pertimbangan dan penalaran yang dipakai oleh kelompok pertama, mengingat itu adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama di kalangan Syafi'iyah. Selain dari ayat 30 surat al-Nur yang –telah kita kutip sebelumnya- itu, para fuqaha syafi'iyah juga mendasarkan pendapatnya atas hadits berikuti ini:

النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، لأنها تدعو إلى الفكر والفكر تدعو إلى الزنا

Artinya: Pandangan adalah anak panah yang beracun dari panah iblis yang dilaknat, karena pandangan mengarahkan manusia kepada angan-angan, dan angan-angan menjerumuskan kepada zina.

العين تزني والقلب يصدق ذلك أو يكذبه

Artinya: Mata melakukan zina, dan hati membenarkan itu atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan lelaki dalam ketetapan hukum di atas adalah lelaki yang telah baligh walau masih diragukan kelelakiannya. Maka kalimat lelaki di atas mencakup kategori berikut, *pertama* lelaki yang sempurna organ vital/intimnya (*al-Fa<u>h</u>l*), yang *kedua al-Khashshî*, yaitu lelaki yang memiliki penis tetapi tidak memiliki testis. *Ketiga al-Majbûb*, yaitu lelaki yang tidak memiliki penis, tapi masih memiliki testis. *Keempat al-Khuntsâ musykîl*, yaitu orang yang memiliki dua organ kelamin (pria dan wanita). Ia diharamkan melihat aurat wanita karena masih memiliki kemungkinan memiliki sisi kelakian, sedangkan *mamsû<u>h</u>* (orang yang tidak memiliki

---

[22] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Mu<u>h</u>tāj*, jld. 4, h. 221

penis dan testis) dipandang sama hukumnya dengan mahram. Adapun orang gila, maka pandangannya tidak disifati dengan haram atau tidak, pandangannya dianggap sama dengan binatang, tetapi para wanita wajib menjaga auratnya dari pandangan mereka.

Dengan ketentuan terhadap lelaki di atas, maka wanita tidak termasuk di dalamnya, wanita dibolehkan memandang kepada sesama jenisnya. Demikian pula dengan adanya kait baligh di atas, maka keluar darinya anak-anak yang belum cukup umur. Namun anak yang sudah di ambang baligh (*murâhiq*) dianggap sama dengan orang yang sudah baligh.

Dalam ketentuan hukum di atas juga terlihat betapa para ulama sangat ketat dalam menetapkan keharaman pandangan lelaki terhadap wanita, sampai-sampai kepada lelaki yang telah renta dan lemah sekalipun. Menurut as-Sayyid Abû Bakr –yang mengutip pendapat Imâm al-Harâmayn-, ada dua hal yang menjadi dasar pertimbangan, pertama kesepakatan kaum muslimin dalam membatasi keluarnya wanita dalam kondisi wajah terbuka. Kedua, kenyataan bahwa pandangan merupakan sumber timbulnya fitnah dan penggerak syahwat. Padahal Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk memelihara pandangannya, oleh karena itu yang layak untuk kebaikan syari'at adalah menutup segala kemungkinan yang mengarah padanya (*Saddul Bâb*) dan mencegah segala kondisi yang merupakan cabangnya, seperti berada di tempat sepi dengan wanita yang bukan istri atau mahram.[23]

Namun pendapat di atas dikritik dasar pertimbangannya oleh al-Qadhi `Iyadh dalam kitabnya *Fath al-Jawad*. Menurutnya tidak cocok menetapkan hukum wajib menutup wajah bagi wanita karena melihat kesepakatan kaum muslimin dalam membatasi wanita keluar rumah dengan wajah terbuka. al-Qadhi `Iyadh mengetengahkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa menutup wajah bagi wanita ketika beraktifitas di luar rumah tidak wajib, tetapi sunat. Dalam kondisi itu, justru si lelaki yang dituntut untuk menjaga pandangannya (wajib hukumnya). Hal ini karena pertimbangan bahwa perintah bagi si wanita untuk menjaga diri dari pandangan lelaki bukan ditetapkan atas dasar kewajiban, tapi atas pertimbangan kemaslahatan umum, yaitu menutup pintu fitnah. Namun demikian, jika ia mengetahui adanya lelaki lain yang memperhatikan dirinya, maka wajib ia menutup wajahnya. Hal ini didasarkan atas pendapat ulama yang mewajibkan mereka menjaga diri dari pandangan wanita kafir (*zimmiyah*), dan karena dengan membiarkannya tetap terbuka dapat menolong atas satu perbuatan haram.

Dari pembahasan di atas terlihat betapa para ulama sangat ketat dalam menggariskan ketentuan melihat kepada lawan jenis. Bahkan sebagian ulama menetapkan bahwa melihat kepada wanita yang memakai cadar (yang terlihat hanya dua mata dan bagian yang tembus melalui celah-celah cadar) juga diharamkan, lebih-lebih wanita yang berparas jelita.

Salah satu kait yang juga perlu kita perhatikan dalam ketentuan hukum di atas adalah dikaitkannya hukum haram melihat wanita dengan batas usia menimbulkan syahwat bagi lelaki yang melihatnya. Maksudnya pada usia di mana secara fisik tubuh wanita telah berkembang menampakkan ciri feminismenya dan diukur dengan tabi'at lelaki normal. Menurut as-Subki, melihat dengan syahwat adalah melihat dengan maksud menunaikan hasrat. Artinya, seseorang suka melihat wajah yang cantik dan merasa nikmat memandangnya. Selanjutnya as-Subki mengatakan, jika seseorang memandang untuk memperoleh kenikmatan dengan kecantikan itu, maka ia telah memandang dengan disertai syahwat, dan pandangan itu haram. As-Subki

---

[23] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld 3, h. 258.

menambahkah, bukanlah syahwat yang dimaksud sampai munculnya rasa ingin memuaskan nafsu seksual, sebab ia bukanlah syarat untuk mengindentifikasi pandangan syahwat, tapi ini malah menunjukkan tingkat kefasikan yang lebih tinggi. Sebagian manusia takut terjerumus dalam perbuatan nista, sehingga mempadai diri pada sebatas memandang, mereka mengira dirinya terbebas dari dosa, padahal tidak sama sekali.[24]

Dengan adanya batas umur, maka kanak-kanak wanita yang belum membangkitkan syahwat bagi yang melihatnya tidak termasuk, sehingga melihatnya tidak haram. Kecuali melihat pada alat kelaminnya, maka hukumnya haram, yang dibolehkan melihat kepada alat kelaminnya adalah ibunya pada masa menyusui dan mendidiknya.

Di atas kita telah membahas ketentuan hukum melihat aurat bagi laki-laki, demikian juga sebaliknya bagi wanita. Ulama Syafi'iyah menetapkan, bahwa ketentuan hukum di atas juga berlaku sama bagi wanita, hanya saja kita menemukan sedikit perbedan pendapat dalam hal ini.

Sayyid Abû Bakr mengemukakan, bahwa keharaman melihat aurat lawan jenis juga berlaku sama bagi wanita, baik dalam kondisi aman dari timbulnya fitnah dan disertai syahwat atau pun tidak.[25] Hal ini karena pertimbangan perintah Allah bagi wanita –dalam surat al-Nur ayat 31- untuk menjaga pandangan. Dan juga karena perintah Rasulullah kepada Maymunah dan Ummi Salâmah ketika keduanya memperhatikan Ibn Ummi Maktûm dari belakang hijabnya, Ummi Salâmah berkata kepada Rasulullah: "Bukankah ia buta, tidak melihat?" Rasul menjawab: "Tidakkah engkau berdua melihatnya?".

Pendapat yang berbeda diriwayatkan dari al-Hâwî dan ar-Râfi`î yang mendasarkan pendapatnya kepada kasus `Aisyah yang melihat sekelompok anak muda yang sedang bermain di masjid, padahal Nabi mengetahuinya. Pendapat ini ditolak dengan tiga alasan. *Pertama*, konteks hadits di atas tidak menunjukkan bahwa `Aisyah melihat kepada wajah dan badan para pemuda itu, tetapi melihat permainan mereka. Jadi tidak serta merta dengan melihat permainan lantas dapat dikatakan telah memperhatikan wajah dan badan mereka, seandainya jika memperhatikannya tanpa sengaja tentu `Aisyah akan memalingkan wajahnya ketika itu juga. *Kedua*, bisa saja kejadian itu terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Sedangkan alasan *ketiga* mengatakan, juga dimungkinkan bahwa pada saat itu `Aisyah masih belum mencapai kematangan secara kewanitaan.[26] Sebagian ulama menambahkan alasan pada yang ketiga, bahwa `Aisyah melihat kepada mereka hanya apa yang nampak dalam aktivitas keseharian saja, karena tidak ada keperluan kepada selainnya. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama dengan alasan, bahwa sudah menjadi kebiasaan umum wanita melihat pria beraktifitas di tempat umum. Dan an-Nawawi mengecualikan hukum haramnya wanita melihat pria, jika mereka berencana untuk menikah dengannya.[27]

---

[24] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 224

[25] Yang dimaksud dengan kondisi yang menimbulkan fitnah adalah munculnya kecenderungan hati (rasa suka) dan dorongan melakukan hubungan seksual. Menurut Ibn ash-Shalâh, Yang dimaksud dengan kondisi yang menimbulkan fitnah bukanlah kondisi di mana si pelaku merasa yakin akan terjerumus dalam perbuatan nista, tetapi cukup dengan melihat fakta bahwa kondisi itu tidak jarang menjerumuskan pelakunya dalam kenistaan.

[26] Abû Bakr, al-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 259

[27] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 227

Sejauh ini kita melihat para ulama Syafi'iyah memandang sensitif masalah melihat kepada lawan jenis, namun bagi mereka akan berbeda halnya jika melihatnya tidak secara langsung. Mereka menyimpulkan bahwa melihat aurat wanita melalui pantulan (bayangan), -misalnya melihat di dalam cermin atau bayangan di dalam air- bila tidak disertai dengan syahwat dan aman dari fitnah tidak haram.[28]

Selain kepada wanita, para ulama juga menetapkan hukum haram melihat *amrad*, (yaitu seorang pemuda yang berparas rupawan yang belum tumbuh jenggotnya) dengan diiringi syahwat atau tidak. Sementara itu antara sesama lelaki haram melihat antara pusar dan lutut karena itu adalah aurat. Demikian pula hukumnya pada sesama wanita muslimah, boleh melihat yang selain wilayah antara pusar dan lutut. Kecuali antara wanita muslimah dengan *zimmiyah*, pada permasalahan ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi adalah haram.[29]

Alasan pengharamannya menurut asy-Syarbînî adalah, bahwa dalam surat an-Nur Allah mengkhususkan wanita muslimah sebagai salah satu yang dikecualikan dari orang-orang yang wanita muslimah dilarang menampakkan perhiasannya pada mereka. Jika wanita non muslim juga dikecualikan, berarti kekhususan ini tidak ada maknanya. Dan juga ditashihkan dari Umar RA. bahwa beliau mencegah wanita ahli kitab untuk masuk ke pemandian umum bersamaan dengan wanita muslimah, karena ditakutkan nantinya para non muslimah itu akan mengintai dan membeberkan kekurangan dan kejelekan kaum muslimah.[30] Meskipun begitu, Jalâluddîn al-Ma<u>h</u>allî membolehkan *zimmiyah* melihat kepada kaum muslimah dalam batas-batas *mihnah*, yaitu wajah, kepala, leher, tangan hingga siku dan kaki sampai batas lutut. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang boleh nampak hanyalah wajah dan telapak tangan.[31] Semetara itu pendapat kedua yang mengatakan tidak haram, mereka menyamakan hukumnya dengan lelaki, di mana tidak dibedakan batasan aurat antara lelaki muslim dengan lelaki kafir dibanding sesama muslim.

2. Makruh

Sebelumnya kita sudah membahas hukum melihat aurat orang lain dan lawan jenis yang hukumnya dikategorikan haram. Berikut ini kita akan mengkaji hukum melihat aurat dalam kategori makruh. As-Sayyid Abû Bakr, menyimpulkan bahwa seseorang boleh melihat aurat-nya sendiri selain dalam shalat, tapi hukumnya makruh jika bukan untuk satu keperluan. Para ulama menetapkan ke-makruh-an melihat aurat sendiri tanpa satu keperluan karena kondisi ini dapat mengantarkan kepada keinginan syahwat yang mengantarkan kepada perbuatan dosa.

Adapun melihat aurat sendiri didalam shalat, misalnya melalui lubang kancing baju, atau karena kerah baju yang agak besar, maka shalatnya batal.[32] Asy-Syarbîni mengatakan, jika pakaian yang kita kenakan untuk shalat masih menampakkan aurat dari atasnya, misalnya dari kerahnya ketika ruku` karena longgar, maka pakaian itu

---

[28] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 259.

[29] Al-Ma<u>h</u>allî, Jalâluddîn, *Syar<u>h</u> Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 3, Hal 210

[30] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Mu<u>h</u>tâj*, jld. 4, h. 225

[31] Al-Ma<u>h</u>allî, Jalâluddîn, *Syar<u>h</u> Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 3, Hal 211

[32] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 1, h. 114.

tidak layak untuk shalat dan membatalkan shalat. Yang dimaksudkan adalah kondisi pakaian itu memungkinkan kita melihat aurat, bukan berarti harus melihatnya, tanpa melihat pun shalat telah batal, karena pakaian itu memungkinkan kita melihat aurat.[33]

Kemakruhan melihat aurat juga berlaku pada pasangan suami istri. Kaum muslimin telah sepakat tentang tidak adanya batas aurat antara suami istri, karena seluruh tubuh merupakan wilayah intim suami istri (*ma<u>h</u>l istimtâ`*). Namun para ulama menetapkan makruh-nya melihat pada kemaluan keduanya baik pada dlahir atau batin *faraj*, yaitu pada *qubl* dan *dubr*. Qulyûbî mengemukakan; ada yang berpendapat bahwa hikmah tidak boleh melihat kepada *faraj* adalah karena dapat menyebabkan kebutaan bagi yang melihat, namun sebagian ulama berpendapat dapat menyebabkan buta hati, ada juga yang mengatakan kebutaan akan terjadi pada anaknya. Ketiadaan batas aurat antara suami isteri tetap berlaku, kecuali jika si suami melarang istrinya melihat dan larangan itu pun hanya dapat berlaku jika yang dilarang melihat adalah *faraj*/organ vital. Sedangkan dari pihak isteri, larangannya tidak berlaku, artinya suami boleh mengabaikan larangan istri melihat *faraj*-nya. Demikian pendapat yang dikemukakan Qulyûbî. Hal yang sama juga berlaku dalam pergaulan seorang majikan dengan budak wanitanya, yang menggauli budaknya sebagai isteri.[34]

Asy-Syarbînî mengemukakan satu hadits dari `Aisyah yang dijadikan dasar pijakan penetapan hukum makruh melihat kepada *faraj*;[35]

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني (أي الفرج)

Artinya: `Aisyah RA. berkata: Aku tidak pernah melihat darinya, dan ia (Rasulullah) juga tidak pernah melihat dariku. (maksudnya organ intim)

Karena hadits di atas tidak tegas melarang, tapi hanya menjelaskan perbuatan Rasulullah yang tidak pernah melihat kepada organ intim istrinya, maka para ulama menetapkan hukumnya makruh. Sedangkan hadits tentang akibat buta yang ditimbulkan oleh melihat kepada *faraj*, masih diragukan kebenarannya.

النظر إلى الفرج يورث الطمس (أي العمى)

Artinya : "Melihat kepada faraj dapat menyebabkan buta".

Ibn <u>H</u>ibbân meriwayatkan hadits itu dalam kelompok hadits *dha`if*, Ibn al-Jawzî mengatakan bahwa hadits itu *mawdhû`*. Tetapi sebagian ahli hadits mengatakan tidak benar hadits itu *mawdhû`*, sedangkan Ibn ash-Shalâ<u>h</u> berpendapat bahwa hadits itu hasan sanadnya. Oleh karena itu, ar-Râfi`î menetapkan bahwa hukum melihat kepada *farj* makruh.

3. Mubah

Secara umum melihat aurat orang lain hukumnya haram, namun dalam beberapa hal dan kondisi tertentu terdapat pengecualian dan pembolehan melihatnya. Hal ini terlihat dari metode al-Qur'an yang setelah memerintahkan menjaga pandangan dan organ reproduksi lalu melarang wanita menampakkan perhiasannya, dan kemudian mengecualikan beberapa kondisi dan orang-orang tertentu. Dalam pembahasan fiqh kita dapat mengklasifikasikan beberapa kondisi yang membolehkan melihat aurat. *Pertama*, ketika melakukan aktifitas sehari-hari. *Kedua*, ketika ada

---

[33] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Mu<u>h</u>tâj*, jld. 1, h. 356

[34] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 3, h. 213

[35] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Mu<u>h</u>tâj*, jld. 4, h. 230

keperluan pengobatan, mu’amalah dan hadhanah. *Ketiga*, ketika berhadapan dengan orang yang sama jenis kelaminnya, berhadapan dengan mahram. Berikutnya kita akan membahasnya sesuai dengan klasifikasi ini.

1) Ketika melakukan aktifitas sehari-hari

Dalam pembahasan sebelumnya sedikit banyaknya kita sudah menyinggung tentang kondisi seseorang yang sedang dalam aktifitas kesehariannya. Seorang wanita yang sedang beraktifitas di luar rumah tentunya akan besar kemungkinannya berpapasan dengan lelaki *ajnabi*, wanita non muslim, dan anak-anak yang menjelang baligh (*al-Murahiq*). Berkaitan dengan lelaki *ajnabi* sudah jelas dalam pembahasan kita sebelumnya, menurut pendapat yang kuat jika dalam kondisi normal (bukan darurat dan keperluan mu’amalah) tidak boleh terlihat bagian tubuhnya. Sedangkan dalam pendapat kedua yang berpendirian bahwa wajah dan telapak tangan adalah bagian yang dikecualikan, maka si wanita boleh membuka wajahnya dalam arti sunat menutupnya tetapi si lelaki yang berpapasan dengannya dituntut untuk menundukkan pandangannya.

Demikian pula halnya wanita yang melihat kaum pria yang sedang melakukan aktifitasnya, hanya saja para ulama mentolerir kondisi ini karena sudah menjadi hal yang umum wanita melihat pria yang beraktifitas di tempat umum, selama tidak menimbulkan fitnah. Dalam kondisi ini yang boleh dilihat wanita dari pria hanyalah bagian dalam kondisi *mihnah*, yaitu wajah, kepala, leher, tangan hingga siku dan kaki sampai batas lutut. Menurut al-Maẖallî, ada pendapat *ashah* yang membolehkan wanita melihat tubuh pria *ajnabi* pada selain batas pusar dan lutut, karena bagian ini bukanlah aurat. Dengan syarat tidak ditakutkan timbulnya fitnah. Namun al-Maẖallî sendiri menguatkan pendapat yang mengatakan haram.[36]

Dalam hal berhadapan dengan wanita non muslim, seorang muslimah yang sedang beraktifitas hanya boleh terlihat wajah, kepala, leher, tangan hingga siku dan kaki sampai batas lututnya. Sedangkan *al-Murahiq* (anak laki-laki yang menjelang baligh) dipandang sama dengan lelaki dewasa, sehingga wanita harus menjaga auratnya terhadap si *murahiq*, sama halnya jika berhadapan dengan laki-laki dewasa.

2) Ketika ada keperluan pengobatan, mu’amalah, syahadah dan ta’lim

Adakalanya manusia berhadapan dengan keadaan darurat, di mana kehidupan seseorang sedang dalam kondisi tidak normal. Pada saat ini hukum tidak dapat diterapkan sebagaimana dalam kondisi normal, kondisi darurat membolehkan keringanan-keringanan yang berkaitan dengan kondisi itu. Jika seseorang sedang sakit dan butuh penanganan medis, maka baginya berlaku *rukhsah* dalam ketentuan tentang aurat. Orang yang mengobati boleh melihat dan menyentuh –sesuai kebutuhan- bagian tubuh yang akan diobati walau organ intim sekalipun. Seorang dokter pria boleh mengobati pasien wanita, demikian juga sebaliknya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam hal keharusan hadirnya mahram. Hal ini akan kita bahas lebih detil dalam pembahasan tentang hukum menyentuh aurat.

Selain darurat, kondisi lain yang di dalamnya berlaku keringanan dalam hal aurat adalah ketika ber-*mu’amalah* -misalnya jual beli-, *syahadah* (persaksian) dan dalam pendidikan. Namun para ulama menekankan bahwa keringanan ini hanya untuk kadar kebutuhan saja, mereka mengatakan:

لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها

[36] Al-Maẖallî, Jalâluddîn, *Syarẖ Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 211

Artinya : "Setiap yang dibolehkan karena dharurah/kebutuhan, dikadarkan sesuai dengan kadar kebutuhan.

- Keringanan dalam ber-*mua`amalah*

  Dalam ber-*mu`amalah* misalnya jual-beli, baik si wanita yang membeli atau lelaki yang membeli dari wanita, berlaku keringanan yaitu boleh melihat wajah si wanita. [37]

  Al-Mawardi dan para ulama yang sependapat dengannya menetapkan bahwa yang boleh terlihat dari si wanita dalam bermu'amalah hanyalah wajah saja. Dalam hal seseorang yang akan membeli seorang budak, si pembeli hanya boleh melihat bagian tubuh selain antara pusar dan lutut dari budak tersebut. Al-Mawardi menambahkan, seseorang tidak boleh melebihkan pandangannya setelah sekali melihatnya, kecuali jika perlu untuk memastikan sekali lagi, itu boleh untuk kali yang kedua. Dalam hal mu'amalah ini, logika yang digunakan oleh al-Mawardi adalah, jika seseorang telah mengenal si wanita itu dengan melihat sebagian wajahnya, maka ia tak perlu untuk lebih jelas lagi melihat seluruh wajahnya.[38] Jadi inti kebolehan melihat wajah adalah untuk mengenalnya, guna memudahkan proses hukum jika ada kecurangan.

- Keringanan dalam persaksian

  Imam al-Syafi'i mengatakan, saya tidak mengetahui adanya orang yang diakui umum keilmuannya yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang membolehkan kesaksian wanita pada sesuatu yang tidak boleh dilihat lelaki.[39] Pembahasan asy-Syafi`i ini adalah mengenai diterimanya kesaksian wanita, di mana dalam kondisi tidak adanya saksi lelaki, kesaksian wanita dapat diterima. Tentang ini bukanlah bagian dari pembahasan kita dalam tulisan ini.

  Mengingat urgennya masalah peradilan di mana segala macam intrik dapat ikut mewarnainya, para ulama menetapkan kelonggaran dalam batasan aurat untuk keperluan ini. Maka seorang saksi boleh melihat *faraj* si wanita dalam hal saksi zina atau kelahiran anak, sebaliknya jika ia melihat *faraj* untuk keperluan selain *syahadah*, maka ia dipandang *fasiq* dan ditolak kesaksiannya.[40]

  Dalam hal *syahadah* untuk, seandainya wanita tersangka enggan memperlihatkan wajahnya, maka wajahnya boleh dibuka oleh wanita yang lain supaya orang yang menjadi saksi dapat melihat untuk mengenalnya dengan pasti. Kebolehan melihat dalam *syahadah* disesuaikan dengan kasus yang terjadi, untuk zina si saksi dibolehkan melihat faraj, demikian pula untuk saksi *wiladah* (kelahiran). Sementara untuk saksi *ridha'* (menyusui) yang konsekwensinya adalah ditetapkannya hubungan keluarga akibat sesusuan, saksi dibolehkan melihat payudara penyusu si anak. Sedangkan hakim hanya dibolehkan melihat kepada wajah.[41]

---

[37] Ibn Qâsim, *Hâsyiyah al-Bâjûrî*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 2, h. 100

[38] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 229

[39] Asy-Syafi`i, *al-Um*, Bayrût: Dârul Kutub al-`Ilmiyah, 1993 M/1413 H, jld. 5. h. 55

[40] Ibn Qâsim, *Hâsyiyah al-Bâjûrî*, jld. 2, h. 100

[41] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, Bayrût: Dûrul Fikr, t.t., jld. 3, h. 212

Demikian juga sebaliknya wanita, dibolehkan melihat zakar si lelaki yang dituduhnya tidak memiliki organ intim. Asy-Syarbînî mengingatkan, bahwa semua ini dibolehkan jika tidak ditakutkan fitnah, jika ditakuti terjadinya fitnah tidak boleh.[42]

- Dalam proses belajar mengajar

Satu hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah mengenai ketentuan aurat dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini al-Subki mengatakan; "Saya telah membuka kitab-kitab mazhab tentang masalah ini, jumlahnya sekitar dua belas karangan, tetapi saya tidak mendapatkannya. Namun tampaknya mereka membolehkan pada sesuatu yang wajib mempelajari dan mengajarkannya, seperti membaca al-Fatihah. Atau mengajarkan suatu ketrampilan yang dibutuhkan oleh seorang wanita, dengan syarat pengajaran itu tidak bisa dilakukan jika memakai hijab/tirai. Selain dari dua hal ini, kandungan pembahasan mereka mengarah kepada pelarangan"

Imam an-Nawawi menetapkan kebolehan bertatap muka dalam mengajarkan *amrad* (anak yang belum tumbuh jenggotnya) dan memandang pada selain pusar dan lutut sesuai kebutuhan dalam pembelajaran. Adapun perempuan tidak boleh di pandang oleh lelaki *ajnabi* untuk alasan pembelajaran, karena masih ada mahram atau wanita lain yang dapat mengajarkannya. Namun Qulyûbî melihat adanya celah yang membolehkan pria mengajarkan wanita, yaitu ketika tidak ada mahram atau wanita yang dapat mengajarkannya. Qulyûbî mengatakan ada pendapat yang dapat dipegang tentang bolehnya pria mengajarkan wanita. Hanya saja pada kasus suami isteri yang sudah bercerai yang tidak dibolehkan, karena ikatan jiwa antara keduanya dapat menjerumuskan pada hal yang dilarang, berbeda dengan wanita *ajnabiyah* yang tidak punya hubungan apa-apa dengan pengajarnya. Qulyubi menambahkan, bahwa dalam mengajarkan *amrad* tidak disyaratkan hadirnya mahram, -berbeda dengan mengajarkan wanita *ajnabi*- dan disyaratkan sifat `*adalâh* pengajarnya pada semua kasus di atas.[43]

Dalam hal suami isteri yang sudah bercerai, para ulama mengandaikan jika seorang pria menikahi seorang wanita dengan ketentuan mengajarkan al-Qur'an sebagai maharnya. Namun ia mentalak isterinya sebelum sempat mengajarkannya, maka -menurut pendapat yang kuat- ia tidak boleh lagi megajarkannya karena hal itu dianggap `*uzr*. Si suami tidak boleh mengajarkan isterinya yang telah ditalak, karena antara keduanya masih terikat kecenderungan jiwa satu sama lainnya, maka kondisi ini akan memunculkan hasrat antara keduanya, oleh karena itu harus dicegah.[44]

3) Ketika berhadapan dengan *mahram*, berhadapan dengan orang yang sama jenis kelaminnya

Aurat sesama jenis kelamin antara lelaki dengan lelaki adalah antara pusar dan lutut. Demikian juga antara wanita dengan wanita. Maka melihat selain antara pusar dan lutut antara sesama jenis kelamin hukumnya boleh.[45]

---

[42] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 229

[43] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, jld. 3, h. 212

[44] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 229

[45] Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 211

Mahram adalah orang yang dikecualikan oleh al-Qur'an dari daftar orang-orang yang wanita dilarang menampakkan perhiasannya kepada orang-orang tersebut. Mahram adalah mereka yang terikat hubungan kekerabatan, baik secara keturunan (*nasb*), sesusuan (*ridha`*), atau perkawinan (*mushaharah*).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas aurat antara mahram. Sebagian ulama menetapkan bahwa seorang lelaki normal diharamkan melihat kepada mahram-nya kecuali selain antara pusar dan lutut. Mereka beralasan, bahwa *mahramiyah* adalah suatu hal yang mewajibkan haramnya pernikahan. Oleh karena keduanya haram menikah, maka keadaan keduanya sama dengan dua orang lelaki atau dua orang perempuan, maka boleh melihat kepada selain batasan antara pusar dan lutut. Sementara itu kelompok ulama yang lain menetapkan bahwa yang boleh dilihat seorang lelaki dari mahramnya hanyalah apa yang biasanya tampak dalam beraktifitas (*mihnah*), yaitu wajah, kepala, leher, tangan hingga siku dan kaki sampai batas lutut. Kelompok ini beralasan, bahwa tidak ada keperluan untuk melihat pada selain *mihnah*, kecuali kondisi darurat. Maksud dengan *mihnah* di sini adalah ketika melayani (*khidmah*) kebutuhan keluarga sehari-hari.[46]

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa seorang lelaki yang melihat kepada mahramnya pada batas *mihnah*, boleh secara *qath`i*. Sedangkan melihat kepada sesuatu di antara pusar dan lutut disepakati oleh ulama haram hukumnya secara *qath`i*. Yang diperselisihkan hanyalah melihat kepada sesuatu di antara dua batasan ini. Selain itu tidak kita temukan perbedaan pendapat lainnya, termasuk antara apakah mahram itu Islam atau bukan. Hanya saja al-Zarkasyi mengingatkan, jika ia adalah golongan kafir yang menghalalkan hubungan intim antara dua saudara –seperti Majusi- maka hukumnya haram, baik si lelaki melihat wanita, ataupun wanita yang melihat lelaki.

Semua hal-hal yang dibolehkan pada uraian diatas, hanya sebatas keperluan saja, sedangkan bila telah selesai kembali pada hukum yang lain menurut keadaannya masing-masing. Juga perlu diingat bahwa keringanan di atas hanya berlaku jika melihatnya tanpa diiringi oleh syahwat, jika diiringi syahwat maka hukumnya haram.[47]

4. Sunat

Di atas kita sudah membahas hukum melihat aurat dalam kategori haram, makruh dan mubah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan suatu kondisi di mana seseorang disunatkan melihat kepada lawan jenisnya. Para ulama menetapkan sunat hukumnya melihat kepada lawan jenis yang akan dipinang untuk dinikahi. Yang dibolehkan disini hanya melihat saja, tidak boleh menyentuh atau memegang walaupun si peminang dalam kondisi buta atau ada halangan lain yang menyebabkan dia tak dapat melihat.[48] Hukum ini ditetapkan karena adanya perkataan Rasulullah kepada Mughirah ibn Syu`bah ketika ia hendak meminang seorang gadis.

أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة (رواه الترمزى)

Artinya : "Lihatlah dia, karena dengan melihat akan dapat lebih menimbulkan kasih sayang di antara kamu". (H.R. al-Turmuzi)

---

[46] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 222

[47] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 222

[48] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 206

Berdasarkan hadits ini para ulama memutuskan bahwa disunatkan melihatnya sebelum melamar, yaitu ketika seseorang telah memutuskan untuk menikahi seorang gadis tapi ia belum melamarnya. Karena sebelum ada keputusan untuk menikah dipandang tidak ada keperluan untuk melihatnya. Sedangkan melihatnya setelah meminang (*khithbah*) kadangkala dapat mengantarkan kepada pembatalan sehingga menyakiti si wanita. Atau menimbulkan keraguan di pihak wanita, takut justru setelah melihatnya pihak lelaki akan membatalkan lamaran yang sudah dilaksanakan.[49] Yang dimaksud dengan *khitbah* dalam hadits di atas adalah ketetapan hati untuk melamar si wanita, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها

Artinya : "Apabila telah muncul keinginan di hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihatnya". (H.R. Abu Dawud)

Ia diizinkan melihatnya walaupun tanpa izin si wanita atau walinya, karena mengikuti izin dari *asy-Syâri`*. Dan hendaknya si wanita tidak usah berhias, karena akan menghilangkan maksud si lelaki. Asy-Syarbînî menambahkan, sebaiknya si lelaki melihatnya dengan seizin si wanita agar keluar dari khilaf pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat, haram melihat tanpa seizin si wanita.

Jika setelah melihatnya ia tidak tertarik padanya maka ia harus berdiam diri, tidak boleh mengatakan penolakannya, karena itu dapat menyakiti hati wanita yang hendak dipinangnya. Boleh juga mengulang lagi melihatnya jika dibutuhkan sampai jelas keadaannya sehingga ia tidak akan menyesal setelah menikahinya. Karena biasanya tidak akan sampai maksud yang dituju hanya dengan sekali melihat.[50]

Az-Zarkasyi mengatakan, para ulama tidak menetapkan berapa kali batas berulang-ulangnya melihat, namun menurutnya dapatlah ditetapkan batasnya hingga tiga kali karena ada hadits dari `Aisyah R.A. yang mengatakan:

أريتك في ثلاث ليال

Artinya : "Saya melihatmu dalam tiga malam".

Meskipun ada hadits yang diriwayatkan dari `Aisyah, namun para ulama lebih cenderung memberi kebebasan sesuai kebutuhan. Baik melihatnya dengan diiringi syahwat atau tidak sebagaimana difatwakan oleh Imam al-Haramayn dan al-Rawyani, walau menurut al-Azra`i masih diperselisihkan. Bagi para ulama yang berpendapat boleh melihat walau disertai syahwat beralasan bahwa si wanita yang hendak dilamar secara umum adalah *mahl tamattû`*.

Adapun batas yang boleh dilihat oleh si lelaki yang akan meminang dari wanita merdeka yang hendak dipinangnya adalah wajah dan tangannya (dhahir dan bathin tangan). Karena ini adalah anggota tubuh yang biasa nampak dari perhiasan wanita yang diisyaratkan oleh surat al-Nur ayat 31. Adapun hikmah dalam pembatasan pada kedua anggota tubuh ini adalah, karena pada wajah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kecantikannya, sedangkan pada kedua tangan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan postur tubuh. Inilah batas yang boleh dilihat pada wanita merdeka yang hendak dipinang, adapun pada budak, maka yang boleh dilihat adalah selain anggota tubuh antara pusar dan lutut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Ruf`ah.

---

[49] Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 208

[50] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 219

Adapun orang yang kesulitan untuk melihatnya, maka ia dapat mengutus seorang wanita yang akan mempertimbangkan dan menjelaskan kondisi si wanita untuknya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Hâkim, dikatakan:

بعث أم سليم إلى إمرأة وقال: انظري عرقبيها وشمي عوارضها

Artinya : Rasulullah mengutus Umm Sulaym kepada seorang wanita dan berkata: "Lihatlah untukku kedua tumitnya, dan ciumlah untukku aroma tubuhnya".

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa boleh bagi wanita yang di utus untuk menyampaikan kepada pengutusnya lebih banyak dari yang dilihatnya, maka si pengutus akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dari apa yang didapatnya dengan melihat sendiri. Demikian juga dengan si wanita yang hendak menerima pinangan, disunatkan melihat terlebih dahulu kepada calon suaminya sebagaimana si calon suami disunatkan melihatnya.

c. Hukum Menyentuh Aurat

Menurut fatwa Imam al-Nawawi, bahwa setiap yang haram dilihat maka haram untuk disentuh, karena sentuhan lebih tinggi tingkatannya dalam hal menimbulkan kenikmatan syahwat (*talazzuz*). Oleh karena itu haram bagi seorang lelaki menyentuh paha lelaki lain secara langsung (tanpa beralas). Dan boleh menyentuhnya dengan berlapis kain sarung misalnya, jika tidak ditakutkan fitnah. Kadangkala dapat terjadi hal yang boleh dilihat tetapi haram untuk disentuh, seperti menyentuh wajah wanita *ajnabiyah* dalam kondisi boleh dilihat karena suatu keperluan. Contoh lain adalah seorang lelaki yang mengelus kaki mahramnya -tanpa lapisan-, padahal melihatnya boleh, tetapi menyentuhnya haram, demikian juga sebaliknya jika si wanita yang mengelus kaki mahramnya. Lain halnya jika untuk keperluan pengobatan.[51]

Keperluan pengobatan adalah suatu kondisi yang tidak bisa dihindari, sehingga mengharamkan melihat aurat pada kondisi ini malah menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu boleh seorang dokter pria mengobati wanita, begitu juga sebaliknya wanita boleh mengobati pria walau pun yang diobati adalah organ vital. Namun pengobatan itu harus dilakukan dengan hadirnya mahram, atau suami atau dengan hadirnya seorang wanita yang terpercaya (*tsiqah*) menurut pendapat yang membolehkan ber-*khalwat*-nya seorang pria dengan dua orang wanita.[52]

Ibn Qâsim mencontohkan beberapa pengobatan, misalnya berbetik (*fashd*), bekam (*hijâmah*), mengobati borok (*damâmîl*), memakaikan plaster atau gips (*lazqah*) dan obat serbuk (*dzarûr*). Contoh lain yang termasuk ke dalamnya adalah pembolehan dokter melihat *faraj* ketika mengkhitan, dan bidan ketika membantu persalinan. Ibn Qâsim mensyaratkan kondisi dokter yang terpercaya (*amin*) dan aman dari fitnah, pasien tidak boleh berpaling kepada dokter yang lain jika dokter yang terpercaya. Dokter tidak boleh membuka *aurat* pasiennya selain yang diperlukan untuk pengobatan, kecuali jika ia dapat mengobati dengan memejamkan mata. Hal ini berlaku sama bagi dokter pria atau dokter wanita, hanya saja seorang dokter pria baru dibolehkan mengobati pasien wanita jika tidak ada dokter pria. Demikian juga dokter

---

[51] Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 3, h. 211

[52] Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, jld. 4, h. 228

wanita baru boleh mengobati pasien lelaki jika tidak ada dokter pria yang dapat mengobatinya.[53]

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan, bahwa para Fuqaha Syafi`iyah menetapkan syarat agar pengobatan dilakukan oleh dokter yang berkelamin sama dengan pasien. Pengecualian hanya berlaku jika tidak ada dokter yang dimaksud, dalam kondisi ini para fuqaha mensyaratkan hadirnya suami atau mahram. Selain itu fuqaha juga mensyaratkan tidak boleh berobat pada dokter non-muslim jika ada dokter muslim. Namun dokter wanita non-muslim lebih diutamakan daripada dokter pria yang muslim untuk mengobati seorang muslimah, karena pandangan dan sentuhan wanita lebih ringan dibandingkan lelaki. Dalam hal yang menyangkut dengan tempat yang diobati, para fuqaha mensyaratkan agar disesuaikan dengan kelayakan. Misalnya untuk wilayah wajah, maka dibolehkan walau dengan kebutuhan ringan, bahkan sebagian ulama menetapkan standar dengan sakit yang berefek pada pembolehan tayamum. Demikian seterusnya sampai pada *su'atayn* (*qubl* dan *dubr*), tentunya pembolehan berlaku karena kebutuhan yang lebih mendesak.

d. Hukum Membuka Aurat.

Sejauh ini, pembahasan kita adalah dalam konteks melihat bagian tubuh (aurat) lawan jenis kita. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak membalikkan logika di atas, tentunya akan tertanya bagi kita, bagaimana hukumnya bagi orang yang sengaja membuka auratnya?. Untuk itu penulis ingin mengajak pembaca melihat masalah aurat ini dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pelaku. Tidak adil rasanya bila yang mendapat tekanan hanya pihak yang melihat saja, tapi bagaimana dengan yang seenaknya saja membuka tanpa memperhatikan upaya orang lain dalam memelihara pandangannya demi syari`at. Untuk pembahasan ini kita harus memisahkan permasalahan aurat antara tuntutan ibadah, yaitu dalam shalat dan aurat dalam konteks sosial, yaitu dalam pergaulan sehari-hari.

Di dalam shalat, seseorang wajib menutup auratnya dengan benda padat yang dapat menghalangi pandangan mata normal untuk melihat warna kulitnya, walaupun dengan tanah sekalipun. Tidak sah shalat seseorang jika menutup aurat dengan menggunakan benda padat yang tidak dapat menghalangi pandangan seperti kaca, plastik transparan, kain yang sangat tipis, kain tebal yang jarang tenunannya, dan sebagainya. Demikian pula halnya benda-benda yang mampu mengubah warna kulit tetapi bukan benda padat, misalnya cat, daun pacar, gincu, dan lainnya. Untuk melengkapi persyaratan sah shalat, fuqaha membolehkan seseorang memakai pakaian yang memperlihatkan bentuk badan (ketat), tapi hukumnya "makruh" bagi wanita dan "khilaf aula" bagi laki-laki.[54]

Tentunya ketentuan hukum ini akan berbeda jika di luar shalat. Pakaian tipis, jarang tenunannya atau ketat tentunya menimbulkan rangsangan bagi manusia normal. Oleh karena itu, meskipun sah untuk dipakai dalam shalat, namun tetap haram dipakai dalam interaksi sosial (berhadapan dengan lelaki *ajnabi*). Kecuali saat sendiri tanpa kehadiran orang lain, bahkan telanjang pun tidak mengapa, karena tidak terkait dengan kehidupan sosial.

Untuk kehidupan sosial, ukurannya adalah efek yang ditimbulkannya, yaitu memancing syahwat dan timbulnya fitnah. Model pakaian yang vulgar jelas menimbulkan rangsangan bagi lawan jenis, sedangkan berduaan dengan lawan jenis

---

[53] Ibn Qâsim, *Hâsyiyah al-Bâjûrî*, jld. 2, h. 99

[54] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, Jilid 1, hal 113.

yang bukan suami atau mahram jelas dapat mengantakan kepada perbuatan zina. Kedua hal ini jelas merusak tatanan sosial Islami. Karena sudah menyangkut kehidupan sosial, maka penertibannya menjadi tanggung jawab kita semua, sesuai dengan kemampuan. Bagi penguasa pemerintahan harus menggunakan wewenangnya, sedangkan individu bertanggung jawab untuk menasehati, tentunya dengan cara yang santun. Atau paling rendah, dengan membenci kelakuan itu.

Bagi orang yang tidak memiliki sesuatu pun yang dapat menutup auratnya, para ulama membolehkannya shalat dengan pakaian seadanya. Kalau ia hanya punya pakaian yang cukup untuk menutup *qubl* dan *dubr* saja pun sudah cukup untuk pelaksanaan shalat. Bahkan berusaha untuk mendapatkan pakaian dengan cara mencuri hukumnya haram. Hal ini dapat saja terjadi, misalnya ketika seseorang hanya memiliki satu penutup aurat, dan kebetulan terkena najis, tentu saja dalam shalat tidak dibenarkan memakai pakaian yang bernajis, sedangkan ia tidak memiliki cukup waktu untuk menyucikannya, keburu keluar waktu shalat. Oleh karena itu sah shalatnya tanpa menutup aurat, akan tetapi bila diluar shalat ia wajib menutup auratnya walaupun dengan pakaian yang bernajis atau sutra sekalipun.[55]

Di luar shalat, wanita wajib menutup auratnya dari pandangan lelaki *ajnabi* karena larangan menampakkan aurat dalam surat an-Nur ayat 31. Kecuali jika berhadapan dengan orang-orang yang telah disebutkan di dalam ayat tersebut, yaitu :

- Suami, dibolehkan terhadap suami untuk melihat seluruh tubuh istrinya serta boleh menggauli istrinya dengan cara apapun yang dihalalkan dalam agama Islam.
- Ayah, yang termasuk juga kakek, baik kakek melalui hubungan darah dengan bapak maupun yang berhubungan darah dengan ibu.
- Ayah suami (mertua)
- Anak-anaknya sendiri, anak suaminya, yang juga termasuk didalamnya cucu-cucunya.
- Saudara laki-laki, baik saudara kandung atau saudara sebapak maupun saudara seibu.
- Anak lelaki saudara laki-laki, atau anak lelaki saudara perempuan (keponakan)
- Wanita muslimah atau budak yang dimilikinya
- Pelayan lelaki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita
- Anak-anak yang belum mengerti aurat wanita
- Paman sedarah dengan bapak, paman sedarah dengan ibu dan seluruh mahram menyusui walaupun didalam ayat tidak disinggung tentang mereka, karena hukum yang demikian telah disepakati oleh ulama fuqaha'.[56]

e. Batas-batas Aurat

Pada bagian ini kami merasa perlu mengikhtisarkan ketentuan tentang batas aurat, meskipun dalam pembahasan kita sudah tercakup.

1. Aurat Wanita

Secara umum aurat wanita merdeka dapat diklasifikasikan dalam empat kondisi, pertama ketika berhadapan dengan lelaki *ajnabi* (yang bukan suami atau mahram), kedua ketika sendiri (*al-Khalwat*) atau bersama mahramnya. Ketiga, ketika bersama perempuan *zimmiyah*, *keempat*, aurat dalam shalat.

---

[55] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 1, h. 113.

[56] Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur'an, Jilid 2, Hal 158.

Aurat wanita, baik bagi kanak-kanak (belum baligh) maupun sudah dewasa (baligh) di dalam shalat adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan (bahagian atas dan bawah telapak tangan). Batasan ini hanya berlaku didalam shalat saja, sedangkan diluar shalat aurat wanita akan berbeda menurut keadaan dengan siapa ia berhadapan, sesuai dengan klasifikasi yang dibuat as-Sayyid Abû Bakr dalam empat kategori.[57]

Pertama, ketika berada di hadapan pria *ajnabi* (bukan mahram atau suami) 'awratnya adalah seluruh badan, termasuk juga telapak tangan dan wajah walaupun tidak menimbulkan fitnah.[58] *Kedua*, bila berada diantara mahramnya atau dalam suasana terasing dari orang lain, maka aurat wanita sama seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. 'Awrat yang demikian juga merupakan aurat wanita dengan sesama wanita muslim lainnya. *Ketiga*, saat bersama dengan wanita non muslim yaitu semua yang tidak kelihatan ketika sedang bekerja, yang boleh nampak hanya dalam batas *mihnah*. *Keempat*, aurat dalam shalat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. [59]

- Aurat Wanita Merdeka terhadap Budak Laki-lakinya.

Berdasarkan mazhab Asy-Syafi'iyah, seorang wanita yang memiliki budak pria, boleh terlihat kepadanya pada batasan selain antara pusar dan lutut, dimana budak dalam masalah ini dihukumkan sama dengan mahram wanita tersebut. Hal ini dapat difahami dari uraian yang menyatakan bahwa boleh bagi budak laki-laki untuk melihat aurat majikannya yang perempuan selain batasan diantara pusar dan lutut.[60]

- Apakah Suara Wanita Termasuk Aurat?

Sering kita jumpai kontroversi dalam fatwa-fatwa para ulama fiqh tentang suara wanita dewasa ini. Sebelumnya hal ini juga telah lebih awal dikaji oleh para ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid dalam memposisikan suara wanita menurut Syari`at Islam. Ada yang mengatakan bahwa suara wanita adalah aurat dan ada juga yang berpendapat bukan.

Menurut Mazhab Syafi`i suara wanita bukan aurat. Oleh karena itu dibolehkan (mubah) mendengarkan suara wanita selama tidak ditakutkan timbulnya fitnah atau bertujuan untuk mendapat kenikmatan dengan suara tersebut. Apabila hal ini kemungkinan besar ada, maka haram mendengar suara wanita, walau suara wanita yang sedang membaca Al-Qur'an sekalipun.

Wanita yang ditegur atau dipanggil oleh seseorang tidak boleh menyahut dengan suara merdu, tetapi dianjurkan menyahut sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan.

2. Aurat Laki-Laki

Aurat laki-laki baik yang sudah baligh (berumur 15 tahun, atau 12 tahun tapi sudah pernah bermimpi yang mengeluarkan mani) maupun belum baligh (ash-shabî) di dalam shalat adalah pada batasan antara pusar dan lutut sekalipun keadaannya

---

[57] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 1, h. 113.

[58] Asy-Syarqâwî, *Asy-Syarqâwî `alat Tah̲rîr*, Bayrût: Dârul Fikri, t.t.., jld. 1, h. 168

[59] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 1, h 113.

[60] Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân* …, jld. 2, h. 163

sunyi dari orang-orang dan suasana gelap. Maka haram terhadap seorang laki-laki membukanya. Demikan pula bila di hadapan mahram dan sesama laki-laki. Sedangkan aurat laki-laki yang wajib ditutup dari pandangan wanita *ajnabiyah* adalah seluruh tubuhnya, termasuk juga wajah dan telapak tangan.[61]

Kondisi seperti ini sama juga apabila laki-laki tersebut adalah mahram si wanita, misalnya bapak, adik kandung yang laki-laki, abang kandung, paman yang memiliki hubungan darah dengan bapak dan paman yang mempunyai hubungan darah dengan ibu, maka auratnya tetap pada batasan antara pusar dan lutut. Begitu juga aurat laki-laki yang bukan mahram pada pendapat yang kuat. Meskipun demikian, seandainya laki-laki tersebut adalah suaminya, maka sekujur tubuhnya bukan aurat. Sah-sah saja terhadap sang istri untuk melihat apa saja yang terdapat pada tubuh suaminya.[62]

3. Aurat Khunsa (orang yang memiliki dua kelamin)

Khunsa ialah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah SWT dengan dua alat kelamin yang menurut pengkajian ulama-ulama fiqh dibagi menjadi dua jenis, antara lain disebut dengan :

- *Khunsta Musykil*, yaitu khunsta yang mempunyai dua kelamin dalam waktu yang sama.
- *Khunsta Wadhih*, adalah khunsta yang memiliki dua kelamin, namun tidak dalam waktu yang sama akan tetapi secara bergantian (sewaktu-waktu berkelamin pria dan diwaktu yang lain berubah menjadi kelamin wanita).

Mengenai *khunsa wadhih* akan mudah difahami bahwa ketika berkelamin pria akan sama hukumnya dengan pria pula, begitu juga sebaliknya. Sementara untuk khunsa musykil para ulama menghukum sama seperti wanita yang merdeka karena "*ikhtiyath*", yaitu mengambil sebuah hukum yang lebih pasti dan yakin. Maka segala ketentuan tentang aurat khuntsa berlaku sama persis seperti pada wanita merdeka.[63]

C. PENUTUP

Demikianlah sekilas pembahasan tentang *Aurat dalam Perspektif Fuqaha Syâfi`îyah*. Tentunya tulisan ini masih memiliki kekurangan di sana-sini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari para pembaca sekalian.

Penulis berharap tulisan ini ada manfaatnya bagi umat Islam, khususnya masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, minimal dapat mengingatkan kita kembali akan beberapa hal yang perlu direnungkan. Hikmah-hikmah di balik penetapan hukum yang digali oleh para ulama, perlu ditelaah kembali secara objektif, untuk kemudian dihayati dengan jiwa tulus.

Tulisan ini hanyalah secuil sumbangan dari penulis di tengah kebutuhan missi Islam yang tak terperi. Dengan ini penulis berharap, akan ada usaha-usaha lain dari rekan muslim yang lebih baik. *Akhirul kalam* penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu suksesnya penerbitan buku ini.

---

[61] Syarqâwî, *Asy-Syarqâwî `alat Tahrîr*, jld. 1, h. 168

[62] Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân …*, jld. 2, h. 153

[63] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, jld. 1, h. 201

DAFTAR PUSTAKA

`Ali al-Sâyis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm,* Mesir: Mu'assisah al-Mukhtâr, 2001

Abû al-Wafa' al-Huraynî, *Qâmûs ash-Shihah*, t.p., 1282 H

Abû Bakr, al-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.,

Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâj al-Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Al-Malibarî, *Fath al-Mu`in*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.,

Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân: Tafsîr al-Ayât al-Ahkâm min al-Qur'an*, Bayrût: Dâr Ihya' at-Turâts al-`Arabî, 1997

Asy-Syafi`i, *al-Um*,Bayrût: Dârul Kutub al-`Ilmiyah, 1993 M/1413 H

Asy-Syarbînî, al-Khatîb, *Mughnî al-Muhtâj*, Mesir: al-Tawfîqîyah, t.t.,

Asy-Syarwânî, *Hawâsyî*, Bayrût: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-`Arabî, t.t.,

Asy-Syarqâwî, *Asy-Syarqâwî `alat Tahrîr*, Bayrût: Dârul Fikri, t.t.,

Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Adlîm*, Mesir: at-Tawfîqîyah, t.t.,

Ibn Mandlûr, *Lisân al-`Arab*, Bayrût: Dârul Fikr, 1990

Ibn Qâsim, *Hâsyiyah al-Bâjûrî*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Jalaluddin as-Syuyuthi, *Tafsîr al-Jalâlayn*, Bayrût: Dâr ul-Fikri, t.t.,

PROBLEMATIKA FIQH KONTEMPORER

Oleh: Teungku H. Ismail Ya`kub

ABSTRAK

Tulisan ini berisi dua topik aktual fiqh kontemporer yang selalu hangat dibicarakan. Kedua topik tersebut adalah tentang pakaian muslimah dan catatan sipil. Tulisan ini mengingatkan kita tentang perlunya penelaahan kembali guna mengaktualkan religiusitas berbagai persoalan keseharian kita. Diakui atau tidak kehidupan muslim Aceh dewasa ini terkesan tidak islami lagi, setidaknya kebanyakan muslim sekarang sudah tidak mempersoalkan lagi apakah praktek kesehariannya bersumber dari ajaran Islam atau tidak. Kesadaran ini sebenarnya sangat penting, karena Islam mengajarkan bahwa semua aktifitas kita akan bernilai ibadah jika dilakukan atas kesadaran perintah agama. Misalnya berpakaian, pada hakikatnya bukan hanya karena tuntutan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan iklim, atau bahkan mode. Tetapi ia adalah perintah agama yang diberikan pahala bagi yang memenuhinya sesuai aturan Allah. Demikian pula catatan sipil, penyelenggaraannya selama ini yang terkesan sekuler telah membuat kita mengabaikan nilai ibadah di dalamnya. Padahal jelas-jelas Allah memerintahkan pencatatan terhadap berbagai hal yang urgen dalam kehidupan.

A. PAKAIAN MUSLIMAH

Islam agama Allah Swt. yang ajarannya sangat lengkap dan sempurna. Semuanya diatur sesuai dengan kemashlahatan dan kemanfaatan umat manusia. Masalah-masalah yang kecil menurut anggapan manusia juga diatur, seperti bersugi, potong kuku, bercukur, berpakaian dan sebagainya.

Islam mensyariatkan *tajammul* bagi laki-laki, begitu juga bagi wanita untuk memelihara kewanitaanya. Karena itu dibolehkan bagi wanita pakaian yang tidak dibenarkan bagi kaum pria, seperti memakai sutera, emas dan bentuk-bentuk hiasan yang tidak merubah bentuk ciptaan Allah Swt. dan berada di luar fitrah sebagaimana tersebut dalam hadits shahih"

لعن الواشمة والمتوشمة والواشرة والمتوشرة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمتوصلة

Atinya: *Allah Swt. melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan, orang yang meruncingkan gigi dan yang meminta diruncingkan giginya, orang yang mencabut bulu kening, dan yang meminta dicabutkan bulu keningnya, orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambutnya.*

Namun demikian Islam tidak mengatur bagaimana bentuk pakaian wanita yang indah, cantik dan sesuai dengan fitrahnya. Hal ini dapat dipahami bahwa keindahan dan kecantikan selalu berbeda dan berubah sesuai dengan keadaan zaman dan situasi. Yang baik dan indah pada zaman dahulu belum tentu indah dan cantik pada masa kini dan mendatang. Jika hal-hal seperti ini ditetapkan secara ketat dan pasti, sama halnya seperti shalat, puasa, zakat dan haji, tentulah ajaran Islam akan ada yang ketinggalan zaman dan model. Akan tetapi Islam mengatur pakaian wanita dengan prinsip tidak membahayakan bagi dirinya dan tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain serta berada dalam koridor akhlak yang mulia. Oleh karena itu Islam menggariskan pakaian wanita di depan pria yang bukan suami, bukan budak dan bukan mahram adalah tertutup aurat, tidak tipis sehingga nampak warna kulit dan tidak ketat sehingga nampak bentuk tubuhnya yang seolah-olah tidak berpakaian.

Adapun aurat wanita di depan orang luar (*ajnabi*) terjadi perbedaan pendapat ulama. Asy-Syairazi dalam al-Muhazzab menjelaskan bahwa aurat wanita merdeka

adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Imam an-Nawawi dalam syarah al-Muhazzab mengemukakan bahwa yang masyhur dalam mazhab kita (*asy-syâfi`îyah*). Imam Malik dan satu golongan ulama, bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.[1] Seperti pendapat ini juga dikatakan bahwa kedua mata kakinya juga aurat kecuali mukanya saja. Al-Mawardi dan al-Mutawalli menghikayatkan dari Abu Bakr ibn Abdurrahman al-Tabi`iy, seluruh tubuh wanita itu aurat tanpa kecuali.

Adapun sebab terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah karena terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran firman Allah Swt.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Atinya: *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak darinya.*

Ibn Katsir menjelaskan bahwa Ibn Mas`ud mengemukakan; bahwa yang dimaksud dengan *ma zhahara minha* adalah sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan seperti ridak, kain sarung dan sebagainya. Seperti pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Hasan, Ibn Sirin, Abu Jauza', Ibrahim an-Nakha`i, dan lain-lain.

Al-A`masy meriwayatkan dari Sa`id ibn Jubair dari Ibn Abbas, bahwa ibn Abbas mengatakan yang dimaksud dengan *ma zhahara minha* adalah muka, dua telapak tangan dan cincin. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibn Umar, Atha', Ikrimah, Said ibn Jubair, Abi Sya`tsa`, Dhahak, Ibrahim an-Nakh`i dan lainnya.

Imam malik meriwayatkan dari az-Zuhri bahwa *ma zhahara* adalah cincin dan gelang.[2] Imam asy-Syirazi dalam *Muhazzab* menguatkan pendapat ibn Abbas, karena Rasulullah Saw. melarang wanita yang sedang berihram dari memakai sarung tangan dan kerudung yang menutup muka (cadar). An-Nawawi dalam syarah *al-Muhazzzab* mengemukakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibn Abbas dan dari Aisyah Ra. dalam *Shahih al-Bukhari* dari Ibn Umar Ra. Rasulullah Saw. bersabda;

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

Atinya: *Janganlah kamu memakaikan kerudung pada wanita yang sedang berihram, dan jangan memakai sarung tangan.*

Asy-syairazi mengemukakan bahwa andaikata muka dan telapak tangan itu aurat, sungguh tidak dilarang menutupinya. Demikian juga hajat mendorong untuk membuka muka ketika menjual dan membeli dan untuk membuka telapak tangan ketika mengambil dan menerima. Oleh karenanya muka dan telapak tangan tidak dijadikan sebagia aurat.[3]

Muhammad Ali as-Shabuni dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama Malikiyah dan Hanafiyah berdalil bahwa muka dan telapak tangan itu bukan aurat sebagai berikut:

1. Firmah Allah Swt.: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Ayat ini telah mengecualikan sesuatu yang sangat membutuhkan untuk dibukanya, yaitu muka dan telapak tangan. Hal ini diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi`in. Said ibn Jubair berkata: *ma*

---

[1] An-Nawawi, *Syarh al-Muhazzab*, Darul Ihya', 1995, jld. 3, h. 184

[2] Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-`Azhîm*, Semarang: Toha Putra, jld. 3, h. 283

[3] An-Nawawi, *Syarh al-Muhazzab*, jld. 3, h. 173

zhahara minha adalah muka dan dua telapak tangan. Demikian juga `Atha' dan Dhahak.

2. Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. bahwa pada suatu hari Asma' binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah dengan pakaian yang tipis, Rasulullah berpaling darinya dan berkata; "Wahai Asmâ', sesungguhnya seorang wanita jika telah sampai masa haidh, tidak patut terlihat darinya kecuali ini dan ini", seraya mengisyaratkan kepada wajah dan tangan beliau.
3. Mereka berkata: di antara dalil atas muka dan dua telapak tangan itu bukan aurat ialah harus dibukanya dalam shalat dan dibuka keduanya ketika ihram. Andaikata keduanya aurat sungguh tidak dibenarkan membukanya. Karena menutup aurat adalah wajib yang tidak sah shalat seseorang apabila terbuka auratnya.[4]

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa tidak ada seorangpun dari ulama yang menyatakan bahwa muka itu adalah aurat kecuali pada satu riwayat dari ahmad ibn Hanbal –hal ini tidak begitu terkenal- dan kecuali sebagian kecil dari ulama syafi`iyah (yang masyhur adalah bukan aurat). Ia menambahkan uraian tentang dalil dari nushush dan atsar tentang muka dan dua telapak tangan bukan aurat adalah pendapat ibn Abbas, Ibn Umar dan lain-lain dari sahabat, tabi'in dan para Imam.

Ibn Hazm berdalil dengan firmah Allah Swt.:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Atinya: *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya*.

Tentang boleh tidaknya membuka muka, karena ayat ini menyuruh menjulurkan penutup kepala hingga dapat menutup leher dan dada, bukan muka. Demikian juga beliau berdalil dengan hadits Nabi saw. riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas:

أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنه عليه الصلاة وسلام خطب
بعد أن صلى, ثم أتى النساء, ومعه بلال, فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن,
قال: فرأيتهن يهوين بأيدهن يقذفن –المال– في ثوب بلال.

Maka Ibn Abbas ini bersama Rasulullah Saw. melihat tangan mereka. Dengan demikian, jelaslah bahwa tangan wanita itu bukan aurat. Selain dari itu hadits riwayat bukhari, muslim dan ashhabus Sunan dari Ibn Abbas:

إن المرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, والفضل
ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي الحديث: أن الفضل جعل
يلتفت إليها –وكانت امرأة حسناء– وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه
الفضل إلى شق الآخر, وفي بعض ألفاظ الحديث: فلوى صلى الله عليه وسلم عنق
الفضل, فقال ابن العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال النبي صلى الله
عليه وسلم: رأيت شابا وشابة, فلم آمن الشيطان عليهما –وفي رواية– فلم آمن
عليهما الفتنة.

Para ahli hadits dan fuqaha memahami dari hadits ini tentang boleh melihat, jika aman fitnah, karena Nabi tidak menyuruh wanita itu agar menutupi mukanya.

[4] Ash-Shabûnî, *Rawâi` al-Bayân: Tafsîr al-Ayât al-Ahkâm min al-Qur'an,* Bayrût: Dâr Ihya' at-Turâts al-`Arabî, 1997, jld. 2, h. 154-155

Jika mukanya tertutup, tentu saja ibn Abbas tidak mengetahui bahwa dia cantik atau jelek. Mereka berkata: jika Ibn Abbas tidak mengetahui bahwa melihat itu boleh, tentu saja tidak menanyakan hal itu kepada Nabi. Jika pemahaman ibn Abba situ tidak benar, tentu tidak diakui oleh Nabi Saw..

Kejadian ini setelah turun ayat hijab dengan pasti, karena terjadi waktu haji wada`, yaitu tahun ke sepuluh. Sedangkan ayat hijab turun pada tahun kelima hijriyah.[5]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa aurat perempuan di depan lelaki yang *ajnabi* adalah muka dan dua telapak tangan merupakan pendapaat yang kuat, karena dalil-dalilnya yang sangat jelas lagi kuat dibandingkan dengan pendapat yang lain.

Adapun aurat wanita bersama suami tidak ada batas sama sekali, sebagaimana tersebut dalam berbagai kitab fiqh. Al-Qurthubi mengatakan:"Suami dan Sayed boleh melihat *az-Zinah* dan lebih dari itu, karena seluruh badan isteri halal untuknya. Karena itu ayat tersebut memulai dengan suami (*bu`ulah*).[6]

Aurat wanita di depan mahramnya adalah seperti aurat lelaki, yaitu antara pusar dan lutut. Demikian juga di depan anak-anak kecil yang belum mengenal aurat wanita dan kaum lelaki yang tidak membutuhkan wanita, sebagaimana yang dikemukakan dalam firman Allah Swt. surat an-Nur ayat 31.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pakaian muslimat adalah:

1. Pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan
2. Pakaian tersebut tidak terlalu tipis, sehingga terlihat kulit dan tidak terlalu sempit, sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, baik dalam situasi renang, olahraga dan sebagainya.

B. CATATAN SIPIL MENURUT FIQH ISLAM.

Catatan dalam bahasa Arab disebut dengan *kitâbah*, yaitu tulisan yang menggambarkan isi hati atau mengukuhkan apa yang dibacakan oleh lidah. Ibn Khaldun menjelaskan: "Bahwa kitâbah itu ciri khas manusia sehingga dapat membedakan antaranya dengan hewan. Dengan *kitâbah* itu seseorang dapat melahirkan keinginan yang ingin disampaikan kepada orang lain yang terjauh dari kita.[7]

Kitâbah itu merupakan perbuatan yang amat mulia dan sangat besar manfaatnya dari bermacam segi, karena dengan adanya kitâbah manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Memang bagaimana umat Islam mempelajari al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Saw., jika keduanya tidak ditulis dan dibukukan, tentu saja sangat sulit dipelajari umat sampai dewasa ini. Demikian juga kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, fiqh dan sebagainya. Ibn Khaldun menjelaskan, bahwa kitâbah mengikuti kemajuan, karena itu di Negara-negara maju kita dapatkan tulisan-tulisan yang indah dan mudah dibaca.[8]

---

[5] Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatawa al-Mu`ashirah*, Darul Ma`arif, jld. 2, h. 58-59.

[6] Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 2, h. 231

[7] Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, Bayrut: Darul Fikr, t.t., jld. 1, h. 444

[8] Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, jld. 1, h. 444

a) Fungsi *Kitâbah*

Kitâbah itu mempuyai banyak fungsi, diantaranya:

a. Sebagai penguat ingatan dan tempat *murâja`ah* bila terlupakan. Banyak sekali yang diketahui manusia, baik, melalui pendidikan, penglihatan, pendengaran, perasaan, pemikiran dan lain-lain. Semakin banyak diketahui semakin banyak pula yang dilupakan. Imâm al-Ghazâlî menyatakan: ilmu itu seperti hewan buruan, dan kitâbah adalah tali ikatannya.[9]

b. Sebagai media dakwah. Dakwah itu dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu dakwah dengan lisan, dengan contoh teladan dan dengan tulisan. Ketiga cara ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dengan baik. Beliau mengirim surat kepada Najasyi (Raja Habsyah), Muqawqis (Raja Mesir), Kisna (Raja Persia), Kaishar (Raja Romawi), Raja Oman, dan lain-lain. [10]

c. Sebagai pengukuhan perjanjian, Rasulullah Saw. pernah membuat perjanjian dengan orang Qurays, ketika beliau ingin melaksanakan umrah sebelum Fath Makkah. Perjanjiann tersebut antara lain, beliau harus pulang ke Mekkah pada tahun itu, agar bangsa Arab tidak mengatakan bahwa beliau berhasil masuk ke Mekkah lewat kekerasan. Setelah isi perjanjian disepakati, Rasulullah Saw. menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian itu selengkapnya. Beliau mendiktekan kepada Ali, setelah itu ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dicap dengan stempel nubuwah. [11]

b) Kitâbah dalam Bidang Hukum.

Banyak juga kitâbah itu digunakan pada masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Di antaranya ialah:

1. Wasiat

Para ulama menyatakan bahwa wasiat sah melalui kitâbah seperti sahnya melalui lafazh. Dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim Nabi bersabda:

ما حق امرئ مسلم له شيئ يتوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan sesudah bermalam selama dua malam, tidak lain keculai wasiatnya telah tertulis disisinya. Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa sahnya wasiat melalui kitâbah sebagaimana sahnya melalui lafazh. [12]

Demikian juga Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* menyatakan sah wasiat dengan ucapan dan isyarat yang dimengerti bagi orang yang tidak bisa bicara, seperti sahnya dengan *kitâbah*. [13]

2. Surat Qadhi kepada Qadhi yang ghaib

Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* mengemukakan, bahwa seseorang qadhi yang telah memutuskan perkara atas

---

[9] Syaikh Syafiurrahman, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, (terj. Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 15

[10] Syaikh Syafiurrahman, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, h. 15

[11] Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Bayrut: Darul Fikr, t.t., jld. 2-3, h. 272

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrut: Darul Fikr, t.t., jld. 3, h. 418

[13] Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, jld. 2-3, h. 262-263

orang yang ghaib dari wilayahnya dan pendakwa meminta agar keputusan itu disampaikan kepada qadhi di mana terdakwa tinggal di tempat itu, maka bagi qadhi tersebut wajib menyampaikannya dengan mengutus dua orang saksi yang adil. Di samping itu bagi qadhi yang membuat keputusan, harus menulis surat yang dicap dengan stempel kepada qadhi di wilayah itu dengan menjelaskan semua persoalan yang diperlukan. Dengan demikian qadhi wilayah ini dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik.

3. Masalah utang piutang

Dalam masalah utang piutang kita diperintahkan untuk membuat surat agar tidak terjadi dakwa dakwi kemudian hari. Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

. . . اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه . . .

Artinya: Apabila kamu berutang sampai waktu tertentu, maka hendaklah kamu membuat surat (al-Baqarah: 282).

Ibn Katsir menjelaskan, bahwa ayat ini merupakan pentunjuk Allah Swt. bagi hambanya, agar apabila bermuamalah yang mempunyai tempo hendaklah mempersaksikan dan membuat surat supaya disepakati, baik untuk dirinya ataupun para saksi.[14]

Sa`id Hawwa menjelaskan bahwa perintah dengan penulisan utang adalah karena kitâbah itu lebih terpercaya, lebih aman dari kelupaan dan lebih terhindar dari pengingkaran. Perintah di sini adalah untuk nadab, seperti pendapat jumhur ulama.[15] Demikian juga Imam al-Jashash berpendapat bahwa kesaksian dan penulisan adalah untuk nadab. Karena ayat ini turun sekaligus bukan sebagian-sebagian. Di dukung pula oleh perkembangan sejak Rasulullah Saw., masa sahabat dan sesudahnya, terjadi utang piutang tanpa kesaksian dan kitâbah serta tidak ada kritik dan larangan dari para ulama.[16]

Akan tetapi apakah hukumnya bagi penulis? Ibn Arabi mengemukakan bahwa dalam masalah ini terdapat empat pendapat:

1. Fardhu Kifayah, seperti jihat ini pendapat asy-Sya`bi.
2. Wajib atas penulis, menurut sebagian ahli Kufah.
3. Mausukh hukumnya, menurut Majahid danAtha'
4. Mausukh hukumnya menurut adh-Dhahak

Yang shahih adalah perintah disini untuk irsyad. Karenanya bagi katib dapat menerima haknya.[17]

4. Membuat Dokumen atau Akta

Imam al-Nawawi dalam kitab *Umiayut Thalibin* menjelaskan bahwa bersaksi adalah fardhu kifayah dalam pernikahan, pengakuan dan tindakan yang bersifat harta. Sedangkan pembuatan akte atau dokumen adalah fardhu kifayah menurut pendapat yang kuat.

---

[14] Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-`Azhîm*, Semarang: Toha Putra, jld. 1, h. 334

[15] Sa`id Hawwa, *al-Asas fi at-Tafsir*, Mesir: Darussalam, t.t., jld. 1, h. 660

[16] Imam al-Jashash, *Ahkam al-Quran*, Bayrut: Darul Fikr, jld. 1, h. 658

[17] Ibn `Arabi, *Ahkamul Quran*, Bayrut: Darul Fikr, t.t., jld. 1, h. 329

Ibn Hajar dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj* mengomentari bahwa fardhu kifayahnya bersaksi dan pembuatan surat tidak hanya pada masalah-masalah tersebut di atas. Tapi juga pada masalah-masalah lain, seperti perceraian, pemerdekaan budak, rujuk dan sebagainya. Karena keduanya dibutuhkan manusia untuk mengetahui dan penetapan hak ketika terjadi perselisihan dan khususnya mengenai catatan agar teringat kembali bila terlupa.[18]

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa kesaksian dibutuhkan karena menghindari dari terjadi perselisihan antara para pihak. Jadi perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan berdasarkan kesaksian dan kitab yang telah disetujui bersama. Dalam qaedah ushul fiqh disebutan:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Hajat sama kedudukan dengan dharurat.[19]

c) Catatan sipil

Di belakang sudah banyak sekali kita kemukakan masalah-masalah yang harus atau sebaiknya dibuat surat akta, baik dalam rangka dakwah atau menguatkan ingatan atau menyangkut hukum. Namun dalam ajaran Islam surat atau catatan tidak menjadi alat pembuktian dalam mengambil keputusan hukum, tidak seperti halnya saksi dan sumpah sesuai jenis perkara.

Sebetulnya apa yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi, Ibn Hajar al-Haitami adalah mencakup semua masalah yang kemungkinan timbul persoalan atau dibutuhkan manusia atau pimpinan Negara atau daerah, maka hal seperti ini sangat baik untuk dibuat catatan atau akte terutamam sekali apabila catatan sipil diwajibkan oleh pemerintah, maka atas umat wajib melaksanakannya. Karena firman Allah Swt.:

Artinya: Taatilah Allah Swt., taatilah rasul dan para pemimpin dari kamu (an-Nisa: 59)

Ayat ini menunjukkan tentang wajib mentaati Allah Swt. dan Rasul-Nya serta tidak boleh menentangnya. Demikian juga wajib mentaati para pemimpin apabila tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Swt. dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

[18] Ibn Hajar, *Tuhfat al-Muhtaj*, Bayrut: Darul Fikr, t.t., jld. 10, h. 299

[19] Syaikh Zainal Abidin, …., Bayrut: Darul Kutub al-`Ilmiyah, t.t., h. 91

Ibn `Arabî, Ahkâmul Qur'an, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.,

Ibn Hajar, Tuhfat al-Muhtâj, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Ibn Khaldûn, Târîkh Ibn Khaldûn, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur'an al-`Azhîm, Semarang: Toha Putra,

al-Jashash, Ahkâmul Qur'an, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

An-Nawawi, Syarh al-Muhazzab, Dârul Ihya', 1995

Al-Qaradhawi, Yusuf, Fatawâ al-Mu`ashirah, Dârul Ma`ârif,

Al-Qurthubi, Tafsîr al-Qurthubî, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Sa`îd Hawwâ, al-Asâs fî at-Tafsîr, Mesir: Dârussalâm, t.t.,

Ash-Shabûnî, Rawâi` al-Bayân: Tafsîr al-Ayât al-Ahkâm min al-Qur'an, Bayrût: Dâr Ihya' at-Turâts al-`Arabî, 1997

Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Bayrût: Darul Fikr, t.t.

Syaykh Syafiurrahman, Ar-Râhiq al-Makhtûm, (terj. Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

Syaikh Zainal Abidin, …., Bayrût: Dârul Kutub al-`Ilmiyah, t.t.

Zakaria al-Anshari, Fathul Wahhâb, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

PERNIKAHAN DAN TERTIB WALI

Oleh: Teungku H. Muchtar A. Wahab

ABSTRAK

Jika memperhatikan ajaran beberapa agama, maka konsep yang mengemuka adalah menjauhi kenikmatan syahwati demi kebahagiaan abadi. Misalnya dalam agama Kristen atau Budha, para pendeta dan biksu harus hidup dengan menjauhi wanita dan kenikmatan duniawi lainnya. Dalam Islam konsep ini tidak ditemukan, bahkan Rasulullah men-sunnah-kan nikah sambil menyatakan bahwa perang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Barangkali hal ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah nikah bukan memperturutkan hawa nafsu yang harusnya diperangi?. Dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk terus-terusan beribadah, bahkan Khalifah `Umar pernah mengusir seorang muslim dari mesjid. Peristiwa ini menunjukkan betapa Islam sangat realis dalam syariatnya, hawa nafsu dalam diri manusia tidak mungkin dibunuh, tapi harus diarahkan. Tulisan ini mengajak kita menelusuri nilai pentingnya lembaga perkawinan disyariatkan.

PENGANTAR

الحمد لله الذى جعل النكاح واصلا بين الأنام وفاصلا به بين الحلال والحرام

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد :

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mensyariatkan nikah sebagai jalan meneruskan keturunan umat manusia. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyambung silaturrahmi manusia dengan pernikahan, juga kepada ahli waris dan semua sahabatnya yang telah berjuang bersama Rasul dalam menegakkan syariat Allah di atas bumi ini.

Saya tertarik membahas judul ini karena masih banyak umat manusia yang belum begitu mengerti faedah-faedah perkawinan dan masih banyak salah dalam menggunakan kedudukan/tertib wali, karena apabila salah dalam mendudukkan tertib wali, jelas nikahnya tidak sah. Maka terjadilah anak di luar nikah/anak haram dan anak-anak inilah yang kemudian hari menjadi pemimpin negeri. Apa nasib negeri yang dipimpin oleh anak-anak haram?. Tentunya pemimpin itu membuat kezaliman yang membawa kemudharatan kepada rakyat, karena itulah pemimpin harus dipilih dari orang-orang yang jelas keturunannya dan ilmu yang cukup serta pengalaman tinggi dan akhlak mulia.

Penyusunan risalah ini berlandaskan pada mazhab Imam asy-Syâfi`î yang nama aslinya adalah Muhammad ibn Idrîs, lahir pada tahun 150 H, wafat pada tahun 204 H. Kuburannya berada di Mesir, *Alhamdulillah* penulis sendiri telah menziarahi makamnya pada bulan Agustus 1978 M. Harapan penulis, hendaknya tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan khususnya masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

A. PENDAHULUAN

Nikah adalah syariat yang sangat awal ditetapkan, yaitu di masa Nabi Adam As. dan ia terus disyariatkan sampai di dalam syurga nanti. Menurut ahli medis, pernikahan memiliki tiga tujuan, yaitu untuk meneruskan keturunan, mengeluarkan cairan yang jika tertimbun di dalam tubuh justru dapat menimbulkan kemudharatan dan terakhir untuk bersenang-senang. Dari ketiga tujuan ini, hanya tujuan yang ketiga yang tetap kekal hingga di dalam syurga nantinya.[1]

a) Pengertian Nikah

Nikah dalam bahasa Arab mengandung beberapa makna, Ibn Manzhûr mengemukakan, bahwa secara etimologis kalimat *nikâh* bermakna hubungan intim (*al-Wath'u*) dan juga dipahami dengan makna perkawinan (*at-Tazawwuj*).[2] Sementara itu menurut Qulyubi, kalimat *nikâh* ini secara etimologis berarti mencampurkan (*adh-Dhamm*). Sedangkan dalam terminologi fiqh, nikah berarti suatu akad (*`aqd*) yang mengandung pembolehan hubungan intim (*al-wath'*), akad itu menggunakan lafazh menikahkan (*inkâh*) atau mengawinkan (*tazwîj*).[3]

Akad ini dilakukan oleh wali dari calon mempelai wanita dan diterima oleh calon suami. Misalnya dengan lafazh: "Aku nikahkan anakku bernama si *pulanah* kepadamu dengan mas kawinnya sekian", lalu dijawab (*qabûl*/diterima) oleh calon suami dengan ucapan: "Saya terima nikahnya dengan mas kawin sekian", inilah yang dinamai akad nikah. Dengan dilaksanakan dan sahnya akad nikah, maka pergaulan intim antara suami dan isteri menjadi halal. Artinya mereka sudah boleh hidup bersama dengan segala hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Qulyûbî, dengan akad ini, seorang lelaki memiliki hak *intifâ`* bukan memiliki manfaat. Hak *intifâ`*di sini artinya hak menuntut kemanfaatan, bukan berarti memiliki manfaat secara mutlak sehingga si istri tidak boleh menolak sama sekali segala kemauan suami. Tetapi di dalamnya terkandung kerelaan dari kedua pihak, dan istri tidak beralasan untuk menolak selama suami memenuhi semua hak dan kewajibannya.

Menurut ulama *syâfi`îyah*, pada dasarnya kata *nikâh* digunakan untuk makna akad nikah itu sendiri. Namun kemudian juga digunakan untuk makna hubungan intim suami-istri (*al-wath'*), penggunaan kata nikah untuk makna ini dipandang sebagai *majâz* (makna konotatif). Berbeda dengan ulama Hanafîyah yang berpendapat sebaliknya, menurut mereka penggunaan kata *nikâh* untuk makna hubungan intim adalah hakikat (denotatif). Berdasarkan pendapat ini, ulama Hanafîyah menetapkan, jika seseorang berzina dengan seorang wanita, maka haram baginya menikahi ibu dan anak perempuan wanita yang dizinainya. Demikian juga wanita itu haram dinikahi oleh ayah dan anak dari lelaki yang menzinainya.[4] Tentang perbedaan kebahasaan ini, penulis cenderung lebih setuju dengan pendapat ulama *syâfi`îyah*.

b) Hukum Nikah.

Ketetapan hukum tentang nikah ditetapkan dalam al-Qur'an, al-Hadits dan *al-Ijmâ`*, di dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

---

[1] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld 3, h. 253

[2] Ibn Manzhûr, *Lisân al-`Arab*, Bayrût: Dârul Fikr, 1990, jld. II, h. 626

[3] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 3, h. 206

[4] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 3, h. 206

Artinya: Maka nikahilah wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat… (Q.S. an-Nisa: 3)

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk menikah, namun perintah di sini tidak berarti wajib. Para ulama menyimpulkan bahwa kalimat perintah di atas bukan perintah yang *jâzim*. Sementara dalil dari hadits Rasulullah Saw. dapat kita lihat dalam sabda Rasulullah Saw. berikuti ini:

من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح

Artinya: Barangsiapa yang mencintai fitrahku, maka hendaklah ia menjalankan sunnahku, dan sebagian dari sunnahku adalah nikah.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw., para ulama menetapkan hukum nikah. Hukum asal pernikahan adalah mubah (dibolehkan), namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asalnya adalah sunat. Menurut mereka, ulama yang mengatakan bahwa hukum asalnya mubah, hanya menggunakan sebutan ini sebagai pengganti pengucapan 'bahwa hukum dasarnya tidak wajib'. Terlepas dari perdebatan tentang ketetapan asal hukumnya, secara umum hukum nikah dapat diklasifikasikan dalam lima hukum. Berikut kami kutip pendapat `Abdur Ra<u>h</u>mân al-Jâzirî yang mengklasifikasikan hukum nikah dalam lima kategori, yaitu, wajib, haram, makruh, sunat dan mubah.[5]

1. Wajib.

Ketetapan hukum wajib nikah berlaku bagi seorang lelaki sehat yang sudah matang secara psikis-biologis dan memiliki tuntutan biologis yang kuat. Ia tidak mampu membendung kebutuhan seksualnya dengan berpuasa, sedangkan ia memiliki harta dan belanja yang memadai untuk membina sebuah rumah tangga. Dikhawatirkan kalau ia tidak segera menikah, ia akan terjerumus dalam perzinaan. Seseorang yang dalam kondisi seperti ini wajib menikah, untuk mencegah dirinya jatuh dalam perbuatan yang dilarang Allah.

2. Haram

Artinya berdosa kalau menikah, seperti orang yang organ intimnya lemah, atau orang yang tidak sempurna secara biologis. Ia tidak memiliki kemampuan memenuhi nafkah bathin pasangannya, tidak memiliki cukup biaya untuk membina rumah tangga dan tidak mampu mengurus rumah tangga. Lelaki semacam ini haram menikah karena dapat membawa kemudharatan kepada orang lain.

3. Makruh

Makruh di sini maksudnya adalah, bahwa seseorang lebih baik tidak menikah. Misalnya, seseorang yang mampu mengendalikan atau menahan kebutuhan biologisnya, menyadari dirinya tidak mampu bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Lelaki semacam ini makruh menikah.

4. Sunat

[5] `Abdur Ra<u>h</u>mân al-Jâzirî, *al-Fiqh `alâ al-Mazâhibil Arba`ah*, Mesir: Maktabah al-Qayyimah, t.t., jld 5, h. 31

Menikah disunatkan bagi seorang lelaki normal secara biologis yang memiliki dorongan seksuil dan mempunyai belanja yang cukup serta mampu mengurus rumah tangga dengan sehat.

5. Dibolehkan

Dibolehkan di sini artinya bukan sunat dan bukan haram, yaitu bagi seorang lelaki yang dorongan seksuilnya kurang, namun memiliki belanja yang cukup untuk berumah tangga. Kebanyakan pemahaman orang awam, bahwa hukum pernikahan hanya sunat saja, padahal tidak demikian. Apabila cukup syarat sebagaimana tertera pada nomor 4 di atas baru nikah dusunatkan seperti maksud hadits Nabi:

النكاح سنتى من غرب عن سنتى فليس منى

Artinya: Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang benci dengan sunnahku maka ia bukan dari golongan ku.

c) Rukun Nikah

Di dalam kitab *I`ânatuth Thâlibîn*, Abû Bakr as-Sayyid menyebutkan bahwa rukun nikah terdiri dari: *pertama*, adanya calon suami, *kedua*, adanya calon isteri, *ketiga*, hadirnya wali dari pihak wanita, *keempat* hadirnya dua orang saksi, dan *kelima*, menggunakan lafazh ijab dan qabul.[6]

Maksud dengan rukun di sini adalah hal yang tidak boleh tidak. Artinya jika salah satunya tidak ada, akad nikah tidak sah. Sebagian ulama menetapkan jumlah rukun nikah sebanyak empat rukun, jumlah ini dikarenakan mereka tidak memisahkan keberadaan calon suami dan calon isteri. Jadi calon suami dan isteri digabungkan dalam satu rukun, urutannya menjadi sebagai berikut; 1)Adanya calon suami-isteri; 2) Wali dari pihak wanita; 3) Dua orang saksi; 4) Lafazh ijab dan qabul.

B. FADHILAH NIKAH

a) Fadhilah nikah;

Sebagai ketetapan yang digariskan oleh *syara`*, nikah memiliki fadhilah-fadhilah atau hikmah mulia di balik pensyari`atannya. Hal ini harus diketahui oleh setiap muslim agar menemukan nilai-nilai ibadah di dalamnya. Islam tidak mensyari`atkan nikah sebagai solusi bagi pemuasan kebutuhan biologis manusia, tetapi ia memiliki hikmah-hikmah bagi harkat-martabat manusia. Di dalam kitab *Siyarus Sâlikîn* disebutkan, ada lima fadhilah nikah, yaitu untuk memperoleh keturunan, untuk menjaga diri dari godaan syahwat kepada yang haram, untuk membantu pekerjaan rumah tangga, untuk penyegaran jiwa, dan untuk berjuang dalam melawan hawa nafsu.[7]

1. Untuk Memperoleh Keturunan.

Ini merupakan inti dari tujuan perkawinan, di mana perkawinan merupakan proses bagi kelangsungan hidup manusia. Di sisi lain memperoleh keturunan juga memiliki fadhilah-fadhilah tersendiri, antara lain sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam sebuah hadits. Bahwa semua amalan manusia akan terputus ketika ia meninggal, kecuali tiga amalan, salah satunya adalah do`a anak

---

[6] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld 3, h. 274

[7] Al-Palimbânî, `Abdush Shamad, *Siyarus Sâlikîn (terjemahan dari Lubâb Ihyâ' `Ulûmuddîn)*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld 2, h. 26

yang shalih. Sebaliknya, perbuatan buruk dan dosa yang dikerjakan anak tidak akan dipikul orangtua, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (الأنعام: ١٦٤)

Artinya: *Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (Q.S. al-An`am: 164)*

2. Untuk Menjaga Diri dari Godaan Syahwat kepada yang Haram.

Tujuan utama dari hidup manusia adalah untuk beribadah, sebagaimana firman Allah, bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu manusia harus menciptakan suasana yang tenang dalam diri dan lingkungannya agar dapat beribadah. Inti dari ketenangan adalah pada ketenangan jiwa yang hanya akan terwujud jika ia mampu mengendalikan syahwat. Sementara itu, dorongan syahwat merupakan fitrah bagi manusia, justru dengan adanya syahwat itulah manusia menemukan kemanusiaannya. Allah berfirman:

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga). (Q.S. Ali Imran: 14)*

Dari keterangan ayat di atas, jelaslah bahwa manusia normal tidak dapat melepaskan dirinya dari dorongan syahwat. Karena syahwat adalah ketentuan Allah terhadap alam ini agar ia terus berkesinambungan, hanya saja manusia dimuliakan dengan akalnya, sehingga mampu mengendalikan syahwat. Sebaliknya orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya berarti tidak menggunakan akalnya. Oleh karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari dorongan syahwat, maka ia harus disalurkan, untuk itu Islam mengatur penyaluran yang sangat adil sehingga tidak ada pihak yang tertindas dengan mensyariatkan nikah.

Dengan menikah, seseorang akan terhindar atau memiliki jalan keluar ketika godaan syahwat kepada yang haram memuncak. Ia dapat kembali kepada isterinya ketika tergoda oleh wanita yang tidak halal baginya, apa pun yang diimpikannya sebagai lelaki, tentu dapat diperolehnya pada isterinya. Godaan-godaan semacam ini, jika tidak disalurkan tentunya dapat menimbulkan keresahan dalam jiwa, dan akhirnya merusak konsentrasi dan kekhusyukan dalam beribadah. Di dalam kitab *Siyarus Salikin* diriwayatkan pendapat Imam al-Ghazâlî, bahwa jika seseorang tidak terpelihara syahwatnya dengan satu orang isteri, maka sunat baginya beristeri lebih dari satu sampai batas empat orang. Lebih lanjut dikatakan,

jika tidak terpelihara syahwatnya, atau tidak tetap hatinya dengan semua isterinya itu, maka sunat digantikan dengan isterinya yang lain.[8]

Demikianlah pernikahan disyari`atkan untuk mengatur penyaluran kebutuhan biologis manusia dengan tujuan menciptakan ketenangan dalam kehidupan umat. Jika syahwat itu sudah tersalur sesuai dengan petunjuk syari'at, tentunya manusia dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan tenang dan penuh khsyu`, sesuai dengan hikmah Allah meciptakan manusia, yaitu untuk beribadah.

3. Untuk Tolong-menolong dalam Kehidupan Sehari-hari

Dengan berumah tangga, seseorang telah membagi sebagian beban tugas hidupnya kepada pasangannya. Seorang lelaki telah dibantu tugasnya menyiapkan makanan dan lain-lain untuk kehidupannya oleh seorang isteri. Demikian pula seorang wanita, kebutuhannya akan nafkah telah dibantu oleh sang suami. Dengan berbagi tugas, keduanya telah menghemat sekian banyak waktu, maka bertambah lah waktu yang dapat digunakan untuk beribadah. Lebih jauh lagi kita melihat, pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh perkawinan, yaitu ketenangan jiwa yang timbul oleh perasaan senang dan cinta terhadap pasangannya.

4. Untuk Penyegaran Jiwa

Sudah merupakan fitrah bagi manusia memiliki *tabi`at*; malas beribadah, kemalasan ini muncul karena dorongan nafsu yang ada pada diri manusia. Nafsu mendorong manusia kepada yang disukainya, yaitu syahwat dan benci ibadah, sedangkan manusia dibebankan amanah untuk beribadah kepada Allah Swt.. Dalam hal ini, Islam menetapkan ketentuan yang pertengahan, seorang muslim diperintahkan memenuhi kebutuhan nafsunya dalam batas-batas tertentu. `Ali ibn Abi Thalib. Ra. mengatakan:

روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت

Artinya: Senangkan hatimu sekali-sekali, karena kalau dipaksa ia akan buta..

`Ali menganjurkan untuk memberikan hak bagi nafsu dengan mengerjakan yang dibolehkan oleh syariat, seperti makan, mium dan jima`, karena hati apabila dipaksakan terus-terusan beribadah akan menjadi bosan. Nafsu manusia sesekali harus diberikan kesempatan untuk mengecap apa yang disukainya, setelah keinginannya dipenuhi tentu ia dapat kembali diajak untuk beribadah. Dalam satu hadits diriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

على العاقل أن تكون له ثلاث ساعة يناجى فيها ربه, وساعة يحاسب فيها نفسه
وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعة

Artinya: Hendaklah seorang yang berakal membagi waktunya menjadi tiga bagian, satu untuk bermunajat kepada Tuhannya, satu untuk bermuhasabah (memperhitungkan amalan) dan terakhir untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan sebagainya. Yang terakhir ini dapat membantu terlaksananya aktifitas yang lain.

Demikianlah, pernikahan dapat memberikan kesegaran jiwa bagi manusia, sehingga tidak bosan untuk beribadah.

5. Untuk Berjuang dalam Melawan Hawa Nafsu,

---

[8] Al-Palimbânî, `Abdush Shamad, *Siyarus* …, jld 2, h. 28

Fadhilah nikah yang kelima adalah berjuang melawan hawa nafsu, yaitu berjuang memenuhi hak dan kewajiban bagi keluarga, dan bersabar atas sikap dan kelakuan yang tidak berkenan dari keluarganya. Selain itu, suami juga dituntut agar sabar dalam menanggung kesusahan yang timbul akibat kelemahan istrinya, serta berusaha mengarahkannya ke jalan agama. Peran seorang suami juga penuh tantangan dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dari sumber yang halal, oleh karena itu Islam menjanjikan pahala yang besar bagi suami yang terus mengupayakan kehalalan rizki keluarganya meskipun sulit. Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

دينارا أنفقته في سبيل الله ودينارا أنفقته في رقبة ودينارا تصدقت به على مسكين
ودينارا أنفقته على أهلك, وأعظمها الدينار الذي أنفقته على أهلك

Artinya: Uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah (jihad fi sabilillah), memerdekakan budak, kamu sedekahkan kepada orang miskin dan uang yang kamu nafkahkan untuk keluarga, yang terbesar pahalanya adalah uang yang kamu nafkahkan untuk keluargamu.

Mengeluarkan harta dalam memenuhi nafkah isteri dan anak-anak juga merupakan perjuangan melawan hawa nafsu. Karena secara umum manusia memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan harta dan tidak mau mengeluarkan harta yang sudah terkumpul padanya. Apalagi jika ia memperoleh hartanya dengan jalan sulit. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. menjelaskan satu hikmah yang merupakan rahasia Allah dalam kehidupan manusia.

من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة

Artinya: Sebagian dari dosa hamba adalah dosa yang tidak terhapuskan kecuali oleh kesulitan dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Hadits ini memberikan penyadaran kepada manusia tentang hikmah di balik kesusahan hidupnya. Tentunya kesadaran ini harus di dasari oleh kesadaran bahwa tujuan hidup seorang muslim bukanlah untuk perolehan materi duniawi, tetapi untuk beribadah. Sedangkan materi hanyalah bekal dalam menuju kehidupan yang abadi. Inilah beberapa faedah perkawinan yang perlu diperhatikan oleh manusia yang ingin mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

a. Wanita yang Baik untuk Dinikahi

Dalam akidah *Ahlussunnah Wal Jamâ`ah*, perjodohan adalah hal yang sudah di atur oleh Allah Swt.. jika ia mendapat pasangan yang berakhlak buruk, maka itu merupakan cobaan bagi seseorang dengan ganjaran pahala atas kesabaran menghadapinya. Namun begitu manusia tetap dituntut untuk berusaha mendapat pasangan hidup yang baik bagi kehidupannya. Dalam hal ini, Islam menetapkan beberapa kriteria wanita yang baik dinikahi, dalam kitab *Siyarus Sâlikîn* disebutkan delapan macam kriteria wanita yang baik untuk dinikahi.[9]

1. Wanita yang Kuat Agamanya

[9] Al-Palimbânî, `Abdush Shamad, *Siyarus* …, jld 2, h. 40

Kriteria pertama adalah wanita yang shalihah, yaitu wanita yang takut kepada Allah Swt., tetap dalam ibadah, menjauhkan diri dari perbuatan haram. Rasulullah Saw. menyamaikan dalam sabdanya:

تنكح المرءة لمالها ولجمالها ونسبها ودينها فعليك بذات الدين

Artinya: Nikahilah wanita karena hartanya atau karena kecantikannya atau karena kebangsawanannya atau karena agama, pilihlah yang kuat agamanya karena wanita yang kuat agamanya dapat menjaga iman dan rumah tangga.

Menurut Qulyûbî, urutan yang disebutkan Rasulullah Saw. dalam hadits di atas adalah penguraian dari perspektif kecenderungan jiwa manusia. Jadi bukan meruntut urutan kriteria-kriteria itu sebagai hal yang lebih utama dari kriteria keberagamaan seorang wanita. Rasulullah Saw. sadar benar bahwa tabiat manusia biasanya cenderung memprioritaskan harta, kecantikan dan kebanggaan keturunan dalam menentukan pilihan. Melalui hadits ini, Rasulullah Saw. malah menekankan pentingnya sisi keberagaman diprioritaskan sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan hidup.[10]

Dalam hadits ini Rasulullah Saw. menitikberatkan kriteria agama sebagai pilihan utama. Hal ini sangat beralasan, karena wanita yang kuat agamanya akan mengajak kita untuk terus beribadah yang merupakan inti dari tujuan hidup seorang hamba. Selain itu, wanita yang kuat agamanya akan dapat diajak untuk terus berjihad menegakkan agama Allah.

2. Wanita yang Baik Perangai dan Akhlaknya

Kriteria yang kedua adalah wanita yang baik perangainya yang dapat mengajak suaminya pada kebaikan, memelihara lidahnya dari perkatan-perkataan kotor, dapat memberi semangat kepada suami tatkala bosan dalam bekerja. Intinya, tingkah lakunya dapat menyenangkan suami. Sebaliknya wanita yang buruk perangainya akan membawa kemudharatan yang lebih besar dari manfaat yang dapat ditimbulkannya. Sangat sedikit orang yang mampu bersabar atas sikap wanita yang buruk perangai dan lidahnya, kecuali orang-orang yang dianugerahi Allah Swt. kesalihan yang tinggi.

3. Wanita yang Elok Wajahnya

Kriteria yang ketiga dari wanita yang baik untuk dinikahi adalah wanita yang cantik dan menarik. Hikmah yang hendak dicapai dari kriteria ini adalah agar suami tidak tertarik kepada isteri orang lain karena faktor kecantikan. Jika isteri sendiri cantik, tentu tak ada alasan untuk menyukai isteri orang lain.

Meskipun kecantikan termasuk sebagai salah satu kriteria yang dipertimbangkan secara agamis, namun Islam mengingatkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah melaksanakan sunnah nabi, memperoleh keturunan dan membangun rumah tangga Islami. Oleh karena itu, menikahi wanita yang kuat agamanya, baik perangainya, namun kurang kecantikannya lebih utama dari pada menikahi wanita yang cantik namun kurang kuat agamanya.

4. Wanita yang Meringankan Mas Kawinnya

Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw.

[10] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, jld. 3, h. 207

وهو ما يبذل له ليحكم بغير حق او ليمتنع من الحكم بالحق

Artinya: Sebaik-baik perempuan yang hendak dikawini, ialah perempuan yang cantik wajahnya dan yang murah mas kawinnya.

Senada dengan hadits di atas, `Umar ibn al-Khattab tidakk menyukai pernikahan yang mahal mas kawinnya, lalu beliau mengatakan: “Perkawinan Nabi dengan isteri-isteri beliau tidak pernah lebih mas kawinnya daripada 400 dirham, juga nabi tidak pernah mempersuamikan puterinya lebih dari 400 dirham”.

5. Wanita yang Banyak Anak

Kriteria ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, tentang bagaimana dapat mengenali seorang wanita yang banyak anaknya, sedangkan dia masih gadis dan belum berumah tangga. Dapat kita jawab bahwa, untuk mengetahui kondisi ini adalah dengan memperhatikan kondisi ibu atau kakaknya yang sudah kawin. Kalau ibu atau kakaknya mempunyai anak banyak, maka dapat kita ketahui bahwa ia akan mempunyai anak banyak. Masuknya kriteria ini dalam pertimbangan memilih pasangan hidup karena sabda Nabi saw.:

عليكم بالولود والودود

Artinya: Hendaklah kamu menikahi wanita yang banyak anak dan mengasihi suaminya.

Hikmah yang hendak dicapai adalah banyaknya umat Nabi Muhammad. Di samping itu, orang yang mempunyai anak akan lebih menghargai orang tuanya, dia dapat memahami kedalaman kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Sejak bayi digendong, dipapah, disusui dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi Muhammad Saw. menganjurkan kita memilih wanita yang banyak anak untuk dinikahi.

6. Wanita yang Masih Gadis/Perawan

Nabi menganjurkan agar seorang lelaki memilih pasangannya yang masih gadis/perawan. Hal ini karena ada beberapa hikmah yang berkaitan dengan kelanggengan rumah tangga. Dalam satu hadits diriwayatkan, ketika Jabir hendak menikahi seorang janda, ia mengutarakannya kepada Nabi Muhammad Saw., lalu beliau bersabda:

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك

Artinya: Mengapa kenapa kamu tidak memilih gadis/perawan, kamu akan lebih senang dengannya, demikian juga dia, akan lebih terbuka menerimamu.

Dalam hadits ini Nabi menganjurkan untuk kawin dengan wanita yang masih gadis. Tentu kita dapat memaklumi anjuran ini, karena wanita yang masih gadis belum banyak tahu tentang seks dan rumah tangga, tentu akan lebih mudah diarahkan. Berbeda halnya dengan janda, lebih-lebih janda dari suaminya yang bijaksana, kaya, cerdas dan sebagainya, tentu akan butuh waktu untuk dapat menerima suaminya yang baru.

7. Wanita dari Keturunan yang Baik

Nabi Muhammad Saw. menganjurkan kita memilih pasangan hidup dari keturunan yang baik, keturunan orang yang kuat agamanya, cendekiawan, dan orang-orang yang shalih. Hal ini berdasarkan sabda nabi saw.

تخيروا لنطفكم فإن العراق نزاع

Artinya: Pilihlah tempat untuk keturunanmu, karena akar akan ditinggalkan.

Dalam hadits ini Nabi menganjurkan kepada kita untuk memilih tempat tinggal bagi keturunan kita, karena keturunan kita akan tinggal sebagai pengganti kita. Kalau kita memilih tempat yang baik untuk menyemai bibit yang kita tanam, tentu ia akan tumbuh dengan baik dan berguna bagi masyarakat.

8. Wanita yang Bukan Famili Dekat.

Kriteria yang kedelapan dari wanita yang baik dinikahi adalah waita yang bukan keluarga dekat. Keluarga terdekat yang dibolekan oleh syara` untuk dinikahi adalah anak paman. Namun demikian, meskipun menikahi anak paman dibolehkan dalam agama, namun hukumnya dipandang makruh. Karena anak paman itu masih adik kita juga dan sah atau boleh kita menjadi wali nikah baginya. Ada dua alasan megapa kawin dengan famili dekat dipandang tidak baik, yaitu:

1) Kurangnya kemesraan dalam hubungan intim. Hal ini disebabkan kedekatan yang sudah seperti adik sendiri, akibatnya akan menghasilkan anak yang kurang cerdas, atau bahkan idiot.
2) Salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak saudara, kalau kita kawin sesama famili justru tidak menambah luas persaudaraan.

Dari pembahasan di atas dapatlah kita memahami kriteria-kriteria wanita yang baik untuk dinikahi. Dari urutan di atas, wanita yang memiliki agama yang kuat lebih diprioritaskan dari pada wanita yang memiliki kriteria yang lain tapi kurang kuat agamanya. Demikian juga wanita dan walinya, hendaknya memilih calon suami atau calon menantunya sesuai dengan urutan kriteria di atas. Islam juga memberikan hak bagi wanita untuk memilih calon suaminya. Itulah cara yang dianjurkan agama.

b. Wanita yang Tidak Baik untuk Dinikahi

Setelah membahas kriteria wanita yang baik untuk dinikahi, kini kita membahas kriteria wanita yang tidak baik untuk dinikahi. Para ulama mengemukakan enam sifat wanita yang tidak baik dinikahi.

لا تنكحوا من النساء ستة, لا أنانة, ولا منانة, ولا حنانة, ولا تنكحوا حداقة,
ولا براقة, ولا شداقة.

Artinya, Jangan kamu menikahi wanita yang memiliki enam sifat berikut;

1) *Al-Anânah*, yaitu wanita yang banyak berkeluh kesah, selalu mengadukan halnya kepada suami dan suka bersolek. Menikahi wanita seperti ini akan menyakitkan hati dan tidak ada kebaikan bersamanya.
2) *Al-Manânah*, yaitu wanita yang suka mengungkit kebaikan yang diperbuatnya dan menganggap suaminya tidak berbuat baik untuknya.
3) *Al-H̲anânah*, yaitu wanita yang suka kepada suami orang lain, dan ingin punya anak dari suami lain.
4) *Al-H̲adâqah*, yaitu wanita yang suka barang-barang baru yang dilihatnya dan memaksa suami membelinya.
5) *Al-Barâqah*, kalimat ini memiliki dua makna, *pertama* adalah wanita yang setiap hari sibuk memuluskan wajahnya dan bersolek. *Kedua*, yaitu wanita yang suka marah jika makanan kurang berkenan, dan sering mengatakan bahwa nafkah yang diberikan suami kurang/tidak mencukupi.

6) *Al-Syadâqah*, yaitu wanita yang terlalu banyak bicara.

Selain wanita yang memiliki sifat-sifat di atas, juga tidak baik menikahi wanita yang tidak jelas asal-usul keturunannya, apalagi wanita yang lahir di luar nikah yang sah. Dengan disunnahkan menikahi wanita dari garis keturunan yang baik, maka menikahi wanita yang tidak baik keturunannya dipandang makruh. Misalnya wanita yang ayahnya *fâsiq* (melakukan dosa besar atau berkekalan dalam dosa kecil), anak pungut yang tak jelas orang tuanya, wanita yang ayahnya dipungut orang dan tak diketahui orang tuanya.[11]

Berkaitan dengan sifat-sifat wanita, `Ali ibn Abi Thalib mengemukakan tiga sifat jelek lelaki yang justru baik jika dimiliki oleh wanita.

شر خصال الرجال خير خصال النساء , البخل والزهو والجبن

Artinya: Ada beberapa perkara yang buruk bagi lelaki tapi justru perkara yang baik bagi wanita, yaitu kikir, membesarkan diri dan penakut.

Menurut Ali, jika seorang wanita punya sifat kikir, maka ia akan menjaga harta suaminya, dan ini menjadi positif. Yang kedua membesarkan diri, jika seorang wanita merasa dirinya hebat, maka ia akan enggan berbicara dengan orang lain secara lemah lembut dan tersembunyi. Dengan demikian ia akan terhindar dari dicemburui. Yang terakhir penakut, seorang wanita penakut akan enggan keluar rumah dan terjaga dari cemburu karena takut kepada suaminya.[12]

c. Wanita yang Haram Dinikahi

Berikut ini kita membahas tentang kriteria wanita-wanita yang haram dinikahi. Ada tiga sebab, kenapa seorang wanita haram dinikahi, pertama karena garis keturunan, kedua karena satu susuan, dan yang ketiga karena perkawinan.[13]

1. Karena garis keturunan

Wanita yang haram dinikahi oleh sebab keturunan atau kerabat dekat adalah tujuh orang, yaitu:

1) Ibu kandung, nenek dan seterusnya, baik dari pihak ayah atau pihak ibu.
2) Anak, cucu, cicit dan seterusnya, baik cucu dari anak lelaki atau cucu dari anak perempuan.
3) Saudara, baik saudara seibu-sebapak (saudara kandung), saudara sebapak, atau saudara seibu.
4) Anak saudara laki-laki, cucu saudara laki-laki dan seterusnya. Baik dari saudara seibu-sebapak, saudara sebapak, atau saudara seibu saja.
5) Anak saudara perempuan, cucu saudara perempuan dan seterusnya. Baik dari saudara seibu-sebapak, saudara sebapak, atau saudara seibu saja.
6) Saudara bapak, yaitu adik atau kakak dari bapak dan saudara nenek.
7) Saudara ibu, yaitu adik atau kakak dari ibu.

2. Karena satu susuan

Wanita yang haram dinikahi dengan sebab sesusuan (*radha`ah*) juga ada tujuh orang, yaitu:

---

[11] Qulyûbî, *Hasyiyatâni*, jld. 3, h. 207

[12] Al-Palimbânî, `Abdush Shamad, *Siyarus* …, jld 2, h. 40

[13] Al-Palimbânî, `Abdush Shamad, *Siyarus* …, jld 2, h. 39

1) Ibu susu, ibu dari wanita yang menyusui kita (nenek), dan seterusnya. Baik nenek dari pihak bapak atau dari pihak ibu wanita yang menyusui kita.
2) Anak susuan (anak yang disusui oleh isteri kita), cucu dan seterusnya. Baik cucu dari anak susuan laki-laki, atau cucu dari anak susuan perempuan.
3) Saudara ridha`, yaitu orang yang sama-sama menyusui pada seorang ibu.
4) Anak saudara laki-laki yang satu susuan, cucu dan seterusnya.
5) Anak saudara perempuan yang satu susuan, cucu dan seterusnya.
6) Saudara bapak susuan, nenek dan seterusnya
7) Saudara ibu susuan, nenek dan seterusnya.

Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw.:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النساب

Artinya: Haram kawin dari yang sesusuan seperti haram kawin dengan yang seketurunan.

3. Disebabkan oleh perkawinan

Orang-orang yang haram dinikahi dengan sebab hubungan perkawinan ada empat orang, yaitu:

1) Ibu dari isteri, nenek dan seterusnya. Baik ibu nasab atau ibu susu.
2) Anak dari isteri yang telah digauli.
3) Isteri dari bapak isteri, nenek dan seterusnya. Baik nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu.
4) Isteri anak (menantu), isteri cucu dan seterusnya.

Selain sebab-sebab di atas masih ada lagi beberapa sebab lain yang dilarang oleh syara` menikah. Yaitu:

1) Haram menikahi hamba (budak) orang lain jika kita mampu menikah dengan wanita merdeka.
2) Haram menikah jika sedang dalam ihram ibadah haji, atau ihram untuk umrah.
3) Haram menikahi saudari isteri, artinya tidak boleh kita kumpul kakak dan adik dalam satu perkawinan. Keculi jika ditalak dulu yang pertama dinikahi.
4) Makcik isteri, artinya haram kumpul dengan adik bapak istri atau bapak kakak isteri.
5) Adik ibu isteri, artinya tidak boleh dikumpulkan dengan adik ibu isteri dan kakak ibu isteri. Hal ini banyak terjadi pada zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul.
6) Perempuan yang telah ditalak tiga, kecuali setelah ada *muhallil*.
7) Isteri yang telah di-*li`an*, ia menjadi haram dinikahi kembali oleh mantan suaminya.
8) Wanita dari golongan kafir *harbî*, yaitu kafir yang menyerang kaum muslimin, atau dari golongan kafir *zimmî*, yaitu orang kafir yang telah bergabung dengan pemerintahan Islam.

Adapun kawin dengan kafir kitabi pada dasarnya boleh, akan tetapi pada zaman sekarang kafir kitabi itu tidak lagi mengamalkan kitab yang asli. Kitab mereka telah banyak ditambahkan atau dirobah dari aslinya. Oleh karena itu pada zaman sekarang tidak halal lagi kawin dengan kafir kitabi, baik dia Yahudi yaitu berkitab dengan kitab Taurat, maupun kafir Nasrani yang berkitab dengan kitab Injil. Kenapa diharamkan kawin dengan mereka? Jawabnya, pada biasanya anak-

anak yang dilahirkan mereka akan diasuh dan dididik oleh isteri yang akhlaknya jauh dari akhlak Islam.

C. WALI DALAM PERNIKAHAN

a. Urutan Wali/Tertib Wali

Salah satu rukun nikah ialah wali dari pihak sang istri sesuai dengan hadits nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Tidak sah nikah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Adapun urutan atau tertib wali nikah sebagaimana dikemukakan oleh Jalâluddîn Al-Mahallî dalam kitabnya *Syarh Minhâjuth Thâlibîn* adalah sebagai berikut;[14]

1. Ayah dari sang istri.
2. Nenek/ayah dari ayah.
3. Saudara laki-laki seibu-sebapak.
4. Saudara laki-laki sebapak.
5. Anak saudara seibu-sebapak.
6. Anak saudara sebapak.
7. Paman seibu-sebapak.
8. Paman sebapak.
9. Anak paman seibu-sebapak.
10. Anak paman sebapak.
11. *Mawlâa mu`thiq*/orang laki-laki yangmemerdekakan sang isteri dan ahli warisnya (`*ashabah*-nya).
12. Hakim atau wakilnya.
13. *Muhkam*, yaitu seorang lelaki saleh yang diangkat calon isteri menjadi wali, apabila tidak ada wali lainnya.

Menurut mazhah Syafi`i, keberadaan wali dalam pernikahan sangat menentukan sah tidaknya pernikahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan nikah hendaknya benar-benar diperhatikan tertib wali ini, kalau tidak nikahnya batal, artinya nikah *fâsid*, akibatnya anak yang lahir dihukumkan lahir di luar nikah.

b. Wali Mujbir/Wali *Aqrab*

Wali *mujbir* adalah ayah atau nenek laki-laki calon isteri, wali *mujbir* boleh menikahkan putrinya atau cucunya yang perawan walaupun tidak dengan persetujunya. Artinya wali mujbir memiliki hak menentukan calon suami bagi anak atau cucunya, namun hak ini baru boleh digunakan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. *Kafâ'ah*, artinya memilih calon suami yang setara dengan calon isteri. Kesetaraan yang diperhatikan di sini adalah dalam hal keberagamaan, keturunan, dan seterusnya.
2. calon suami yang dipilih jangan terlampau tua sang suami, sehingga calon suami tidak cocok itu dengan sang isteri, seperti anak dengan ayah.
3. Jangan ada permusuhan antara calon suami dengan calon isteri.
4. Calon suami jangan terlalu jelek tampangnya, sedangkan isteri cantik.

Kalau sekiranya calon iseri sudah janda, tidak boleh ayah/nenek menikahkannya kecuali dengan izin calon isteri (anaknya atau cucunya).

---

[14] Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâjuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 3, h. 224

c. Wali bukan Mujbir/wali ab`ad (wali jauh).

Wali ab`ad bukan mujbir:

1. Saudara laki-laki seibu sebapak
2. Saudara laki-laki sebapak
3. Anak saudara laki-laki seibu sebapak
4. Anak saudara laki-laki sebapak
5. Paman seibu sebapak
6. Paman sebapak
7. Anak paman seibu sebapak
8. Anak paman sebapak

Semua itu orang laki-laki, karena wanita tidak boleh menjadi wali. Di dalam kitab *I`antuth Thalibin*, Sayyid Abu Bakr menyimpulkan, bahwa jika tidak ada *wali mujbir*, maka *wali ab'ad* boleh menjadi walinya.[15] Hak menjadi wali pengganti berpindah sesuai urutan di atas, jangan ditukar rangkinya/tertibnya dengan syarat setuju/ridha sang isteri secara jelas.

d. Wali Hakim/Qadhi

Hakim/qadhi adalah seorang penjabat pemerintah yang diangkat/dilantik oleh presiden dalam bidang agama termasuk di dalamnya:

1. Nikah
2. Thalak
3. Rujuk
4. Fasakh
5. Faraidh
6. Nafkah
7. Sedekah
8. Zakat
9. Hibbah
10. Wakaf
11. dll.

Adapun dasar hukum kewenangan qadhi/hakim untuk dapat menjadi wali nikah adalah berdasarkan hadits nabi.

السلطان ولى من لا ولى له (رواه الطبرنى)

Artinya: Sultan/hakim adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali baginya.

Dalam hadits ini Nabi memberi isyarat bahwa semua orang dapat kawin, kalau tidak ada wali yang dekat tentu dengan wali yang *ab`ad*, kalau tidak ada wali yang jauh, qadhi pun dapat menjadi wali bagi calon isteri. Qadhi/hakim menjadi wali dalam batas-batas yang tertentu sebagai berikut:

1. Enggannya wali akrab, yaitu setelah nyata keengganannya di hadapan hakim. Maka hakim boleh mengawinkan calon isteri, tetapi hakim mengawinkannya dengan calon suami yang sekufu/seimbang.
2. Tidak ada wali yang dekat dan wali yang jauh, dalam kondisi ini hakimlah yang menjadi wali.
3. Jauhnya wali, artinya wali si calon isteri merantau atau menghilang dan tidak diketahui alamatnya
4. Wali calon isteri sedang ihram haji atau ihram umrah di Mekkah.

---

[15] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld 3, h. 311

5. Wali sang isteri itu ingin kawin dengan calon isteri, sebagai contoh anak paman wali bagi sang istrei, tetapi boleh kawin anak paman itu dengan calon isteri dan tidak ada wali lain, selain dia maka pada saat itu hakim dapat menjadi wali untuk menikahkan merke berdua.

e. Wali Muhkam

Muhkam ialah orang laki-laki yang alim dan saleh yang telah diangkat oleh calon isteri menjadi walinya. Karena tidak ada wali lain selain cara itu. Kalau pada zaman tabi`in ± 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah Saw., yang bertindak sebagai wali *muhkam* adalah seorang *mujtahid*, yaitu ulama-ulama yang setara dengan Imâm Malik ibn Anas, Imâm syafi'I, dll. Tetapi pada akhir-akhir ini (zaman 1400 H) tidak ada lagi mujtahid sebanding itu, maka boleh *muhkan* sekurang-kurang alim yang saleh, dapat mengetahui seluk beluk ilmu agama yang mendalam.

D. PENUTUP

a) Kesimpulan

Dari apa yang telah kami paparkan, dapatlah kita menarik beberapa kesimpulan yang relevan dengan kondisi keseharian kita sekarang.

1. Agama Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk kawin dengan wanita yang sekufu dengannya, supaya dapat meneruskan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt.
2. Dengan perkawinan, masing-masing suami isteri dapat meringankan tugas dengan cara membagi pekerjaan sesuai kodratnya.
3. Bahwa dengan perkawinan dapat membantu dan tolong menolong sesuai dengan anjuran syari'at.
4. Dengan perkawinan dapat menghasilkan anak saleh, dengan berkat pendidikan yang diberikan padanya, dengan demikian mendapat kebanggaan bagi Nabi Saw. bahwa umatnya terdiri dari orang-orang yang saleh dan berkualitas.
5. Dengan perkawinan akan terhindar dari perbuatan zina mata dan zina faraj, karena perzinaan itu dapat merusak agama dan keturunan.
6. Dengan perkawinan dapat memperluas persaudaraan.
7. Dengan perkawinan dapat bermusyawarah dan mufakat dalam banyak hal, sehingga hidup dalam rumah tangga penuh kasih sayang, dan akhirnya terwujudlah kehidupan keluarga yang bagaikan dalam syurga, seperti sabda Nabi, *Baytî Jannatî*.

b) Saran-saran

1. Disarankan kepada pemerintah supaya selalu memperhatikan rakyatnya, lebih-lebih kepada rumah tangga yang kurang mampu di segi ekonomi dan pendidikan, karena maju dan mundurnya sebuah Negara sangat tergantung pada mutu pendidikan rakyatnya.
2. Disarankan kepada ulama dan cendikiawan supaya selalu memberikan arahan dan petunjuk lebih-lebih kepada generasi muda. Semoga dapat berakhlak mulia, dengan demikian dapat terbinalah rumah tangga yang sehat bahagia dan sejahtera.
3. Diharapkan kepada masyarakat supaya selalu mengarahkan anak atau adiknya supaya mereka dapat membangun rumah tangga yang damai dan berkualitas, sehingga menjadi suri tauladan bagi orang lain.

4. Dimohon kepada pembaca risalah ini, jika terjadi penyimpangan atau bertentangan dengan nash-nash al-Qur’an dan Hadits serta menyalahi dari isi-isi kitab yang sudah ma`ruf, hendaklah risalah ini ditingggalkan saja, ambillah yang benar dari al-Qur’an, Hadits dan kitab-kitab yang mu`tabar, karena penulis bukan ulama.

KORUPSI DALAM TINJAUAN FIQH JINAYAT

Oleh: Teungku H. Hasanoel Bashry HG

ABSTRAK

Berbagai sisi analisis telah dilakukan orang untuk menanggapi persoalan korupsi, hasil analisis tersebut baik secara langsung atau tidak telah membentuk opini publik dengan berbagai versinya. Dasar pijakan teoritisnya pun sangat beragam, mulai dari landasan moral, hukum positif, hukum internasional sampai ke hukum Islam. Namun sangat disayangkan, sejauh ini belum ada suatu kajian dalam perspektif hukum Islam yang dapat dikatakan konstruktif dan komprehensif. Padahal kajian seperti ini sangat ditunggu-tunggu umat, agar mereka tidak terus larut dalam opini yang tidak ber-*hujjah*. Tulisan ini mencoba membangkitkan kesadaran kita untuk menjawab tantangan ini, dengan mengutip khazanah Islam klasik penulis mencoba mengulas persoalan korupsi dari sisi filsafat hukum Islam. Tulisan ini menggelitik nurani kita pada essensi mashlahat syar`î sebagai standar dalam memaknai hukum Islam, bukan mashlahat yang diukur dengan logika manusia. Sebagai manusia kita memang cenderung mengedepankan rasionalitas dan mengagungkan akal, lalu bagaimana kita dapat menyelami nilai mashlahat *syar`î*?

PENGANTAR

Korupsi sangat merakyat dalam masyarakat kita, hal ini tergambar dari membuminya istilah uang minum, pelicin, biaya administrasi dan banyak lagi istilah lainnya yang sebenarnya tergolong dalam pungutan liar. Masyarakat juga sudah sangat paham, jika berurusan dengan kantor publik "tips" tambahan itu dapat mempersingkat waktu dalam pengurusan berbagai hal. Bahkan tanpa "tips", urusan singkat pun bisa molor tak karuan.

Banyak pihak yang merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsih dalam mengatasi persoalan korupsi ini. Namun kebanyakan mereka kehabisan energi sebelum upayanya memperoleh hasil. Seringkali faktor kesejahteraan menjadi kambing hitam guna menjustifikasi fenomena ini. Namun masalah sebenarnya adalah "krisis rasa sejahtera" di kalangan pengelola layanan publik. Seseorang tidak akan pernah kaya selama jiwanya masih miskin, tidak akan pernah cukup selama jiwanya tidak cukup pintar bersyukur.

Kemiskinan jiwa pengelola sektor layanan publik cukup nyata terlihat dalam penanganan korban gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Saat bantuan datang, mereka berlomba-lomba menyatakan bahwa dirinyalah yang paling membutuhkan bantuan itu. Sehingga ada yang mendahului mengambilnya sebelum dibagi, tentunya oleh mereka yang memegang wewenang penyaluran bantuan itu. Akibatnya, mereka yang tertimpa musibah terus menahan derita dan lapar.

Orang yang jiwanya kaya, akan berusaha memosisikan tangannya di atas. Memberi, tidak selamanya harus materi, memberikan kesempatan dan menyampaikan hak orang lain juga bentuk pemberian yang berhak atas balasan Allah.

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah penyakit kronis yang melanda bangsa ini, sampai hari ini telah diupayakan berbagai cara untuk mengobatinya namun belum ada yang menunjukkan hasil. Sebagian orang memandangnya sebagai penyakit sosial yang bersumber dari moral, dan berasumsi bahwa hanya dengan sanksi hukum terberat baru dapat disembuhkan. Ada juga yang mengaitkan dengan tinggi rendahnya semangat keberagamaan para pelakunya, lalu diperlihatkan lah kenyataan bahwa di Negara yang muslimnya dominan, justru korupsinya lebih parah. Tentunya setiap orang bebas berasumsi, namun haruslah menempatkan permasalahan secara proporsional, tidak profokatif, tidak terlalu cepat berkesimpulan. Apalagi jika telah masuk dalam wilayah hukum Islam, kita tidak boleh berlepas diri dari segala kaedah yang mengikat penafsiran.

Satu fenomena yang menarik bagi penulis adalah terbentuknya opini publik atas konsekwensi hukum yang patut untuk tindak pidana korupsi. Opini ini terbangun dari sudut pandang besarnya efek mudharat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat awan pun berasumsi bahwa koruptor harus dipotong tangannya. Bahkan sebagian orang menganggap hukuman matilah yang cocok untuknya.

Memang Islam sangat mementingkan kemashlahatan umatnya, sehingga hukuman *h̲add* diterapkan demi menjamin kelangsungan hidup dan terjaminnya kebutuhan primer (*dharûriyât*) manusia. Rasulullah sebagai teladan umat manusia menunjukkan sikap yang konsisten dan tegas dalam hal ini. Dalam sebuah riwayat oleh Bukhari dan Muslim, dari az-Zuhri dari `Urwah dari `Aisyah, dikabarkan bahwa pada hari penaklukan Mekkah kedapatan seorang wanita yang mencuri. Ternyata wanita tersebut memiliki kedudukan terhormat di kalangan orang-orang Qurays, mulailah mereka mencari jalan kompromi dengan Rasulullah. Untuk tugas ini, mereka memilih ‘Usamah ibn Zayd sebagai perantara, karena ia dianggap dekat dan disayangi Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah datang, ‘Usamah pun menyampaikan pesan orang-orang Qurays itu. Wajah Rasulullah merah padam begitu mendengar penuturan ‘Usamah, beliau berkata: “Apakah kamu hendak memberi keringanan pada ketentuan (*h̲add*) dari ketentuan-ketentuan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Megah?”. Sadar akan reaksi Rasulullah ini, ‘Usamah dengan bergetar serta merta memohon: “Ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan Allah untukku”. Kemudian Rasulullah menyampaikan persoalan ini dalam khutbahnya, setelah menyampaikan puji kepada Allah, beliau bersabda:

فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف
اقاموا عليه الحد, وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Artinya: *Sesungguhnya celakalah orang-orang sebelum kamu, karena jika orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka membiarkannya, sementara jika orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukuman (hadd potong tangan) atasnya. Sedangkan aku, -demi Yang hidupku di tangan-Nya- kalau sekiranya Fathimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku potong tangannya.*

Dalam hadits yang di-*tashh̲îh̲* oleh al-Bukhârî ini terlihat sikap Rasulullah yang sangat tegas dalam menindak pelaku pencurian. Dalam konsepsi hukum Islam, beliau memperkenalkan konsepsi Hak Allah dan Hak Anak Adam. Di satu sisi, harta yang dicuri wajib dikembalikan karena itu adalah pelanggaran terhadap Hak Anak Adam.

Di sisi yang lain, pelakunya wajib dikenakan hukuman *hadd*, yaitu potong tangan, karena itu adalah Hak Allah.

Dalam hadits yang lain Rasulullah memerintahkan potong tangan seorang wanita yang mencuri perhiasan, lalu wanita itu bertanya: "Ya Rasulullah, apakah ini bagian dari taubat?". Rasulullah menjawab: "Hari ini engkau bersih dari dosa kesalahanmu, seperti hari engkau dilahirkan oleh ibumu".[1] Betapa mulianya sikap Rasulullah, di samping beliau sangat tegas menerapkan hukum syara` tapi juga menjelaskan hikmah di balik penetapan hukum yang diterapkannya.

Namun dalam hukum Islam tidaklah mudah memotong tangan atau menerapkan hukuman mati terhadap seseorang. *Pertama* ia harus melalui *khithâb taklîfî* yang jelas, karena syari'at Islam tidak memberikan kebebasan interpretasi bagi hakim dalam penerapan hukuman berat seperti ini. Al-Qur'an mengatur dengan jelas aturan hukum untuk *hadd*, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk digunakan pada selain yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tidak serta merta hukum potong tangan dapat diterapkan pada selain mencuri, karena pentunjuk yang ada dalam al-Qur'an hanya sebagai hukuman bagi tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, fuqaha Syafi'iyah bersikap tegas, salah satunya Imam *al-Ghazâlî*. Ia mengatakan, jika tidak didapatkan *khithâb* dari syara', maka tidak ada hukum, oleh karena itu, kami berpendirian bahwa akal tidak dapat menetapkan kebaikan atau keburukan sesuatu, pengetahuan akal juga tidak mewajibkan syukur kepada *mun'im*, dan tidak ada hukum bagi perbuatan sebelum datang *khithâb syâri'*.[2] *Kedua*, harus sesuai dengan ketentuan hukum *wadh'i* yang telah ditetapkan. Pada bagian ini al-Qur'an memberikan kelonggaran, sehingga kita menemukan perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan syarat, rukun dan hal-hal yang dapat mencegah diterapkannya hukuman *hadd*.

Dengan pertimbangan di atas, kami merasa tidak tepat penalaran yang digunakan dalam salah satu tulisan di sebuah jurnal terbitan Jakarta, yaitu Jurnal Dirosah Islamiyah volume I, nomor 1 tahun 2003. Penulisnya mengatakan bahwa seorang hakim boleh menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor, karena perbuatannya sangat merugikan dan membahayakan masyarakat. Ditambahkan lagi, bahwa seorang koruptor selain memperkaya diri juga mengkhianati Negara (menjual rahasia Negara) dan masyarakat. Setelah membaca tulisan itu, kami menemukan satu hadits yang ternyata tidak dibahas secara tuntas, konteks dan permasalahan di seputar hadits tersebut. Kami menakutkan hal ini dapat menyebabkan kesesatan opini publik, bukannya pencerahan publik. Dalam tulisan itu diketengahkan hadits di mana Nabi Muhammad pernah mencongkel mata pengkhianat, memotong tangan dan membiarkan mereka sampai mati di pinggiran Harrah. Jika hukuman ini kita pandang patut dalam Islam bahkan dicontohkan oleh Rasulullah, maka Islam akan semakin angker. Kita bahkan ikut mengkampanyekan "Islam yang *Barbaric*", bukan *rahmatan lil `alamîn*. Mari sepintas lalu kita melihat pembahasan Ibn Katsîr dan Imam al-Fakhrurrâzî tentang hadits ini. Keduanya meriwayatkan hadits ini ketika menjelaskan *Asbâbun Nuzûl* ayat 33 surah al-Maidah, yaitu ayat yang membahas tentang *Qâthi`uth Thâriq*.

Ibn Katsîr mengangkat hadits ini dari riwayat al-Bukhârî dan Muslim, dikatakan bahwa sekelompok orang dari suku `Ukal menghadap Rasulullah, kemudian mereka ber-*bay`at* kepada Islam. Ketika berada di Madinah kesehatan mereka terganggu dan diserang sakit, maka mereka mengadukan kondisi itu kepada Rasulullah. Ketika mendengar ini, Rasulullah berkata: "Tidakkah lebih baik kalian

---

[1] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Adzîm*, Mesir: at-Tawfîqîyah, t.t., jld. 3, h. 81

[2] Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilmil Ushûl*, Bayrût: Dârul Kutub al-'Ilmîyah, 2000, h. 45

keluar bersama penggembala kami dan unta?, kalian dapat meminum kencing dan susunya", mereka menjawab: "Baiklah". Maka mereka keluar meninggalkan Madinah, mereka minum dari unta itu sehingga kesehatan mereka pulih kembali. Ketika mereka telah sembuh, mereka membunuh penggembala Rasulullah dan menghalau untanya. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau memerintahkan pasukan untuk mencari mereka. Setelah mereka berhasil diringkus, Rasulullah datang, beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, mata dicungkil, kemudian dibiarkan di tengah terik matahari hingga mati. Satu hal yang perlu kita tambahkan di sini, bahwa dalam riwayat al-Bukhari ada tambahan perkataan Abû Qalâbah; "Maka sesungguhnya mereka itu telah mencuri, membunuh dan kafir setelah beriman. Dan lagi, mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya".[3]

Imam al-Fakhrurrâzî juga mengetengahkan versi yang lebih kurang sama dengan yang diungkapkan oleh Ibn Katsîr. Hanya saja ia menyebutkan kelompok itu berasal dari suku `Uraynah. Setelah menuturkan riwayat itu, kemudian Imam al-Fakhrurrâzî menyatakan bahwa setelah peristiwa itu, turunlah ayat 33 Surat Al-Ma'idah untuk me-*naskh*-kan hukuman yang telah diputuskan oleh Rasulullah. oleh karena itu perbuatan Rasulullah itu menjadi batal dengan ayat ini. [4]

Dari kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap kelompok dari suku `Uraynah atau `Ukal itu bukan karena pengkhianatan, tapi akibat dari tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan satu lagi yang lebih berat; murtad. Dan kemudian sanksi hukuman yang diterapkan Rasulullah itu diganti dengan ketetapan yang lain, yaitu yang ditetapkan Allah dalam ayat 33 surat al-Ma'idah tentang *Qâthi`uth Thâriq*. Jika kita berpegang kepada kelompok yang menafsirkan ayat ini dalam konteks residivis muslim, maka hukumannya menjadi lebih ringan menurut ukuran logika kita. Kalau sebelumnya tangan dan kaki dipotong, matanya dicungkil dan dibiarkan hingga mati, kini hukumannya lebih proporsional, ancamannya sesuai dengan tingkat kesalahan, tanpa dicungkil matanya. Jika si *Qâthi`uth Thâriq* mengambil harta dalam jumlah yang sampai nisab, maka dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, kalau ia mengulangi lagi, maka dipotong lagi tangan kiri dan kaki kanannya. Sementara dalam kasus tidak mengambil harta, tapi ia membunuh, maka ia diancam bunuh pula (*qishâsh*). Tapi jika ia membunuh dan mengambil harta, maka ia dibunuh dan di sula, yaitu dipancangkan di tempat umum selama tiga hari setelah dimandikan, dikafankan dan dishalatkan.[5]

Terkait dengan pembahasan ini, ada satu hal yang harus kita renungkan kembali. Terserah kita memandang bahwa Rasulullah dalam kasus di atas, menetapkan hukuman atas dasar ilham atau ijtihad sendiri, turunnya ayat setelah peristiwa itu, apakah menunjukkan teguran Allah bagi Rasul-nya. Namun satu hal yang perlu kita ulang kaji, bukankah turunnya ayat ini dapat berarti –bagi kita- jangan main-main pada *h̲add* dan *qishâsh*?. Lalu bagaimana kita hendak menetapkan hukuman potong tangan dan apalagi hukuman mati bagi koruptor jika tidak ada nash *qath`i* yang menggariskannya?. Mungkin ada satu peluang untuk itu, yaitu sisi mashlahah. Katakanlah kita sepakat menggunakan mashlahah sebagai dasar dalam pertimbangan hukum. Lalu apakah kemashlahatan cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum menetapkan sanksi seberat potong tangan dan hukuman mati?.

---

[3] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Adzîm*, Mesir: at-Tawfîqîyah, t.t., jld. 3, h. 69

[4] Al-Fakhrurrâzî, *At-Tafsîr al-Kabîr*, Teheran: Dârul Kutub al-'Ilmîyah, t.t., jld. 11, h. 214

[5] Al-Mah̲allî, Jalâluddîn, *Syarh̲ Minhâjuth -Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 4, h. 199

Saya kira tantangan kita yang terberat adalah, membaca ketentuan *asy-Syâri`* dalam menghargai mashlahat, belum tentu sesuatu yang di pandang mashlahat oleh akal manusia juga mashlahat menurut ketentuan *asy-Syâri`*. Misalnya kasus ulama Andalus yang memutuskan seorang pembesar kerajaan harus menjalani puasa dua bulan berturut-turut, bukan memerdekakan budak. Padahal *asy-Syâri`* telah menetapkan kifarat memerdekakan budak bagi orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadhan, kecuali jika seseorang tidak memiliki budak baru beralih kepada puasa dua bulan berturut-turut. Ulama itu beralasan agar si pembesar menjadi jera, sebab ia punya banyak budak, jadi kifarat itu sangat mudah baginya. Imam al-Ghazâlî menyatakan, bahwa ini adalah pertimbangan mashlahat yang menyalahi nash. Jika ini ditolerir, maka akan berefek pada diubahnya semua *hadd syar`i* dan nashnya dengan sebab berubahnya kondisi. Kemudian menurut al-Ghazâlî, jika diketahui bahwa hal ini adalah bagian dari perbuatan para ulama, maka dapat menghilangkan kepercayaan terhadap fatwa ulama.[6]

Penulis merasa, kita tak perlu tergesa-gesa menuju pada kesimpulan. Apalagi jika keputusan yang dikeluarkan hanya untuk maksud memberikan tekanan mental, ini akan menunjukkan ketidakseriusan kita dan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Perlu kita ingat, apapun hukuman yang patut atasnya haruslah bebas dari pengaruh emosi/nafsu manusia. Kita masih harus lebih banyak meneliti dan mengkaji.

B. PEMBAHASAN

a. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Korupsi

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya.[7] Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Dan selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak.[8] Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda. Menurut Jur. Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari Bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*) yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.[9]

Di Indonesia istilah korupsi pada awalnya bersifat umum, namun kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang korupsi. Berdasarkan konsideran peraturan tersebut, korupsi memiliki dua unsur: *pertama*, perbuatan yang berakibat pada kerugian perekonomian Negara. *Kedua*, perbuatan yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu.[10]

---

[6] Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilmil Ushûl,* h. 174

[7] Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, cet. VII, h. 524

[8] Fockema Andreae, *Kamus Hukum,* Bandung: Bina Cipta, 1983,

[9] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h. 4

[10] Koeswadji, *Korupsi di Indonesia; dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, h. 33-35

Menurut Philip (1997) –sebagaimana dikutip Munawar Fuad Noeh- ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi.[11] *Pertama*, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman. Pengertian itu, seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) daripada merit.

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang mengunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga *ekstra legal* yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

Gambaran praksis yang lebih formal dari tindak pidana korupsi dapat kita temukan dalam Undang-undang pemberantasan korupsi nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, pada hakikatnya merupakan gabungan rumusan dari berbagai Undang-Undang Yaitu: Ketentuan pasal I Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 yang diadopsi kedalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 13 Undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi. Perbuatan pidana yang diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah ketentuan yang dimuat dalam:

a. Pasal 5 berkenaan dengan larangan: “memberikan atau Menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri...”
b. Pasal 6 tentang larangan “Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan...”
c. Pasal 7 tentang larangan bagi: “Pemborong atau ahli bangunan untuk melakukan perbuatan curang dalam penyerahannya yang dapat membahayakan orang atau barang…”
d. Pasal 8 tentang larangan bagi pegawai Negeri untuk: “Menggelapkan Uang atau surat berharga”
e. Pasal 9 tentang larangan bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai, yang diberi tugas menjalankan jabatan umum, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar –daftar khusus untuk pemeriksaan Administrasi dsb.

Pasal-pasal lain yang penting adalah pasal 12 B, Pasal 12 C, dan pasal 13 undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang larangan melakukan atau menerima Grafikasi (Hadiah).

[11] Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, Jakarta: Republika, 2005, h. 2

Grafikasi adalah pemberian atau hadiah yang diberikan kepada PNS atau penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan padahal tidak ada ketentuan pembayaran yang harus dilakukan oleh seorang pelanggan. Bentuk perbuatan tersebut berupa: pemberian dalam arti luas baik dalam bentuk pemberian uang atau barang, berbagai fasilitas seperti penginapan, wisata, pengobatan cuma-cuma, rabat (*discount*) yang tidak wajar, komisi (*kick back*) dan sebagainya.

Dari berbagai pembahasan tentang korupsi, kita menemukan banyak sekali bentuk dan macam praktek korupsi, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan mencarikan korelasinya dengan ketentuan Hukum Islam (Fiqh Jinayat). Namun dari berbagai pola dan bentuk korupsi tersebut dapat kita buat klasifikasi yang akan mengelompokkannya sesuai ciri umumnya. Munawar Fuad Noeh, menyimpulkan bahwa sedikitnya terdapat tujuh macam korupsi:[12] *Pertama*, korupsi **transaksional**, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi.

Kedua, korupsi yang bersifat **memeras**, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu.

Ketiga, korupsi yang bersifat **ontogenik**, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-udang tersebut akan membawa keuntungan baginya.

Keempat, korupsi **defensive**, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya.

Kelima, korupsi yang berarti **investasi**. Misalnya memberikan pelayanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nantinya mendapat 'uang terima kasih' atas pelayanan yang baik itu.

Keenam, korupsi yang bersifat **nepotisme**. Yaitu penunjukan 'orang-orang saya' untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa 'keluarga' sendiri mendapatkan perlakuan khusus dalam banyak hal.

Ketujuh, korupsi **supportif**, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.

Untuk lebih mengarahkan pembahasan kita, ada baiknya kita rumuskan terlebih dahulu karakteristik dan praktik dari korupsi. Di bawah ini penulis sertakan satu tabel yang merupakan penyederhanaan dari berbagai pengertian dan pembahasan yang telah penulis kutip sebelumnya. Perlu penulis ingatkan, bahwa tabulasi ini hanya terbatas dari beberapa referensi yang penulis gunakan saja, jadi tidak menutup kemungkinan adanya penafsiran lain yang berbeda. Dengan tabulasi ini penulis hanya ingin mengajak pembaca untuk menyatukan persepsi tentang batasan korupsi yang sedang kita bicarakan. Sehingga pembaca tidak akan menempatkan analisa penulis di sini untuk jenis korupsi yang sebenarnya di luar pembicaraan kita.

<table>
<tr><th colspan="4">KORUPSI</th></tr>
<tr><td colspan="4">Dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi/kelompok</td></tr>
<tr><th>Pengertian</th><th>Unsur</th><th>Pelanggaran</th><th>Perbuatan</th></tr>
<tr><td>• Public office-centered corruption.
Penyimpangan oleh</td><td>• Merugikan Perekonomian Negara.</td><td>• Menerima hadiah
• Memanipulasi data, memalsukan buku,</td><td>• Kolusi
• Nepotisme
• Memberi patronase</td></tr>
</table>

[12] Munawar Fuad Noeh, *Kiai …*, h. 5

petugas publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. • *Public interest-centered*. Melakukan tindakan tertentu dari orang yang memberi imbalan. • *Market-centered*. Individu atau kelompok tertentu menggunakan lembaga tertentu untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan.	• Menyalahgunakan Wewenang	daftar dll. • Bersikap masa bodo, membiarkan tindakan korupsi berjalan di lingkungannya.	• Menerima suap • Menyogok untuk membela diri • Menggelapkan uang, surat dll. • Memberikan pelayanan yang baik untuk mendapat imbalan. • Memeras • Menunjuk keluarga/ orang sendiri untuk jabatan tertentu.

b. Korupsi dalam Konsepsi Hukum Islam

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma`shiyat*) dalam konteks *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al-ghasysy* (penipuan), dan *khiyânah* (pengkhianatan). Dalam analisis fenomenologis, menurut S.H. Alatas, korupsi mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian. Apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan itu.[13]

Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik *sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah*. Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *h̲add sirqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*muhârabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilâs*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyânah*.[14]

Agar memudahkan pembahasan kita dalam tulisan ini, penulis akan mensistematikakan pembahasan dengan mengklasifikasikan korupsi dalam kategori *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al-gasysy* (penipuan), dan *khiyânah* (pengkhianatan).

1. *Risywah* (suap)

Dengan merujuk kepada pembagian macam korupsi yang diklasifikasikan oleh Munawar Fuad Noeh, maka yang termasuk dalam kategori *risywah* adalah korupsi yang bersifat memeras (urutan kedua), korupsi **devensif** (urutan keempat), dan

---

[13] Alatas, S.H, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987, h. 129

[14] Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dâruts Tsaqâfah al-Islâmiyah, t.t., jld. 3, h. 164

korupsi yang berarti **investasi** (urutan kelima). Untuk memulai penjelasan hal ini, marilah kita melihat definisi *risywah* yang dirumuskan oleh para *fuqaha*.

Di dalam kitab *I'ânatuth Thâlibîn*, as-Sayyid Abû Bakr mendefinisikan *risywah* sebagai berikut.[15]

وهو ما يبذل له ليحكم بغير حق او ليمتنع من الحكم بالحق

Risywah adalah memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil.

Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh al-Jurjani dalam kitabnya *at-Ta`rîfât*.[16] Lazimnya *risywah* terjadi dalam kasus peradilan, sehingga para fuqaha sering membahasnya dalam konteks peradilan. Namun dalam salah satu hadits yang dikutip oleh as-Sayyid Abû Bakr dalam *I'ânatuth Thâlibîn* ternyata ia juga diharamkan dalam konteks penguasa Negara. Ia mengatakan:

(وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال) منها قوله عليه وسلم هدايا العمال
- وفي رواية الأمراء - غلول - بضم الغين واللام وهو الخيانة -

Sesungguhnya hadits tentang pengharaman memberi hadiah kepada penguasa sahih, sebagiannya adalah sabda Rasulullah Saw.; Memberi hadiah kepada penguasa –dalam satu riwayat disebutkan "umara"- adalah perbuatan khianat. Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah pemberian dari seseorang kepada imam (pemimpin) dan diterimanya, maka ini adalah perbuatan khianat terhadap kaum muslimin. Karena seorang pemimpin tidak diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin umumnya. Kekhususan untuk boleh menerima hadiah hanya berlaku bagi Rasulullah, karena beliau bersifat ma`shûm (terpelihara). [17]

Imam al-Nawawi dalam kitab *Mugnî*, menetapkan keharaman *risywah*, fatwa yang sama juga diutarakan oleh Ibn Ziyâd. Dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidîn*, Ibn Ziyâd menfatwakan bahwa *risywah* hukumnya haram secara mutlak, baik ia bertujuan untuk menghasilkan keputusan hukum dengan tidak benar atau menghukum dengan benar. Pada kasus ini si penyuap mengetahui jika tidak diberikan *risywah* hakim akan menghukum dengan tidak benar. Tetapi urutan dosa pada masalah yang kedua (memberi *risywah* untuk mendapat putusan hukum yang benar) lebih ringan daripada dosa pada kasus pertama. Ibn Ziyâd mengutip salah satu sabda Rasulullah;

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش (رواه الترمذي)

Artinya: Rasulullah melaknat orang yang menyuap, memberi suap dan perantara antara keduanya (H.R. at-Tirmidzi)

Selanjutnya Ibn Ziyâd menegaskan, bahwa hukum haram terhadap si penyuap hanya apabila *risywah* itu membawa pada pengambilan hak orang lain atau membawa kepada pembatalan hak orang lain yang ada dalam tanggung jawabnya. Adapun jika si penyuap menyogok untuk mendapatkan haknya yang terhalang –dengan kata lain, ia tidak akan mendapatkan haknya tanpa menyogok- maka yang berdosa hanya si penerima suap.

---

[15] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 4, h. 232

[16] Al-Jurjani, `Ali ibn Muhammad, *al-Ta`rīfāt*, Bayrut: Dar al-Fikr, t.t., h. 111; definisi yang dikemukakannya adalah: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.

[17] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 4, h. 229

Adapun perantara, maka ketentuan hukum baginya adalah sesuai dengan pihak mana yang diwakilinya. Jika ia mewakili si penyuap maka hukum yang dikenakan adalah hukum penyuap, atau sebaliknya jika ia mewakili si penerima suap.[18]

Dari fatwa di atas kita melihat ketegasan sikap ulama terhadap praktek suap menyuap. Bahkan dalam konteks peradilan, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang qadhi padahal itu belum secara otomatis dapat disebut *risywah*. Ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang qadhi tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lainnya bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang tersebut melebihkan jumlah dan jenisnya. Dalam kitab *I'ânatuth Thâlibîn*, as-Sayyid Abû Bakr menulis:

> *Haram bagi qadhi (imam) menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi qadhi, atau pernah tapi ia menambahkan jumlah atau jenisnya, hal ini bila terjadi dalam wilayah kepemimpinannya, adapun dari orang yang diluar lingkungan kepemimpinannya maka dibolehkan, dan haram juga menerima hadiah dari orang yang mempunyai keterlibatan kasus, atau orang yang menjadi lawan politik baginya, dikarenakan hal ini nanti bisa mengakibatkan imam akan cenderung kepadanya dan mendukung segala kehendaknya dan dapat melemahkan dirinya dalam memutuskan keputusan yang benar dan adil.*

Dari ketetapan di atas terlihat penalaran yang digunakan as-Sayyid Abû Bakr, di mana kecenderungan emosional manusia dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kewenangan di sektor publik, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak dini. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam kondisi emosi sedang labil. Atas pertimbangan itu pula as-Sayyid Abû Bakr mengemukakan ketetapan hukum tentang dua hal berikut:

> *Seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi mitra kerjanya. Tetapi mereka di putuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya, hal ini untuk menghindari* ***tuhmah*** *(kesenjangan). Kata-kata "wa la li ba`dh"maksudnya adalah, hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu kebijakan atau hukum bagi sebagian orang tua (ibu bapak) dan anak-anaknya, karna hal ini dapat menimbulkan kesenjangan di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada kerabat atau mitranya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur kolusi.*

Di dalam kitab Fiqh ulama mengatakan bagi seorang imam (pemimpin) haram menerima suap dari siapapun, karena hal ini bisa melemahkan kredibilitas seorang pemimpin yang idealnya berperan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap kebijakannya. Apalagi pelaku memberikan suap jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak orang lain.

---

[18] Ibn Ziyâd (`Abdur Rahmân Ibn Ziyâd), *Ghayâtut Talkhîsh (al-Murâd min Fatawâ Ibn Ziyâd)*, Bayrût: Dârul Fikr, 1995, h. 291

2. *Saraqah* (pencurian)

Dengan merujuk hasil analisis fenomenologis S.H. Alatas, maka korupsi mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian. Dalam analisis ini, Alatas mencoba menarik sifat-sifat umum dari praktek korupsi, sehingga ia menyimpulkan bahwa apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan itu.[19]

Secara sekilas pandang, logika kita akan tergiring untuk menerima penalaran seperti yang dikemukakan S.H. Alatas. Tapi jika kita melakukan kajian fiqh atas praktek korupsi dan menerapkan metode *ushûlî* dalam pendekatan hukum atasnya, maka kita takkan berani untuk langsung berkesimpulan seperti di atas. Karena dalam setiap penemuan hukum, Islam menggariskan aturan ketat sebagai standar dalam menetapkan hukum. Sebab, Hukum Islam adalah hukum yang identik dengan 'Ketentuan Allah', sehingga setiap keputusan hukum dipandang sebagai ketetapan dari Allah, oleh sebab itu seorang Praktisi Hukum Islam tidak boleh sembarangan mendeduksi hukum jika tidak menemukan relevansi yang meyakinkan dari nash. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh secara sembarangan berbicara atas nama Allah. Apalagi jika menyangkut dengan *hadd*, penulis yakin, orang-orang pasti akan menghindar dan cuci tangan jika setelah memotong tangan orang lain, ternyata terbukti telah menjalankan keputusan hukum yang salah.

Kalau kita memperhatikan hukum Islam, maka kita akan menemukan bagaimana ketetapan hukum yang berkaitan dengan *hadd* ditetapkan secara terperinci dalam al-Qur'an. Misalnya *hadd* zina, *hadd* bagi orang yang menuduh orang lain berzina, *hadd* minum *khamr* dan sebagainya, semuanya tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menginterpretasi sanksi hukumnya. Berbeda dengan ketentuan hukum lainnya dalam hal mu`amalah, al-Qur'an hanya memberikan tuntunan dan hakim lebih berperan dalam menetapkan ketentuannya dengan memperhatikan mashlahat syar`i. Hal ini jelas karena Islam sangat menghargai dan menjaga bahkan melindungi hak hidup seseorang. Hukuman *hadd* pun diterapkan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, namun dalam penerapannya juga tidak boleh memiliki celah yang dapat mengangkangi hak orang lain.

Secara etimologis, mencuri adalah perbuatan seseorang yang mendatangi tempat penyimpanan suatu benda, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya.[20] Sedangkan secara terminologis, mencuri adalah mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Sanksi hukum atasnya adalah potong tangan (*Hadd Sirqah*). Dasar hukum *hadd sirqah* merupakan ketetapan yang tidak dapat ditawar-tawar, karena secara *qath`î* sudah ditetapkan dalam al-Qur'an:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
(المائدة: ٣٨)

Artinya: Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan bagi pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari perkejaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 38)

---

[19] Alatas, S.H, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987, h. 129

[20] Ibn Manzhûr, *Lisânul `Arab*, Bayrût: Dârul Fikr, 1990 M/1410 H, jld. 10, h. 156

Mencuri termasuk dalam dosa besar sehingga disyari`atkan potong tangan, Rasulullah Saw. bersabda:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

Artinya: Seseorang tidak akan berzina, jika saat berzina ia dalam kondisi beriman. Dan seseorang tidak akan mencuri, jika pada saat mencuri ia dalam keadaan beriman.

Para ulama menetapkan kewajiban bagi penguasa untuk memotong tangan pencuri setelah adanya pengaduan dari pemilik harta dan terbukti kasusnya. Yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan si pencuri -baik lelaki atau perempuan- yang mencuri dengan kadar seperempat dinar. Jumlah ini dijadikan standar terhadap benda lain yang dicurinya, artinya setiap pencurian yang telah sampai kadar seperempat dinar dikenakan hukum potong tangan. Syarat lainnya adalah, benda yang dicuri berada pada tempat penyimpanan yang semestinya.[21] Jika kita memperhatikan pendapat para ulama, mereka sepakat dengan hukuman potong tangan, hanya saja mereka berbeda dalam menetapkan kadar jumlah nisab yang menjadi ukuran untuk potong tangan.[22]

Dari ayat di atas, dan hadits-hadits yang dapat digunakan sebagai hujjah, ketetapan hukum potong tangan hanya diterapkan untuk tindak pidana pencurian saja. Oleh karena itu, tentunya tidak boleh hanya dengan mengandalkan logika lantas hukum tersebut diterapkan pada tindak pidana lain yang dianggap oleh -sebagian orang- serupa atau lebih parah dari pada korupsi. Apalagi ada hadits lain yang jelas-jelas menetapkan hukuman yang berbeda. Para ulama membedakan ketentuan hukum bagi tindak kriminal selain mencuri, berdasarkan sabda Rasulullah:

ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع (صححه الترمذي)

Artinya: Pencopet, perampok dan pengkhianat tidak boleh dipotong tangannya.

Pencopet dan perampok mengambil harta secara terang-terangan, hanya saja pencopet memilih melarikan diri setelah mengambil harta orang lain, sedangkan perampok mengandalkan kekuatan untuk memaksa pemilik menyerahkan hartanya. Berbeda dengan pencuri yang melakukan aktifitasnya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut Jalâluddîn Al-Mahallî, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka pada pencurian disyari'atkan potong tangan agar orang-orang takut melakukannya.[23] Dari penalaran ini, maka perspektif hukuman potong tangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku pencurian, tapi lebih berdimensi pencegahan. Di mana orang akan merasa takut untuk mencuri harta orang lain, karena terancam putusnya tangan jika mencuri.

As-Sayyid Abû Bakr mengatakan, bahwa pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mungkin mencegahnya dengan kekuatan secara langsung. Sementara pencopet dan perampok mengambil harta secara nyata dan terang-terangan, sehingga memungkinkan untuk dicegah atau ditindak langsung ketika sedang beraksi. Sedangkan pada kasus pengkhianat, harta memang telah diserahkan kepadanya oleh pemilik harta itu sendiri. Sehingga dapat dituntut kembali

---

[21] Zaynuddîn al-Malîbârî, *Fathul Mu`în*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 4, h.158

[22] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Azhîm*, jld. 3, h. 79

[23] Al-Mahallî, Jalâluddîn, *Syarh Minhâjuth Thâlibîn*, jld. 4, h. 194

melalui hakim dengan menghadirkan saksi jika ia mengkhianati (mengambil) harta yang diamanahkan padanya.[24]

Dari pembahasan ini, kita menemukan bahwa hikmah –kalau tidak dapat disebut sebagai `illat- dari penetapan hukum potong tangan untuk pencuri adalah karena perbuatan si pencuri tidak dapat dicegah langsung. Sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu saat pemilik barang tidak berada ditempatnya, atau barang itu tidak bersama pemiliknya. Berbeda dengan kasus copet, rampok dan khianat yang memungkinkan untuk dicegah, dilawan, ditindak langsung dan ditelusuri kembali. Untuk kasus yang mungkin dilalukan perlawanan, para ulama menambahkan satu bab khusus, yaitu *daf`us sa'il* (melawan untuk penyelamatan). Memperhatikan hikmah hukum ini, penulis merasakan adanya perbedaan mendasar antara pencurian dengan tindak pidana korupsi, sehingga tidak mungkin menyamakan hukuman bagi koruptor dengan pencuri. Koruptor tetap dapat ditelusuri dan dimintai pertanggung jawabannya serta mengembalikan harta itu, sedangkan pencuri sulit dilacak. Oleh karena itu penulis lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan.

Selain itu, jika merujuk kepada ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan ulama untuk dapat diterapkannya hukuman potong tangan, maka hukuman itu baru dapat diterapkan jika tidak ada percampuran (*syubhat*) milik. Artinya, jika ia mempunyai bagian dalam harta yang dicurinya, maka tidak dapat diterapkan hukuman potong tangan, walau ia tetap berdosa dan wajib mengembalikan harta itu. Nah, kalau pada suatu kasus korupsi, si koruptor dianggap memiliki bagian (hak) dalam harta yang didistribusikannya, maka ia juga tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan.

Dari sudut pandang yang lain, harta yang diambil oleh seorang koruptor adalah harta yang belum jelas siapa pemiliknya. Ia ditugaskan untuk mendistribusikan harta tersebut, namun belum jelas siapa individu yang menerima harta itu, jadi belum jelas siapa individu yang dirugikan. Pada dasarnya hikmah pensyari'atan *h̲add sirqah* adalah untuk pemeliharaan harta, yaitu harta yang dimiliki oleh individu tertentu. Yang dimaksud dengan memiliki adalah harta milik seseorang dan sudah diterimanya serta disimpan pada tempat yang layak (*hirz mitsl*). Jadi hikmah yang ingin dicapai pada pemeliharaan harta (*hifzhul mal*) adalah mencegah *idzâ'* (menyakiti) terhadap si pemilik harta. Sedangkan pada korupsi, *idzâ'*-nya belum pasti atau tidak langsung dibanding pencurian harta milik seseorang.

Kembali kepada logika yang dikemukakan S.H. Alatas. Jika kita melihat bahwa korupsi menimbulkan efek mudharat yang lebih besar dari pencurian, sehingga layak dihukum lebih berat dari pada pencuri. Maka logika ini akan tertolak dengan kenyataan adanya satu tindak pidana lain yang hampir sama dengan mencuri, tapi tidak masuk dalam definisi *as-Sirqah* yaitu penyamun (*Qâthi`uth Thâriq*). Perbuatan penyamun lebih buruk daripada pencuri, selain mengambil harta, penyamun juga melakukan pembunuhan, oleh karenanya ketentuan hukum bagi penyamun lebih berat, sebagaimana dalam ayat berikut.

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (المائدة: ٣٣)

Artinya: Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan kerusakan di bumi adalah dibunuh atau disula, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan,atau…... (Q.S. al-Maidah: 33)

[24] Abû Bakr, as-Sayyid, *I'ânatuth Thâlibîn*, jld. 4, h. 160

Imam al-Fakhrurrâzî menyimpulkan, bahwa menurut kebanyakan fuqaha ayat ini turun untuk menjelaskan tentang *Qâthi`uth Thâriq* (penyamun) di kalangan kaum muslimin.[25] Dari essensi ayat ini, penulis berasumsi bahwa bagi setiap hukuman *h̲add*, ketetapan hukumnya tetap harus digariskan oleh nash. Pada ayat 33 surat al-Ma'idah ditetapkan hukuman bagi penyamun, yang ketetapan itu lebih berat dari pada hukuman terhadap pencuri, karena tindakan penyamun lebih parah dari pada tindakan pencuri. Demikian pula idealnya dengan korupsi, seandainya korupsi dipandang lebih berat dari pada mencuri, tentunya akan ada ayat atau hadits yang menetapkan hukuman *h̲add* atasnya, sebagaimana pada *Qâthi`uth Thâriq*. Karena logikanya, tidak mungkin pada suatu pelanggaran yang efek kerusakannya lebih besar dari mencuri atau bahkan lebih besar dari *Qâthi`uth Thâriq* tidak ditetapkan hukuman yang sesuai atasnya. Padahal Rasulullah sudah melihat indikasi ini, tidak mungkin beliau tidak mengetahui bahwa nanti sepeninggalnya akan merebak kasus korupsi, sedangkan beliau bersabda:

قاله عليه الصلاة وسلم: هدايا العمال غلول –وهو الخيانة–

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: "Memberi hadiah kepada penguasa adalah tindakan pengkhianatan"

Pada bagian pendahuluan, kita sudah mengklasifikasikan model-model korupsi yang sering dilakukan. Dari klasifikasi tersebut, penulis tidak menemukan syarat-syarat yang cukup untuk mengkategorikannya sebagai tindak pidana pencurian. Dari penelusuran penulis, korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada.

Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha Syafi`iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *sirqah*. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.

3. *Khiyânah* (pengkhianatan).

Khiyânah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syarr*). Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyampaikan: "Kesaksian si *Khâ'in* dan *Khâ'inah* (laki-laki dan perempuan yang berbuat khianat) ditolak".[26] Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya.[27] Di lihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya.

- **Pengkhianatan terhadap Rahasia Negara**

---

[25] Dalam menafsir ayat ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Untuk lebih jelas rujuk; Al-Fakhrurrâzî, *At-Tafsîr al-Kabîr,* jld. 11, h. 214

[26] Ibn Manzhûr, *Lisânul `Arab*, jld. 13, h. 144

[27] Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah,* jld. 3, h. 164

Perlu kita ingat, bahwa Islam sangat menjaga darah kaum muslimin, Imam Asy-Syâfi'î pernah ditanyakan tentang seorang muslim yang membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat. Asy-Syâfi'î menjawab; "Tidak halal darah seorang muslim yang telah diharamkan darahnya dengan ke-Islaman, kecuali jika ia membunuh atau berzina setelah menikah. Atau ia jelas-jelas menjadi kufur setelah beriman, lalu tetap dalam kekufuran".[28]

Asy-Syâfi'î mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Sufyân ibn `Uyaynah dari `Amr ibn Dînâr, dari al-Hasan ibn Muhammad, dari `Ubaydullâh ibn Abî Râfi'. Ia mengatakan bahwa ia mendengar 'Ali berkata: "Rasulullah Saw. mengutus saya, Miqdâd dan az-Zubayr, beliau bersabda; 'Pergilah ke kebun *Khakh*, di sana ada seorang wanita dalam sekedup, bersamanya ada selembar surat'. Maka kami segera pergi dengan kuda kami, begitu kami menemukan wanita itu, kami meminta ia menyerahkan surat itu, tapi ia menjawab: 'Tidak ada surat bersamaku'. Maka kami mengatakan: 'Engkau keluarkan suratnya, atau engkau campakkan kainmu!', maka ia mengeluarkan surat dari sela sanggul rambutnya. Kami membawa surat itu kepada Rasulullah, ketika surat itu dibuka tertulis di dalamnya, '*Dari Hâthib ibn Abî Malta`ah kepada orang-orang dari musyrikin di Makkah*', surat itu memberitakan beberapa perintah Rasulullah Saw.. Rasulullah berkata: 'Apa ini wahai Hâthib?', Hâthib menjawab: 'Jangan terburu-buru menuduhku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang identik dengan Qurays, tetapi aku bukanlah bagian dari jiwa mereka. Dan orang-orang yang bersamamu dari golongan muhajirin memiliki kerabat, yang melindungi kerabat mereka yang lain, sedangkan saya tidak memiliki kerabat di Mekkah. Saya senang, karena luput dari kondisi di mana saya harus mencari perlindungan dari mereka untuk kerabat saya di Mekkah. Demi Allah, saya tidak melakukan ini karena keraguan pada agama saya, dan bukan karena ridha dengan kufur setelah Islam'. Setelah mendengar pembelaan Hâthib, Rasulullah Saw. berkata: 'Sungguh ia benar', lalu `Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk memenggal leher si munafik ini!', Rasul menjawab: 'Sesungguhnya ia ikut dalam perang Badr, tidakkah engkau diberitahu, mudah-mudahan Allah memperhatikan *Ahl Badr* sehingga Allah berfirman: 'Kerjakanlah apa yang kamu suka, sungguh sudah kuampunkan untukmu'. Kemudian turunlah ayat:

يايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء . . .

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia… (Q.S. al-Mumtahanah: 1)

Menurut Ibn Katsîr, ayat ini sesuai dengan ayat 28 surat Ali Imran, yang artinya: *"Janganlah orang-orang mu`min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu`min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya..."*. Dengan adanya pengecualian dalam ayat ini, maka Rasulullah menerima alasan pembelaan diri Hâthib, sebab ia memiliki harta dan anak-anak di Makkah, sedangkan ia tidak memiliki kerabat lain yang akan melindunginya.[29]

Imam asy-Syâfi'î menyimpulkan, bahwa Rasulullah dalam kasus ini menghukum dengan *zhahiriyah*. Asy-Syâfi'î membandingkan kasus ini dengan kasus munafik, pada dasarnya Nabi mengetahui kebohongan munafik, tapi kenyataannya

---

[28] Asy-Syâfi`î, *al-Um* , Bayrût: Dârul Kutub al-`Ilmîyah, t.t., jld. 4, h. 356

[29] Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-`Azhîm*, jld. 8, h. 68

beliau menetapkan hukum dengan fakta lahiriyah. Seandainya pada kasus Hathib beliau tetapkan hukuman atas dasar pengetahuan beliau akan kebenaran Hathib, tentu beliau akan menetapkan hukuman mati terhadap seorang munafik karena beliau tahu benar kedustaan seorang munafik. Tetapi Rasulullah menghukum semua kasus dengan fakta lahiriyah.[30]

Dari sekelumit pembahasan ini terlihat bagi kita bagaimana pemeliharaan darah sangat diutamakan dalam Islam. Banyak hadits-hadits yang diriwayatkan seputar permasalahan ini, secara umum hanya tiga kondisi yaitu zina muhsan, pembunuh, dan murtad yang halal darahnya. Adapun pengkhianat tidak di-*hadd*, kecuali jika nyata bahwa ia telah menjadi kufur.

- **Pengkhianatan terhadap Harta (al-Ghulûl)**

Sekarang kita sampai pada pembahasan yang menurut penulis –secara kasuistik- lebih dekat dengan tindak pidana korupsi. Imam Asy-Syafi`i pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang mengambil harta pampasan perang (*ghanîmah*) sebelum dibagikan. Asy-Syâfi`i menjawab, bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi harga barang itu (*al-Qimah*) menjadi hutang baginya jika barangnya telah dihabiskan atau rusak sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu *jâhil* (tidak tahu keharamannya), maka harus diberitahukan dan tidak boleh disiksa, kecuali –baru disiksa- jika ia mengulangi kembali perbuatannya.[31]

Dasar hukum yang digunakan asy-Syâfi'î adalah suatu riwayat ketika `Umar ibn al-Khaththab mencurigai salah seorang sahabat. Ketika itu salah seorang dari kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui `Umar. Dalam dialognya dengan `Umar, kata-kata Hurmuzan meyebabkan kemarahan `Umar sehingga hendak dibunuh, lalu sahabat yang mendampingi Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Pada saat itu `Umar curiga kalau sahabat tersebut telah menerima suap dari Hurmuzan, `Umar mengancam akan menghukum siksa (*al-`Uqûbah*) sahabat tersebut kalau ia tidak sanggup menghadirkan saksi. Kemudian ia mencari orang yang akan bersaksi bahwa tidak menerima sesuatu pun dari Hurmuzan, akhirnya ia mendapatkan Zubayr ibn al-Awâm yang bersedia menjadi saksinya.

Dari `illat hukum di atas, maka penalaran yang digunakan adalah sulitnya dilakukan penelusuran kembali. Karena pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sangat sulit untuk ditelusuri, oleh karena itu perlu ditetapkan hukum yang dapat mencegah orang untuk melakukannya. Berbeda dengan copet, rampok dan khianat, pelakunya dapat dikenali dan mudah ditelusuri kembali, di samping itu juga dilakukan secara terang-terangan sehingga cenderung lebih mudah ditumpas saat mereka melakukan aksinya.

4. *Al-Gasysy* (penipuan)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan *hadd*-nya, oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada *ta`zîr*. Untuk masalah ini, kami tidak memberikan ulasan lagi, karena sudah jelas permasalahannya, hanya saja membutuhkan *ijtihâd* hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya.

Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku, daftar dan sebagainya termasuk tindak penipuan.

---

[30] Asy-Syâfi`î, *al-Um,* jld. 4, h. 357

[31] Asy-Syâfi`î, *al-Um,* jld. 4, h. 358

c. KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PELAKU KORUPSI

Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk atau manifestasi dari proses peradilan, maka sudah selayaknya sanksi tertentu diterapkan dengan tegas. Tidak ada perbedaan antara satu oknum dengan oknum yang lain, tidak berpihak pada golongan tertentu dan hanya menguntungkan oknum pejabat, jika demikian maka hukum akan kehilangan legitimasinya. Untuk itu hukum harus dikembalikan ke posisi awalnya sebagai penjaga masyarakat dari setiap bentuk kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.

Dalam pembahasan di atas, kita melihat konsekwensi sanksi ta'zir sebagai sesuatu yang dominan, setelah syarat dan rukun *sirqah* tidak dapat diidentifikasi dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya marilah kita meninjau sekilas pengertian *at-Ta'zîr* secara etimologis dan terminologis. Dalam kamus *al-Shihah*, dikatakan bahwa kalimat *tl-Ta'zîr* sepadan maknanya dengan *al-Ta`zhîm*, dan *al-Tawqîr* ia juga bermakna *at-Ta'dîb*. Ia juga dinamakan *al-Dharb*, yaitu memukul yang bukan *hadd*.[32] Ibn Hajar mengkritik penggunaan kalimat *at-Ta`zîr* untuk makna pukulan selain *hadd*, karena menurutnya penggunaannya untuk makna ini adalah penggunaan *syar`î*, bukan dari sisi kebahasaan, karena penggunaan ini tidak dikenal kecuali dari sisi penggunaan *syara`*. Maka –menurut Ibn Hajar- penggunaan kalimat ini dalam kamus *al-Shihah* dengan makna pukulan selain *hadd*, secara implisit menunjukkan kepada perpindahan hakikat *syar`iyah* kepada hakikat *lughawiyah*, artinya pada mulanya ia digunakan dalam konteks *syara'*, tapi lambat laun menjadi istilah kebahasaan.[33]

Dengan berpijak pada pandangan Ibn Hajar, maka makna *at-Ta'zîr* dalam terminologi fiqh, adalah sanksi hukum selain *hadd* dan *kifârah*. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Jalâluddîn al-Mahallî, yaitu memberikan pelajaran bagi pelaku maksiat/dosa yang padanya tidak ditetapkan sanksi *hadd* dan *kifârat* oleh *syara`*. Baik yang menyangkut dengan hak Allah atau hak Anak Adam. Hanya saja tindak pelanggaran yang menyangkut dengan hak Anak Adam –menurut Jalâluddîn al-Mahallî - merupakan delik pengaduan, yang diterapkan proses hukumnya setelah adanya tuntutan. Dan hakim wajib menerima pengaduan tersebut, tidak boleh menolak kasusnya, kecuali jika ditemukan tujuan maksiat dibaliknya.[34]

Para ulama menetapkan hukum ta`zir bagi setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan *hadd* dan *kifarah*. Baik yang menyangkut dengan hak Allah atau hak Anak Adam seperti melakukan pelanggaran seksual terhadap *ajnabiyah* pada selain alat kelamin.[35] Demikian juga hukuman ta`zir berlaku bagi seorang pengkhianat yang membocorkan rahasia Negara kepada musuh. Menurut asy-Syâfi'î, tindakan si pengkhianat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melanggar perjanjian sehingga dapat menghalalkan darah dan harta mereka. Jika yang melakukan itu adalah para rahib, maka mereka dihukum siksa dan dipindahkan dari shaum`a mereka. Termasuk dalam hukuman siksa juga, mengeluarkan mereka dari bumi Islam. Lalu mereka disuruh pilih antara; memberi jizyah dan boleh menetap di negeri Islam atau dibiarkan mereka kembali. Kalau mereka kembali, maka mereka ditempatkan dalam penjara. Dan mereka dihukum dengan siksa serta dipenjarakan.[36] Ketentuan hukum

---

[32] Abû al-Wafâ' al-Huraynî, *Qâmûs al-Shihah*, t.p., 1282 H, h.363

[33] Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtâj*, Bayrût: Dâr Ihyâ' at-Turats al-`Arabî, t.t., jld. 9, h. 175

[34] Jalâluddîn al-Mahallî, *Minhajuth Thâlibîn*, jld. 4, h. 205

[35] Qulyûbî, *Hâsyiyatâni*, Bayrût: Dârul Fikr, t.t., jld. 4, h. 205

[36] Asy-Syâfi`î, *al-Um*, jld. 4, h. 358

ta`zir ditetapkan oleh hakim jenis dan kadarnya menurut *ijtihâd* hakim, sesuai dengan tingkatan manusia dan pelanggaran yang dilakukan.[37]

Mengenai hukuman bagi pelaku *al-Ghulûl* (berkhianat dengan mengambil harta *ghanîmah* sebelum dibagikan), Imam asy-Syâfi'î pernah ditanyai, apakah ia disuruh turun dari tunggangannya dan berjalan kaki, dibakar pelananya atau dibakar harta bendanya. asy-Syâfi'î menjawab: "Tidak di hukum (*`Iqâb*) seseorang pada hartanya, tetapi pada badannya. Sesungguhnya Allah menjadikan *al-Hudûd* pada badan, demikian pula *al-`Uqûbât*, adapun atas harta maka tidak ada *`uqûbah* atasnya.[38]

Jenis-jenis hukum *ta`zîr* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah; penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa, tidak boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat dengan penjara sampai mati (seumur hidup).[39]

C. PENUTUP

Demikian tulisan ini kami buat, kami bermaksud memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Aceh, dan para pemegang jabatan publik khususnya. Kajian kami ini adalah untuk memberi penekanan, bahwa kita tidak boleh sembarangan berasumsi dalam menetapkan hukum atas nama Agama. Meskipun kadangkala kurang mengena dengan rasa keadilan, jika kita menghayati justru pada ketetapan syara` ditemukan keadilan yang sebenarnya, hanya saja tidak dapat ditemukan tanpa penghayatan.

Jika setiap muslim menghayati ajaran agamanya, mereka akan terpesona oleh keindahan aturannya. Namun kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah jauhnya masyarakat dari agama, dan pemimpin juga merupakan bagian dari masyarakat. Lalu bagaimana kita mengharapkan negara ini menjadi lebih baik dan bebas dari segala macam penyimpangan oleh pemimpinnya. Oleh karena itu, menurut kami hal yang paling utama diperbaiki adalah pemahaman agama seluruh lapisan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Inti dari kebaikan adalah baiknya kesadaran beragama masyarakat.

Kami berharap tulisan ini dapat menjadi sumbangan kami untuk missi membangun kesadaran beragama kita semuanya. Dapat mengantarkan kita untuk lebih mengimplementasikan al-imtitsâl awâmirillâh. Tentunya tulisan ini masih sangat banyak kekurangannya, dan kami tidak menutup diri dari kritik dan saran yang lebih membangun. Kepada semua pihak yang berkenan membaca tulisan ini, hendaknya menyampaikan kritikannya kepada kami.

Tidak lupa juga terima kasih kami kepada segenap pihak yang terlibat dalam penerbitan tulisan ini, hanya Allah yang dapat membalas amal baik kita semuanya

Billâhit Tawfîq wal Hidâyah, wassalamu`alaykum wa rahmatullâhi wa bârakatuh.

Samalanga, 30 September 2006

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Abû Bakr, as-Sayyid, ***I`ânatuth Thâlibîn***, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

[37] Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtâj*, jld. 9, h. 179

[38] Asy-Syâfi`î, *al-Um*, jld. 4, h. 358

[39] Qulyûbî, *Hâsyiyatâni*, jld. 4, h. 205

Abû al-Wafâ' al-Huraynî, ***Qâmûs al-Shihâh***, t.p., 1282 H

Alatas, S.H, ***Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi***, Jakarta: LP3ES, 1987

Andi Hamzah, ***Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Al-Fakhrurrâzi, ***At-Tafsîr al-Kabîr***, Teheran: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Fockema Andreae, ***Kamus Hukum***, Bandung: Bina Cipta, 1983

Al-Ghazâlî, ***al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl,*** Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000

Ibn Hajar, ***Tuhfatul Muhtâj***, Bayrût: Dâr Ihyâ' at-Turats al-`Arabî, t.t.

Ibn Katsîr, ***Tafsîr al-Qur'an al-`Adzîm***, Mesir: at-Tawfîqîyah, t.t.

Ibn Ziyâd (Abd al-Rahmân ibn Ziyâd), ***Ghayâtut Talkhis (al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad)***, Bayrut: Dâr al-Fikr, 1995

Al-Jurjani, `Ali ibn Muhammad, ***al-Ta`rîfât***, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.

Koeswadji, ***Korupsi di Indonesia; dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994

Al-Mahallî, Jalâluddîn, ***Syarh Minhâjuth Thâlibîn***, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Munawar Fuad Noeh, ***Kiai di Republik Maling***, Jakarta: Republika, 2005

Poerwadarminta, W.J.S., ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, cet. VII

Qulyûbî, ***Hâsyiyatâni***, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Asy-Syafi`i, ***al-Um*** , Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

Zaynuddîn al-Malîbârî, ***Fathul Mu`în***, Bayrût: Dârul Fikr, t.t.

BIODATA PENULIS

Teungku H. Muhammad Daud Zamzami (Abu Dawöd), lahir di Desa Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 25 Desember 1935. Pendidikannya ditempuh di Dayah Darul Muhaqiqin Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Sekarang memimpin Dayah Inshafuddin Aceh Besar. Selain sebagai pemimpin dayah, penulis juga sempat dipercayai sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Teungku H. Nuruzzahri Yahya atau kerap disapa Waled Nu, lahir di Samalanga (Kabupaten Bireuen) pada tahun 1951. Masuk sekolah rendah pada tahun 1958 dan selesai SR pada tahun 1964. Kemudian menempuh jalur pendidikan nonformal di Dayah Ma‘hadal ‘Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesjid Raya Samalanga pada tahun 1964. Setelah selesai ia mengabdi sebagai guru pengajar di almamaternya sampai tahun 1974. Dalam tahun ajaran 1974/1975 sempat menempuh pendidikan pada Fakultas Syariah di Perguruan Tinggi Tebu Ireng. Pada tahun 1975 mengajar di Dayah Muslimat Samalanga. Kemudian mendirikan Yayasan Ummul Ayman yang bergerak dalam pengasuhan dan pendidikan bagi anak yatim pada tahun 1990 dan tetap eksis memimpinnya sampai sekarang. Selain sebagai pemimpin dayah, penulis juga aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan, sekarang penulis menjabat sebagai Pimpinan Wilayah NU NAD periode 2004-2009, anggota dewan syuriah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi NAD. Penulis juga sempat mengikuti training ITD (Institute Training of Development) di Amerika Serikat pada tahun 2001.

Teungku H. Hasanoel Bashry HG, lahir di Krueng Geukueh tanggal 21 Juni 1949 M bertepatan dengan 26 Sya`ban 1368 H. Pendidikan tingkat dasar ditempuh di daerah kelahirannya yaitu pada SRI Negeri Krueng Geukueh tahun 1955 sampai tahun 1962. Kemudian melanjutkan ke PGAP Krueng Geukueh pada tahun 1962 sampai tahun 1965. Pada tahun 1965 penulis menempuh jalur pendidikan nonformal, yaitu masuk ke Dayah (pesantren) Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesjid Raya Samalanga, sampai selesai pada tahun 1972. Setelah selesai, penulis memperdalam ilmunya di Bustanul Muhaqiqin yang juga di Samalanga hingga selesai pada tahun 1975.

Kecintaan penulis kepada ilmu pengetahuan membuatnya tidak berhenti sampai di situ. Penulis membaktikan diri menjadi tenaga pengajar di Dayah MUDI sejak menyelesaikan pelajaran pada tahun 1972. Pada tahun 1989 penulis dipercayakan untuk memimpin Dayah Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesjid Raya Samalanga. Dayah yang memiliki santri tetap berjumlah 2000-an orang dan puluhan ribu alumni itu masih dipimpinnya sampai sekarang. Selain sebagai pimpinan dayah, kepada penulis juga dipercayakan beberapa jabatan sosial. Saat ini penulis dipercayakan menjadi Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bireuen periode 2003-2007, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Kecamatan Samalanga periode 2003-2007, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen periode 2003-2007, dan Anggota Majelis Syuyukh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam periode 2003-2007.

Selain itu, penulis juga aktif di organisasi, antara lain; Ketua Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Samalanga, Penasehat Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Ketua Syuriyah NU Kabupaten Bireuen, Wakil Ketua Syuriyah NU Wilayah NAD. Penulis bertempat tinggal di komplek dayah Lembaga Pendidikan Islam Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah (LPI-MUDI) Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireuen.

Drs. Teungku H. Muchtar A. Wahab, lahir di Trienggadeng-Pidie pada tanggal 14 Maret 1943 dari pasangan Tgk. Abdul Wahab dan Zainab. Penulis masuk Sekolah

Rendah (SR) pada tahun 1953, namun sampai di kelas IV penulis terpaksa menghentikan pendidikan akibat meletusnya peristiwa DI/TII pada tahun 1953. Pada tahun 1956 penulis melanjutkan pendidikannya di SRI Negeri Kuta Blang Samalanga sambil nyantri di Dayah Ma`hadal `Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesjid Raya Samalanga. Setelah tamat SRI di tahun 1957, penulis meneruskan pendidikan ke Pesantren Masjid Jangut - Lamno Jaya kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Aceh Jaya). Pada tahun 1969 penulis menjadi tenaga pengajar di Pesantren Darussa`dah Teupin Raya Kabupaten Pidie sampai tahun 1985 dan pada tahun 1978 menjadi Pimpinan Dayah Darussalamah sampai sekarang.

Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1971 dan ditempatkan pada Kantor Pengadilan Agama Sigli. Pada tahun 1972 diangkat menjadi Hakim Anggota di PA Sigli sampai tahun 1983. Di tahun 1983 penulis diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Meureudu, dan menjadi Ketua pada tahun 1987 sampai tahun 1990. Pensiun Muda pada tahun 1971, menjadi anggota DPRD Kabupaten Pidie dari fraksi Karya Pembangunan sampai tahun 1982. Pada tahun 2002 diangkat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie sampai sekarang.